



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : DWI FITRI NURCAHYO;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/4 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Agung IV/2 Kota Pasuruan Jawa Timur;
Pekerjaan : Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan,
Pemerintah Kota Pasuruan/Pelaksana Harian (Plh)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan;
- II. Nama Lengkap : WAHYU TRI HARDIANTO;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/21 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Pesona Candi 4 Blok AB No.55 RT.01/RW.07
Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota
Pasuruan;
Pekerjaan : Tenaga Honorer di Kelurahan Purutrejo Kota
Pasuruan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Halaman 1 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;-
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum : DEWO WIDHYARTO, S.H., HADIAN SURACHMAT, S.H., OBBY M.A.N. TALQIM, S.H., FRIANTO LATA, S.H., para Advokat pada Kantor SOERODIPOERO WIDHYARTO Law Office beralamat di Eastlink Business Centre Jalan Perserikatan Nomor 1 Blok A, Kavling 261 Jakarta Timur, bertindak secara sendiri dan/atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2019 sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Maret 2019 Nomor : 85/HK.07/3/2019;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum : H. SOETOMO, S.H.M.Hum, SUPARDI, S.H. ARI WAHYU OETOMO, S.H. ARIF HIDAYAT F, S.H.M.Kn. ENDANG SUCIATI, S.H. HARIES SETIAWAN, S.H., para Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor H.SOETOMO & ASSOCIATES yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Jemursari Nomor 17 Lantai 2, Kota Surabaya, baik bertindak secara sendiri dan/atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2019 Nomor : 270/HK/2/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berupa:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 20/TUT.01.03/24/02/2019 dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, atas nama Terdakwa I DWI FITRI NUR CAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO, tanggal 18 Februari 2019 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, tanggal 18 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, tanggal 19 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 20/TUT.01.04/24/02/2019 tanggal 18 Februari 2019;
5. Dan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 51/TUT.01.06/24/04/2019, pada sidang hari Senin tanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 12 huruf b jo Pasal 18** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis* **Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1)** KUHPidana sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada **Dakwaan Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam)** bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa I tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam)** bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa II tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I berupa membayar uang pengganti kepada Negara *cq.* Pemerintah Kota Pasuruan sebesar **Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama

Halaman 3 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SETIYONO;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa Ir. Dwi Fitri Nurcahyo, MT dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo oleh karena dalam menjalankan perbuatannya di dasarkan atas perintah jabatan dari TERDAKWA SETIYONO selaku Walikota Pasuruan, sesuai menurut ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHPidana oleh karenanya melepaskan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan Terdakwa I, DWI FITRI NURCAHYO setidaknya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal 12 huruf b UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jls Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, baik secara bersama-sama dengan TERDAKWA II maupun TERDAKWA SETIYONO Dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menikmati uang komitmen fee Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Andi Wiyono;
5. Mengabulkan permohonan penetapan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) TERDAKWA I berdasarkan Surat Permohonan dari Kuasa Hukum TERDAKWA I No : 44/SWA/LT-012/III/2019 tentang Penetapan **Justice Collaborator**, yang telah disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa, tanggal 18 Maret 2019;
6. Menetapkan Terdakwa I sebagai saksi Pelaku yang Bekerja sama (*justice collaborator*) dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara dan membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara;

Atau

Subsida ir

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 29 April

Halaman 4 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang pada pokoknya dengan penuh kerendahan hati, saya mengaku bersalah atas perbuatan saya ini dan saya memohon dengan sangat kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis yang ringan-ringannya atas kesalahan saya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto tersebut TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 (1) dan ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto tersebut TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks Dakwaan Kesatu;
4. Membebaskan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dari segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 (1) dan ayat (2) KUHP;
5. Memulihkan hak Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami Team Penasehat Hukum/Pembela Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto sekali lagi, mohon putusan yang

Halaman 5 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) atau hukuman yang seringan-ringannya (*Kliemensi*) bilamana dakwaan dinyatakan telah terbukti, dengan alasan dan pertimbangan, karena Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto:

1. Selama dipersidangan bersikap sopan;
2. Mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Tidak pernah dihukum;
4. Mempunyai tanggungan keluarga seorang Istri dan 3 (tiga) orang anak masih kecil dan sangat membutuhkan belaian kasih sayangnya;
5. Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto sudah mengembalikan uang jasa pembuatan dokumen penawaran sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah sisa uang dari rekening almarhum Supaat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Negara;
6. Walaupun *Justice Collaborator* tidak dikabulkan oleh Ketua KPK namun Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto minimal telah memberikan informasi kepada pihak KPK melalui Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan terkait para pihak yang terlibat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : 20/TUT.01.04/24/02/2019 tanggal 18 Februari 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO bersama-sama dengan SETIYONO selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021 (*perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada sekitar tahun 2016 dan pada sekitar Agustus 2018 serta 03 Oktober 2018 atau setidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah**, yaitu beberapa kali menerima pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp1.106.000.000,- (*satu milyar seratus enam juta rupiah*) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016 dan TA 2018, termasuk yang diterima dari MUHAMAD BAQIR selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan karena telah mengatur (*mem-plotting*) pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan ketika SETIYONO diangkat menjadi Walikota Pasuruan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:131.35-566 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Dinas PUPR bertugas untuk mengkoordinir, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa I bertanggung jawab kepada Walikota Pasuruan yaitu SETIYONO;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan sempat digantikan posisinya oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR sejak bulan Januari 2017, sejak saat itu Terdakwa I bergeser jabatannya menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Pasuruan, namun pada tahun 2018 jabatan Kadis PUPR tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I oleh Walikota

Halaman 7 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYONO;

- Bahwa dalam rangka pembangunan Kota Pasuruan, SETIYONO selaku Walikota Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggarannya, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa I pada TA 2016 dan TA 2018 ditugaskan oleh SETIYONO untuk mengatur pembagian jatah paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan tersebut (mem-plotting paket pekerjaan), pada TA 2018 Terdakwa I melaksanakan tugas dari SETIYONO bersama dengan Terdakwa II yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui dari setiap paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan terdapat kewajiban untuk memberikan *commitment fee* senilai 5% (lima persen) sampai dengan 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang harus diserahkan oleh pemenang lelang kepada SETIYONO;
- Bahwa pada TA 2016, Terdakwa I atas sepengetahuan dan persetujuan SETIYONO beberapa kali telah menerima *commitment fee* berupa uang dari sejumlah pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan, demikian pula pada TA 2018 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga beberapa kali menerima dan mengumpulkan uang *commitment fee* dari beberapa pemenang lelang paket pekerjaan untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada Walikota SETIYONO maupun melalui keponakan Walikota SETIYONO yakni HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah sebagai berikut :

A. PENERIMAAN *COMMITMENT FEE*/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2016;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016 setelah SETIYONO dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Terdakwa I serta Tim Sukses SETIYONO saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI dipanggil SETIYONO ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa I, PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI diminta SETIYONO untuk membuat *plotting*-an paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016;

Halaman 8 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



- Atas permintaan SETIYONO tersebut, selanjutnya Terdakwa I, PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI membuat *plotting*-an paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses SETIYONO, Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya;
- Setelah *plotting*-an selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada SETIYONO dimana SETIYONO kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang SETIYONO kenal, setelah final Terdakwa I diminta SETIYONO agar menyerahkan *plotting*-an itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas di Kota Pasuruan dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Pada kesempatan itu, SETIYONO juga meminta agar Terdakwa I bisa memahami karena sebagai Walikota SETIYONO membutuhkan banyak uang, oleh karenanya Terdakwa I, PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI diberi arahan oleh SETIYONO bahwa SETIYONO meminta *commitment fee*/imbalan sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk pekerjaan *plengsengan* atau saluran air;
- Sekitar bulan April 2016, Terdakwa I diminta SETIYONO untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan, dalam pertemuan tersebut SETIYONO memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan;
- Selepas pertemuan tersebut, Terdakwa I, Tim Sukses SETIYONO, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan, pada pertemuan tersebut Terdakwa I membagikan daftar *plotting*-an pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan *commitment fee*/imbalan untuk SETIYONO sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk *plengsengan* atau saluran air;
- Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar *plotting*-an paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada

Halaman 9 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat *commitment fee*/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada SETIYONO sebagaimana yang disampaikan Terdakwa I sebelumnya;

- Bahwa sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, Terdakwa I diminta SETIYONO memanggil AGUS SETIYONO (*Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan*) ke rumah dinas Walikota Pasuruan, saat bertemu SETIYONO meminta AGUS SETIYONO membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa I dan AGUS SETIYONO yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan, untuk paket pekerjaan konsultan ini disepakati *commitment fee*/imbalan untuk SETIYONO sejumlah 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan diserahkan melalui Terdakwa I;
- Bahwa SETIYONO beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang agar nanti "***manten***" (rekanan/perusahaan yang sudah di *plott* menjadi pemenang lelang) tersebut bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan SETIYONO. Dalam beberapa pertemuan tersebut SETIYONO menyampaikan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi *manten* untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi;
- Selanjutnya Terdakwa I menemui kepala ULP yakni DEDIK USDIKARI dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh SETIYONO. Sebelum dilaksanakan lelang/tender ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui DEDIK USDIKARI dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai *plotting*-an SETIYONO. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, DEDIK USDIKARI menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan Terdakwa I juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket

Halaman 10 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi *manten* tidak lulus, maka Terdakwa I meminta pokja memberikan toleransi;

- Bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan *commitment fee* berupa uang secara langsung kepada SETIYONO di rumah dinas walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Terdakwa I. Adapun *commitment fee* yang diberikan melalui Terdakwa I adalah sebagai berikut:

- a. Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui Terdakwa I diterima SETIYONO dari AGUS SETIYONO untuk paket pekerjaan konsultan;
- b. Rp434.000.000,- (*empat ratus tiga puluh empat juta rupiah*) diterima SETIYONO melalui Terdakwa I untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan ANDI WIYONO, WONGSO KUSUMO, SITI CHALIMAH, BAMBANG PARIKESIT, MURTI CAHYANI dan rekanan lainnya;

- Bahwa uang yang diterima SETIYONO melalui Terdakwa I dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah **Rp684.000.000,- (*enam ratus delapan puluh empat juta rupiah*)**;

B. PENERIMAAN COMMITMENT FEE/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2018;

- Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, SETIYONO kembali meminta Terdakwa I bersama MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (*plotting* paket pekerjaan) TA 2018;
- Menindaklanjuti permintaan SETIYONO, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO dilakukan pertemuan untuk penyusunan draft *plotting* paket pekerjaan oleh Terdakwa I, MOHAMMAD AGUS FADJAR bersama dengan EDY TRISULO YUDO. Draft *plotting* paket pekerjaan itu dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (*manten*) untuk masing-masing paket pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian draft *plotting* paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Terdakwa I dan EDY TRISULO YUDO, dimana SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu. Pada kesempatan itu SETIYONO juga menyampaikan mengenai *commitment fee* yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung *fee*-nya sejumlah 5% (*lima persen*) sedangkan untuk *plengsengan* atau saluran air sejumlah 7% (*tujuh persen*). Atas revisi SETIYONO selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan *plotting* paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO;
- Draft final *plotting* paket pekerjaan selanjutnya dicetak (*print*) dan hasil cetakannya (*print out*) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota, *print out* itu berisi *plotting* paket pekerjaan untuk:
 - Walikota 1, yaitu SETIYONO;
 - Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO);
 - Wawali, yaitu RAHARTO TENO PRASETYO;
 - Wartawan;
 - Anggota DPRD;
 - Partai Politik;
 - Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali;
 - AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan);
 - TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Terdakwa I dan disetujui SETIYONO); dan
 - Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Walikota SETIYONO;
- Bahwa saat menyerahkan *print out plotting* paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala SKPD/Dinas tentang adanya *plotting*-an paket pekerjaan tersebut, dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan;

Halaman 12 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di *plotting* adalah Pekerjaan pembangunan PLUT – KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*), sesuai *plotting* yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT – KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “**TANDON**” yang dikelola oleh Terdakwa I dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan;
- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis ternyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal;
- Pada tanggal 20 Agustus 2018, NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP dan SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap SETIYONO untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, ketika itu SETIYONO menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan Terdakwa I terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO dengan Terdakwa I, NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI. Pada kesempatan itu Terdakwa I ditanya oleh SETIYONO apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dijawab Terdakwa I bisa, oleh karenanya SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan Terdakwa I diminta mencari *back up* perusahaan sehingga lelang bisa

Halaman 13 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti minimal oleh 2 (perusahaan);

- Kemudian Terdakwa I menghubungi SUPAAT (*Almarhum*) untuk mencari perusahaan *back up* peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan CV MAHADIR yang dikelola MUHAMAD BAQIR. Keesokan harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan Terdakwa I untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi MUHAMAD BAQIR melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan Terdakwa I menjelaskan bahwa untuk “*Kanjengnya*” atau SETIYONO disisihkan 5% (*lima persen*);
- Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut.
- Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa I dihubungi MUHAMAD BAQIR untuk mengkonfirmasi tawaran paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, yang intinya ketika itu Terdakwa I menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 Milyar dan ada *Commitment Fee* sejumlah 5% (*lima persen*) untuk *Juragan*-nya yakni SETIYONO, saat itu juga Terdakwa I menegaskan bahwa perusahaan yang dibawa MUHAMAD BAQIR (CV MAHADIR) menjadi *manten* (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh MUHAMAD BAQIR. Kemudian MUHAMAD BAQIR dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui Terdakwa I di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu MUHAMAD BAQIR juga sudah mengetahui telah menjadi “*manten*” (kandidat pemenang lelang);
- Selanjutnya kepastian MUHAMAD BAQIR menjadi *manten* pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, hari itu juga Terdakwa II menelpon MUHAMAD BAQIR dan meminta MUHAMAD BAQIR untuk mengirimkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM;

- Pada tanggal 24 Agustus 2018 MUHAMAD BAQIR melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Terdakwa II, kemudian uang itu diserahkan kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP.
- Terdakwa I menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT bahwa *manten* pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan MUHAMAD BAQIR yaitu CV. MAHADIR, untuk itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama WAKHFUDI HIDAYAT membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan MUHAMAD BAQIR, kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari MUHAMAD BAQIR dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM;
- Pada tanggal 27 Agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar ada 28 (*dua puluh delapan*) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan MUHAMAD BAQIR dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (*dua*) perusahaan yaitu : CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000,00 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga pada tanggal 4 September 2018 CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM;
- Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, MUHAMAD BAQIR dihubungi oleh SUPAAT yang menanyakan *commitment fee* dan MUHAMAD BAQIR menyampaikan *fee 5% (lima persen)* akan dikirimkan pada hari Jumat

Halaman 15 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2018. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018 MUHAMAD BAQIR melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan nomor 0891003489 sejumlah Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*), MUHAMAD BAQIR mengetahui bahwa uang *fee* itu untuk SETIYONO;

- Bahwa setelah MUHAMAD BAQIR mengirimkan uang *fee* ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke Terdakwa II yang kemudian disampaikan pula kepada Terdakwa I, mengetahui uang *fee* telah dikirimkan lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang *fee* tersebut ke rumah SUPAAT, akan tetapi uang *fee* tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras;
- Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Terdakwa I menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR definitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit;
- Pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*);
- Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang *fee* dari MUHAMAD BAQIR dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa II bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI, kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000,00 (*seratus enam juta rupiah*) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan

Halaman 16 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan ke rekening Terdakwa II untuk kemudian diberikan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan SETIYONO;

- Bahwa selain uang dari MUHAMAD BAQIR selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, SETIYONO melalui Terdakwa I bersama Terdakwa II beberapa kali menerima *commitment fee* berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Rp316.000.000,- (*tiga ratus enam belas juta rupiah*) yang diterima SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Terdakwa I bersama Terdakwa II dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu WONGSO KUSUMO, BAMBANG PARIKESIT, SUGENG CAHYA PATRIA, NINIL KUSMIYATI, MOHAMMAD MUJIB dan MUHAMMAD ARIFianto;
- Bahwa uang yang diterima oleh SETIYONO melalui Terdakwa I bersama Terdakwa II dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah **Rp422.000.000,- (*empat ratus dua puluh dua juta rupiah*)**;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa I bersama sama SETIYONO telah menerima total uang seluruhnya sejumlah Rp1.106.000.000,- (*satu milyar seratus enam juta rupiah*) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan TA 2018. Sedangkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan SETIYONO menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2018 sejumlah Rp422.000.000,- (*empat ratus dua puluh dua juta rupiah*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama SETIYONO menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan TA 2018 telah bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu “*setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan*

Halaman 17 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian perbuatan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir diubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa";

Perbuatan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis* **Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1)** KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO bersama-sama dengan SETIYONO selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021 (*perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada sekitar tahun 2016 dan pada sekitar Agustus 2018 serta 03 Oktober 2018 atau setidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji**, yaitu beberapa kali menerima pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp1.106.000.000,- (*satu milyar seratus enam juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu dari beberapa rekanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016 dan TA 2018, termasuk yang diterima dari MUHAMAD BAQIR selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena SETIYONO selaku Walikota Pasuruan telah mengatur (mem-plotting) pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan ketika SETIYONO diangkat menjadi Walikota Pasuruan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:131.35-566 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Dinas PUPR bertugas untuk mengkoordinir, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa I bertanggung jawab kepada Walikota Pasuruan yaitu SETIYONO;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan sempat digantikan posisinya oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR sejak bulan Januari 2017, sejak saat itu Terdakwa I bergeser jabatannya menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Pasuruan, namun pada tahun 2018 jabatan Kadis PUPR tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I oleh Walikota SETIYONO;
- Bahwa dalam rangka pembangunan Kota Pasuruan, SETIYONO selaku Walikota Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggarannya, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa I pada TA 2016 dan TA 2018 ditugaskan oleh SETIYONO untuk mengatur pembagian jatah paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan tersebut (mem-plotting paket pekerjaan), pada TA 2018 Terdakwa I melaksanakan tugas dari SETIYONO bersama dengan Terdakwa II yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui dari setiap paket pekerjaan di

Halaman 19 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Kota Pasuruan terdapat kewajiban untuk memberikan *commitment fee* senilai 5% (lima persen) sampai dengan 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang harus diserahkan oleh pemenang lelang kepada SETIYONO;

- Bahwa pada TA 2016, Terdakwa I atas sepengetahuan dan persetujuan SETIYONO beberapa kali telah menerima *commitment fee* berupa uang dari sejumlah pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan, demikian pula pada TA 2018 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga beberapa kali menerima dan mengumpulkan uang *commitment fee* dari beberapa pemenang lelang paket pekerjaan untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada Walikota SETIYONO maupun melalui keponakan Walikota SETIYONO yakni HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah sebagai berikut:

A. PENERIMAAN *COMMITMENT FEE*/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2016;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016 setelah SETIYONO dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Terdakwa I serta Tim Sukses SETIYONO saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI dipanggil SETIYONO ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa I, PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI diminta SETIYONO untuk membuat *plotting*-an paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016;
- Atas permintaan SETIYONO tersebut, selanjutnya Terdakwa I, PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI membuat *plotting*-an paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses SETIYONO, Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya;
- Setelah *plotting*-an selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada SETIYONO dimana SETIYONO kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang SETIYONO kenal, setelah final Terdakwa I diminta SETIYONO agar menyerahkan *plotting*-an itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas di Kota Pasuruan dan ke Asosiasi

Halaman 20 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Pengusaha Jasa Konstruksi. Pada kesempatan itu, SETIYONO juga meminta agar Terdakwa I bisa memahami karena sebagai Walikota SETIYONO membutuhkan banyak uang, oleh karenanya Terdakwa I, PRAWITO, ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI diberi arahan oleh SETIYONO bahwa SETIYONO meminta *commitment fee*/imbalan sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk pekerjaan *plengsengan* atau saluran air;

- Sekitar bulan April 2016, Terdakwa I diminta SETIYONO untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan, dalam pertemuan tersebut SETIYONO memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan;
- Selepas pertemuan tersebut, Terdakwa I, Tim Sukses SETIYONO, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan, pada pertemuan tersebut Terdakwa I membagikan daftar *plotting*-an pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan *commitment fee*/imbalan untuk SETIYONO sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk *plengsengan* atau saluran air;
- Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar *plotting*-an paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat *commitment fee*/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada SETIYONO sebagaimana yang disampaikan Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, Terdakwa I diminta SETIYONO memanggil AGUS SETIYONO (*Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan*) ke rumah dinas Walikota Pasuruan, saat bertemu SETIYONO meminta AGUS SETIYONO membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa I dan AGUS SETIYONO yang mengatur semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan, untuk paket pekerjaan konsultan ini disepakati *commitment fee*/imbalan untuk SETIYONO sejumlah 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan diserahkan melalui Terdakwa I;

- Bahwa SETIYONO beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang agar nanti **“manten”** (rekanan/perusahaan yang sudah di *plott* menjadi pemenang lelang) tersebut bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan SETIYONO. Dalam beberapa pertemuan tersebut SETIYONO menyampaikan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi *manten* untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi;
- Selanjutnya Terdakwa I menemui kepala ULP yakni DEDIK USDIKARI dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh SETIYONO. Sebelum dilaksanakan lelang/tender ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui DEDIK USDIKARI dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai *plotting*-an SETIYONO. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, DEDIK USDIKARI menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan Terdakwa I juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi *manten* tidak lulus, maka Terdakwa I meminta pokja memberikan toleransi;
- Bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan *commitment fee* berupa uang secara langsung kepada SETIYONO di rumah dinas walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Terdakwa I. Adapun *commitment fee* yang diberikan melalui Terdakwa I adalah sebagai berikut:
 - a. Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui Terdakwa I diterima SETIYONO dari AGUS SETIYONO untuk paket pekerjaan

Halaman 22 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultan;

b. Rp434.000.000,- (*empat ratus tiga puluh empat juta rupiah*) diterima SETIYONO melalui Terdakwa I untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan ANDI WIYONO, WONGSO KUSUMO, SITI CHALIMAH, BAMBANG PARIKESIT, MURTI CAHYANI dan rekanan lainnya;

- Bahwa uang yang diterima SETIYONO melalui Terdakwa I dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah **Rp684.000.000,- (*enam ratus delapan puluh empat juta rupiah*)**;

B. PENERIMAAN COMMITMENT FEE/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2018;

- Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, SETIYONO kembali meminta Terdakwa I bersama MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (*plotting* paket pekerjaan) TA 2018;
- Menindaklanjuti permintaan SETIYONO, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO dilakukan pertemuan untuk penyusunan draft *plotting* paket pekerjaan oleh Terdakwa I, MOHAMMAD AGUS FADJAR bersama dengan EDY TRISULO YUDO. Draft *plotting* paket pekerjaan itu dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (*manten*) untuk masing-masing paket pekerjaan;
- Beberapa hari kemudian draft *plotting* paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Terdakwa I dan EDY TRISULO YUDO, dimana SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu. Pada kesempatan itu SETIYONO juga menyampaikan mengenai *commitment fee* yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung *fee*-nya sejumlah 5% (*lima persen*) sedangkan untuk *plengsengan* atau saluran air sejumlah 7% (*tujuh persen*). Atas revisi SETIYONO

Halaman 23 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan *plotting* paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO;

- Draft final *plotting* paket pekerjaan selanjutnya dicetak (*print*) dan hasil cetakannya (*print out*) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota, *print out* itu berisi *plotting* paket pekerjaan untuk:
 - Walikota 1, yaitu SETIYONO;
 - Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO);
 - Wawali, yaitu RAHARTO TENO PRASETYO;
 - Wartawan;
 - Anggota DPRD;
 - Partai Politik;
 - Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali;
 - AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan);
 - TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Terdakwa I dan disetujui SETIYONO); dan
 - Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Walikota SETIYONO;
- Bahwa saat menyerahkan *print out plotting* paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala SKPD/Dinas tentang adanya *plotting*-an paket pekerjaan tersebut, dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan;
- Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di *plotting* adalah Pekerjaan pembangunan PLUT – KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*), sesuai *plotting* yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT – KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “**TANDON**” yang dikelola oleh Terdakwa I dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis ternyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal;
- Pada tanggal 20 Agustus 2018, NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP dan SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap SETIYONO untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, ketika itu SETIYONO menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan Terdakwa I terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO dengan Terdakwa I, NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI. Pada kesempatan itu Terdakwa I ditanya oleh SETIYONO apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dijawab Terdakwa I bisa, oleh karenanya SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan Terdakwa I diminta mencari *back up* perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan);
- Kemudian Terdakwa I menghubungi SUPAAT (*Almarhum*) untuk mencari perusahaan *back up* peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan CV MAHADIR yang dikelola MUHAMAD BAQIR. Keesokan harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan Terdakwa I untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi MUHAMAD BAQIR melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan

Halaman 25 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan Terdakwa I menjelaskan bahwa untuk “*Kanjengnya*” atau SETIYONO disisihkan 5% (*lima persen*);

- Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut;
- Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa I dihubungi MUHAMAD BAQIR untuk mengkonfirmasi tawaran paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, yang intinya ketika itu Terdakwa I menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 Milyar dan ada *Commitment Fee* sejumlah 5% (*lima persen*) untuk ***Juragan***-nya yakni SETIYONO, saat itu juga Terdakwa I menegaskan bahwa perusahaan yang dibawa MUHAMAD BAQIR (CV MAHADIR) menjadi *manten* (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh MUHAMAD BAQIR. Kemudian MUHAMAD BAQIR dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui Terdakwa I di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu MUHAMAD BAQIR juga sudah mengetahui telah menjadi “*manten*” (kandidat pemenang lelang);
- Selanjutnya kepastian MUHAMAD BAQIR menjadi *manten* pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, hari itu juga Terdakwa II menelpon MUHAMAD BAQIR dan meminta MUHAMAD BAQIR untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM;
- Pada tanggal 24 Agustus 2018 MUHAMAD BAQIR melalui m-banking *men-transfer* uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Terdakwa II, kemudian uang itu diserahkan kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP;
- Terdakwa I menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT bahwa *manten* pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV.

Halaman 26 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



SINAR PERDANA milik WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan MUHAMAD BAQIR yaitu CV. MAHADIR, untuk itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama WAKHFUDI HIDAYAT membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan MUHAMAD BAQIR, kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari MUHAMAD BAQIR dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM;

- Pada tanggal 27 Agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar ada 28 (*dua puluh delapan*) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan MUHAMAD BAQIR dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (*dua*) perusahaan yaitu : CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000,00 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga pada tanggal 4 September 2018 CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM;
- Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, MUHAMAD BAQIR dihubungi oleh SUPAAT yang menanyakan *commitment fee* dan MUHAMAD BAQIR menyampaikan *fee* 5% (*lima persen*) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018 MUHAMAD BAQIR melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan nomor 0891003489 sejumlah Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*), MUHAMAD BAQIR mengetahui bahwa uang *fee* itu untuk SETIYONO;
- Bahwa setelah MUHAMAD BAQIR mengirimkan uang *fee* ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke Terdakwa II yang kemudian disampaikan pula kepada Terdakwa I, mengetahui uang *fee* telah dikirimkan lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan ROBI

Halaman 27 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUROCHMAN untuk mengambil uang *fee* tersebut ke rumah SUPAAT, akan tetapi uang *fee* tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras;

- Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Terdakwa I menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR definitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit;
- Pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*);
- Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang *fee* dari MUHAMAD BAQIR dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa II bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI, kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000,00 (*seratus enam juta rupiah*) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Terdakwa II untuk kemudian diberikan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan SETIYONO;
- Bahwa selain uang dari MUHAMAD BAQIR selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, SETIYONO melalui Terdakwa I bersama Terdakwa II beberapa kali menerima *commitment fee* berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Rp316.000.000,- (*tiga ratus enam belas juta rupiah*) yang diterima

Halaman 28 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Terdakwa I bersama Terdakwa II dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu WONGSO KUSUMO, BAMBANG PARIKESIT, SUGENG CAHYA PATRIA, NINIL KUSMIYATI, MOHAMMAD MUJIB dan MUHAMMAD ARIFianto;

- Bahwa uang yang diterima oleh SETIYONO melalui Terdakwa I bersama Terdakwa II dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah **Rp422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa I bersama sama SETIYONO telah menerima total uang seluruhnya sejumlah Rp1.106.000.000,- (*satu milyar seratus enam juta rupiah*) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan TA 2018. Sedangkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan SETIYONO menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2018 sejumlah Rp422.000.000,- (*empat ratus dua puluh dua juta rupiah*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama SETIYONO menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan TA 2018 karena SETIYONO selaku Walikota Pasuruan telah mengatur (*mem-plotting*) pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan;

Perbuatan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO & Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis* **Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1)** KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi sesuai ketentuan pasal 165 (2) KUHP jo 185 KUHP jo pasal 202 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya masing-masing saksi memberikan

Halaman 29 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya di bawah sumpah/janji sesuai ketentuan pasal 76 KUHP jo pasal 160 ayat (3) KUHP jo 163 KUHP, sebagai berikut:

1. Saksi **RAHARTO TENO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi dimintai keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut tidak ada kesalahan. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi menjadi Wakil Walikota sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, saksi berpasangan dengan Setiyono;
- Bahwa saksi di usung dari Partai PDI Perjuangan sedangkan Setiyono di usung dari Partai Golkar;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Wakil Walikota diantaranya membantu jalannya roda pemerintahan;
- Bahwa tupoksi saksi kadang dijalankan dan kadang tidak dijalankan, saksi tidak menjalankan tupoksi saksi karena langsung di *handle direct* ke Dinas oleh Setiyono dan saksi tidak diajak koordinasi;
- Bahwa terkait penganggaran dan paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan di kota Pasuruan saksi tidak mengetahui sama sekali, untuk penganggaran saksi tidak pernah di ajak bicara;
- Bahwa saksi pada awal-awal pernah diajak bicara oleh Setiyono yakni pada tahun 2016;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah apa yang menjadi visi misi dari saksi dan Setiyono dan mana yang akan menjadi prioritas;
- Bahwa seingat saksi, pernah ada pertemuan antara Setiyono, saksi dan para pengusaha sebanyak sekali dan bersifat umum;
- Bahwa seingat saksi pertemuan tersebut terjadi sekitar 2-3 bulan setelah

Halaman 30 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



saksi dilantik menjadi Wakil Walikota dan pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Gradika yang merupakan Gedung Serbaguna di kompleks Rumah Dinas Walikota;

- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penataan kota jadi tidak ada lagi 'permainan-permainan' yang aneh seperti generasi sebelumnya dan agar pekerjaan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa saksi mengenal Wongso namun bukan sebagai rekanan, kebetulan cucu dari Wongso dan anak dari saksi bersekolah di tempat yang sama. Saksi juga tidak mengetahui kalau Wongso mendukung pasangan lawan dari saksi;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi diberitahu ada Wongso karena Wongso merupakan ketua Gapensi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari proyek secara langsung dan saksi berkomitmen untuk menjalankan dengan normatif dan prosedur;
- Bahwa Setiyono tidak pernah menawarkan saksi proyek tapi sempat menunjukkan list dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 8 angka 3 yang menjelaskan sebagai berikut : *Pernah juga di tahun 2016 saya bertemu dengan Setiyono dan Setiyono pernah menawarkan kepada saya beberapa proyek dalam 1 lembar kertas (saya lupa proyek yang mana saja) di Pemkot Pasuruan untuk saya namun saya tolak dengan mengatakan normatif saja pak, kembalikan saja ke dinasnya untuk sesuai prosedur dan saat itu saya tidak tahu lagi kelanjutan dari proyek-proyek tersebut karena saya tidak pernah terlibat dalam pengaturan-pengaturan proyek tersebut. Saksi membenarkan keterangan tersebut dan setelah saksi menolak pekerjaan tersebut Setiyono tidak ada menawarkan lagi draft atau list proyek;*
- Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak ada ditawari proyek-proyek;
- Bahwa pada tahun 2018, Agus Fadjar sempat ke rumah dinas Wakil Walikota membawa satu map, satu lembar yang berisi beberapa paket proyek. Lalu Agus Fadjar hanya mengatakan, "*mengantarkan ini saja pak*", kemudian saksi mengatakan, "*normatif saja mas Agus sesuai prosedur*". Lalu lembaran tersebut ditinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BB nomor 12 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah daftar yang diberikan oleh Agus Fadjar;



WAWALI

NO.	SKPD	PEKERJAAN	ANGGARAN	KET.
1	INDAG	Revitalisasi pasar Bukir	Rp 2,357,000,000.00	
2	DPUPR	Pembangunan Drainase Jl Patimura	6,100,000,000	
3	DPUPR	Rehabilitasi Bedak Pujasera dan Bedak Pangkas Rambut Kebonagung	Rp 548,640,000	
4	RSUD	Pemasangan atap Parkir dan tempat cuci ambulance	Rp 70,000,000	
5	RSUD	Pembuatan Partisi, Pengecatan & Pemasangan Keramik Ruang CSSD	Rp 190,000,000	
6	DPRKP	peningkatan drainase dan tutup selokan RT.01 RW.01 RT. 01,02,03,04,06 RW. 05 Kel. Ngemplakrejo	142,080,000.00	
			Rp 9,407,720,000	

- Bahwa selain daftar yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum, saksi tidak mengetahui ada jatah-jatah lain di Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 'Walikota 2' dan proyek-proyeknya;
- Bahwa ada yang menyampaikan kepada saksi 'Walikota 2' ini adalah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adek kandung dari Setiyono;
- Bahwa saksi mengucapkan "sudah yang tidak benar di era kemarin" saat di Gradika adalah karena saksi mendengar di era kepemimpinan sebelumnya ada penataan-penataan proyek;
- Bahwa saksi mendengar di era sebelumnya di Kota Pasuruan ada dinasti;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
1	3 (tiga) lembar Salinan Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-566 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 yang ditetapkan oleh Mendagri Tjhayo Kumolo dan distempel serta ditandatangani oleh Plt Sekretaris Ditjen Otda Drs Anselmus Tan, M.Pd.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa Setiyono menyampaikan setiap tahun dapat 10 Miliar dari proyek;
- Bahwa pada tahun 2016, Dwi Fitri tidak berani menyerahkan draft plottingan lalu Setiyono menyerahkan kepada saksi, Tanggapan saksi, tidak menerima jatah plottingan proyek dan tidak saksi jalankan namun saksi ditunjukkan jatah proyek saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

2. Saksi **ANDI WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

Halaman 32 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi diminta keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut tidak ada kesalahan. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi dari perusahaan Nita Konstruksi, kenal dengan Setiyono sejak menjabat sebagai Sekda;
- Bahwa kaitan saksi dengan Setiyono adalah teman dan pendukung perorangan Setiyono dan tidak termasuk dalam struktur tim sukses;
- Bahwa selain saksi, ada H. Fadoli dan Prawito juga sama-sama pendukung pribadi dari Setiyono;
- Bahwa selama saksi menjadi pendukung pribadi Setiyono, saksi ada mengeluarkan biaya operasional seperti untuk jajan-jajan di warung dan hal yang sama juga dilakukan oleh Fadoli dan Prawito;
- Bahwa setelah Setiyono di lantik menjadi Walikota, saksi ada bertemu atau dipanggil oleh Setiyono di rumah dinas Walikota. Biasanya saksi bertiga dengan Fadoli dan Prawito yang menemui Setiyono di rumah dinas;
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2016 saksi bersama dengan Fadoli dan Prawito bertemu dengan Setiyono di rumah dinas dan saksi juga membenarkan pernah ada Dwi Fitri dalam pertemuan tersebut namun hanya sekali;
- Bahwa saksi membenarkan Dwi Fitri membawa lembaran daftar proyek yang ada di Kota Pasuruan;
- Bahwa seingat saksi saat itu Dwi Fitri menyampaikan daftar proyek;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak ada diminta untuk memploting proyek pekerjaan di Kota Pasuruan;

Halaman 33 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 5, yang menjelaskan sebagai berikut : *Sekitar bulan Maret tahun 2016, tiga atau empat minggu setelah Sdr SETIYONO dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Saya bersama dengan sdr. FADHOLI dan PRAWITO diundang oleh Walikota untuk datang ke rumah dinas Walikota Pasuruan pada malam hari. Pada malam itu, Sdr. DWI FITRI NURCAHYO yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis PU Kota Pasuruan juga hadir. Pada pertemuan malam itu Sdr DWI FITRI NURCAHYO membawa dokumen yang berisi daftar proyek pekerjaan di Pemkot Pasuruan. Kemudian Sdr. SETIYONO meminta kepada kami berempat untuk membagi atau memploting pekerjaan tersebut secara merata dan adil supaya suasana di Kota Pasuruan tetap kondusif. Saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP tersebut;*
- Bahwa setelah pertemuan di rumah dinas, ada pertemuan di gedung Gradika bersama dengan Fadoli, Prawito, Wongso Kusumo. Pertemuan tersebut bersifat umum ada penyampaian dari Walikota dan Wakil Walikota mengenai pelaksanaan proyek pada tahun 2016, agar proyek dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga Setiyono menyampaikan, *"jangan memikirkan saya"*;
- Bahwa setelah itu di hari yang sama ada pertemuan lanjutan di rumah dinas Walikota namun saksi tidak ingat siapa yang hadir saat itu, yang pasti seluruh ketua asosiasi dan wakilnya, Prawito dan Dwi Fitri hadir. Untuk Fadoli tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa jumlah asosiasi di kota Pasuruan ada lebih dari 10 dan saat itu hadir semua;
- Bahwa isi pertemuan tersebut intinya mengenai kegiatan pelaksanaan proyek yang akan dilelang;
- Bahwa saksi membenarkan saat pertemuan di rumah dinas Walikota tersebut, Dwi Fitri membagi-bagikan paket pekerjaan ke setiap asosiasi;
- Bahwa untuk saksi sendiri di tahun 2016 tidak ingat mendapat berapa proyek, yang saksi ingat proyek jalan Soekarno Hatta dan Pasar Karang Ketub;
- Bahwa saksi membenarkan mendapat 4 proyek Penunjukkan Langsung dan 2 paket lelang;
- Bahwa sekitar seminggu atau dua minggu dari pertemuan di Gradika tersebut, saksi menemui Dwi Fitri di kantornya. Pada saat itu Dwi Fitri

Halaman 34 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



kembali memberikan proyek ke saksi yakni proyek jalan KH. Abdul Hamid dengan nilai Rp835.770.000,00 (*delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) kemudian beberapa minggu kemudian saksi bertemu dengan Setiyono lagi karena memang saksi sering berkunjung kesana untuk bertamu dan berbincang-bincang dengan teman-teman;

- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 5 yang menjelaskan sebagai berikut : *Sekitar bulan Oktober, malam hari, saya bersama Sdr PRAWITO dan sdr. FADHOLI datang menemui Walikota Pasuruan di Rumah Dinas. Pada malam itu kami mendapatkan pekerjaan dari Walikota. Saya mendapatkan dua pekerjaan Penunjukan langsung, yakni:*

1. *Pembangunan taman Perumahan Tembok Indah, dengan nilai proyek sekitar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).*
2. *Pembangunan Trotoar jalan Pahlawan, dengan nilai proyek sekitar Rp194.720.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).*

Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;

- Bahwa untuk proyek-proyek yang saksi laksanakan ada *commitment fee*-nya untuk Setiyono. Besaran yang saksi serahkan sekitar 5%-7,5%. Kalau pekerjaan yang sulit 5% seperti bangunan, kalau 7,5% itu untuk saluran. Yang menentukan angka tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun bukan Setiyono yang menyampaikan;
- Bahwa untuk *commitment fee*, saksi menyerahkan langsung ke Setiyono di rumah dinas;
- Bahwa saksi pernah memberikan titipan *commitment fee* dari asosiasi untuk diberikan kepada Setiyono seperti dari Sugeng Patria, Setyo Budi, Martin Adi Triono;
- Bahwa ditunjukkan oleh Penuntut Umum list pekerjaan yang didapatkan saksi tahun 2016:

NO	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTAR A	PENERI MA	PERSE N	FEE
1.	Pembangunan Pos Jaga di Rumah Susun Kelurahan Seban	ANDI WIYONO		SETIYON O	5%	4.950.00 0
2.	Pembangunan toilet di Kelurahan Sekar Gadung	ANDI WIYONO		SETIYON O	5%	8.865.00 0
3.	Pembangunan trotoar Jalan Lombok	ANDI WIYONO		SETIYON O	5%	8.865.00 0
4.	Pembangunan Plengsengan (dinding saluran irigasi) Blandongan	ANDI WIYONO		SETIYON O	7.5%	10.462.5 00
5.	Pembangunan taman Perumahan Tembok Indah	ANDI WIYONO		SETIYON O	10%	17.910.0 00



6.	Pembangunan Trotoar jalan Pahlawan	ANDI WIYONO		SETIYONO	10%	17.524.800
7.	Pekerjaan trotoar jalan Sukarno Hatta	ANDI WIYONO		SETIYONO	5%	26.185.635
8.	Pembangunan pagar pasar Karang Ketub	ANDI WIYONO		SETIYONO	5%	33.133.050
9.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Puskesmas Gadingrejo, Puskesmas Trajeng, Puskesmas Kebonagung, dan Puskesmas Bugulkidul	SUGENG PATRIA	ANDI WIYONO	SETIYONO	5%	29.763.000
10.	Peningkatan jembatan Kejobolor	SUKO SETYO BUDI	ANDI WIYONO	SETIYONO	5%	97.782.750
11.	Peningkatan Paving jalan Desa Kepel	MARTIN ADI TRIONO	ANDI WIYONO	SETIYONO	5%	12.000.000
12.	Pembangunan trotoar jalan KH. Abdul Hamid	ANDI WIYONO	DWI FITRI	SETIYONO	10%	80.000.000

Saksi membenarkan list daftar proyek tersebut dan untuk list nomor 12, saksi memberikan Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) ke Dwi Fitri karena Dwi Fitri yang mengurus proyek tersebut;

- Bahwa untuk proyek tahun 2017 saksi ada bertemu dengan Setiyono untuk menanyakan pekerjaan lalu Setiyono menyampaikan belum ada pekerjaan yang dilaksanakan lalu setelah itu saksi ada dipanggil oleh Setiyono ke rumah dinas dan pada saat itu ada Agus Fadjar bersama dengan Wongso Kusumo;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan nomor 7 yang menjelaskan sebagai berikut : *Memasuki tahun anggaran 2017, sekitar bulan Juni saya bersama dengan Sdr. PRAWITO dan FADHOLI menemui Walikota Pasuruan di rumah Dinas Walikota untuk silaturahmi dan meminta pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut Walikota mengatakan nanti akan memberi pekerjaan. Beberapa hari kemudian pada malam hari, saya bersama dengan PRAWITO dan FADHOLI diminta datang kerumah Dinas Walikota untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Sdr. WONGSO sebagai ketua Lintas asosiasi, dan Sdr. AGUS FADJAR. Dalam pertemuan tersebut dibahas bagaimana cara pembagian pekerjaan tahun 2017 agar kondusif dan tidak ribut. Selanjutnya Walikota menugaskan Sdr AGUS FADJAR yang akan memploting pekerjaan-pekerjaan tersebut. Beberapa hari kemudian, kami bertiga ditelepon oleh Sdr AGUS FADJAR diminta untuk datang ke kantornya. Selanjutnya, Sdr AGUS FADJAR memberitahukan plotingan proyek pekerjaan untuk kami bertiga. Saat itu Saya mendapat plotingan pekerjaan jalan. Namun pada saat itu saya tidak berminat karena untuk pekerjaan jalan harus menggunakan perusahaan lain dan saya meminta ganti pekerjaan lain. Beberapa hari kemudian saya menemui Sdr AGUS FADJAR di kantornya untuk menanyakan apakah sudah ada pekerjaan*



pengganti untuk saya. Dan saat itu Sdr AGUS FADJAR memberi dua pekerjaan yaitu:

- 1) Pekerjaan Pembangunan kantor kelurahan Petamanan.
- 2) Pekerjaan Saluran Sekarsono.

Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa untuk proyek di tahun 2017 ada *commitment fee* juga sebesar 5% dan 7,5%;
- Bahwa ditunjukkan oleh Penuntut Umum list proyek yang dikerjakan saksi di tahun 2017

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTA RA	PENERI MA	PERSE N	FEE
1.	Pekerjaan pembuatan lapak untuk tempat sampah TPA Blandongan	ANDI WIYONO		SETIYON O	10%	17.389.350
2.	Pembangunan kantor kelurahan Petamanan	ANDI WIYONO		SETIYON O	5%	62.009.775
3.	Pekerjaan Saluran Sekarsono	ANDI WIYONO		SETIYON O	7.5%	43.402.500

Saksi membenarkan list tersebut;

- Bahwa untuk tahun anggaran 2018, saksi juga pernah bertemu dengan Setiyono dan dalam pertemuan tersebut saksi secara pribadi tidak ada meminta proyek namun biasanya kalau ditemui membahas proyek pekerjaan dan saksi mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa di tahun 2018 saksi mendapatkan proyek dari Dwi Fitri Nurcahyo;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 9 yang menjelaskan sebagai berikut : *Sekitar Bulan Mei, sehabis sholat Jum'at, saya ditelepon oleh Sdr. DWI FITRI, Plt Kepala Dinas PU Kota Pasuruan. Dalam percakapan tersebut Sdr. DWI FITRI meminta bertemu dengan saya dan kami sepakat saya yang akan mendatangi rumah kediaman Sdr. DWI FITRI di Jl. Sultan Agung. Setelah telepon ditutup saya langsung pergi ke rumah Sdr. DWI FITRI. Setiba di rumah Sdr. DWI saya langsung dipersilahkan masuk ke ruang tamu dan langsung berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu intinya Sdr. DWI FITRI menyuruh saya mencatat proyek pekerjaan dari Pemkot Pasuruan yang akan saya dapatkan. Yakni pekerjaan Peningkatan jalan KH. Agus Salim dengan nilai sekitar 3,6 milyar rupiah. Selain mencatat plottingan pekerjaan untuk saya, Sdr. DWI FITRI juga menyuruh saya mencatatkan plottingan untuk rekanan lainnya yakni Sdr. FADHOLI dan PRAWITO. Untuk Sdr. FADHOLI yanag saya ingat mendapat pekerjaan Pemasangan pipa, sementara sdr. PRAWITO*



mendapat pekerjaan taman di kelurahan Tamanan;

Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan KH Agus Salim dikerjakan oleh pihak lain karena kapasitas perusahaan saksi tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Perusahaan pengganti yang mengerjakan jalan tersebut dicarikan oleh Fadoli yang bernama Prima;
- Bahwa ada juga *commitment fee* untuk pekerjaan jalan, untuk pekerjaan jalan ini saksi dijanjikan 14% dari 3,6 miliar dan yang saksi terima sejumlah 400 juta dalam bentuk 300 juta dan 100 juta;
- Bahwa uang yang 100 juta saksi serahkan ke Setiyono dari proyek Agus Salim dan saksi mendapatkan 300 juta dan Penuntut umum menunjukkan BB nomor 10;

8 DPUPP	Pelaksanaan KH. AGUS SALIM	3.680.000.000	3.677.800.000	3.343.454.545	167.172.727	Andi Wiyono
---------	----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

- Bahwa saksi mengetahui Hendrik namun untuk bicara saksi tidak pernah, Hendrik adalah masih keluarga dari Setiyono;
- Bahwa list proyek tahun 2018 yang dikerjakan oleh saksi adalah

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTAR A	PENERIM A	PERSEN	FEE
1.	Pekerjaan Peningkatan jalan KH. AGUS SALIM	ANDI WIYONO		SETIYON O		100.000.00 0

- Bahwa tujuan memberikan uang ke Setiyono adalah untuk terima kasih;
- Bahwa untuk teknis lelangnya, saksi mengajukan penawaran lalu yang lain juga menawar dan kadang-kadang peserta tunggal atau retender;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan 1% untuk BLP;
- Bahwa atas plottingan yang diberikan ke saksi belum ada pemenangnya, untuk pembagian pekerjaannya saksi mengundi pekerjaan tersebut;
- Bahwa kalau sudah diploting pekerjaan, belum tentu saksi menang dalam lelang pekerjaan tersebut dan kalau saksi tidak menang dalam pekerjaan tersebut saksi menyampaikan kepada Setiyono kalau pekerjaan ini bukan saksi yang mendapatkannya;
- Bahwa kalau tidak memberikan *fee*, Setiyono tidak menagih *fee* tersebut;
- Bahwa saksi memberikan *fee* 5%-7,5% saksi samakan dengan perkiraan dari teman-teman rekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat *commitment fee* dengan Setiyono.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi,

Halaman 38 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
183	Uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201805540020 an Rek-KPK-Perkara OTT Pasuruan pada tanggal 15 November 2018.
184	1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 15/11/2018 dengan nama penyetor ANDI WIYONO menyetorkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201805540020 an Rek-KPK-Perkara OTT Pasuruan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menanggapi bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi, sedangkan Terdakwa II menyatakan cukup;

3. **Saksi PRAWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi dimintai keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut tidak ada kesalahan. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari CV Sejati;
- Bahwa saksi merupakan pendukung pribadi dari Setiyono;
- Bahwa saksi juga memberikan dukungan berupa materi kepada Setiyono;

Halaman 39 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membenarkan sering melaksanakan proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan;
- Bahwa untuk *commitment fee* sebenarnya tidak terucap dan tidak tersampaikan, saksi tidak pernah mengatakan kalau itu *fee*. Namun ada duit yang diberikan ke Setiyono;
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan dengan Setiyono bersama dengan Andi Wiyono dan Fadoli;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 4 yang menjelaskan sebagai berikut : *Bahwa awalnya di sekitar bulan Maret atau April 2016 setelah Sdr. SETIYONO menjadi Walikota Pasuruan, Sdr. SETIYONO memanggil Sdr. DWI FITRI NURCAHYO selaku Kadis PUPR Kota pasuruan, dan Tim Sukse saya selama Pilkada tahun 2015 yaitu Sdr. PRAWITO, Sdr. ANDI WIYONO, Sdr. H. FADHOLI di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kota Pasuruan dan waktu saya mengumpulkan mereka saya sampaikan kepada mereka berempat agar melakukan pemloting paket pekerjaan di Kota Pasuruan. Harapan Sdr. SETIYONO agar kondisi pengerjaan proyek bisa lebih baik dan merata daripada periode sebelumnya. Sdr. SETIYONO juga meminta kami berempat mengatur mekanisme yang baik dan kami menyetujui permintaan Sdr. SETIYONO;*
- Bahwa untuk tahun 2016, memang saksi bersama dengan Andi Wiyono dan Fadoli dipanggil kemudian ada beberapa ketua partai pendukung dan membahas pekerjaan tahun 2016 lalu dari hasil pembicaraan tersebut mekanisme yang harus digunakan karena pekerjaan harus lebih baik dari periode yang lalu dan diharapkan ada pembagian yang merata di seluruh sektor seperti asosiasi, partai dan yang lainnya. Kemudian Setiyono dengan beberapa orang yang hadir disitu meminta saksi untuk membantu membuatkan draft bahan kemudian dibuat prosentase-prosentase berdasarkan apa yang disampaikan oleh Setiyono. Jadi saksi hanya membantu Setiyono untuk menata pekerjaan agar bisa lebih baik. Pada tahapan awal tersebut belum ada pemenang proyek;
- Bahwa setelah itu untuk akhirnya ada pembagian dari masing-masing komponen dan itu semua berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dari pertemuan awal;
- Bahwa dibacakan kembali Berita Acara pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 4 yang menjelaskan sebagai berikut : *Kemudian sempat terjadi*

Halaman 40 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pertemuan yang kadang lengkap dihadiri oleh saya, Sdr. DWI FITRI, H. FADHOLI, ANDI WIYONO serta Sdr. SETIYONO atau terkadang juga tidak lengkap. Bahwa yang dibahas adalah masih soal mekanisme pembagian pelaksanaan pelelangan serta pembagian proyek kepada asosiasi-asosiasi dengan mempertimbangkan arahan Sdr. SETIYONO terkait siapa-siapa aja yang bisa mendapatkan proyek mulai dari lintas asosiasi, kami sebagai tim sukses, dari partai-partai pendukung, wakil walikota pasuruan. Lokasi pertemuan rapat kami sering di Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Jadi dari awal Sdr. SETIYONO mengetahui kepada siapa-siapa saja proyek jasa konstruksi akan diplotting. Bahwa karena saya yang bisa memakai komputer maka saya yang khusus diminta Sdr. SETIYONO untuk menyiapkan draft plottingan untuk proyek jasa konstruksi di Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2016. Sdr. SETIYONO menyediakan kepada saya data seluruh proyek konstruksi baik yang lelang maupun yang penunjukan langsung (nilai pagu dibawah Rp. 200 juta) lengkap dengan nama proyek, nilai pagu anggaran serta nama satker yang mempunyai anggaran. Sdr. SETIYONO mengarahkan berapa persen alokasi proyek (baik dari sisi nilai anggaran dan nama proyek) untuk lintas asosiasi (sudah per asosiasi), tim sukses, wakil walikota, hingga partai pengusung. Kemudian saya susun draf plottingannya dan saya konsultasikan ke Sdr. SETIYONO. Beberapa kali Sdr. SETIYONO mengoreksi draft printout plottingan proyek tersebut, misalnya dia tidak setuju siapa yang mengerjakan proyek tertentu maka Sdr. SETIYONO akan meminta saya mengubah plottingan sesuai arahan Sdr. SETIYONO dan kemudian saya ubah plottingan tersebut. Setelah beberapa kali konsultasi dan perubahan-perubahan dengan Sdr. SETIYONO dan dia sudah setuju hasil akhirnya, maka baru kemudian Sdr. SETIYONO menghubungi Sdr. DWI FITRI, Sdr. ANDI WIYONO dan Sdr. FADOLI ke rumah dinas Walikota Pasuruan untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut Sdr. SETIYONO memberikan draf final plottingan proyek tersebut kepada Sdr. DWI FITRI untuk dikomunikasikan ke pihak lintas asosiasi di Kota Pasuruan. Sedangkan plottingan proyek untuk Wakil Walikota, tim sukses (termasuk saya, FADOLI dan ANDI WIYONO) dan Partai Pengusung maka akan dikomunikasikan oleh Sdr. SETIYONO sendiri ke masing-masing pihak. Oleh karena itu kemudian Sdr. SETIYONO meminta Sdr. DWI FITRI mengumpulkan perwakilan lintas asosiasi di rumah dinasnya untuk dibicarakan soal plottingan proyek

Halaman 41 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Sdr. DWI FITRI setuju dan akan melaksanakan perintah Sdr. SETIYONO tersebut. Saksi membenarkan keterangan tersebut, saksi juga menambahkan untuk mekanisme pembagian pekerjaan tersebut sebenarnya panjang;

- Bahwa saksi membenarkan dalam pembuatan pembagian pekerjaan tersebut ada koreksi-koreksi dari Setiyono;
- Bahwa saksi membenarkan Setiyono ada memberikan draft final yang diserahkan ke Dwi Fitri, saksi, Andi Wiyono dan Fadoli;
- Bahwa saksi membenarkan Setiyono pernah memanggil asosiasi untuk berkumpul di rumah dinas untuk membahas plottingan dan pembagian plottingan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi mendapatkan proyek;
- Bahwa disebutkan list pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi pada tahun 2016:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTA RA	PENERI MA	PERSEN	FEE
1.	Peningkatan jalan pondok jati	PRAWITO		SETIYON O		21.500.000
2.	Pekerjaan Taman Kota	PRAWITO		SETIYON O		33.000.000
3.	Pekerjaan toilet umum taman kota	ARIF ROZAK	ROZAK - ANDI -PRAWITO	SETIYON O		18.000.000
4.	PL Peningkatan Jalan Kepel	PRAWITO		SETIYON O		17.000.000
5.	Pekerjaan pembangunan rumah pompa	FENTY BANGKIT	PRAWITO	SETIYON O		4.600.000
6.	Pekerjaan pembangunan rumah pompa	ERI MURTI	PRAWITO	SETIYON O		4.600.000
7.	Pekerjaan plengsengan sungai dan normalisasi krapyak	PRAWITO		SETIYON O		15.000.000
8.	Pekerjaan pembangunan trotoar Jl. Pahlawan	PRAWITO		SETIYON O		17.800.000
9.	Pengurangan lahan rusunawa kelurahan Gentong	PRAWITO		SETIYON O		7.000.000
10.	Peningkatan jalan perumahan Pondok Indah	PRAWITO dan Sugeng Patria		SETIYON O		30.000.000

Saksi membenarkan list pekerjaan tersebut;

- Bahwa list pekerjaan tahun 2017 yang dikerjakan oleh saksi adalah sebagai berikut:

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTAR A	PENERI MA	PERSEN	FEE
	Peningkatan Jalan Kyai Haji Dewantoro di Dinas PUPR Kota Pasuruan	PRAWITO		SETIYON O		
4.	Peningkatan Galian S PDAM Pasuruan di Dinas PUPR Kota Pasuruan	PRAWITO		SETIYON O		
	pekerjaan Pengurangan lahan rusunawa kelurahan Gentong	PRAWITO		SETIYON O		85.000 .000



- Bahwa saksi juga ada mendapatkan pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Petamanan dan saksi memberikan uang sejumlah 64 juta rupiah kepada Setiyono dan 13 juta rupiah untuk paving jalan Gadingrejo sebagaimana list berikut:

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTA RA	PENERI MA	PERSE N	FEE	KET
1.	Peningkatan Jalan Paving Kelurahan Petaunan Kecamatan Gadingrejo	PRAWITO		SETIYON O		13.000.000	
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Petamanan	PRAWITO		SETIYON O		64.000.000	77.000.000

- Bahwa tujuan saksi memberikan uang kepada Setiyono adalah sebagai ucapan terima kasih. Kalau saksi tidak menang proyek maka tidak Setiyono tidak dikasih uang;
 - Bahwa sebenarnya ide awal plotting adalah saksi bersama-sama berkumpul merumuskan dan agar situasi kondusif, idenya bukan dari Setiyono dan memang kemauan dari rekanan jasa konstruksi agar pekerjaan diploting;
 - Bahwa untuk masalah paket pekerjaan, Setiyono sudah menyerahkan semuanya ke asosiasi;
 - Bahwa tujuan plotting adalah pemerataan untuk semua, karena sebelumnya ada kondisi pelaksanaan pekerjaan yang tidak merata;
 - Bahwa pada tahun 2016 untuk pembagian pekerjaan itu merupakan kesepakatan yang tidak tertulis dari asosiasi;
 - Bahwa untuk pelelangan dilakukan secara normatif;
 - Bahwa untuk penentuan pemenang lelang berdasarkan hasil lelang bukan hasil plotting;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Setiyono tidak ada meminta panitia lelang untuk memberikan atensi;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat *commitment fee* dengan Setiyono.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;
- 4. Saksi H. AHMAD FADOLI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi dimintai keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut sudah benar. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Andi Wiyono;
- Bahwa saksi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mendapatkan proyek;
- Bahwa untuk proyek tahun 2016 dan 2017 ada fee yang diberikan ke Setiyono sedangkan untuk 2018 belum ada fee yang diberikan ke Setiyono karena belum selesai pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi hadir dalam pertemuan di Gradika namun lanjutannya saksi tidak hadir;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut, Prawito dan Wongso dari Gapensi, Andi Wiyono dari Gapeksindo, Akhil gapeknas, M Yahya askopindo, Syamsul Arifin gapkaindo, Ali Rifki apaksindo, Jam'an gakindo, Mashuda alias Nanang aspekindo;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi mendapatkan daftar proyek dari Dwi Fitri yang merupakan kepala dinas PU;
- Bahwa proyek-proyek yang saksi dapatkan dikerjakan sendiri dan ada juga yang dikerjakan oleh anak saksi yakni Ahmad Fauzi, Aunur Rofiq, Rosid;
- Bahwa sebelum perubahan anggaran keuangan saksi ada lagi meminta proyek tambahan;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 32 poin d, e, dan f yang menjelaskan sebagai berikut : *Setelah beberapa bulan kemudian saya bertemu dengan Walikota Pasuruan Sdr. SETIYONO di rumah dinasny dan saya menyampaikan maksud dari kedatangan saya yaitu untuk meminta proyek penunjukan langsung yang bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan oleh Walikota Pasuruan Sdr. SETIYONO menyampaikan "ji nanti kalau sudah turun kamu nanti ta kabarin,, bagaimana dengan kamu ikut lelang?" Kemudian saya jawab "*

Halaman 44 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhamdulillah pak keduanya menang” maksudnya adalah Walikota Pasuruan Sdr. SETIYONO menyampaikan bahwa untuk kegiatan yang bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) belum turun dan jika turun kan memberikan kepada saya kemudian Sdr. SETIYONO bertanya kepada saya terkait dengan paket kegiatan yang saya ikutin dengan lelang dan saya jawab sudah menang lelang atas 2 paket kegiatan. Pada bulan Oktober 2016 setelah dana PAK turun saya mengadap lagi kepada Walikota Pasuruan Sdr. SETIYONO di rumah dinas. Maksud kedatangan saya adalah meminta lagi paket kegiatan yang bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Kemudian Walikota Pasuruan Sdr. SETIYONO menanyakan kepada saya “dibagikan kepada siapa ji?” kemudian saya berikan 1 (satu) lembar catatan nama siapa saja yang meminta paket kegiatan tersebut, dalam catatan tersebut saya jelaskan kepada walikota bahwa nama-nama dalam catatan tersebut adalah pendukung Sdr. SETIYONO dalam pemilihan Walikota Pasuruan, nama-nama tersebut adalah : ROSYID (CV Perdana). H. FAUZI (CV Karya Prima). ROFIQ (CV Mulya Utama). SUGIONO alias Pak GI (CV Fajar Utama). Kemudian Walikota Pasuruan Sdr. SETIYONO menerima catatan tersebut dan mengatakan kepada saya agar datang lagi nanti. Beberapa hari kemudian saya datang lagi kerumah dinas untuk bertemu dengan Walikota Pasuruan Sdr. SETIYONO dan pada saat itu saya sudah diberikan 1 (satu) lembar catatan paket kegiatan berserta nilai HPS yang bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi membawa catatan tersebut ke Dwi Fitri dan Dwi Fitri tidak ada menyampaikan proyek tersebut ada fee;
- Bahwa terhadap proyek yang saksi berikan ke anak saksi maupun tetangga saksi, saksi menyampaikan ada fee yang harus diberikan untuk membantu Setiyono dan saksi berikan langsung ke Setiyono di rumah dinas;
- Bahwa disebutkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi di tahun 2016 sebagai berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTA RA	PENERIM A	PERS EN	FEE	KET
1.	Perbaikan Plengsengan Saluran Tambak dan Pintu Air Kel. Panggung dan Normalisasi Saluran Tambak Kelurahan Panggungrejo	H FAUZI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	10%	41.000.000	

Halaman 45 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Erlangga-Hasanuddin	ACHMAD FADHOLI		SETIYONO	10%	87.000.000	
3.	Proyek Trotoar Sultan Agung (GOR)	ABD RASYID	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	10%	17.000.000	
4.	Rehabilitasi Berat Ruang Belajar UPT SDN Karangketug I	AUNUR ROFIQ	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	10%	12.000.000	
5.	Pembangunan Taman Jl.RW. Monginsidi	AUNUR ROFIQ	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	10%	13.000.000	
6.	Pek. Rehabilitasi Saluran RT.1245 RW.5 Tegal Arum	ACHMAD FADHOLI		SETIYONO	10%	17.000.000	
7.	Pembangunan Taman dan Tugu Kel. Kebonagung	H FAUZI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	10%	11.000.000	
8.	Peningkatan Taman Pakuncen	H FAUZI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	10%	14.000.000	
9.	Perbaikan Drainase Kel. Kebonagung	SUGIONO alias pak GI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	10%	17.000.000	229.000.000

Saksi membenarkan list tersebut;

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang tersebut ke Setiyono, saksi menyampaikan kalau uang tersebut adalah uang dari pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi, yang ditanggapi oleh Setiyono apakah pekerjaan yang dilakukan sudah betul-betul baik;
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi mendapatkan proyek dari Agus Fadjar dimana saksi ditelepon oleh Agus Fadjar;
- Bahwa tahun 2017 saksi mendapatkan proyek;

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTA RA	PENERIM A	PERSEN	FEE
1.	Peningkatan Jalan Petung Kecamatan Rejoso	ACHMAD FADHOLI		SETIYONO	5%	80.000.000

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut secara langsung pagi-pagi di rumah dinas;
- Bahwa tahun 2018 saksi juga mendapatkan proyek namun belum menyerahkan uang;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 17 yang menjelaskan sebagai berikut : *Dapat saya jelaskan terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Paving dan tutup saluran Jl. Melati Gg 4 RT 3 RW 9 Kel. Kebonsari adalah Penunjukan langsung, di mana saat itu saya dipanggil oleh sdr. SETIYONO ke rumah Dinas, kemudian saya datang menemui pak SETIYONO langsung pak SETIYONO saya disuruh ke dinas Pemukiman Cipta Karya, bahwa di pemukiman ada proyek peningktan jalan Paving, jahn melati Gang 4 RT 3 RW 9 Kelurahan Kebonsari, Kota Pasuruan, lalu saya menuju dinas pemukiman menemui pak UUNG, oleh sdr. UUNG saya diminta membawa Kompany Profil, dan saya mengajukan Company Profil atas nama CV Karya Prima yang*

Halaman 46 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki anak saya yang bernama FAUZI. Proses administrasi dilewati semua sehingga kami mendapat penunjukan dan akhirnya saya kerjakan sendiri, dan pekerjaan tersebut telah selesai. Terkait pekerjaan tersebut saya berencana memberi fee sebesar Rp.5% dari nilai Pagu dikurangi pajak. Namun sampai saat ini saya belum menyerahkan fee tersebut, dikarenakan adanya ott yang dilakukan oleh KPK, maka fee tersebut tidak akan saya berikan kepada sdr. SETIYONO.

- Bahwa saksi membenarkan pernah membantu Andi Wiyono mencari perusahaan pengganti untuk mengerjakan proyek dan saksi membenarkan dimintakan fee sejumlah 14%, awalnya Andi Wiyono meminta 15%;
- Bahwa saksi memberikan uang ke Setiyono karena kasihan dengan Setiyono yang baru menjabat Walikota dan kalau saksi tidak mendapat proyek saksi tidak akan memberikan uang ke Setiyono.
- Bahwa saksi ada proyek pekerjaan yang telah diploting namun gagal, proyek tersebut diberikan oleh Dwi Fitri;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat *commitment fee* dengan Setiyono.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

5. Saksi M. WONGSO KUSUMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi dimintai keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut sudah benar. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa diperdengarkan komunikasi tanggal 24 April 2018 pukul 21:08:54 antara saksi dengan Dwi Fitri Nurcahyo dengan percakapan sebagai

Halaman 47 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuut...	00:00:02
4807	Halo.	00:00:13
7686	Samlekum.	00:00:13
4807	Kumsalam.	00:00:14
7686	Iya, Pak.	00:00:14
4807	Iya, gimana hasilnya tadi, Pak Wong?	00:00:16
7686	Hasil tadi Ya cuman anu, ee Mena, menanyakan sisa uang, sisanya ini ...	00:00:19
4807	He e	00:00:30
7686	Terus, temen-temen ya sementara wacananya bertahan. Kepingin lintas tetep ada. Jadi kan ...	00:00:31
4807	Iya.	00:00:37
7686	Anunya temen-temen.	00:00:37
4807	He e	00:00:39
7686	Ya biar aja dulu, kan saya hanya nampung aspirasi tok tadi, nggak macem-macem	00:00:39
4807	Iya. Jadi Pak Wongso rapat itu saya juga ketemuan dengan Pak Wali	00:00:44
7686	Ee ... Nggih.	00:00:51
4807	Agus Fajar.	00:00:52
7686	He em, he em.	00:00:53
4807	Edi.	00:00:54
7686	He eh.	00:00:55
4807	Di rumah dinas.	00:00:55
7686	Oh nggih, nggih.	00:00:56
4807	Iya. Jam, sekitar jam berapa itu, jam dua-an mungkin saya.	00:00:58
7686	Iya, iya.	00:01:01
4807	Jam dua kami itu. Ya intinya ya semakin mengerucut ke arah konsep.	00:01:03
7686	He eh.	00:01:09
4807	Itu, itu.	00:01:10
7686	Yang tadi, iya, he em.	00:01:10
4807	Iya, konsep yang tadi itu.	00:01:12
7686	He em.	00:01:14
4807	Kemudian saya lihat kesiapan-kesiapan daripada ... apa, Pokja ...	00:01:14
7686	Pokja, iya.	00:01:19
4807	Kan cerita banyak juga di situ.	00:01:19
7686	Ya, he em.	00:01:21
4807	Baik Agus maupun siapa, terutama Edi itu kan.	00:01:22
7686	Iya, he em.	00:01:25
4807	Pokja, "Oh iya mantap wes," aku gini.	00:01:26
7686	He em.	00:01:28
4807	Sehingga termasuk juga percepatan mutasi untuk eselon tiga dan empat.	00:01:30
7686	Iya, iya.	00:01:36
4807	Itu se, dipercepat supaya ... apa ... Pokjanya itu bersih, gitu lho.	00:01:36
7686	He em, iya.	00:01:41
4807	Itu maksudnya itu. Oiya, sebentar dia ini. Ya ... ya itu, kalau eselon dua masih agak lama. Karena ...	00:01:42
7686	Iya.	00:01:50
4807	Setelah eselon tiga ini baru muncul.	00:01:51
7686	Eselon tiga baru muncul.	00:01:52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	Baru mbentuk panitia seleksi untuk gaeane diseleksi semua, nanti tapi tertentu tok yang diambil, gitu. Agak lama, satu bulan lagi lah, setelahnya itu.	00:01:53
7686	Iya.	00:02:06
4807	Ee ndak masalah kalau menurut saya, wong ...	00:02:07
7686	He em.	00:02:10
4807	Saya disitu kan satu dianggep, satu ... apa, pakar, gitu aja.	00:02:10
7686	Oh nggih.	00:02:15
4807	Keahlian yang diambil, gitu aja.	00:02:18
7686	Ya soa ...	00:02:20
4807	Malah enak gitu kan.	00:02:20
7686	Ya soale kan butuh figur. Butuh figur seperti, Pak Dwi. Kan butuh figur untuk	00:02:21
	supaya temen-temen kan bisa lebih yakin.	
4807	Ya itu kayaknya itu.	00:02:30
7686	Iya.	00:02:31
4807	Ya wes intinya seperti itu. Nanti untuk lebih detilnya nanti saya bertiga.	00:02:34
7686	He eh.	00:02:43
4807	Pak siapa, Pak ... Agus Fajar.	00:02:43
7686	He em.	00:02:46
4807	Edi.	00:02:46
7686	He eh.	00:02:47
4807	Sama saya ketemu.	00:02:47
7686	Oh nggih.	00:02:48
4807	Untuk mbahas lebih detil itu.	00:02:49
7686	Iya.	00:02:51
4807	Dari situ kan nanti saya kan tau kesiapan mulai dari perencanaannya, sampai seberapa jauh, mungkin kualitasnya mungkin sem ...	00:02:51
7686	Enggih.	00:03:00
4807	Saya mau cek juga.	00:03:01
7686	Iya.	00:03:02
4807	Kan ndak pa-pa.	00:03:03
7686	Iya, iya.	00:03:03
4807	Pengen tau juga saya, kualitas perencanaannya bagaimana?	00:03:04
7686	Enggih.	00:03:07
4807	Ah nanti ketahuannya pada saat ketemuan lagi.	00:03:07
7686	Iya.	00:03:11
4807	Kira-kira malem Jumat besok itu.	00:03:11
7686	Oh kuncinya memang di Pokja itu sudah. Kuncinya di situ.	00:03:15
4807	Iya. He em, he em, kuncinya di Pokja. Di situ memang.	00:03:18
7686	Nggeh.	00:03:22
4807	Itu saya tadi juga saya tekankan lagi dengan ...	00:03:22
7686	He em.	00:03:25
4807	Pak ...	00:03:25
7686	Edi.	00:03:26
4807	Pak Wali.	00:03:27
7686	Pak Wali.	00:03:28
4807	Di depan Pak Wali. Saya tekankan lagi gitu. "Cari orang yang loyal dan mampu."	00:03:28
7686	Iya.	00:03:33
4807	"Tapi kalau mampu belum bisa karena baru ndak pa-pa, loyal dulu," aku	00:03:34
	ngono.	
7686	Ya.	00:03:38
4807	"Nanti kalau mampu diwuruki." Diajarin lah.	00:03:39

Halaman 49 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7686	He eh.	00:03:42
4807	Kan gitu?	00:03:43
7686	Iya, betul, betul, he em.	00:03:44
4807	Jadi ya ... ya enak tadi.	00:03:48
7686	Iya.	00:03:51
4807	Ya mungkin karena memang Pak Yon butuh ya.	00:03:52
7686	Iya.	00:03:55
4807	Akhirnya ya lali ambek dendam'e (tertawa).	00:03:55
7686	(Tertawa) Yo, iyo (suara tidak jelas).	00:03:58
4807	Lali.	00:04:01
7686	Meski direktur ndak mungkin mlaku dewe, ndak nguasai, Pak. Karat-karit.	00:04:02
4807	Lali wes ambek mencap-mencep'e iku (tertawa).	00:04:08
7686	Mbek mencap-mencep'e (tertawa).	00:04:11
4807	Lali wes.	00:04:12
7686	Iya.	00:04:14
4807	"Iki sing iso menghasilno iki."	00:04:16
7686	Iyo. Lha iyo.	00:04:18
4807	Jare ngono, batine ngono.	00:04:18
7686	Iyo.	00:04:20
4807	Batinku, "Biyen mbok etrek-etrek," aku ngene	00:04:22
7686	He em, he em.	00:04:23
4807	"Uisok ae," aku ngene, gitu. Tapi ya ndak papa ...	00:04:26
7686	Iya.	00:04:30
4807	Saya sudah lupakan itu.	00:04:30
7686	Iya.	00:04:31
4807	Penting saya kan sudah dapat kesempatan paket juga.	00:04:31
7686	Nggih, nggih.	00:04:37
4807	Kan gitu, Pak Wong.	00:04:37
7686	Nggih, nggih, nggih. Iya, Pak Dwi.	00:04:37
4807	Kan enak jadi staf ahli gini.	00:04:40
7686	Iya.	00:04:42
4807	Posisinya.	00:04:42
7686	Iya.	00:04:43
4807	Dalam artian, "Lho aku tek gak dike'i paket, Pak Wali, entuk soko endi aku	00:04:43
7686	He eh, he eh.	00:04:47
4807	"Wong aku staf ahli."	00:04:47
7686	Iya, he eh, he eh.	00:04:48
4807	Nek dadi Agus, sing sumpek koyok aku biyen .	00:04:51
7686	(Tertawa).	00:04:52
4807	Gak iso lapo-lapo, njaluk sungkan, kan ngono'a.	00:04:52
7686	(Tertawa) iya.	00:04:54
4807	Nek iki kan wong kita ikut anu o'.	00:04:57
7686	Iya.	00:05:01
4807	Ikut menjadi bagian tim, gitu.	00:05:02
7686	Nggih.	00:05:05
4807	Jadi memang bener, Pak Wongso.	00:05:06
7686	He eh.	00:05:07
4807	Jadi setelah digodog di Pandaan dulu.	00:05:08
7686	Iya.	00:05:11
4807	Baru turun ke Trio Kwek-Kwek (suara tidak jelas).	00:05:11
7686	Emm ... Lha iyo, emang ngono.	00:05:13
4807	Iyo, dadi dipilih dhisek ...	00:05:16
7686	Dipilih sek, he em.	00:05:18

Halaman 50 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	Sing utuh-utuh iku ...	00:05:18
7686	Iya.	00:05:19
4807	Ee ... ndek Pandaan iku ...	00:05:19
7686	Iya.	00:05:21
4807	Wes dipilih iho, Mas.	00:05:21
7686	Iya.	00:05:22
4807	Uwes, mau, mau, cerito mau. Akeh sing dipilih rupanya ambek Pandaan (<i>suara tidak jelas</i>). Wes disiapno wong-wong'e barang.	00:05:23
7686	Emm ...	00:05:32
4807	Administrasinya siap wes, siap, (<i>suara tidak jelas</i>).	00:05:33
7686	Termasuk tahun, termasuk tahun sekarang ya itu tetep, ya?	00:05:36
4807	Lho iya. Udah disiapkan, tahun sekarang ini sudah. Jadi figur-figurnya administrasi ...	00:05:39
7686	He em.	00:05:45
4807	Berkas itu.	00:05:45
7686	He em.	00:05:47
4807	Kalaupun pengumuman sekarang, <i>launching</i> sekarang ...	00:05:48
7686	He eh, si ...	00:05:51
4807	"Oke, siap," gitu.	00:05:52
7686	Iya, tul, ya.	00:05:52
4807	"Waduh," aku ngene. "Canggih rek, tam, belajar cepet ki," aku ngene. (<i>Tertawa</i>), Gitu, tapi khusus untuk dia.	00:05:53
7686	He e.	00:06:03
4807	Untuk dia tok. Tergantung perencanaannya selesai apa belum dokumennya.	00:06:03
7686	Terus anu, terus	00:06:09
4807	Cuma dia kan sudah tahu.	00:06:09
7686	Terus	00:06:11
4807	He em.	00:06:11
7686	Apa betul nanti bulan Juli, itu	00:06:12
4807	Apa?	00:06:15
7686	Bulan Juli, bulan tujuh, itu sudah harus pakai SPSE4? SPSE4, bukan 3,6.	00:06:16
4807	Apa itu, Pak?	00:06:25
7686	Sistem lelang, sistem lelang.	00:06:27
4807	Kenapa?	00:06:29
7686	Sistem lelang sudah SPSE4.	00:06:30
4807	SPSE, ya memang.	00:06:33
7686	Lelang cepat, lelang cepat.	00:06:34
4807	Ee ... gini Pak Wong, untuk lelang cepat itu untuk komponen, ada pembatasannya, Pak Wong.	00:06:37
7686	Hmm.	00:06:43
4807	Jadi untuk komponen yang bisa, eee ... tanpa perlu metodologi. Karena metodenya kan sudah jelas	00:06:44
7686	He em.	00:06:53
4807	Misalkan hot mix	00:06:53
7686	He em.	00:06:54
4807	Kan apa yang mau diterangkan, metode pelaksanaan pekerjaan kan	00:06:54
7686	He em, he em.	00:06:58
4807	Sama semua.	00:06:59
7686	He em, he em.	00:07:00
4807	Itu, kaya gitu-gitu. Tapi kalau kemudian masih perlu adanya metode pelaksanaan yang berbeda dengan apa, eee, apa ya? Eee, pekerjaan yang masih bermacam-macam, ya tetep ndak bisa memang cepat.	00:07:01
7686	Oo, gitu ya.	00:07:19

Halaman 51 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



4807	Ya, saya kan sudah pelajari setahun kemarin itu.	00:07:21
7686	He em, he em, he em.	00:07:22
4807	Untuk yang lelang cepat itu. Tapi kalau memang ... umumnya yang kemarin pengadaan	00:07:25
7686	Pengadaan, ya.	00:07:32
4807	Yang bisa. Karena kan nggak perlu anu kan	00:07:32
7686	Iya.	00:07:35
4807	Terus kalau yang di konstruksi ya ... ya termasuk pengadaan.	00:07:36
7686	He em.	00:07:40
4807	Model seperti ... apa, eee ... jalan, apa, hot mix	00:07:40
7686	Hot mix, iya.	00:07:46
4807	Satu lapis, gitu aja lho.	00:07:47
7686	Iya, ho o, he em.	00:07:47
4807	Ho o, overlay gitu tok. Ya kan ndak perlu	00:07:48
7686	Iya.	00:07:52
4807	Nggak perlu lelang biasa. Yang cuma beli hot mix gitu tok. Sopo sing regane luwih endek, yo itu.	00:07:53
7686	He em.	00:07:59
4807	Karena pelaksanaan pekerjaan, alat, dan sebagainya kan standar semua sudah.	00:08:00
7686	Standar, standar semua. Betul.	00:08:04
4807	Itu yang ... yang dimaksud lelang cepat di situ, Pak.	00:08:05
7686	Iya.	00:08:08
4807	Kayaknya tetep lelangnya lelang biasa.	00:08:10
7686	Biasa ya.	00:08:12
4807	Lebih banyak biasa kalau konstruksi lho ya.	00:08:13
7686	Iya, iya, iya.	00:08:15
4807	Seperti Pelencengan misalkan, ndak bisa lelang cepat.	00:08:16
7686	Iya, ho o, ho o.	00:08:18
4807	Karena kan ... konstruksinya kan berubah-ubah.	00:08:19
7686	He em.	00:08:22
4807	Setiap, anu, lapangan kan gitu.	00:08:22
7686	Iya, Pak Dwi.	00:08:24
4807	Iya.	00:08:25
7686	Ya wis, sementara gitu.	00:08:26
4807	Wis, sementara itu Pak Wong ya.	00:08:27
7686	Nggih, nggih, makasih.	00:08:28
4807	Nggih, assalamualaikum.	00:08:29
7686	Waalaikumsalam	00:08:30
PERCAKAPAN SELESAI		

Saksi membenarkan percakapan tersebut;

- Bahwa percakapan “menanyakan sisa uang” terkait dengan komitmen yang belum terealisasi dari tahun 2017 karena ada pihak asosiasi yang belum menyertakan uang;
- Bahwa percakapan tersebut juga pada menit ke 3 ada pembicaraan kalau dulu Setiyono tidak berkenan dengan Dwi Fitri namun sekarang Dwi Fitri di panggil kembali yang kemudian Dwi Fitri mengatakan walaupun Asisten, Dwi Fitri kembali di percaya;
- Bahwa percakapan “iki sing iso menghasilno” yang dimaksud adalah yang bisa menghasilkan pekerjaan dan termasuk juga fee;

Halaman 52 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk "Pandaan" yang saksi tahu adalah rumah dari Edi Trisulo dan sudah disiapkan pemborong-pemborongnya di Pandaan tersebut namun saksi tidak mengetahui mengenai plottingan;
- Bahwa saksi selaku ketua Gapensi dan pemilik CV Sinar Perdana;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan April 2016, semua ketua asosiasi dikumpulkan ke Gradika ada pengarahan secara umum lalu setelah pertemuan tersebut ketua asosiasi diminta oleh Dwi Fitri untuk ke rumah dinas, disana disampaikan oleh Dwi Fitri akan dibagi-bagikan paket pekerjaan dalam bentuk plottingan kertas dan semua ketua menerima plottingan tersebut dan disampaikan bahwa untuk bangunan gedung diminta menyisihkan 5% dan plengsengan 7,5%;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Setiyono di rumah dinas;
- Bahwa ditunjukkan BB nomor 240;

GAPENSI 2016 (P. DWI)				
NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI PAGU PAKET	NAMA ANGGOTA	NAMA PERUSAHAAN
1	Pembangunan Gedung Perpustakaan	4.245.000.000	Fitri (20)	PT.Cipta Prima Selaras
2	Pemeliharaan Berkala jalan KH. Mansyur	3.238.109.000	Wongso (16)	PT.Indopenta Bumi Permai
3	Pembangunan Jembatan Rujak Gadung	2.250.000.000	B.Parikesit (9)	CV. Manunggal Konstruksi
4	Peningkatan jalan HOS Cokroaminoto	1.750.000.000	Fauzi (8)	CV. Karya Prima
5	Pembangunan Drainase Jl. Gatot Subroto	639.200.000	Puji Slamet (3)	CV. Macadam
6	Rehab Aula SDN Kandangsapi	399.100.000	Hariyadi (2)	CV. Wijaya
7	Pembangunan jalan Paving kel. Bakalan	352.900.000	Farhan Afandi (2)	CV. Tribayu Perkasa
8	Pembangunan Puskesmas Blandongan	280.500.000	Wongso	CV. Sinar Perdana
9	Pengadaan Konstruksi Gedung Pertanian	273.000.000	Kesit/Nihil	CV. Manunggal Putri
10	Pembangunan Dinding Penahan Pertanian	270.089.000	Murti	CV. Murti Jaya
11	Peningkatan Jembatan Cokroaminoto	200.000.000	Ali	CV. Fajar Utama
12	Peningkatan Jembatan Petahunan	150.000.000	Ali	CV. Fajar Utama


M. Wongso Kusumo

- Bahwa BB tersebut adalah yang diberikan oleh Dwi Fitri dan nama perusahaan tersebut adalah untuk anggota Gapensi dan yang akan menang;
- Bahwa trio kwek kwek adalah Prawito, Fadoli dan Andi Wiyono yang merupakan timses dari Setiyono;
- Bahwa diperlihatkan list pekerjaan yang dikerjakan Gapensi atau Wongso pada tahun 2016 sebagai berikut:

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIMA	%	FEE	KET
1.	Pembangunan Dinding Penahan pertanian	MURTI CAHYANI	WONGSO KUSUMO kemudian melalui DWI FITRI	SETIYONO	7 %	17.500.000	
2.	Pemeliharaan berkala jl. KH Mansur	WONGSO KUSUMO	DWI FITRI NURCAHYO	SETIYONO		110.000.000	

Halaman 53 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



3.	Pembangunan jembatan Rujak Gadung	BAMBANG PARIKESIT	WONGSO KUSUMO kemudian melalui FITRI DWI	SETIYONO	105.000.000	
4.	Rehab Aula SDN Kandang Sapi	HARIADI	WONGSO KUSUMO kemudian melalui FITRI DWI	SETIYONO	18.000.000	
5.	Pembangunan jalan Paving Kelurahan Bakalan	FARHAN	WONGSO KUSUMO kemudian melalui FITRI DWI	SETIYONO	16.000.000	
6.	Pengadaan kontruksi gedung pertanian	BAMBANG PARIKESIT	WONGSO KUSUMO kemudian melalui FITRI DWI	SETIYONO	12.000.000	Dibulatkan Rp290.000.000

Saksi membenarkan list tersebut;

- Bahwa untuk tahun 2017, dari pengalaman 2016 teman-teman asosiasi menyampaikan aspirasi untuk dilakukan lintas asosiasi kemudian saksi selaku ketua lintas asosiasi menemui Agus Fadjar selaku Kepala PU lalu saksi menanyakan pekerjaan di tahun 2017 dilakukan tender murni dan Agus Fadjar menanggapi kalau keinginan dari lintas asosiasi akan disampaikan ke Setiyono lalu beberapa minggu kemudian saksi menanyakan bagaimana tanggapan dari Setiyono kemudian Agus Fadjar menyampaikan agar ditunggu dahulu nanti akan ada keputusan;
- Bahwa saat saksi menemui Setiyono bersama dengan Andi Wiyono, Prawito dan Fadoli, saat itu tidak membahas plottingan hanya menyampaikan ke Setiyono kalau saksi sudah menerima plottingan dari Agus Fadjar;
- Bahwa saksi membenarkan Agus Fadjar memberikan 38 proyek ke lintas asosiasi dan saksi yang membagi ke seluruh anggota asosiasi;
- Bahwa saksi membenarkan Agus Fadjar menyampaikan di luar 38 proyek yang diberikan ke asosiasi sudah ada yang punya;
- Bahwa untuk proyek tahun 2017 ada fee ke Setiyono dan besarnya sama 5% dan 7,5%;
- Bahwa Agus Fadjar pernah menyampaikan ke saksi "bapaknya butuh" yang dimaksud adalah Walikota membutuhkan uang, hal itu sekitar bulan Oktober 2017 lalu beberapa hari kemudian saksi menemui Setiyono memberikan uang sejumlah 200 juta lalu beberapa minggu kemudian saksi memberikan lagi 250 juta. Saat menyerahkan uang tersebut saksi menyampaikan "ini titipan dari teman-teman asosiasi";
- Bahwa saat memberikan uang tersebut, Setiyono tidak protes ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlah uang tetapi di luar saksi mendengar kalau Setiyono protes mengenai jumlah uang yang diberikan dan asosiasi tidak komitmen. Karena dari 10 asosiasi yang tidak komitmen ada 5;

- Bahwa ditunjukkan pekerjaan tahun 2017 sebagai berikut:

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTAR A	PENERIM A	%	FEE	KET
1.	Pekerjaan pemasangan paving di kelurahan Gading Rejo	HARIYADI	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	16.000.000	
2.	paket kegiatan Lanjutan Gedung Perpustakaan Umum	NURKHOLIS, MURTI dan MACHFUD	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	110.000.000	
3.		WONGSO KUSUMO		SETIYONO		39.000.000	Rp165.000.000
4.	Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung	MUSLIMIN melalui SUGENG PATRIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	100.000.000	
5.	Pembangunan Jalan Paving yang terletak di GRAHA CANDI	DODDY BARNOWO melalui SUGENG PATRIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	20.000.000	
6.	Pembangunan Jalan Paving yang terletak di Jalan HASANUDIN	ARIF ROZAK melalui SUGENG PATRIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	10.000.000	Rp130.000.000 Dibantu dwi dan wahyu
7.	pembangunan gedung kelurahan Bangilan	M KAHAR MUZAKAR via MINDARTO	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	75.000.000	
8.	Swakelola gedung SMP						
9.	proyek di dinas perhubungan						
10.	pekerjaan Ground PDAM Kota Pasuruan	Yahya via Ali Rifki via Wongso di gapensi	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	35.000.000	
11.	proyek plengsengan Kaligung dan proyek trotoar Desa Tapaan	HADI SANTOSO	WONGSO KUSUMO	SETIYONO		45.000.000	
12.	Proyek Trotoar di Desa Tapaan Kec. Panggungrejo	HADI SANTOSO	WONGSO KUSUMO	SETIYONO			
13.	proyek Pembangunan Rumah dinas Kecamatan Gading rejo	BAMBANG PARIKESIT	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5 %	30.000.000	Rp100.000.000
14.	proyek Perbaikan R perempatan Sekar sono 4 sisi	ARIFianto	WONGSO KUSUMO	SETIYONO		23.000.000	
15.	proyek Pembangunan TPS Rusunawa	HEPPY	WONGSO KUSUMO	SETIYONO		9.000.000	
16.	proyek Peningkatan Trotoar Jl. Ki Hajar Dewantoro	MAYLIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO		8.000.000	
17.	proyek Urukan lahan Rusunawa Petahunan	FARHAN	WONGSO KUSUMO	SETIYONO		11.000.000	

Halaman 55 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Perbaikan Konstruksi jaringan irigasi air tanah kelurahan Karang Ketuk	SUKO BUDI	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5.000.000	
19.	Pembangunan Saluran Air dan jembatan kelurahan Krampyang	NINIL KUSMIYATI	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	14.000.000	550.000.000

Saksi membenarkan list tersebut;

- Bahwa untuk tahun 2018 saksi mendapatkan pekerjaan pagar makam estate;
- Bahwa saksi mengetahui untuk tahun 2018 sudah di atur siapa pemenang-pemenangnya dari pembicaraan-pembicaraan di luar;
- Bahwa saksi membenarkan BB nomor 10, dimana terdapat pekerjaan Makam Estate dan yang mengerjakan adalah saksi;

5 DPRKP	Pembangunan Makam Estate di Kel. Purutreja	684.000.000	684.000.000	621.818.182	31.080.909	Wongso
---------	--	-------------	-------------	-------------	------------	--------

- Bahwa saksi pernah menawar untuk PLUT namun saksi gagal;
- Bahwa untuk PLUT awalnya saksi yang di plot menjadi pemenang;
- Bahwa kode apel adalah jumlah uang yang diminta oleh Dwi Fitri;
- Bahwa uang yang diminta Dwi Fitri, biasanya diambil oleh Wahyu Tri Hardianto dan Robi yang juga pernah mengambil uang fee yang makam estate;
- Bahwa saksi membenarkan pernah ada percakapan dimana beberapa kali Wahyu Tri Hardianto menagih uang fee ke saksi;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak menang yang PLUT karena kurangnya persyaratan teknis selain itu juga karena realisasi komitmen yang saksi berikan ke Dwi Fitri tersebut kurang sehingga Dwi Fitri marah ke saksi lalu sudah menjadi ketentuan di Gapensi bahwasanya anggota yang mendapat pekerjaan harus menyisihkan sedikit keuntungannya untuk operasional organisasi di luar yang 5% dan 7,5%, biasanya operasional asosiasi 1%;
- Bahwa saksi pernah 1 kali dibantu oleh Dwi Fitri untuk pelelangan dan biasanya seperti EE diberikan dalam bentuk flashdisk;
- Bahwa ditunjukkan SMS saksi pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 10:25:22, pesan tersebut adalah "Encus suruh ke rumah pak", yang dimaksud dalam pesan tersebut adalah untuk mengambil uang fee;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 14:41:22 saksi juga ada

Halaman 56 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Dwi Fitri terkait saksi telah memasukkan penawaran terhadap pekerjaan gedung PLUT dimana yang menawar hanya perusahaan saksi sendiri;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 14:58:34, saksi menyampaikan kepada Dwi Fitri kalau apa yang saksi tarik ya itu yang saksi laporkan ke Dwi Fitri;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, 09:52:49, saksi mengirimkan pesan ke Dwi Fitri karena saksi pernah mendengar dari Murti kalau Dwi Fitri mengatakan akan memending PLUT dan ternyata benar saksi gagal menang di PLUT dan dipending;
- Bahwa saat Dwi Fitri menanyakan *commitment fee*, Dwi Fitri sering menyampaikan "*juragane takon terus*" maksud juragan disini adalah Walikota Setiyono;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018, pukul 21:13:36, saksi mengirim pesan ke Dwi Fitri "*apa bisa dibantu colokan yang puskesmas kandang sapi, peningkatan jalan jalan seban, drainase jalan seban*" namun tidak direspon oleh Dwi Fitri;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 07:43:27 saksi mengirim pesan ke Dwi Fitri menyampaikan "*untuk bagian pak Dwi mohon waktu, mohon dicatat nanti kalau sudah siap akan saya selesaikan*" namun juga tidak direspon oleh Dwi Fitri;
- Bahwa diperlihatkan list pekerjaan Gapensi tahun 2018 sebagai berikut:

N O	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIM A	%	FEE	KE T
1.	pemasangan paving di Jl. Permukiman, Gg Kampung kel. Bakalan	SRI WAHONO	WONGSO KUSUMO		7%	15.000.000	
2.	pekerjaan Pembangunan jalan paving Jl Pemukiman Gang Kampung di Rt 1,2 Rw 01 Rw 02 Rt 01 Rw 04 Rt 02 Rw 09 Kel Bakalan	NINIL KUSMIYATI	melalui WONGSO KUSUMO yang selanjutnya diserahkan kepada WAHYU TRI dan kemudian diteruskan kepada HENDRIYANTO	SETIYONO	5%	105.000.000	
3.	pekerjaan Rehabilitasi Sedang Gedung Puskesmas Kel Gadingrejo	ARIFIANO alias TOTOK	SDA	SETIYONO	5%		
4.	pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pendopo Kel Panggungrejo	BAMBANG PARIKESIT	SDA	SETIYONO	5%		

Halaman 57 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



5.	Pembangunan Gudang Perahu Karet dan Peralatan Kedaruratan BPBD, Rehab Parkir PMK dan Penataan Landscape	WONGSO KUSUMO	kepada WAHYU TRI dan kemudian diteruskan kepada HENDRIYANTO	SETIYONO	5%		
6.	pekerjaan Pembangunan Makam Estate di Kel Purutrejo dengan nilai	WONGSO KUSUMO	SDA	SETIYONO	5%	31.000.000	

Saksi membenarkan list tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Suharsono anggota DPRD Pasuruan. Suharsono pernah berhutang uang dengan jaminan sertifikat kepada saksi. Saat Suharsono mengambil sertifikat kepada saksi, Suharsono menyampaikan kepada saksi kalau nanti yang membayar hutangnya adalah Setiyono dan saksi juga pernah menghubungi Setiyono yang kemudian saksi di minta menghubungi Agus Fadjar yang nantinya plottingan pekerjaan milik Suharsono diberikan ke saksi;
- Bahwa kemudian Agus Fadjar mengarahkan Wongso agar pergi ke Dinas Perkim, saksi mendapatkan pekerjaan pembangunan WC komunal;
- Bahwa tujuan saksi memberikan fee kepada Setiyono, adalah karena perusahaan saksi telah diploting untuk dimenangkan;
- Bahwa untuk proses lelang yang saksi ikuti adalah melalui lelang elektronik lalu kelengkapan persyaratan dipenuhi secara umum. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan ULP;
- Bahwa dalam pikiran saksi sebagai pengusaha terkait konsekuensi tidak memberikan fee, untuk kedepannya akan dipersulit. Untuk saksi sendiri selalu memberikan fee namun untuk teman-teman saksi banyak yang tidak memberi fee namun di tahun berikutnya tidak mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa setelah saksi mendapat ploting pagu, saksi mengumpulkan seluruh anggota Gapensi lalu di undi, hal serupa yang saksi lakukan di tahun 2016, 2017 dan 2018;
- Bahwa saat pertemuan, Setiyono menyampaikan kalau kerja harus baik dan pada saat pembagian ploting tersebut Setiyono tidak ada ikut nimbrung namun pembagian tersebut dilakukan di rumah dinas Walikota;
- Bahwa untuk lelang normatif saksi ikuti secara prosedural;
- Bahwa saksi mengetahui fee atas penyampaian dari Dwi Fitri yang menyampaikan 5% untuk bangunan dan 7,5% untuk saluran;
- Bahwa Setiyono tidak pernah menentukan fee;

Halaman 58 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan jalan Sudirman saksi menggunakan perusahaan lain milik Ketua Gapensi Provinsi dan saksi tidak ada mengeluarkan fee untuk memakai perusahaan tersebut (pinjam bendera);
- Bahwa saksi pernah memberikan uang lebih dari 800 juta berupa cek sebanyak 3 tiga kali kepada Dwi Fitri;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
17	1 (satu) bundel print out nama paket pekerjaan diantaranya pekerjaan "Perbaikan Plengsengan Sal. Tambak dan Pintu Air Kel. Panggung Rp 260.856.000 beserta lampirannya berupa fotokopi perhitungan pekerjaan CV Sejati dan catatan tulis tangan asli diantaranya terkait pekerjaan pemb. Kantor kel. Petamanan Rp.1.377.995.000,-.
38	1 (satu) bundel forocopy dokumen penawaran CV Sinar Perdana kepada Pokja II BLP Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 022/penawaran-SP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
39	1 (satu) bundel forocopy dokumen penawaran CV Sinar Perdana kepada Pokja II BLP Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 024/PEN-SP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
187	Uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
188	1 (satu) lembar asli Tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 26 November 2018, Setor Tunai dari penyetor M. WONGSO KUSUMO ke rekening KPK-Perkara Kota Pasuruan di Bank BNI No. Rekening 8844201805540020 sebesar Rp 200.000.000,- dua ratus juta rupiah).
240	1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2016 (P. DWI) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo
241	1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2017 (Lintas) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa Dwi Fitri tidak pernah menerima uang yang 290 juta dari paket yang dari Gapensi;

6. Saksi **MOHAMMAD AGUS FADJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;

Halaman 59 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Prawito, Andi Wiyono, Fadoli dan Wongso Kusumo secara bersamaan di tahun 2017 namun saksi pernah memberikan proyek kepada Prawito, Andi Wiyono, Fadoli dan Wongso Kusumo di tahun 2017;
- Bahwa saksi memberikan proyek tersebut atas arahan Walikota Setiyono namun untuk membahas *ploting* tidak ada;
- Bahwa tahun 2017 saksi menjabat Plt. Kepala Dinas PU menggantikan Dwi Fitri, saksi baru didefinisikan menjadi Kepala Dinas PU pada bulan Oktober 2017 karena ada proses *open bidding*;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahyu Tri Hardianto, saat itu sempat satu bulan sebagai staf dari saksi di Dinas PU dan sepengetahuan saksi, Wahyu Tri Hardianto adalah orang kepercayaan dari Dwi Fitri;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Wahyu Tri Hardianto sering membantu Dwi Fitri dalam hal membuat penawaran para rekanan;
- Bahwa Setiyono pernah memanggil saksi untuk membahas proyek-proyek di tahun 2017. Pertama-tama dengan pekerjaan yang PL (penunjukkan langsung), saksi memberikan berkas pekerjaan di PUPR kepada Setiyono dan meminta petunjuk atau arahan;
- Bahwa saksi pernah mencatat draft proyek penunjukkan langsung dari Setiyono dan arahan-arahan dari Setiyono misal untuk asosiasi dan hampir mirip yang 2018. Dalam draft tersebut tidak semua pekerjaan sudah ditulis nama rekanan untuk yang PL sudah ada nama rekanan;
- Bahwa untuk pekerjaan yang PL saksi meminta ke PPK agar nantinya kalau ada yang datang disesuaikan dengan draft tersebut dan agar perusahaan bidang jasa konstruksi yang datang tersebut sesuai bidang pekerjaannya;
- Bahwa untuk paket pekerjaan lelang, draft yang diberikan ke saksi, saksi berikan kepada asosiasi. Saat itu ketua lintas adalah Wongso Kusumo;
- Bahwa draft yang diberikan adalah berbentuk lembaran-lembaran daftar proyek;
- Bahwa saksi saat menjadi Kadis PU tidak mengetahui setiap ada proyek

Halaman 60 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan fee;

- Bahwa selain untuk pihak asosiasi, saksi membenarkan ada penjatahan proyek untuk pihak lain;
- Bahwa untuk penjatahan pihak lain pada tahun 2017 hampir mirip dengan tahun 2018 ada Wakil Walikota dan sebagainya;
- Bahwa di tahun 2018 saksi masih menjabat sebagai Kadis PU;
- Bahwa di tahun 2018 pada awalnya saksi diminta untuk membuat draft daftar proyek lalu karena tidak selesai jadi membuat draft bersama dengan Edi Trisulo dan Dwi Fitri lalu setelah selesai draft tersebut dikonsultasikan dengan Setiyono dan ada revisi baik paket pekerjaan dan anggarannya kemudian setelah final draft tersebut lalu saksi *print* draft tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan awalnya plottingan tersebut di rumah Edi Trisulo di Pandaan;
- Bahwa pembuatan plottingan tersebut di Pandaan adalah karena saat itu saksi mendengar dari Edi Trisulo Yudo kalau Dwi Fitri meminta untuk membuat draft tersebut di luar kota Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan draft plottingan yang sudah diberikan ke KPK dimana ada Walikota 1, Walikota 2, Wawali, Wartawan, DPRD dan lain-lain;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menyerahkan draft plottingan ke Wakil Walikota pada tahun 2018;
- Bahwa saksi diminta untuk menginformasikan kepada masing-masing SKPD terkait dengan draft plottingan yang sudah final. Saksi menginformasikan dengan cara datang ke masing-masing SKPD satu persatu, dan saksi tidak menyerahkan draft namun di SKPD-SKPD ada draft pekerjaan sendiri yang lalu mereka menanyakan kepada saksi kalau pekerjaan tersebut milik siapa-siapa saja;
- Bahwa saksi tidak mendengar dari Dwi Fitri kalau setiap pekerjaan ada *commitment fee*-nya;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan saksi nomor 4 yang menjelaskan sebagai berikut : *Pada pertemuan tersebut Sdr DWI FITRI menyampaikan pemberian Komitmen Fee dari kontraktor/penyedia barang dan jasa sebesar setengah persen (0,5%) untuk diberikan kepada Pokja BLP, kemudian saya mengusulkan juga Komitmen Fee sebesar setengah persen (0,5%) untuk masing-masing PPK atas paket kegiatan pekerjaan*

Halaman 61 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan. Keterangan saksi tersebut adalah pada saat awal, saksi ingat hal tersebut kaitan dengan pekerjaan jalan dan saat itu saksi juga ingin merumuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam dokumen kualifikasi akan tetapi di hari berikutnya saksi tidak menjalankan hal tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Amin dan diminta tolong oleh Walikota terkait penyerahan pengembalian. Muhammad Amin adalah Camat Panggungrejo. Seingat saksi, saksi pernah dihubungi oleh Setiyono untuk datang ke rumah dinas lalu saksi datang ke rumah dinas dan Setiyono menyampaikan kalau kondisi Muhammad Amin sedang *down* kemudian direncanakan mau ada penyelesaian masalah di Panggung namun saksi tidak mengetahui masalahnya apa yang saksi ketahui hanya pengembalian uang ke bank Jatim. Uang yang diserahkan ke Bank Jatim adalah uang dari Hendrik yang merupakan keponakan dari Setiyono;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi dari rumah dinas Setiyono, saksi diminta untuk menghubungi Hendrik untuk mengambil uang yang akan disetorkan ke Bank Jatim sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) titipan Walikota untuk membantu Muhammad Amin dari mana;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah mendatangi Wakil Walikota untuk memberikan draft plottingan namun ditolak oleh Wakil Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan agar supaya dilelang secara normatif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui *fee* dan Setiyono tidak pernah menyampaikan mengenai *fee*;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kalau plotting tersebut melanggar aturan dan tanggapan Setiyono adalah "*ya sudah kalau itu melanggar ketentuan, silahkan dijalankan secara normatif*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui para rekanan memberikan uang kepada Setiyono;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
----	------------



5	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/01/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 2 (dua) lembar asli SK Nomor 600/01/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
6	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
7	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
8	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/05/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Penerima Hasil Pekerjaan APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/05/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
12	1 (satu) Satu bundel print out dokumen yang memuat tabel pekerjaan dan anggaran dari SKPD. (HALAMAN 21 TANDON)
22	1 (satu) bundel asli Engineer Estimate Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
24	4 (empat) lembar copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
227	1 (satu) lembar surat pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor : 600/1645/423.108/2018 dengan lampiran 5 (lima) lembar Rekap

Halaman 63 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2016, 3 (tiga) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017 dan 3 (tiga) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2018.
--	--

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

7. Saksi EDY TRISULO YUDO, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi merupakan adik dari Setiyono dan menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan di Disperindag;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengetahui terkait dengan plottingan paket;
- Bahwa awal mulanya untuk pekerjaan fisik banyak yang belum terlaksana dan Setiyono khawatir waktu untuk mengerjakan tidak cukup lalu meminta saksi untuk menghubungi Agus Fajar yang kemudian Agus Fajar menyampaikan agar dikerjakan di rumah saksi;
- Bahwa untuk plottingan memang Setiyono yang meminta untuk membuat draft;
- Bahwa pertemuan di rumah saksi yang menghadiri adalah saksi sendiri bersama dengan Agus Fajar dan Dwi Fitri;
- Bahwa untuk pembuatan plottingan tersebut saksi mengikuti sebanyak tiga kali, yang pertama di rumah saksi, di rumah pribadi Setiyono namun tidak jadi karena ada kepentingan mendadak dan yang ketiga di rumah dinas Walikota;
- Bahwa untuk pertemuan ketiga di rumah dinas Walikota, hasil draft tersebut dipaparkan oleh Agus Fajar;
- Bahwa untuk plottingan tersebut sesuai dengan yang ada di KPK;
- Bahwa Walikota 1 adalah Setiyono, Walikota 2 sebenarnya juga Setiyono dan saksi dipakai namanya saja biar gampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wakhfudi Hidayat pernah ke rumah saksi menyampaikan bahwa ada paket pekerjaan paving yang informasinya di Kaji Yunus di jual. Saksi tidak mengetahui proyek tersebut plottingan saksi;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Setiyono saat makan pagi, bahwasanya plottingan ini beresiko apakah tidak lebih baik di *fight* saja namun dijawab oleh Setiyono, "*saya tidak enak nanti dikira saya tidak memperhatikan*", beberapa hari kemudian Setiyono menyampaikan ke saksi "*ya udah ed di fight saja nanti orang-orang biar saya yang jelaskan*";
- Bahwa trio kwek-kwek sepemahaman saksi adalah Zaini, Nanang dan Andi;
- Bahwa untuk proyek PLUT saksi tidak mengetahui namun saksi mengetahui kalau PLUT ada di draft plottingan;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Siti Amini, Kepala Dinas Koperasi yang curhat kalau proyek PLUT gagal, dan saksi menanyakan gagalnya dimana dan laporkan ke Walikota sehingga kalau ada teguran dari pusat, Walikota bisa menjelaskan;
- Bahwa untuk PLUT masuk ke kelompok Tandon;
- Bahwa Wakhfudi Hidayat adalah orang BLP, saat itu Dwi Fitri menanyakan ke saksi orang dari BLP yang pintar dan mengerti siapa lalu saksi menjawab "Wakhfudi Hidayat"
- Bahwa saksi pernah membagi-bagikan nomor baru kepada Agus Fadjar, Dwi Fitri, saksi sendiri, Njoman dan Nita. Saksi membagi-bagikan nomor baru tersebut karena saat itu ada kesepakatan untuk memakai nomor baru;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 24, yang menjelaskan sebagai berikut:

Saya pernah memberikan nomor telepon perdana kepada Sdr. DWI FITRI NURCAHYO pada saat proses plotting. Dapat Saya jelaskan sebagai berikut:

Pada saat melakukan plotting proyek Pasuruhan Kota tahun 2018, kami (Saya, Sdr. MUHAMMAD AGUS FAJAR dan Sdr. DWI FITRI NURCAHYO) sempat kuawatir kalau HP disadap oleh KPK, karena di beberapa daerah Jawa Timur banyak yang terkena masalah di KPK. Kemudian karena Saya kenal dengan pedagang (counter) telepon seluller maka Saya yang membelikan nomor baru yang selanjutnya Saya bagikan kepada Saya sendiri, Sdr. MUHAMMAD AGUS FAJAR, Sdr. DWI FITRI NURCAHYO,

Halaman 65 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Sdr. NJOMAN SWATI dan Sdr.i. ERMITA. Pemberian nomor baru itu pada saat akan membahas plottingan di Rumah Pribadi Walikota Pasuruhan pada sekitar bulan mei 2018.

Setelah Saya bagikan nomor telepon yang baru tersebut jarang kami pakai komunikasi.

- Bahwa untuk nomor handphone saksi, saksi membuang nomor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
12	1 (satu) Satu bundel print out dokumen yang memuat tabel pekerjaan dan anggaran dari SKPD. (HALAMAN 21 TANDON)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

8. Saksi DEDIK USDIKARI, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kasubag Pelayanan di ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Bahwa tahun 2016, ULP melekat di Administrasi pembangunan kemudian tahun 2017 menjadi Bagian tersendiri yang disebut dengan Bagian Layanan Pengadaan dibawah dari Sekda;
- Bahwa untuk ULP, saksi bertanggungjawab kepada Walikota;
- Bahwa tahun 2016, yang tertinggi di ULP adalah Samsul Hadi kemudian ada Kasubag dimana saksi sendiri yang menjabat;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi masih menjadi Kasubag dan Kabag dijabat oleh Njoman Swasti;
- Bahwa tahun 2016, Njoman Swasti sebagai anggota kelompok kerja;
- Bahwa di tahun 2016 ada tiga Pokja, begitu juga dengan tahun 2017 dan 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 6, yang menjelaskan sebagai berikut : Kemudian dibentuklah Kelompok Kerja unit Layanan Pengadaan dengan susunan sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja I :

- Ketua : AGUS SUDARMANTO
- Anggota : NUR SATRIA TAMA
- Anggota : IIL ROSIAWATI

2. Kelompok Kerja II :

- Ketua : AGUS WIDODO
- Anggota : GUNA WAHYUNINGSIH
- Anggota : WAKHFUDI HIDAYAT

3. Kelompok Kerja III :

- Ketua : SUTRISNO
- Anggota : NYOMAN SWASTI

- Anggota : BUSTOMI

Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;

- Bahwa Njoman Swasti sebelumnya bertugas di Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa Kasubag di BLP ada dua, yang satu lagi dijabat oleh Wakhfudi Hidayat;
- Bahwa pada tahun 2016, Walikota Pasuruan adalah Setiyono;
- Bahwa paket lelang pada tahun 2016 di Kota Pasuruan berkisar 114 paket pekerjaan lalu pada tahun 2017 sekitar 150 paket pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal 2016, Setiyono mengadakan pertemuan dengan pihak asosiasi di gedung Gradika dan isi dari pertemuan tersebut Setiyono menyampaikan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada banyak temuan-temuan sehingga Setiyono menyampaikan kepada para penyedia barang dan jasa untuk lebih berhati-hati;
- Bahwa temuan yang dimaksud adalah temuan dari BPK terkait untuk pekerjaan konstruksi dimana mutunya kurang baik;
- Bahwa untuk pelelangan tahun 2016 dan 2017 ada intervensi;
- Bahwa ada beberapa penyedia barang dan jasa mendatangi saksi dan menyampaikan kalau dirinya mendapatkan paket pekerjaan tertentu;
- Bahwa penyedia barang dan jasa tersebut menyampaikan ke saksi kalau proyek tersebut sudah diplotting;
- Bahwa kemudian setelah ada penyampaian dari rekanan tersebut, saksi menyampaikan ke Pokja kalau pekerjaan ini milik dari rekanan ini;

Halaman 67 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 18, yang menjelaskan sebagai berikut : *Proses lelang di ULP tahun 2016. Bahwa saya selaku kepala ULP kota Pasuruan tahun 2016 pernah diminta bantuan oleh Kepala Dinas PU Kota Pasuruan Sdr. DWI FITRI NURCAHYO untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh yang bersangkutan. Selanjutnya sebelum dilaksanakan lelang/tender ada beberapa rekanan yang datang menemui saya dimana rekanan penyedia jasa tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya. Setelah itu pada saat pembukaan lelang/tender saya menyampaikan kepada anggota Pokja ULP Kota pasuruan bahwa ada rekanan penyedia jasa merupakan titipan dari Sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahwa selain intervensi kepada saya, Sdr. DWI FITRI NURCAHYO juga melakukan pengecekan secara langsung keruang kerja pokja terkait hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan dimana sudah ada rekanan penyedia jasa yang ditunjuk oleh Sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan jika rekanan penyedia jasa tersebut tidak lulus maka Sdr. DWI FITRI NURCAHYO meminta pokja memberikan toleransi atas kekurangan persyaratan sehingga tidak lulus. Saksi saksi membenarkan keterangan tersebut namun ada keterangan yang kurang pas. Dwi Fitri pernah ke ruang kerja saksi dan menyampaikan ada salah satu paket yang ada kekurangan lalu Dwi Fitri meminta toleransi sepanjang kekurangan itu bukan hal yang substansi agar diluluskan;*
- Bahwa untuk tahun 2017 juga ada yang datang dan menyampaikan seperti halnya tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2017, Kadis PU dijabat oleh Agus Fadjar;
- Bahwa Agus Fadjar pernah bertemu dengan saksi saat bersimpangan dan menyampaikan ke saksi, *"mas nanti juga tolong di bantu"*;
- Bahwa saksi tidak ada mencari informasi dari pemenang lelang yang sudah diplot, proses lelang tetap di Pokja dan hasilnya saksi minta sebagai bahan laporan;
- Bahwa saksi pernah menerima fee dari satu penyedia yakni Siti Chalimah sebanyak Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Dwi Fitri ada datang ke ruang kerja saksi, menyampaikan kalau ada paket yang kurang-kurang administrasi agar ditoleransi;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan plottingan paket ke anggota Pokja

Halaman 68 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak semua anggota Pokja, saksi menyampaikan “*kalau plottingan ini miliknya ini*”;

- Bahwa dalam pertemuan bulan April ketika Setiyono telah dilantik menjadi Walikota, Raharto Teno Prasetyo juga hadir dalam pertemuan tersebut. Yang disampaikan oleh Raharto Teno Prasetyo adalah “*selamat datang di era kepemimpinan baru*”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun-tahun sebelumnya ada monopoli dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Wongso dan banyak mengerjakan proyek di Kota Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2016 ada lebih dari satu rekanan yang mendatangi saksi;
- Bahwa rekanan yang datang ke saksi menyampaikan kalau dirinya mendapatkan plotting pekerjaan dan disuruh mendatangi saksi oleh Dwi Fitri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menjelaskan bahwa terkait dengan pekerjaan jembatan Margoutomo dimana Terdakwa I mendatangi saksi itu tidak benar.
- Tanggapan saksi memang tidak bertemu secara langsung dan itu informasi dari teman-teman ULP kalau Terdakwa I pernah ke ULP;
- Tanggapan Terdakwa I tidak pernah ke ULP, kalau untuk pengadaan saksi selalu melapor ke Walikota di rumah dinas lalu kemudian Pokjanya dipanggil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II pernah diminta oleh Terdakwa I untuk menghadap ke saksi dan disana ada Agus Widodo;
- Tanggapan saksi: saksi lupa.
- Bahwa ada pembicaraan dari Dedik “*saiki dudu jamane Kaji Hasani saiki jamane pak Setiyono, pak Dwi wis ra ono apa-apane*”, setelah itu Terdakwa II melapor ke Terdakwa I ditemani oleh Samsul Rizal;

9. Saksi SAMSUL RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

Halaman 69 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi dimintai keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut sudah benar. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Bahwa tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga, saat itu Kadisnya Dwi Fitri;

Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kabid SDA di Dinas LH, saksi di mutasi tahun 2016 akhir sekitar bulan Desember dan ada mutasi besar-besaran karena ada SKPD baru;

Bahwa tugas saksi sebagai Kabid Bina Marga adalah merencanakan terkait dengan pembangunan jalan atau peningkatan jalan, melaksanakan pembangunan jalan jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

Bahwa di bawah saksi ada dua seksi yakni seksi pembangunan jalan dan jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

Bahwa di bidang yang berada di bawah saksi, ada paket-paket pekerjaan yang di lelang seperti konstruksi dan konsultan;

Bahwa pada tahun 2016, proses lelang ada intervensi. Saksi pernah di panggil oleh Dwi Fitri lalu menginformasikan ada paket-paket yang diplotting dari Walikota dan nama-nama rekanan juga disebutkan secara rinci dan saksi diminta untuk mencatat beberapa paket baik PL maupun lelang kemudian saksi diminta untuk menyampaikan ke masing-masing PPKm hanya untuk diketahui. PPKm yang diinformasikan oleh saksi adalah masing-masing seksi yakni Akung dan Roni;

Bahwa catatan yang telah saksi buat, saksi sampaikan ke masing-masing PPKm untuk diketahui;

Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 10, yang menjelaskan sebagai berikut : *Bentuk intervensi yang dilakukan adalah saya pernah dipanggil ke ruang kerja Kepala Dinas PU (sdr.DWI FITRI NURCAHYO), dalam pertemuan tersebut sdr. DWI menyampaikan nama-nama penyedia jasa kontruksi yang akan mengerjakan paket pekerjaan yang terdapat di Bidang Bina Marga baik secara Penunjukan Langsung (PL) ataupun melalui Proses Lelang Pengadaan Jasa Kontruksi*

Halaman 70 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saya mencatat di selembar kertas folio. Kemudian lembar kertas catatan saya, saya berikan kepada sdr. RONI ABAS dan AKUNG NOVAJANTO selaku PPK dan Kasie pada Bidang Bina Marga. Saksi membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa tindak lanjut dari penyampaian Dwi Fitri tersebut, untuk lelang dilakukan secara normatif sedangkan penunjukan langsung ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa ada beberapa rekanan yang telah ditunjuk dalam plottingan tersebut datang ke saksi, Akung, dan Roni;

Bahwa untuk yang PL, yang telah ditunjuk tersebut menang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

10. Saksi AKUNG NOVAJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan mencatat paket yang didiktekan oleh Samsul Rizal;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan di PU sejak 2011 dan saat ini saksi sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Samsul Rizal, dan saksi mencatat paket-paket pekerjaan PL yang didiktekan oleh Samsul Rizal;
- Bahwa sedangkan untuk lelang saksi tidak mengetahui karena tidak diinformasikan oleh Samsul Rizal;
- Bahwa saksi membenarkan ada sebagian rekanan atau utusan rekanan yang datang ke kantor untuk menyerahkan semacam kertas dan disampaikan kalau dirinya diplotting untuk paket pekerjaan tertentu;
- Bahwa saksi membenarkan untuk PL, yang ditunjuk menang sesuai plottingan;



- Bahwa untuk tahun 2017 juga sama, saksi didiktekan oleh Agus Fadjar terkait paket PL fisik dan konsultasi dan yang diplotting tersebut menang;
- Bahwa saksi mengenal Agus Setiyono dan Supono yang masuk dalam plottingan;
- Bahwa saksi mengetahui proyek KH. Agus Salim dimana pemenangnya PT Prima Jaya Baru. Saksi mengetahui kaitannya dengan H. Amar, saksi mengetahuinya dari pelaksana di lapangan yakni Mahrujen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau H. Amar membeli proyek dari Andi Wiyono;
- Bahwa PT Prima Jaya Baru milik dari Hendra Setiawan bukan perusahaan dari H. Amar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ketika saksi ke lapangan dan pengawas lapangannya adalah Mahrujen yang merupakan orang dari H. Amar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Amar memberikan uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) ke Andi Wiyono;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
6	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
7	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.



19	4 (empat) lembar print out rekap program/kegiatan PAPBD Dinas PUPR Kota Pasuruan TA 2018.
20	5 (lima) lembar asli rekapitulasi program/kegiatan Pagu perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RAPBD) Tahun 2018 Dinas PUPR Kota Pasuruan.
65	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan PT Prima Jaya Baru Nomor 602.1/802/423.108/2018 tanggal 19 Juli 2018 pekerjaan peningkatan jalan KH Agus Salim dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah lapangan, 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa saksi tidak menerima apapun dari Haji Amar di ruang karaoke;

11. Saksi RONI ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan mencatat paket yang didiktekan oleh Samsul Rizal;
- Bahwa saksi membenarkan tahun 2016 menjabat Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan lalu tahun 2017 saksi menjadi Kasi Perencanaan dan Pengendalian;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi bersama Akung menjadi PPK;
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi juga menjadi PPK;
- Bahwa untuk tahun 2016, memang terkait dengan PL ada intervensi sebagaimana disampaikan oleh Samsul Rizal;

Halaman 73 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



- Bahwa untuk tahun 2018, sama juga dengan tahun 2017 dan yang disebutkan nama-namanya menang;
- Bahwa memang untuk tahun 2016, 2017 dan 2018, rekanan yang telah diplotting tersebut menang semua;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee;
- Bahwa untuk Penunjukkan Langsung seharusnya dari Pejabat Pengadaan memberikan undangan ke rekanan yang dipandang mampu melakukan pekerjaan tersebut dan baru dari rekanan tersebut menyampaikan penawaran dan diproses oleh Pejabat Pengadaan, setelah ditetapkan sebagai penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut baru ke PPK;
- Bahwa harusnya rekanan di undang terlebih dahulu oleh dinas dan bukan rekanan yang datang ke PPK;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
6	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
7	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
19	4 (empat) lembar print out rekap program/kegiatan PAPBD Dinas PUPR Kota Pasuruan TA 2018.
20	5 (lima) lembar asli rekapitulasi program/kegiatan Pagu perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RAPBD) Tahun 2018 Dinas PUPR Kota Pasuruan.



64	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Mutiara Rajawali Nomor 602.1/678/423.108/2018 tanggal 5 Juli 2018 pekerjaan pemeliharaan berkala jalan randusari dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah lapangan.
----	---

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menjelaskan terkait dengan adanya pekerjaan yang gagal lelang di Kebunsari tersebut, saksi juga ada melaporkan ke Terdakwa I bersama-sama dengan Ernita dan Gustav Purwoko yang terkait dengan masalah CV Sumber Rejeki yang berhubungan dengan Yahya dan Haji Amar;
- Tanggapan Saksi pada saat pembuktian CV Sumber Rejeki ada kekurangan dan ada beberapa kali pertemuan sedangkan untuk pertemuan terakhir di ruang dinasnya Terdakwa I;

12. Saksi ARIF BRILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Setiyono dan Agus Setiyono ada mengerjakan pekerjaan di bidang saksi untuk perencanaan;
- Bahwa Agus Setiyono adalah konsultan untuk perencanaan konstruksi dan termasuk pengawas juga;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 7, yang menjelaskan sebagai berikut : *Sepengetahuan saya selaku PPK di Bapeda tahun 2016, Sdr AGUS SETIYONO ditunjuk langsung menjadi rekanan konsultan perencanaan. Awalnya yang saya tahu sebagai PPK saya sudah terima matangnya dan dimana yang bersangkutan datang ke*



kantor Bappeda Kota Pasuruan dan membawa persyaratan administrasi company profile yang ada dan kemudian Sdr. AGUS SETIYONO menyampaikan kepada saya bahwa yang bersangkutan nantinya yang mengerjakan pekerjaan konsultan perencana. Selanjutnya yang bersangkutan (CV Skala) ditunjuk menjadi rekanan konsultan perencana dan saya kemudian menandatangani kontraknya. Kemudian terkait pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan di tahun 2017 pada sekitar bulan Februari 2017, Sdr. MOH AGUS FADJAR memanggil secara bergantian PPK di Dinas PUPR Kota Pasuruan sesuai bidangnya termasuk diantaranya yaitu saya selaku PPK Bidang Penataan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan ke ruangnya dan waktu itu menyampaikan kepada saya bahwa nanti untuk pekerjaan konsultan perencana dan pengawasan yang ada di Dinas PUPR diantaranya untuk Pembangunan masjid Kota Pasuruan, Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Pasuruan, Rehab Eks Cabang Dinas Pendidikan lainnya saya tidak ingat, yang mengerjakan adalah Sdr. AGUS SETIYONO dan waktu itu Sdr. MOH AGUS FADJAR juga menyampaikan kepada saya bahwa beberapa konsultan perencana yang lain yang mengerjakan diantara Sdr. SUPONO (CV Wiratama) untuk pekerjaan konsultan perencanaan proyek Rehab Kel Pohjentrek, Pembangunan Gedung Inspektorat Lanjutan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan tersebut, untuk di Bappeda Agus Setiyono baru sekali mendapat pekerjaan;
- Bahwa untuk tahun 2017, terkait pengadaan langsung, saksi diberitahu oleh Agus Fajar dan didiktekan untuk pekerjaan PL dan untuk lelang Agus Fajar sempat nyeletuk "untuk asosiasi";
- Bahwa untuk tahun 2017, memang semua PPK dipanggil dan mencatat untuk pekerjaan PL;
- Bahwa Agus Fajar ada menyampaikan juga untuk pekerjaan konsultan Agus Setiyono;
- Bahwa selain Agus Setiyono ada juga konsultan bernama Supono dan saksi membenarkan Supono juga diplotting memenangkan pekerjaan;
- Bahwa setelah ada penyampaian dari Agus Fajar, rekanan yang diplotting datang ke saksi lalu saksi meminta company profile dan kalau tidak pas saksi meminta kepada rekanan untuk merevisi;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik saksi mengetahui juga ada plottingan dan



mirip dengan konsultasi. Saksi dipanggil lalu didiktekan nama-nama pekerjaan dan rekanannya;

- Bahwa saksi tidak ada menerima fee;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
6	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
7	4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018.
19	4 (empat) lembar print out rekap program/kegiatan PAPBD Dinas PUPR Kota Pasuruan TA 2018.
20	5 (lima) lembar asli rekapitulasi program/kegiatan Pagu perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RAPBD) Tahun 2018 Dinas PUPR Kota Pasuruan.
66	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Macadam Nomor 602.1/K.L.CK/8B.02/ PPKm/ 423.108/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan gudang perahu karet dan perawatan kedaruratan BPBD, rehab parkir PMK dan penataan lanndscape, dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK).
67	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Karya Prima Nomor 602.1 /K.L.CK / 7C.02 /PPKm /423.108/2018 tanggal 7 September 2018



	pekerjaan rehab gedung kantor dan pendopo kelurahan bugul lor dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK).
70	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Manunggal Putri Nomor 602.1/K.L.CK/7A.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan rehab gedung kantor dan pendopo kelurahan panggungrejo dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

13. Saksi NJOMAN SWASTI, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi telah menjadi anggota Pokja 3 pada tahun 2016, untuk tahun 2017 saksi menjadi Kepala BLP di angkat oleh Surat Keputusan Walikota;
- Bahwa saat saksi menjadi anggota Pokja pada tahun 2016, saksi tidak pernah merasa diintervensi karena status keanggotaan Pokja adalah *ad hoc*;
- Bahwa saksi pernah ada memberikan laporan secara normatif kepada Kasubag ULP yakni Dedik Usdikari terkait proyek mana saja yang gagal lelang;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 43, yang menjelaskan sebagai berikut : *Bahwa Pada tahun 2016 dimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala ULP Kota pasuruan Sdr. DEDIK USDIKARI hanya bertanya kepada Pokja saya terkait dengan peserta lelang yang gagal. Bahwa kami pokja menyampaikan kepada Sdr. DEDIK USDIKARI tentang apa saja syarat administrasi dan syarat teknis yang kurang dari peserta lelang yang gagal. Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2017, jumlah pekerjaan yang dilelang berkisar 150 paket pekerjaan;
- Bahwa untuk tahun 2017 sepengetahuan saksi tidak ada intervensi dan saksi tidak mengetahui adanya plottingan proyek;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi tidak pernah tahu terkait plottingan proyek namun pernah secara sepintas Dwi Fitri menyampaikan kalau pekerjaan tertentu milik dari rekanan tertentu namun secara detail saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 27, yang menjelaskan sebagai berikut : Bahwa benar saya bersama Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT pada bulan juni 2018 pernah dipanggil oleh Sdr. DWI FITRI NURCAHYO terkait dengan plotting paket kegiatan dimana dapat saya sampaikan bahwa pada saat itu Sdr. DWI FITRI meminta kepada kami untuk membantu plotting paket kegiatan yang sudah ditentukan oleh Sdr. DWI FITRI. Plotting paket kegiatan tersebut sudah ditentukan nama siapa saja yang menjadi rekanan atau penyedia jasanya. Penyedia jasa atau rekanan yang sudah ditentukan oleh Sdr. DWI FITRI disebut oleh yang bersangkutan disebut dengan istilah "Manten". Bahwa saya tidak tahu secara detail tentang plotting yang disampaikan tersebut dan saya pada saat itu hanya menyampaikan bahwa "saya tidak berani pak, saya normatif saja kalau memang memenuhi persyaratan" maksudnya adalah saya tidak menyanggupi permintaan dari Sdr. DWI FITRI atas plottingan yang sudah ditentukan kemudian dijawab oleh Sdr. DWI FITRI "Pokja suruh bantu, lek kurang tithik-tithik sakjane gak popo" maksudnya adalah Sdr. DWI FITRI meminta Pokja tolong bantu kalau pun ada kekurangan Kelengkapan dari rekanan atau penyedia jasanya yang sudah ditentukan yang sifatnya hanya sedikit. Bahwa selanjutnya data plotting paket kegiatan yang sudah ditentukan oleh Sdr. DWI FITRI dilaporkan oleh Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT kepada saya dan saya sampaikan lagi kepada Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT harus normatif kalau memang layak untuk menang maka kontraktornya pasti dapat Paket kegiatan tersebut,

Halaman 79 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kalau tidak layak menang maka jangan mengambil resiko. Bahwa setahu saya Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT berkoordinasi langsung dengan Sdr. DWI FITRI dimana Sdr. WAKHFUDI membantu informasi kelengkapan untuk para rekanan/ penyedia jasa yang sudah diploting agar dapat menang dalam lelang. Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 28, yang menjelaskan sebagai berikut : *Bahwa saya hanya menerima laporan dari Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT bahwa ada permintaan informasi dari Sdr. DWI FITRI untuk "manten" atau penyedia jasa yang sudah ditentukan menang lelang kaitan dengan kelengkapan lelang dan untuk teknis bantuan dari Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT saya tidak tahu;*
- Bahwa terkait dengan laporan proses pelelangan, saksi mendapat laporan dari Kasubag Pelayanan Pengadaan dan saksi juga menyampaikan kepada Wakhfudi agar dilakukan proses pelelangan secara normatif;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Dwi Fitri sebanyak dua kali sejumlah Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang disampaikan oleh Dwi Fitri uang tersebut adalah uang lembur. Dalam DIPA tidak ada uang lembur;
- Bahwa uang tersebut lalu saksi bagikan ke anggota Pokja dan Kasubag;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 30, yang menjelaskan sebagai berikut : *Selanjutnya saya balik ke ruangan saya bersama Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT dan dilaporkan oleh Sdr. WAKHFUDI bahwa uang lembur tersebut berjumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta Rupiah*). Atas uang tersebut saya perintahkan untuk dibagikan dengan rincian sebagai berikut :*
 - 1) *Saya sendiri menerima total Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)*
 - 2) *Kasubag Pengendalian Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*)*
 - 3) *Kasubag Pelayanan Sdr. GUNA WAHYUNIGSIH sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*)*
 - 4) *Masing – masing pokja : AGUNG GALIH DIWANTORO sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). FITRI HAYATI sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). FIRMAN HADI PRASETYA sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). AGUS WIDODO sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). DWIKI RAISATY sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). MUHAMMAD IKSAN sebesar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). NURAINI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). RISKAG AGUNG PRAYOGI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ANDRYANI WIDYASTUTI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga total yang dibagikan adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang saya atur dua kali pembagian. Selanjutnya setelah lebaran Idul Fitri saya dipanggil lagi oleh Sdr. DWI FITRI NURCAHYO untuk datang keruangnya dimana juga diruangan tersebut juga sudah ada Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT. Bahwa Sdr. DWI FITRI NURCAHYO juga menyampaikan ada uang lembur untuk pokja yang sudah diserahkan kepada Sdr. WAKHFUDI. Kemudian diruangan saya Sdr. WAKHFUDI menyampaikan uang lembur tersebut berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Atas uang tersebut saya dibagikan dengan rincian sebagai berikut : Saya menerima Rp1.250.000.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kasubbag Pengendalian Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kasubbag Pelayanan Sdr. GUNA WAHYUNIGSIH sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Pokja berjumlah 9 (sembilan) orang masing-masing menerima Rp500.000,00 (lima ratus Ribu Rupiah). Dan sisanya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) masih dipegang oleh Sdr. WAKHFUDI HIDAYAT dan belum digunakan. Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa terkait PLUT, tanggal 20 Agustus 2018 melalui Kasubag Pelayanan melaporkan ke saksi kalau lelang PLUT gagal. Kemudian saksi menghubungi Siti Amini via telepon lalu Siti Amini bersama dengan saksi melaporkan ke Walikota di rumah dinas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perusahaan siapa yang gagal, namun Walikota menyampaikan kalau perusahaan yang gagal lelang adalah perusahaan milik Wongso;
- Bahwa karena proyek PLUT ini tidak gampang mendapatkan proyeknya, dari Dinas Koperasi menyampaikan kalau di tahun 2019 tidak mungkin dapat lagi dari pusat, kemudian dari BLP saksi menyampaikan kecukupan waktu untuk di retender dan ada waktu kurang lebih sekitar 90 (Sembilan puluh) hari. Selanjutnya karena saksi dan Siti Amini tidak mengetahui masalah teknis, Walikota menginstruksikan agar Siti Amini konsultasi ke Dwi Fitri selaku Plt. Asisten II;

Halaman 81 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya di hari yang sama di ruang dinas Walikota, saksi di telepon oleh ajudan untuk menunggu Dwi Fitri lalu dibahas terkait dengan proses PLUT, Dwi Fitri menyampaikan bangunan PLUT itu bangunan sederhana dan dari sisi waktu mencukupi, atas dasar itu disepakati bahwa paket PLUT di retender;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi meninggalkan Dwi Fitri berdua dengan Walikota;
- Bahwa setelah di retender CV yang menang adalah CV Mahadir milik Hud Mudlor;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan yang menang proyek PLUT CV Mahadir dari Pokja;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 10 point h, yang menjelaskan sebagai berikut : *Pada saat pertemuan tersebut Sdr. SITI AMINI menjelaskan kepada Walikota Sdr. SETIYONO bahwa lelang Pengembangan PLUT-KUMKM telah gagal lelang dan Sdr. SITI AMINI juga menyampaikan jika Pengembangan PLUT-KUMKM tidak bisa dilaksanakan tahun 2018 maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan akan di black list oleh Kementerian Koperasi dan akan sulit mendapatkan bantuan anggaran dari APBN. Kemudian Walikota Sdr. SETIYONO menanyakan apakah masih memungkinkan bila dilakukan tender/lelang ulang. Pada saat itu saya sampaikan bahwa dari segi waktu hanya tersedia waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender. Walikota Sdr. SETIYONO menanyakan tentang kepada kami siapa pemilik CV SINAR PERDANA dan saya jawab saya tidak tahu tapi menyebutkan alamat dari CV SINAR PERDANA di Pondok Sejati Indah. Atas info alamat tersebut Walikota Sdr. SETIYONO mengetahui bahwa CV SINAR PERDANA adalah milik Sdr. HM. WONGSO KUSOMO dan walikota bertanya "kok bisa engga lulus?" maksudnya adalah kenapa WONGSO KUSOMO sampai gagal lelang kemudian saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sdr. WONGSO KUSOMO gagal secara teknis. Saksi membenarkan keterangan tersebut;*
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah "manten" dan untuk PLUT saksi tidak pernah mendengar "manten";
- Bahwa sebelum lelang, tidak ada orang atau rekanan yang mendatangi saksi;
- Bahwa Dwi Fitri pernah menyampaikan agar kalau kurang sedikit-sedikit



kelengkapannya agar dibantu;

- Bahwa saat saksi menemui Walikota apabila dipanggil bersama kasubag, Walikota menyampaikan agar normatif prosedur pengadaan di BLP;
- Bahwa saksi lupa kalau ada kata-kata "*juragane*";
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
33	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1115/423.111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang dokumen kelengkapan lelang/tender kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM belanja Modal gedung dan Bangunan PLUT-KUMKM (konstruksi) yang ditandatangani SITI AMINI.
40	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Berita Acara Gagal Lelang Paket Pengembangan PLUT-KUMKM dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Nomor 600/54/423.023/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 600/07/423.023/BLP-P.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018 .
42	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Dokumen Kelengkapan Lelang/Tender Ulang Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1198/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SITI AMINI, SH, MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1197/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Lelang Ulang belanja Modal gedung dan bangunan pengembangan PLUT-KUMKM (Konstruksi) yang ditandatangani oleh SITI



	AMINI, SH, MM dan 4(empat) lembar asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi kegiatan Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu.
47	5 (lima) lembar asli dokumen dengan halaman pertama surat No 600/20/423.021/BLP-P.II.39/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Lelang Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM;
48	1 (satu) lembar Print-out asli Surat Nomor : 600/1289/423.111/2018 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 10 September 2018
51	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Data Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan Nomor 600/435/423.023/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 sd/ 14 September 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM.
52	1 (satu) bundel printout Laporan Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 sd/ 28 September 2018 .
181	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
182	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 November 2018, Setor Tunai dari penyeter Njoman Swasti ke Rekening KPK-Perkara Kota pasuruan Nomor Rekening 8844201805540020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

14. Saksi SITI AMINI, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi dimintai keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk



membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut sudah benar. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis Koperasi dan Usaha Mikro;
- Bahwa untuk nilai anggaran PLUT totalnya adalah 2,6 miliar yang dipecah menjadi 5 (lima) item yakni:
 - 1) Konsultan perencana sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - 2) Konsultan pengawas Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - 3) Konstruksinya Rp2.297.464.000,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
 - 4) Biaya umum untuk modal upah Rp107.150.000,00 (*seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
 - 5) Belanja perjalanan dinas Rp95.376.000,00 (*sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- Bahwa anggaran PLUT turun dari Kementerian Koperasi;
- Bahwa awal usulan untuk mendapatkan PLUT, diusulkan melalui surat Walikota ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputy Bidang Restrukturisasi dan Usaha sekitar Februari 2017. Setelah diusulkan dengan dokumen yang terlampir, saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan Rini dan Susilo selaku kabid untuk menyerahkan usulan. Setelah usulan diverifikasi, saksi ditanya oleh Deputy, "*untuk kota Pasuruan apa sudah WTP?*" kemudian saksi menjawab, "*belum*", lalu Deputy menyampaikan agar diupayakan untuk WTP. Setelah hasil opini pemeriksaan BPK tahun 2018 untuk pemeriksaan 2017 yang hasilnya WTP, saksi mengajukan usulan lagi melalui Walikota bahwa Kota Pasuruan dengan opini WTP dan saksi ke Jakarta lagi untuk menyerahkan usulan tersebut. Lalu setelah semua terpenuhi, Pasuruan mendapatkan panggilan untuk paparan di Jakarta dan saksi memaparkan kesanggupan Pemda dalam pelaksanaan PLUT salah satu yang dipaparkan adalah kesiapan lahan dan kesanggupan setelah ada bangunan kemudian pada bulan April 2018 saksi diminta ke Jakarta untuk menerima DIPA;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengusulan PLUT tidak ada bantuan dari pihak luar atau rekanan;

Halaman 85 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan proyek tersebut, untuk penayangan pelelangan Dinas Koperasi membuat surat ke BLP;
- Bahwa PPK PLUT adalah Susilo Rifa'i;
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang, saksi mendapatkan kabar dari Njoman Swasti kalau proses lelang tersebut gagal karena kekurangan administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau hanya Wongso yang melakukan penawaran;
- Bahwa setelah mengetahui gagal lelang, saksi bersama Njoman Swasti menghadap ke Walikota di rumah dinas;
- Bahwa selanjutnya Walikota menanyakan ke Njoman Swasti bagaimana proses lelang PLUT dan Njoman Swasti menyampaikan kalau PLUT gagal karena kekurangan administrasi, kemudian Walikota menanyakan berapa hari tersisa untuk mengerjakan PLUT, dijawab oleh Njoman Swasti 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa kemudian di hari yang sama namun jam dan tempat berbeda, Dwi Fitri datang ke ruang kerja Walikota dan ditanya oleh Walikota dengan waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk PLUT bisa atau tidak, yang kemudian dijawab oleh Dwi Fitri "bisa" karena bangunan tersebut bersifat sederhana walau dua lantai dan tunggal bukan renovasi;
- Bahwa Dinas Koperasi dibawah koordinatnya Asisten II;
- Bahwa retender dilakukan di hari yang sama setelah saksi melapor ke Walikota;
- Bahwa setelah dilakukan retender, saksi mendapatkan Berita Acara Pemenang lelang dari BLP. Pemenangnya dari CV Mahadir milik dari Hud Mudlor dan pelaksananya adalah Baqir;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang ada pertemuan dengan rekanan yang menang lelang karena ada membuat surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa, saat itu yang datang Baqir;
- Bahwa ketika PLUT gagal lelang, saksi tidak ada berkomunikasi dengan Edy Trisulo Yudo untuk melaporkan kalau PLUT gagal lelang;
- Bahwa setelah diputarkan rekaman komunikasi antara saksi dengan Edy Trisulo Yudo tanggal 20 Agustus 2018 pukul 13:27:13, saksi dapat mengingat komunikasi tersebut setelah saksi dari ruangan Walikota;
- Bahwa saksi berpendapat kalau koordinasi tidak harus level atas atau

Halaman 86 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama levelnya namun bisa berkoordinasi dengan level dibawahnya
biarpun di luar SKPD. Saksi hanya curhat menyampaikan hal tersebut
kepada Edy Trisulo karena saksi berpikir kalau Edy Trisulo dekat dengan
Walikota karena hubungan saudara kandung dengan Walikota;

- Bahwa apabila PLUT tidak dapat dilaksanakan maka semua bantuan-bantuan dari pusat akan sulit;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
22	1 (satu) bundel asli Engineer Estimate Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
23	4 (empat) lembar copy Owner Estimate Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
24	4 (empat) lembar copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
25	1 (satu) bundel print warna Laporan Pendahuluan Perencanaan Pengembangan PLUT – KUMKM Tahun Anggaran 2018;
26	1 (satu) bundel print warna Laporan Akhir Perencanaan Pengembangan PLUT – KUMKM Tahun Anggaran 2018;
27	4 (empat) lembar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
28	2 (dua) lembar copy Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2018 Tugas Pembantuan PLUT – KUMKM Kota Pasuruan;
29	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 untuk alokasi anggaran kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor SP DIPA-044.01.4.051451 /2018 tanggal 18 April 2018.
30	1 (satu) lembar print warna Tabel Paket Penyedia Terumumkan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;



31	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Walikota Pasuruan Nomor 580/988/423.111/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Daftar Paket Lelang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh SITI AMINI dengan 1 (satu) lembar asli lampirannya.
32	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor 518/1084/423.111/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penyampaian Daftar Paket dan waktu pelaksanaan Program peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi dan UMKM yang ditandatangani oleh SITI AMINI dengan 2(dua) lembar asli lampirannya.
33	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1115/423.111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang dokumen kelengkapan lelang/tender kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM belanja Modal gedung dan Bangunan PLUT-KUMKM (konstruksi) yang ditandatangani SITI AMINI.
34	1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 600/68/423.023/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Undangan yang ditandatangani WAKHFUDI HIDAYAT dengan 2(dua) Lembar asli Disposisi Kadis Koperasi dan UMKM kepada Sekretaris tanggal 8 Agustus 2018.
40	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Berita Acara Gagal Lelang Paket Pengembangan PLUT-KUMKM dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Nomor 600/54/423.023/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 600/07/423.023/BLP-P.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018 .
42	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Dokumen Kelengkapan Lelang/Tender Ulang Kegiatan Peningkatan Daya Saing



	Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1198/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SITI AMINI, SH, MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1197/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Lelang Ulang belanja Modal gedung dan bangunan pengembangan PLUT-KUMKM (Konstruksi) yang ditandatangani oleh SITI AMINI, SH, MM dan 4(empat) lembar asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi kegiatan Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu.
47	5 (lima) lembar asli dokumen dengan halaman pertama surat No 600/20/423.021/BLP-P.II.39/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Lelang Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM;
49	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor 518/1299.1/423.111/2018 tanggal 12 September 2018 tentang penyampaian Dokumen Hasil lelang ulang Belanja Modal Gedung dan Bangunan PLUT-UMKM (kontruksi) yang ditandatangani oleh SITI AMINI.
53	1 (satu) Bundel Print-out asli Surat Perjanjian, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor :600/1320/423.111/2018 tanggal 17 September 2018.
62	1 (satu) Bundel fotokopi Gambar Rencana Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Lokasi : Jl.Yani Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

15. Saksi WAKHFUDI HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

Halaman 89 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi dimintai keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut sudah benar. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi tahun 2016 menjabat sebagai anggota Pokja 2;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengetahui ada plotting dari "Sinyal" misal kalau saksi melaporkan proses lelang, saksi diminta untuk mengevaluasi kembali;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 32, yang menjelaskan sebagai berikut : *Ya, saya mengetahui bahwa lelang pekerjaan jasa konstruksi Pemerintah Kota Pasuruan tahun anggaran 2016 juga terjadi plotting pemenang lelang. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak terang – terangan terbuka dengan Anggota Pokja. Saksi membenarkan keterangan tersebut dan yang dimaksud tidak terang-terangan adalah saksi tidak diberitahu langsung baik didiktekan atau diberitahu langsung;*
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 33, yang menjelaskan sebagai berikut : *Hampir sebagian pekerjaan yang saya lelangkan meski dari Panitia lelang sudah mengajukan calon pemenang dan diajukan kepada DEDI USDIKARI yang menjabat selaku Ketua ULP di tahun 2016. Maka jika yang diajukan sebagai calon pemenang lelang bukan kantraktor yang diunggulkan untuk menangani pekerjaan tersebut, DEDI USDIKARI akan memerintahkan untuk meneliti ulang, melakukan cek lapangan dan lain – lain. Namun jika yang diusulkan sebagai pemenang adalah kontraktor yang dijagokan maka DEDI USDIKARI akan langsung setuju calon tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang lelang. Saksi membenarkan keterangan tersebut;*
- Bahwa dibacakan kembali lanjutan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 33, yang menjelaskan sebagai berikut : *Selain itu pada pelelangan tahun anggaran 2016, pernah DWI FITRI mengumpulkan semua anggota Pokja, untuk menanyakan paket pelelangan jembatan*

Halaman 90 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margo Utomo. Kami ditanya apa masalah pada pelelangan tersebut mengapa terjadi gagal lelang karena dari semua peserta lelang terdapat kesalah (tidak memenuhi persyaratan). Pada saat itu ada 2 perusahaan yang ditanyakan oleh DWI FITRI, namun saya lupa nama perusahaannya. Salah satu dari perusahaan tersebut sudah gugur di tahap awal, sedang perusahaan yang satunya lagi gugur di tahap akhir. DWI FITRI menanyakan alasan atau persyaratan apa yang kurang sehingga perusahaan tersebut gugur. Dari peristiwa – peristiwa itulah saya merasa bahwa terdapat plotting lelang pekerjaan jasa konstruksi Pemerintah Kota Pasuruan untuk tahun anggaran 2016.

- Bahwa yang dimaksud anggota Pokja dalam keterangan tersebut adalah Pokja 2 dan jabatan Dwi Fitri saat itu adalah Kepala Dinas PU;
- Bahwa untuk tahun 2017, saksi beberapa kali ditemui oleh beberapa penyedia untuk dimenangkan;
- Bahwa rekanan yang mendatangi saksi menyampaikan kalau pernah ke Dedik;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kasubag Pengendalian;
- Bahwa saat tahun 2017, Kepala Dinas PU dijabat oleh Agus Fadjar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 2018 saksi menjabat sebagai staf ahli sekaligus Plt. Asisten II dan orang kepercayaan dari Setiyono menurut persepsi saksi;
- Bahwa saksi tidak sering berkomunikasi dengan Setiyono, kalau dengan Edy Trisulo Yudo saksi sudah kenal dari dulu;
- Bahwa di tahun 2018 terkait dengan komunikasi antara saksi dengan Dwi Fitri, yang pertama kali menghubungi saksi adalah Dwi Fitri saat itu pertemuan pertama di tahun 2018 sekaligus dengan Njoman Swasti sekaligus konfirmasi dan ada penyampaian kalau ada “manten” dan Dwi Fitri mengetahui kalau saksi bekerja di BLP;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 19, yang menjelaskan sebagai berikut : *Dapat saya jelaskan bahwa Pak DWI FITRI yang mana saat itu masih menjabat selaku staf ahli Pemerintah Kota Pasuruan dan menurut pemahaman saya Pak DWI FITRI juga merupakan orang kepercayaan Pak SETIYONO, beliau pernah memanggil Bu NJOMAN selaku Kabag BLP dan saya sendiri ke ruangan staf ahli yang bertempat di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan pada periode Juni 2018, saat itu menjelang lebaran hari raya Idul Fitri.*

Halaman 91 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diruangan staf ahli tersebut, Pak DWI FITRI menyampaikan ke kami bahwa Pak DWI FITRI minta dibantu untuk merealisasikan plotingan proyek atas paket pekerjaan di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Pasuruan. Atas hal tersebut, Bu NJOMAN selaku Kabag BLP menyikapi itu dengan bersedia membantu namun penawaran dari calon pemenang juga harus sesuai persyaratan. Setelah itu, Pak DWI FITRI memberikan ke kami informasi terkait "manten" yang akan dimenangkan dalam paket pekerjaan untuk masing-masing SKPD Pemerintah Kota Pasuruan pada pekerjaan tahun anggaran tahun 2018. Saat itu bu NJOMAN sempat mempertanyakan kepada Pak DWI FITRI bagaimana bisa ada plotingan pekerjaan itu? dan dijawab Pak DWI FITRI, plotingan ini **"dari juragane"**, kalimat **"juragane"** ini kami pahami sebagai Walikota Pasuruan an. Pak SETIYONO. Mendengar jawaban Pak DWI FITRI kami menyanggapi untuk memback-up Pak DWI FITRI yang memproses penyiapan kelengkapan calon manten saat masa pra-lelang/ sebelum lelang dimulai. Jadi peran kami selaku BLP meskipun kami bukan menjadi bagian dari Pokja namun kami membantu mengawasi kelengkapan dokumen "manten" yang direncanakan mau ikut lelang agar bisa sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, jadi sesuai dengan plotingan paket yang diperlihatkan Pak DWI FITRI kepada kami. Di kesempatan lain, saya selalu berkoordinasi dengan Pak DWI FITRI via percakapan whatsapp yang mana Pak DWI FITRI mengarahkan saya untuk "manten" yang artinya "kontraktor yang akan dimenangkan", mendapat jatah paket pekerjaan tertentu di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Pasuruan. Kemudian selanjutnya saya membantu kelengkapan dari para "manten", dan setelah lelang berjalan kami hanya memantau. Atas hal ini saya selalu melapor ke Bu NJOMAN segala perkembangannya, dan direspon oleh Bu NJOMAN kalau memang layak untuk menang maka kontraktornya pasti dapat proyek itu, namun kalau tidak layak menang maka jangan mengambil resiko.

- Bahwa untuk PLUT awalnya saksi tidak tahu diplotting karena Dwi Fitri menyampaikan tidak secara keseluruhan dan saksi diminta informasi perkembangan pelelangan PLUT;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penawar untuk lelang pertama PLUT hanya satu saja yakni perusahaan milik Wongso Kusumo;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau lelang pertama PLUT tersebut gagal, dan Dwi Fitri juga meminta informasi terkait pelelangan tersebut lalu saksi

Halaman 92 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



- juga mengetahui kalau pelelangan PLUT di retender;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 26, yang menjelaskan sebagai berikut : *Dapat saya jelaskan bahwa saya mengikuti perkembangan karena terus ditanyakan oleh Pak DWI FITRI terkait perkembangan hasil evaluasi penawaran lelang di lingkungan dinas Pemerintah Kota Pasuruan T.A. 2018 dan saya menginformasikan hasil evaluasi penawaran kepada Pak DWI FITRI yang mana informasi itu saya peroleh dari Pokja-Pokja. Saya juga pernah mendengar dari Pak DWI FITRI bahwa untuk pekerjaan PLUT-KUMKM untuk mantennya yang disiapkan adalah CV Mahadhir yang mana dimajukan untuk menjadi kompetitor dari perusahaan milik WONGSO yang juga ikut lelang. Yang saya pahami pada awalnya di tahap lelang pertama dimana hanya perusahaan Pak WONGSO yakni CV Sinar Perdana yang maju ikut penawaran lelang, namun ternyata ada dokumen yang kurang lengkap sehingga CV Sinar Perdana gugur dan akhirnya gagal lelang untuk itu diadakan re-tender. Saat re-tender/ lelang kedua ternyata ada dua perusahaan yang maju untuk satu pekerjaan yakni pembangunan gedung PLUT-KUMKM yakni perusahaan CV Sinar Perdana dan CV Mahadhir. Persepsi saya, seharusnya CV Sinar Perdana sudah melengkapi kekurangan penawaran pada tender sebelumnya, namun ternyata di tender kedua ini masih ada kekurangan pada CV Sinar Perdana berupa teknis dokumen penawaran, sementara CV Mahadhir selaku kompetitor yang dokumennya lengkap dan harga penawaran lebih rendah sehingga CV Mahadhir akhirnya maju sebagai pemenang dan mendapatkan proyek PLUT-KMUKM. Adapun saya mendapatkan informasi terkait hasil evaluasi penawaran lelang PLUT-KMUKM dari Ketua Pokja II Sdr. Agus Widodo, dan laporan hasil tersebut saya teruskan ke Pak DWI FITRI dan bu NJOMAN juga selaku atasan saya. Dan Pak DWI FITRI menanggapi bahwa memang sudah sesuai yang diharapkan pak DWI FITRI bahwa CV. Mahadhirlah yang disiapkan untuk menjadi pemenangnya.*
 - Bahwa saksi mengetahui kalau CV Mahadir dijadikan kompetitornya CV milik Wongso setelah CV Mahadir menjadi pemenang;
 - Bahwa untuk tahun 2018 tidak ada rekanan yang sudah diploting datang menemui saksi;
 - Bahwa Wongso dan Sugeng Patria pernah menemui saksi di tahun 2017;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari Dwi Fitri sebanyak tiga kali, yang



pertama Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), yang kedua Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan ketiga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

- Bahwa uang tersebut untuk dibagi-bagikan sesuai dengan keterangan Njoman Swasti;
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang ke KPK sejumlah Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa terkait dengan uang yang diberikan oleh Dwi Fitri, Dwi Fitri menyampaikan kalau uang tersebut untuk lembur;
- Bahwa saksi pernah suatu waktu menanyakan ke Dwi Fitri untuk satu paket pekerjaan kemudian oleh Dwi Fitri dijelaskan kalau pekerjaan tersebut milik "kingkong", lalu kemudian saat saksi juga ketemu dengan Edy Trisulo saksi juga menanyakan paket tersebut milik siapa ke Edy Trisulo;
- Bahwa "kingkong" yang dimaksud adalah Kaji Yunus;
- Bahwa Kaji Yunus dulu adalah Kepala Satpol PP;
- Bahwa terhadap kalimat "juragane", saksi tidak ada mengkonfirmasi kalimat tersebut ke Dwi Fitri;
- Bahwa saksi mengetahui dari Dwi Fitri di akhir lelang, kalau awalnya PLUT tersebut milik dari Wongso;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
34	1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 600/68/423.023/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Undangan yang ditandatangani WAKHFUDI HIDAYAT dengan 2(dua) Lembar asli Disposisi Kadis Koperasi dan UMKM kepada Sekretaris tanggal 8 Agustus 2018.
185	Uang sebesar Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>)
186	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 November 2018, Setor Tunai dari penyeter Wakhfudi Hidayat ke Rekening KPK-Perkara Kota pasuruan Nomor Rekening 8844201805540020 sebesar Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan



cukup;

16. Saksi AGUS WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja 2 dari tahun 2017;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi menjadi anggota Pokja;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi tidak mengetahui ada plottingan;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Dwi Fitri untuk meloloskan salah satu rekanan, Dwi Fitri mendatangi Pokja untuk meloloskan karena rekanan yang bersangkutan ada kekurangan aplikasi yang kurang dan meminta toleransi agar diloloskan. Pekerjaan yang diminta toleransi adalah pekerjaan jembatan Margo Utomo namun pekerjaan tersebut gagal lelang;
- Bahwa di tahun 2017 saksi tidak mengetahui adanya plottingan pekerjaan;
- Bahwa untuk PLUT, saksi yang melakukan lelang di Pokja 2, untuk pengajuan lelang tanggal 6 Agustus dan diumumkan tanggal 8 Agustus 2018 lalu yang mendaftar ada 21 perusahaan dan yang menawar hanya ada 1 yakni CV Sinar Perdana milik Wongso Kusumo;
- Bahwa setelah di retender, yang mendaftar ada 28 perusahaan dan yang menawar ada 2 perusahaan;
- Bahwa metode yang dilakukan dalam pelelangan PLUT adalah pemilihan langsung;
- Bahwa saksi lulus sertifikasi pengadaan;
- Bahwa PLUT bisa dilakukan pemilihan langsung karena dibawah 5 miliar;
- Bahwa di pemilihan langsung dapat dilakukan klarifikasi dan negosiasi apabila kurang dari 3 penawar;
- Bahwa untuk lelang ulang PLUT berhasil dan yang menang adalah CV Mahadir;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Wakhfudi dan yang disampaikan

Halaman 95 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kalau uang yang diberikan adalah uang lembur;

- Bahwa terkait dengan informasi lelang saksi menyampaikan ke Wakhfudi karena Wakhfudi meminta, padahal seharusnya saksi menyampaikan ke Guna Wahyuningsih;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
4	5 (lima) lembar asli Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Kelompok kerja layanan pengadaan yang ditandatangani oleh Walikota Pasuruan Setiyono dengan 2 (dua) lembar asli lampirannya.
35	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor : 600/02/423.023/BLP-P. 11.39/2018 TANGGAL 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN.
36	1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/01/423.023 /BLP-P.II.39/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pengkajian Ulang RUP yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN.
37	3(tiga) lembar asli Daftar SIMAK Pengkajian Ulang RUP tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN.
40	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Berita Acara Gagal Lelang Paket Pengembangan PLUT-KUMKM dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Nomor 600/54/423.023/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 600/07/423.023/BLP-P.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018 .
41	5 (lima) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor : 600/09/423.023/BLP-P.II.39/2018 beserta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang

Halaman 96 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	RUP;
43	1(satu) buah Map Plastik Bening berlis pinggir hijau berisi 1 (satu) bundel dokumen Proses Pengadaan di Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pasuruan terkait Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dengan Penyedia CV Mahadhir, nilai kontrak Rp 2.195.813.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), Periode Lelang 21 Agustus 2018.
44	3 (tiga) lembar print warna aplikasi e-procurement LPSE Kota Pasuruan kode lelang 981419, paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembangan PLUT KUMKM (Lelang Ulang);
45	1 (satu) Bundel Print-out asli Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga, pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Nomor : 600/ 16/ 423.023/BLP-P.II.39/2018, tanggal 3 September 2018.
46	2 (dua) lembar Print-out asli Berita Acara Pelelangan Nomor : 600/ 18/ 423.023/BLP-P.II.39/2018, Paket Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM tanggal 04 September 2018.
47	5 (lima) lembar asli dokumen dengan halaman pertama surat No 600/20/423.021/BLP-P.II.39/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Lelang Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

17. Saksi SUGENG CAHYA PATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik CV Sumber Rezeki dan Ketua Gapeksindo

Halaman 97 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia) wilayah Pasuruan sejak 2016;

- Bahwa saksi sering mengerjakan pekerjaan konstruksi di kota Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mendapatkan paket pekerjaan;
- Bahwa saat awal Setiyono menjabat sebagai Walikota, ada pertemuan antara pihak asosiasi dengan Walikota;
- Bahwa ada undangan ke semua pengusaha jasa konstruksi baik pengurus maupun anggota, di undang ke Gedung Gradika Kota Pasuruan tepatnya di komplek pendopo atau rumah dinas Walikota;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengenalan dari Walikota dengan pengusaha jasa konstruksi;
- Bahwa jumlah asosiasi jasa konstruksi di kota Pasuruan ada 12 asosiasi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut secara umum diberi arahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ada di kontrak atau dapat dikatakan normatif saja;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi ada bertemu dengan Wongso, Andi Wiyono, Prawito dan Dwi Fitri yang saat itu menjabat sebagai Kadis PUPR;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut ada pertemuan lanjutan di rumah dinas Walikota;
- Bahwa di pertemuan lanjutan tersebut ada perwakilan dari tiap asosiasi seperti ketua dan sekretaris. Pertemuan tersebut yang memimpin rapat adalah Dwi Fitri;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah paket pekerjaan tahun 2016 yang sudah diplotting;
- Bahwa saat pertemuan tersebut diberikan kertas masing-masing kepada tiap asosiasi;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 6, yang menjelaskan sebagai berikut : *Pada tahun 2016 kira-kira satu bulan setelah SETIYONO dilantik sebagai Walikota Pasuruan, Saya mendapat undangan dari Pemkot Pasuruan yang isinya agar menghadiri acara pengenalan dengan Walikota yang diadakan di gedung Gradika dan dihadiri oleh para pengusaha jasa konstruksi di kota pasuruan. Setelah acara pertemuan tersebut selesai, saya diajak oleh Sdr. ANDI WIYONO untuk menghadiri pertemuan terbatas dengan pihak pemkot di rumah Dinas Walikota. Saya diajak oleh Sdr. ANDI WIYONO sebagai wakil dari*

Halaman 98 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAPEKSINDO. Yang hadir dalam pertemuan terbatas tersebut adalah para ketua Asosiasi dan beberapa orang Pemkot antara lain, Sdr. DWI FITRI (kepala Dinas PU). Dalam pertemuan tersebut Sdr. DWI FITRI membagi-bagikan kertas kepada setiap ketua asosiasi yang berisi nama paket pekerjaan. Pada saat itu, GAPEKSINDO mendapat plottingan tiga paket pekerjaan, yaitu : 1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Puskesmas Gadingrejo, Puskesmas Trajeng, Puskesmas Kebonagung, dan Puskesmas Bugulkidul. 2) Peningkatan Jembatan Kejobo Lor. 3) Pembangunan Jalan Paving pada Jl. Utama Glaga RW 4 dan RT 3 RW 2 Kel. Kepel.

- Bahwa dalam kertas tersebut sudah dituliskan daftar pekerjaan dari masing-masing asosiasi;
- Bahwa pada tahun 2016 dari setiap paket pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan ada *commitment fee*. *commitment fee* tersebut untuk Walikota dan besarnya 5 – 7%. Kalau pekerjaan saluran 7% dan 5% untuk gedung dan jalan;
- Bahwa untuk tahun 2016, ada realisasi *fee* tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi ada mengerjakan pembangunan sebagaimana list berikut ini:

N O	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTARA	PENERIMA	PERSEN	FEE
1.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Puskesmas Gadingrejo, Puskesmas Trajeng, Puskesmas Kebonagung, dan Puskesmas Bugulkidul	Sugeng Patria	Andi wiyono	Setiyono		29.763.000
2.		Adi triono				12.000.000
3.	Peningkatan jalan perumahan Pondok Indah	Sugeng Patria	Prawito			30.000.000

- Bahwa saksi pernah juga menerima titipan dari Adi Triono sejumlah Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) lalu saksi serahkan ke Andi Wiyono;
- Bahwa untuk peningkatan jalan perumahan Pondok Indah, saksi mengerjakan bersama dengan Prawito dan saksi menyerahkan uang Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ke Prawito karena pekerjaan tersebut adalah plottingannya perusahaan milik Prawito;
- Bahwa untuk *fee* ke Andi Wiyono, saksi diminta oleh Andi Wiyono;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi nomor 10, yang menjelaskan sebagai berikut : *Saya menyerahkan komitmen fee*

Halaman 99 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sd.r ANDI WIYONO karena Sdr. ANDI WIYONO diketahui dekat dengan Walikota, SETIYONO, dan kebetulan Sdr. ANDI WIYONO sendiri yang managih komitmen fee tersebut kepada saya. Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2017 saksi membenarkan ada pertemuan seluruh asosiasi yang nantinya akan dibentuk lintas asosiasi;
- Bahwa pengurus lintas asosiasi diketuai oleh Wongso, sekretaris adalah Yahya dan saksi selaku bendahara;
- Bahwa tujuan dibentuk lintas asosiasi adalah supaya lebih kondusif di kota Pasuruan;
- Bahwa setelah terbentuk lintas asosiasi, ada pertemuan antara pengurus lintas asosiasi dengan Kadis PUPR yakni Agus Fadjar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut lintas asosiasi diberikan plottingan pekerjaan seperti tahun 2016. Plottingan pekerjaan tersebut untuk seluruh asosiasi;
- Bahwa untuk lintas asosiasi diberikan 3 (tiga) lembar kertas plottingan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, ada pertemuan internal lintas asosiasi untuk membagi-bagikan kertas yang 3 (tiga) lembar dan pekerjaan tersebut dibagi-bagikan ke masing-masing asosiasi;
- Bahwa saksi membenarkan ada perkataan dari Agus Fadjar yang menyampaikan, "*kalau jatah yang lain tidak ada disitu, kalau bisa diamankan saja*". Maksud dari penyampaian Agus Fadjar tersebut adalah supaya lintas asosiasi tidak masuk ke paket-paket yang lain tersebut dan paket yang lain tersebut tidak boleh ditawarkan;
- Bahwa untuk asosiasi saksi, kalau saksi sudah mendapatkan plottingan pekerjaan maka yang ditawarkan adalah paket yang telah diplotting;
- Bahwa paket yang diberikan ke lintas asosiasi hanya berkisar 20%-30% dari keseluruhan paket pekerjaan dan saksi tidak mengetahui sisa paket yang 70% diberikan kemana;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perusahaan dari luar Pasuruan yang mengerjakan pekerjaan di kota Pasuruan;
- Bahwa di dalam rapat internal asosiasi ada dibahas terkait *fee* oleh Wongso dengan persentase 5% dan 7%;
- Bahwa dalam rapat tersebut Wongso menyampaikan *fee* tersebut untuk "*bosnya*", yang menurut saksi adalah untuk Walikota;
- Bahwa untuk tahun 2017 ada pemberian *fee* sebagaimana list sebagai

Halaman 100 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

N O	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTA RA	PENERI MA	PERSE N	FEE	KET
	Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung	Muslimin-sugeng patria	Wongso	Setiyono		100.000.000	
	Pembangunan Jalan Paving yang terletak di GRAHA CANDI	Dodi Barnowo-sugeng patria	Wongso			20.000.000	
	Pembangunan Jalan Paving yang terletak di Jalan HASANUDIN	Arif Rozak-Sugeng Patria	Wongso			10.000.00	130.000.000

Semua fee tersebut diberikan kepada Wongso dan sempat beberapa kali ditagih oleh Wongso karena tidak langsung memberikan fee tersebut sehingga Wahyu dan Dwi juga ikut menghubungi saksi. Saksi menahan dahulu uang fee tersebut karena ada satu paket Gapeksindo dimana yang menang adalah orang lain sehingga saat itu saksi berencana tidak memberikan fee tersebut tapi pada akhirnya saksi ditagih terus. Saksi dihubungi oleh Wahyu dua kali dan yang ketiganya telepon genggam Wahyu diberikan ke Dwi Fitri;

- Bahwa untuk tahun 2018 saksi juga ada mengerjakan proyek pemeliharaan jalan Randusari, rehabilitasi stadion Untung Suropati (yang dikerjakan bersama dengan CV Adiko) dan dalam pekerjaan tersebut ada fee;
- Bahwa saksi pernah menemui Wahyu sebelum pelaksanaan pekerjaan namun lupa waktunya;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 7, yang menjelaskan sebagai berikut : *Kemudian setelah semua dokumen persyaratan kami siapkan, karena kami tidak memiliki keahlian untuk membuat dokumen penawaran lelang/paket pekerjaan. Maka kami melihat Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO memiliki kemampuan untuk mengerjakan penawaran tersebut. Sehingga kemudian pada sekitar bulan Juni atau Juli 2018 kami berdua menemui Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO di rumahnya di Perumahan Pesona Candi, Tembokrejo Kota Pasuruan. Dan waktu bertemu kami berdua meminta tolong Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO untuk membuatkan dokumen penawaran karena kami sudah mendaftar untuk mengikuti paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jl. Randusari TA 2018. Waktu itu Sdr WAHYU TRI HARDIANTO menyatakan kesanggupannya. Selanjutnya saya dan Sdr. ARIF ROZAK secara bergantian dan beberapa kali menemui Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO*

Halaman 101 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



dan menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan penawaran yang diajukan seperti company profile, SKT dan dukungan yang dipersyaratkan yaitu dari Udith dan lainnya kepada Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO. Yang selanjutnya Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO menyusun dan melengkapi dokumen penawaran dan kualifikasi untuk keperluan lelang CV Mutiara rajawali dan menyampaikan kepada Bagian Layanan Pengadaan serta menguploadnya di LPSE.

- Bahwa setelah penawaran, saksi ada memberikan uang ke Wahyu sekitar 3-5 juta rupiah;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 10, yang menjelaskan sebagai berikut : Pada sekitar bulan September 2018 Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO menelpon saya dan mengajak saya bertemu di Warung Kopi untuk minum kopi di daerah Kampus IKIP Tembokrejo Kota Pasuruan dan waktu itu Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO sampaikan nanti juga ada Sdr. DWI FITRI NURCAHYO. Kemudian atas telepon tersebut. Sekitar sore harinya saya datang ke Warung Kopi (sebelah timur) di daerah Kampus IKIP Tembokrejo Kota Pasuruan dan waktu sampai disana sudah ada Sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO. Kemudian sambil pesan kopi kami ngobrol-ngobrol dan waktu itu Sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO menyampaikan kepada saya bahwa nanti rekanan yang menang kemungkinan akan diminta uang. Tetapi waktu itu Sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO tidak ada menjelaskan nilainya berapa dan untuk kepentingan siapa uang tersebut. Waktu itu saya hanya diam dan tidak memberikan tanggapan. Waktu itu dalam hati saya berpikir misalnya saya diminta uang ya harus bagaimana lagi mau tidak mau harus saya penuhi. Tetapi hal tersebut tidak saya katakan kepada Sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO dan waktu itu Sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan Sdr. WAHYU TRI HARDIANTO juga menyampaikan kepada saya misalkan di dinas PUPR ada lelang bisa ikut dan selanjutnya kami ngobrol-ngobrol yang lain. Waktu itu pertemuan kami berlangsung selama kurang lebih 1 s/d 1.5 jam. Saya pernah mendengar ada Informasi dari Sdr. MARTIN ADI TRIYONO dan ARIF ROZAK pada waktu sedang bersama-sama ngobrol (saya tidak ingat tempatnya karena kami sering kegiatan bersama) pada sekitar bulan Agustus 2018 dimana mereka menyampaikan bahwa nanti kemungkinan perusahaan pemenang lelang ada yang diminta uang, tetapi pastinya

Halaman 102 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



permintaan tersebut dari siapa, berapa nilainya dan untuk diberikan kepada siapa saja saya waktu itu tidak mendengar mereka menyampaikannya. Saksi membenarkan keterangan tersebut dan Dwi Fitri juga menyampaikan sudah ada plot-plottan;

- Bahwa pada saat itu Dwi Fitri juga menunjukkan kertas yang berisi daftar proyek dan nama rekanan yang ditunjuk;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar untuk proyek lain, dipegang oleh Edy Trisulo, Agus Fadjar dan Walikota sendiri;
- Bahwa CV Adiko adalah milik dari Martin Adi Triono;
- Bahwa ditunjukkan scan BB nomor 10 di nomor 9 dan 15 oleh Penuntut Umum:

9	DPUPR	Pemeliharaan Berkala Jl. Randusari	1.483.500.000	1.482.000.000	1.347.272.727	67.363.836	Sugeng patra
15	DPUPR	Rahabilisasi Sarana Prasarana Stadion Untung Suripati	813.800.000	813.800.000	738.818.182	36.989.909	Adi(Adiko)

Saksi membenarkan scan BB tersebut;

- Bahwa saksi juga pernah memberikan uang untuk Pokja atas permintaan Wahyu sebesar 1%;
- Bahwa setelah pertemuan di Gradika ada pertemuan lanjutan di rumah dinas Walikota yang dipimpin oleh Dwi Fitri, dalam pertemuan tersebut membicarakan pembagian plottingan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada membicarakan tentang *commitment fee*;
- Bahwa terkait *commitment fee* saksi mengetahui dari Andi Wiyono yang menyampaikan besarnya antara 5% sampai 7%;
- Bahwa saksi tidak menanyakan *fee* tersebut untuk siapa ke Andi Wiyono;
- Bahwa saksi membenarkan ada penyampaian dari Setiyono saat rapat di Gradika tahun 2016 yang menyampaikan, "*saya tidak mau meminta fee dari pengusaha, silahkan ikut lelang saja, dan yang terpenting kualitas pekerjaan*";
- Bahwa saksi memberikan *fee* karena arahan dari Andi Wiyono dan ada menyebut nama Walikota namun saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada Walikota;
- Bahwa untuk tahun 2017, anggota Gapeksindo yang mendapatkan pekerjaan mengumpulkan *fee* sejumlah 5% dan yang menentukan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahun 2016, dan untuk tahun 2016 yang menentukan besaran *fee* tersebut adalah Andi Wiyono;

- Bahwa untuk 2016 saksi memberikan *fee* tersebut ke Andi Wiyono, untuk tahun 2017 saksi memberikan *fee* tersebut ke Wongso, untuk tahun 2018 ada juga penyerahan *fee* 5% ke Wahyu;
- Bahwa untuk tahun 2017, Dwi Fitri tidak menjabat di PU namun menagih *fee* ke saksi karena diminta tolong oleh Wongso.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

18. Saksi MUHAMMAD YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi diminta keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut sudah benar. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik CV Joko Tole dan PT Yudha Bhakti Bangsa sekaligus ketua Askopindo;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi membenarkan ada pertemuan di Gradika;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Sugeng Patria;
- Bahwa saat awal Setiyono menjabat sebagai Walikota, ada pertemuan antara pihak asosiasi dengan Walikota;

Halaman 104 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada undangan ke semua pengusaha jasa konstruksi baik pengurus maupun anggota, di undang ke Gedung Gradika Kota Pasuruan tepatnya di kompleks pendopo atau rumah dinas Walikota;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengenalan dari Walikota dengan pengusaha jasa konstruksi;
- Bahwa jumlah asosiasi jasa konstruksi di kota Pasuruan ada 12 (dua belas) asosiasi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut secara umum diberi arahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ada di kontrak atau dapat dikatakan normatif saja;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi ada bertemu dengan Wongso, Andi Wiyono, Prawito dan Dwi Fitri yang saat itu menjabat sebagai Kadis PUPR;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut ada pertemuan lanjutan di rumah dinas Walikota;
- Bahwa di pertemuan lanjutan tersebut ada perwakilan dari tiap asosiasi seperti ketua dan sekretaris. Pertemuan tersebut yang memimpin rapat adalah Dwi Fitri;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah paket pekerjaan tahun 2016 yang sudah diplotting;
- Bahwa saat pertemuan tersebut diberikan kertas masing-masing kepada tiap asosiasi;
- Bahwa saksi membenarkan ada dibahas mengenai fee;
- Bahwa pada tahun 2016 CV Joko Tole ada mendapatkan pekerjaan pembangunan jalan tembus kepel-patimura (DAK), dengan nilai kontrak 2,072 M;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah dinas, Dwi Fitri memberikan tulisan dan menyampaikan "*ini untuk asosiasi mu*";
- Bahwa saksi membenarkan sebelum lelang, saksi ada menghubungi Samsul Rizal untuk meminta *softcopy* KAK, spesifikasi, RAB;
- Bahwa untuk realisasi fee, sebenarnya saksi tidak mau mengeluarkan fee namun ditagih terus sampai ada suruhan orang ke saksi untuk menagih. Saat saksi menyelesaikan pekerjaan lalu staf saksi mau meminta tanda tangan diingatkan oleh Dwi Fitri, "*jangan lupa ya komitmennya*" lalu saksi masih belum membayar. Lalu ada orang dari Walikota yang menghubungi saksi yakni Nur Hasan dan Cholik yang sering di Gradika;

Halaman 105 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada realisasi sekitar bulan Januari 2017 sejumlah Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) yang diberikan langsung oleh saksi kepada Setiyono di rumah dinas dan diantar oleh Nur Hasan dan Cholik;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang ke Setiyono saksi ada menyampaikan "*mohon ijin pak Wali barang kali untuk kedepan dapat proyek lagi*";
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi membenarkan keterangan Sugeng Patria ada pertemuan untuk membentuk lintas asosiasi;
- Bahwa setelah terbentuk lintas asosiasi, ada pertemuan antara pengurus lintas asosiasi dengan Kadis PUPR yakni Agus Fadjar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut lintas asosiasi diberikan plottingan pekerjaan seperti tahun 2016. Plottingan pekerjaan tersebut untuk seluruh asosiasi;
- Bahwa untuk lintas asosiasi diberikan 3 (tiga) lembar kertas plottingan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, ada pertemuan internal lintas asosiasi untuk membagi-bagikan kertas yang 3 (tiga) lembar dan pekerjaan tersebut dibagi-bagikan ke masing-masing asosiasi;
- Bahwa saksi membenarkan ada perkataan dari Agus Fadjar yang menyampaikan, "*kalau jatah yang lain tidak ada disitu, kalau bisa diamankan saja*". Maksud dari penyampaian Agus Fadjar tersebut adalah supaya lintas asosiasi tidak masuk ke paket-paket yang lain tersebut dan paket yang lain tersebut tidak boleh ditawarkan;
- Bahwa untuk asosiasi saksi, kalau saksi sudah mendapatkan plottingan pekerjaan maka yang ditawarkan adalah paket yang telah diplotting;
- Bahwa paket yang diberikan ke lintas asosiasi hanya berkisar 20%-30% dari keseluruhan paket pekerjaan dan saksi tidak mengetahui sisa paket yang 70% diberikan kemana;
- Bahwa untuk Askopindo tahun 2017 dapat empat paket pekerjaan;
- Bahwa yang menyampaikan *fee* adalah Wongso dengan bahasa "*untuk Kanjengnya*", yang dimaksud kanjeng adalah Walikota dengan angka *fee* 5% - 7%;
- Bahwa bangunan tidur adalah plengsengan dan bangunan berdiri adalah bangunan;
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi tidak membayar;

Halaman 106 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



- Bahwa terkait dengan Ali Rifki adalah untuk proyek PDAM dan klasifikasi perusahaan Ali Rifki tidak ada kualifikasi dan memakai perusahaan milik saksi yang pada akhirnya pembagiannya adalah 50-50, dan ada *fee* sejumlah Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan ke Wongso oleh Ali Rifki;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan proyek Taman Sekar Gadung, itu adalah proyek di luar lintas asosiasi dan saksi masuk ke pelelangan proyek tersebut dan saksi sudah menang di dalam pengumuman namun ada yang menyanggah kemudian saksi melihat di login penyedia ternyata tidak ada yang menyanggah, saksi merasa aneh lalu saksi mencari informasi dan ternyata yang menyanggah dari panitia sendiri dan bukan dari perusahaan kompetitor pada akhirnya minta klarifikasi faktual dan saksi meladenin hal tersebut sampai dengan klarifikasi personel inti di Jakarta lalu di ulang lagi paket 11 M tersebut dan saksi menang lagi namun disanggah lagi dan anehnya yang menyanggah adalah panitia juga;
- Bahwa saksi merasa sanggahan tersebut adalah karena saksi bukan "*manten*"nya;
- Bahwa proyek yang diberikan ke saksi rata-rata yang nilainya 5 miliar ke bawah dan yang besar-besar dilaksanakan oleh Yusuf kontraktor dari Surabaya asli Malang dan bukan orang lintas asosiasi dan saksi membenarkan kalau 70% sisa persentase pekerjaan dikerjakan oleh orang-orang diluar asosiasi di Pasuruan dan ada juga perusahaan diluar Pasuruan yang dipinjam oleh Edy Trisulo;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi tidak mendapat proyek karena sebenarnya saksi banyak memenangkan lelang namun di *retender*;
- Bahwa saat rapat lanjutan setelah dari Gradika sudah diputuskan *commitment fee*. Yang menetapkan saat itu adalah Dwi Fitri;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Setiyono tidak ikut dan yang menyampaikan *fee* tersebut untuk "*kanjengnya*" adalah Dwi Fitri;
- Bahwa saksi membenarkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dimana Setiyono menyampaikan "*saya tidak mau meminta fee dari pengusaha, silahkan ikut lelang saja, dan yang terpenting kualitas pekerjaan*";
- Bahwa saksi memberikan *fee* karena Dwi Fitri di forum tersebut menyampaikan, "*kita sepakati gedung 5% dan pekerjaan tidur-tidur 7%*",

Halaman 107 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



namun saksi dikemudian hari langsung di tagih oleh suruhan Walikota yakni Nur Hasan dan Cholik dan saksi menyerahkan fee tersebut langsung ke Walikota, saat penyerahan tersebut selain saksi ada Nur Hasan dan Cholik.

- Bahwa Setiyono tidak pernah menerima uang dari saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut langsung dan saksi tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

19. Saksi BAMBANG PARIKESIT, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Tidak ada ancaman atau paksaan. Saksi diminta keterangan melalui tanya jawab dengan penyidik. Setelah tanya jawab saksi diminta untuk membaca dan mengoreksi satu persatu keterangan saksi yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jika saksi merasa keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut sudah benar, saksi membubuhkan paraf di tiap lembarnya, dan saksi membubuhkan tandatangan pada akhir BAP, karena saksi merasa keterangan saksi secara keseluruhan dalam BAP tersebut sudah benar. Tidak ada perubahan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi sebagai komisaris di CV Manunggal Putri dan direktornya adalah istri saksi sedangkan untuk Manunggal Konstruksi direktornya adalah saksi;
- Bahwa saksi dari Gapensi bersama dengan Wongso;
- Bahwa saksi tahun 2016 mendapatkan pekerjaan sebagaimana list berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTARA	PENERIMA	PERS EN	FEE	KET
1.	Pembangunan jembatan Rujak Gadung	Bambang parikesit	Wongso via dwi	Setiyono		105.000.000	
2.	Pengadaan kontruksi gedung Pertanian	Bambang parikesit	Wongso via dwi	Setiyono		12.000.000	117.000.000

Saksi membenarkan list tersebut;

- Bahwa saksi pada tahun 2017 juga mendapatkan pekerjaan sebagaimana list berikut:

NO	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTARA	PENERIMA	PERSEN	FEE
1.	Pembangunan garasi dan papan panjat kantor BPBD					
2.	Rehab rumah dinas Kecamatan Gadingrejo	Bambang Parikesit	Wongso	Setiyono	5%	29.000.000
3.	Pembangunan Fasum Makam Gadingrejo Kota					32.000.000

Saksi membenarkan list tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan untuk tahun 2016 dan 2017 uang fee saksi berikan kepada Wongso;
- Bahwa untuk tahun 2018 plottingan masih terjadi dan saksi mendapatkan pekerjaan Rehab Gedung Kantor dan Pendopo Kel. Panggungrejo dan ada memberikan fee sejumlah Rp39.000.000,00 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*) dan ada juga yang untuk operasional Gapensi;
- Bahwa diperdengarkan komunikasi antara saksi dengan Wongso pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 15:31:33 Wib dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
7686	Mualaikum, Mas. Mualaik.	00:00:03
2815	Walaikumsalam.	00:00:05
7686	Nggih.	00:00:06
2815	Pak Wongso.	00:00:06
7686	Nggih, Pak Kaji.	00:00:07
2815	Iya. Kok ada yang nabrak PLUT e niko?	00:00:09
7686	Yang mana?	00:00:12
2815	PLUT.	00:00:13
7686	Oh. Saya baru mbuka belum ada, ya. Oh, sudah ada?	00:00:14
2815	Sudah. Saya mbuka nomor, yang me, nomor satu itu yang menang di punya saya yang Sebaninya Om Mahadir.	00:00:17
7686	Oh, iya. Mahadir yo kongkonane Pak Dwi.	00:00:25
2815	Oh.	00:00:29
7686	He-em. Ya ndak	00:00:30
2815	Mahadir.	00:00:32
7686	Apa-apa.	00:00:32
2815	Terus Manggis itu sampai hari ini itu nggak keluar.	00:00:33
7686	Loh, Manggis sudah menang itu satunya.	00:00:36
2815	Oh, dikalahkan jadinya langsung.	00:00:39
7686	He-em.	00:00:41
2815	Hm.	00:00:43

Halaman 109 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7686	Dikalahkan. Aku wis protes nang ... bar kabeh tak protes wae.	00:00:44
2815	Ke Bu Pujo a, Pak?	00:00:48
7686	Iyo.	00:00:49
2815	Lah iya itu.	00:00:53
7686	Ya wes jarno, wes. Yo, Pak.	00:00:56
2815	Saya nggak ada pemberitahuan sampe sekarang.	00:00:57
7686	Yo, Pak Tri seng main itu.	00:01:00
2815	Owalah.	00:01:02
7686	Hem.	00:01:03
2815	Dihabiskan sungguh di kita?	00:01:05
7686	Ha? Iyo.	00:01:08
2815	Di, mau dihabiskan sungguh kita?	00:01:09
7686	Yo ndak papa.	00:01:11
2815	Tinggal satu yang anu, ya, yang gimana ... yang di ... ini, Pustu belum keluar, terus Oka belum keluar.	00:01:13
7686	Ndak tu yang Seba	00:01:24
2815	Samat.	00:01:25
7686	Sebani Penahunan?	00:01:25
2815	Sebani Penahunan keluar. Yang anu, yang apa yang, tunggal saya, Pak Wong.	00:01:27
7686	Oh, sampeyan. Saya belum.	00:01:31
2815	Ha nek, Pak Wong, ya. Oh, yang dari Yunus itu, ya? Yang Pak Wongso, ya?	00:01:34
7686	He-em ... he-em.	00:01:36
2815	Yang Sebani, yang jalan itu, Pak Wong, ya?	00:01:37
7686	Iya. Semua, dua-duanya 'kan, Yunus.	00:01:39
2815	Oh.	00:01:43
7686	He-em.	00:01:44
2815	Jalan sama saluran, ya?	00:01:45
7686	Iya. Itu Yunus semua dua-duanya.	00:01:46
2815	Mmm. Nggih... Nggih saya tak liat dulu.	00:01:48
7686	He-em.	00:01:58
2815	Saya diem aja, Pak.	00:01:58
7686	Didelok ae sik. Iya.	00:01:59
2815	Tak tahu	00:02:00
7686	Iyo.	00:02:01
2815	Infonya kapan.	00:02:01
7686	Ho oh.	00:02:02
2815	Saya baru bangun soal e mau.	00:02:02
7686	Oh, iya. Opo ho oh?	00:02:03
2815	Jam sepuluh, baru pagi tadi, baru tidur saya.	00:02:05
7686	Emm ... nge-upload ta?	00:02:07
2815	Iya. Saya m, saya melek komunikasi sama Harto terus. Terus jam empat, tadi jam setengah enam saya sudah daftar jam enam.	00:02:10
7686	He-em.	00:02:17
2815	Nah, tapi, waktu itu punya Wongso sudah di-upload semua.	00:02:19
7686	He-em.	00:02:22
2815	Tinggal kemudian terakhir di-upload itu, ya yang ini, Sebani Petahunan ja, anu itu	00:02:24
7686	He em.	00:02:30
2815	Saluran tadi itu.	00:02:30
7686	Iya, Mas.	00:02:33
2815	Yang di-upload terakhir. Iya, Pak Wongso, ya.	00:02:34
7686	Ho oh. Iyo, iyo. He em.	00:02:35

Halaman 110 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2815	Ya, ya. Ya, ya.	00:02:37
7686	Yo, walaikumsalam.	00:02:37
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa maksud dari “ada yang nabrak PLUT” adalah karena awalnya PLUT adalah jatah dari Wongso tapi kenapa ada rekanan lain yang masuk yakni Mahadir;
- Bahwa pada akhirnya untuk PLUT yang menang adalah Mahadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mahadir adalah bawaan dari Dwi Fitri;
- Bahwa maksud “Manggis” adalah saksi ada pekerjaan untuk jalan Manggis dan saksi diminta menawar oleh Wongso namun ternyata kalah;
- Bahwa untuk OK Central itu adalah awalnya plottingan untuk Wongso dan sekitar Agustus, Wongso ada permasalahan dengan Dwi;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi baru realisasi satu paket yakni rehab gedung kantor Panggungrejo karena sudah ditagih oleh Wongso dan karena Wongso juga ditagih;
- Bahwa Wahyu dulunya adalah honorer di PU, sedangkan Robi adalah teman main, dan Robi pernah menanyakan fee proyek yang OK Central dan belum direalisasikan;
- Bahwa semua fee dari Gapensi dikumpulkan ke Wongso;
- Bahwa sebelum lelang pada bulan Agustus saksi ada berkomunikasi dengan Wahyu terkait kelengkapan lelang dan hanya menanyakan saja namun tidak pernah diberi, seperti minta “colokan” namun tidak dikasih oleh Wahyu;
- Bahwa saksi pernah diperdengarkan hasil komunikasi baik dengan Wahyu, Wongso dan Robi pada saat penyidikan dan Penuntut Umum tidak memutarakan seluruh komunikasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 10:03:36 Wib antara saksi dengan Wongso, komunikasi tersebut sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
7686	Asalamualaikum, Mas.	00:00:09
2815	Walaikumsalam, Pak Wongso.	00:00:11
7686	Iya, Mas.	00:00:12
2815	Iya. Pak Wongso, di mana posisinya?	00:00:14
7686	Saya di jalan ini, mau ke Pandaan.	00:00:16
2815	Oh njih, monggo, nanti ...	00:00:17
7686	Nggak pa-pa.	00:00:18
2815	Nggak apa-apa. Mau nitip yang ... saya janji, Pak Wongso, minggu ini ada titipan. Yang dengan, Pak Wongso, itu ...	00:00:19

Halaman 111 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7686	Oh nggih, nggih.	00:00:24
2815	Ini ada lima puluh juta, mau saya kasihkan, Pak Wongso, dulu. Maksud saya.	00:00:24
7686	Iya iya, nggak pa-pa, Mas. Nanti ae siang-siang ya.	00:00:27
2815	Iya, nanti aja ya. Terus yang pertama itu, kemudian yang kedua, Pak Wongso. Tolong dipantau perkembangannya OKA, sama FLUT, Pak Wong.	00:00:31
7686	He-em.	00:00:37
2815	Kan tunggal semua.	00:00:38
7686	Iya, onok masalah ta? Ndak onok to?	00:00:40
2815	Ndak, ndak ada. Barangkali nanti ada gini-gini, kurang dikit-dikit ...	00:00:41
7686	Ooh, nggih nggih.	00:00:45
2815	Itu bisa, maksud saya	00:00:46
7686	Kalau ndak fatal. Ndak, ndak pa-pa, Mas. Pokir buanyak kurang-e.	00:00:47
2815	Nggak nggak, mungkin ada yang kurang dikit-dikit, terus nanti di ...	00:00:51
7686	Oiya.	00:00:52
2815	Kurang, soalnya pokjanya kan pokja dua. Jadi, Pak Wongso, bisa back-up untuk itu, maksud saya. Gitu aja.	00:00:54
7686	Oh, Iya iya. Siap siap.	00:00:59
2815	Pake aja. Kalo untuk.	00:01:00
7686	Ini yang, yang sudah evaluasi opo? Delima Manunggal.	00:01:01
2815	Sama FLUT.	00:01:07
7686	Sama FLUT, dua tok ya?	00:01:08
2815	Dua tok iya itu.	00:01:09
7686	Anu, Hariyadi. Nggak ada ya?	00:01:11
2815	Hariyadi, baru masuk sekarang. Sama paving yang saya itu baru sekarang di, sekarang di apa, aaa, buka. Penawarannya, jam sepuluh ini nanti.	00:01:13
7686	Ooh jam sepuluh. Saya di-SMS wae pake CV-CV-ne opo wae yo.	00:01:22
2815	Iya, iya udah ntar aja. Yang Hariyadi Wijaya saya Manunggal Konstruksi. Gitu aja.	00:01:25
7686	Oh gitu aja? Ooh ya.	00:01:29
2815	Manunggal Konstruksi sama Wijaya, itu Pak Wongso.	00:01:30
7686	Pak Rus, belum ya?	00:01:32
2815	Pak Rus, yang dua tujuh puluh. Sek sek, sebentar, yang enak yang enak. Pak Rus tak telponnya dulu, nanti baru tak laporin ke, Pak Wongso.	00:01:33
7686	Pak Rus dua tujuh puluh, Re to?	00:01:40
2815	Oh, Re?	00:01:43
7686	He-eh.	00:01:44
2815	Oh gitu, ya.	00:01:45
7686	Banyak yang kurang. Banyak yang kurang.	00:01:45
2815	Banyak yang kurang. Oh yang, apa yang, dukungan itu ya?	00:01:47
7686	Iya.	00:01:51
2815	Ambil di ... anu kemarin itu ya?	00:01:52
7686	He-eh.	00:01:53
2815	Ya Galvari. Ya saya ini nanti rencana juga Pak Rus tak telpon. "Pak Rus, saya pengen ketemu sampeyan", tak ajak omong-omong. Lewat telpon nggak enak kan.	00:01:55
7686	Oh betul.	00:02:01
2815	Maksud saya, untuk yang Yudit lima ...	00:02:02
7686	Ha-ah.	00:02:02
2815	Pak Wongso, WA saya tadi.	00:02:03

Halaman 112 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7686	Ha-ah. He-eh. Iya penting itu untuk Galvari, kita persiapan. Iya.	00:02:04
2815	Iya iya, maksude gitu, iya.	00:02:07
7686	He-em.	00:02:09
2815	Iya, Pak Wongso.	00:02:10
7686	Iya, Mas.	00:02:11
2815	Ya udah, nanti siang aja kalau gitu, Pak Wongso ya.	00:02:12
7686	Oke oke yok, kumsalam.	00:02:13
2815	Iya iya, asalamualaikum.	00:02:14
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 15:59:15 Wib antara saksi dengan Wongso, komunikasi tersebut sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
7686	Salamu'alaikum Bang Kesit.	00:00:12
2815	Salamu'alaikum Pak Wong nge-bell saya tadi wau?	00:00:13
7686	Iya. Sampeyan	00:00:15
2815	Iya.	00:00:16
7686	Besok kalo ketemu Pak Dwi	00:00:16
2815	Iya.	00:00:18
7686	Sampaikan.	00:00:19
2815	He eh.	00:00:21
7686	Oka itu ... paket untuk siapa, tanyakan dulu yah.	00:00:22
2815	Iya, iya.	00:00:27
7686	Trus Oka itu paket untuk siapa tanyakan dulu.	00:00:29
2815	He eh.	00:00:33
7686	Setelah itu sampaikan juga bahwa Oka ini sama Pak Wongso dibagi menjadi tiga bagian.	00:00:33
2815	Iya.	00:00:39
7686	Dua M Pak Kesit, dua M saya.	00:00:40
2815	Sisanya ... yang sana	00:00:43
7686	Sisanya Pak Dwi.	00:00:44
2815	Git ya ... oo gitu ya.	00:00:45
7686	Iya.	00:00:45
2815	Iya, iya, iya.	00:00:46
7686	Iya.	00:00:46
2815	Iya, oke.	00:00:48
7686	Kan saya ngomong sisanya kan yang ... ngatur itu mau ikut.	00:00:49
2815	Iya. Pak Wongso bilang saya, "Sampeyan mesti kenal" kan bilang gitu	00:00:51
7686	Nah iya, iya.	00:00:54
2815	Pak Wongso waktu itu ya, ya, oke. Siap.	00:00:54
7686	Saya itu lho sudah mikir kayak gitu, yo opo sik kurang ta?	00:00:57
2815	Mangkanya itu Pak Wongso.	00:01:00
7686	He?	00:01:02
2815	Saya yang kuatir omongan itu nyampe mana-mana.	00:01:03
7686	Nggak papa sekarang tak sebar sudah sampe kemana-mana (suara tidak jelas). Sisan dadi	00:01:06
2815	Masak ...	00:01:10

Halaman 113 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7686	Sisan.	00:01:10
2815	Masalah Murti itu lho cerita ke anak-anak lain-lain itu kan juga nggak enak nanti.	00:01:11
7686	Yo pasti, pasti cerita wong ngerti.	00:01:14
2815	Iya, iya.	00:01:17
7686	Teno ya cerita pasti.	00:01:17
2815	Pasti ya, dia dekat.	00:01:19
7686	Iya.	00:01:20
2815	Soalnya katanya anu.	00:01:20
7686	Dia pasti cerita ke Teno, pasti cerita ke Wal sudah itu uwer-uwer sudah.	00:01:21
2815	Mangkanya.	00:01:26
7686	Buat apa Pak Dwi ngomong begitu ke orang lain.	00:01:27
2815	Gini ... kalo memang ini nanti nggak luar kota sini-sini aja, saya malam tak paranane.	00:01:30
7686	Iyo, harus cepet kalo nggak gitu waah tambah runyam ini.	00:01:35
2815	Tambah runyam, nggih.	00:01:38
7686	Kita lho udah mikirkan dia.	00:01:40
2815	Iya.	00:01:42
7686	He?	00:01:44
2815	Iya, iya.	00:01:44
7686	Terus opo sik, kurange opo? Ono opo-opo yo kabeh sik njaluk duitne kene.	00:01:45
2815	Masih kita, iya.	00:01:49
7686	Iyo.	00:01:51
2815	Kalo ada apa-apa kembali ke kita.	00:01:51
7686	Helmi yo durung bayar, Haryadi durung bayar, Mini durung bayar.	00:01:53
2815	Iya. Lhaiya.	00:01:56
7686	Sampeyan baru hari ini.	00:01:58
2815	Iya, iya.	00:02:00
7686	Saya kemarin sudah setor ke sana.	00:02:01
2815	Iya.	00:02:03
7686	Opo maneh? Ya opo? Aku iku wis ngalahi duitku ndisik. Isih kurang opo? Takon (suara tidak jelas).	00:02:04
2815	Bukan porsinya mestinya. Nyebar ke situ bukan porsinya dia kan?	00:02:12
7686	Lhaiya.	00:02:15
2815	Mestinya gak usah.	00:02:17
7686	Wong saya terus ... saya terus yang mikirin dia.	00:02:18
2815	Lhaiya.	00:02:21
7686	Aku mosok le serokoh lima M tak pangan dewe ta.	00:02:22
2815	Lhaiya. Ya pokoknya gini, nanti kalo nggak sampai malam ... nanti Pak Dwi malem ini tak samperi juga tak parani ke rumahnya, ya.	00:02:25
7686	Kalo upload ... upload itu ada Jubaiti, ada tim ada saya ada dia, upload.	00:02:34
2815	Iya. Pak Wongso pernah cerita kan itu.	00:02:39
7686	Iya, terus opo maneh?	00:02:42
2815	Lha makanya.	00:02:43
7686	Trus aku ... waduh. Neng memang kate ... kate disebar-sebaran yo tak sebar neng ndi-ndi nggak popo wis le sisan.	00:02:45
2815	Iya.	00:02:56
7686	Wong kene lho lek nutupin neng Yahya, nutupi neng Fuad, kek opo nutupi	00:02:57

Halaman 114 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2815	Oo iya malah .. malah kita sing dimungsuhi arek-arek itu kan akhirnya.	00:03:00
7686	Kurang opo? Iyo.	00:03:04
2815	Lhaiya. Pertemuan beberapa kita ikuti, dimana-mana kita ikuti terus. Suruh nawar ya diimbangi kita nawar.	00:03:05
7686	Iyo, kurang opo?	00:03:12
2815	Suruh gini njuk gini. Lhaiya.	00:03:13
7686	Berarti dekke cerito nang wong-wong.	00:03:16
2815	Lhaiyo itu.	00:03:18
7686	Lombok menang pakete Pak Taksa, kuwe wis cerita ambek aku ya?	00:03:20
2815	Iya.	00:03:24
7686	Iyo, njaluk rongpuluh durung benderone, durung administrasine. Piro wisan?	00:03:25
2815	Lhaiya itu.	00:03:31
7686	Lhaiyo, to?	00:03:32
2815	Iya. Iya kalo A Yani kan nggag bisa dienyang, Pak Wong.	00:03:33
7686	Lhaiyo, mangkane.	00:03:38
2815	Iya.	00:03:40
7686	Coba iku dikeke (suara tidak jelas) Murti nanti malem, bilango. (Suara tidak jelas) kekno Murti wae. Lho gakpopo rela-rela.	00:03:41
2815	Tapi nanti urusannya ... anunya ... Pak Wongnya ke A Yani gimana?	00:03:49
7686	Yo tetep tak minta to. Begitu Murti (suara tidak jelas) tak minta uangnya.	00:03:52
2815	Minta depan?	00:03:56
7686	Iya.	00:03:57
2815	Iya supaya gak resiko.	00:03:58
7686	Iya. Gakpapa.	00:03:59
2815	Iya.	00:04:00
7686	Atau Pak Dwi yang nanti yang tanggung ya ndakpapa.	00:04:01
2815	Ndakpapa.	00:04:04
7686	Ngko Pak Dwi tak tetapno kono.	00:04:04
2815	Iya.	00:04:06
7686	Gakpopo lah, tembok kekno Murti wis, bilang nanti malem, iya?	00:04:06
2815	Iya.	00:04:10
7686	Ndak pusing saya. Iya?	00:04:10
2815	Iya, iya.	00:04:12
7686	(Suara tidak jelas).	00:04:13
2815	Iya.	00:04:14
7686	Ngopo iki. Yowis gitu ya.	00:04:15
2815	Iya, iya nanti malam. Pokoknya kalo nggag sampe malem tak ... tak temuin langsung Pak Dwi nanti malem.	00:04:17

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 09:14:05 Wib antara saksi dengan Wongso, dalam komunikasi tersebut Wongso membicarakan kalau Helmi, Ninil dan Hariyadi belum membayar kontribusi;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 12:23:21 Wib antara saksi dengan Wahyu, komunikasi

Halaman 115 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



tersebut membicarakan tentang setting lelang dan meminta “colokan”;

- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi pada tanggal 05 September 2018, pukul 11:21:48 Wib antara saksi dengan Wahyu, komunikasi tersebut membicarakan Wahyu menanyakan *fee* dan saksi menjelaskan yang 5% via Wongso dan 1% untuk Dwi;
- Bahwa saksi membenarkan ada penyampaian dari Setiyono saat rapat di Gradika tahun 2016 yang menyampaikan, “*saya tidak mau meminta fee dari pengusaha, silahkan ikut lelang saja, dan yang terpenting kualitas pekerjaan*”;
- Bahwa saat pertemuan di Gapensi saat pembagian paket tahun 2016, Wongso menyampaikan ada *fee* namun tidak ada menyebut nama *fee* tersebut untuk siapa;
- Bahwa saksi kenal Setiyono sejak tahun 1990-an dan saksi menjadi kontraktor sejak 1992;
- Bahwa saksi tidak mendengar kenapa Setiyono harus membagi plottingan;
- Bahwa Setiyono tidak pernah menyampaikan permintaan *fee* ke saksi;
- Bahwa untuk Gapensi, ada setoran ke Gapensi sejumlah 10-12,5% untuk organisasi dimana saksi menyetorkan ke Wongso.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

20. Saksi SITI CHALIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dalam arti saling menerima atau memberikan upah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik atau Wakil Direktur CV Yulian & Co dan saksi dari Aspekna;
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2016 ada pertemuan di Gradika dan isinya sama seperti keterangan Sugeng dan Yahya;

Halaman 116 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat awal Setiyono menjabat sebagai Walikota, ada pertemuan antara pihak asosiasi dengan Walikota;
- Bahwa ada undangan ke semua pengusaha jasa konstruksi baik pengurus maupun anggota, di undang ke Gedung Gradika Kota Pasuruan tepatnya di komplek pendopo atau rumah dinas Walikota;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengenalan dari Walikota dengan pengusaha jasa konstruksi;
- Bahwa jumlah asosiasi jasa konstruksi di kota Pasuruan ada 12 asosiasi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut secara umum diberi arahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ada di kontrak atau dapat dikatakan normatif saja;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi ada bertemu dengan Wongso, Andi Wiyono, Prawito dan Dwi Fitri yang saat itu menjabat sebagai Kadis PUPR;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut ada pertemuan lanjutan di rumah dinas Walikota;
- Bahwa di pertemuan lanjutan tersebut ada perwakilan dari tiap asosiasi seperti ketua dan sekretaris. Pertemuan tersebut yang memimpin rapat adalah Dwi Fitri;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah paket pekerjaan tahun 2016 yang sudah diplotting;
- Bahwa saat pertemuan tersebut diberikan kertas masing-masing kepada tiap asosiasi;
- Bahwa Aspekna pada tahun 2016 dapat 3 (tiga) pekerjaan sebagaimana list berikut:

N O	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTAR A	PENERIM A	PERSE N	FEE	KET
1.	Rehab Plengsengan SMP Negeri 10	SITI CHALIMAH (di halaman DPRD Pas via Dwi)	DWI FITRI NURCAHYO	SETIYONO	7%	22.000.000	
	Pembangunan jalan Inspeksi Sungai Gembong	Dani Wulandari/m fatah via siti chalimah	SDA		7%	36.000.000	
	Pengadaan jembatan pada dinas Pertanian	SDA	SDA		7%		58.000.000

Saksi membenarkan keterangan tersebut, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Dwi Fitri, pada pagi hari saksi ke kantor Dwi Fitri namun Dwi Fitri sedang rapat di DPRD Kota Pasuruan lalu saksi tunggu sampai

Halaman 117 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat selesai dan saksi menyerahkan kepada supir Dwi Fitri di dalam mobil Dwi Fitri dan di dalam mobil tersebut ada Dwi Fitri juga dan bertempat di kompleks DPRD Kota Pasuruan;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah diarahkan oleh Dwi Fitri ke ULP agar pekerjaan saksi aman dan Dwi Fitri menyampaikan "*apa orang ULP sudah tahu?*" lalu saksi sendiri ke ULP dan saksi berbicara dengan Dedik Usdikari lalu saksi menyampaikan "*pak ini jatah saya*" kemudian Dedik Usdikari menyampaikan, "*oh ya saya tidak langsung menerima, saya cocokkan dahulu*" dan saksi juga memberikan profil perusahaan dan untuk di ULP itu adalah pekerjaan yang dilelang;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 18 poin e, yang menjelaskan sebagai berikut: *Selanjutnya saya datang ke kantor DPRD kota Pasuruan dan menunggu Sdr. DWI FITRI NURCAHYO selesai rapat . kemudian setelah selesai rapat saya bertemu dengan Sdr. DWI FITRI NURCAHYO di parkir Kantor DPRD kota Pasuruan dan menyampaikan bahwa saya sudah membawa uang komitmen fee beserta catatan rincian nilai pekerjaan. Kemudian Sdr. DWI FITRI NURCAHYO meminta saya untuk menyerahkan uang tersebut didalam mobilnya selanjutnya amplop warna coklat yang berisi uang beserta catatan tersebut diterima oleh Sdr. DWI FITRI dan berkata "iya terima kasih sudah ada komitmen, sekarang saya setorkan" maksudnya adalah uang tersebut akan diserahkan kepada Walikota pasuruan Sdr. SETIYONO. Saksi membenarkan keterangan tersebut;*
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi membenarkan keterangan Yahya, Sugeng terkait pembentukan lintas asosiasi, plotting dan ada fee;
- Bahwa pengurus lintas asosiasi diketuai oleh Wongso, sekretaris adalah Yahya dan saksi selaku bendahara;
- Bahwa tujuan dibentuk lintas asosiasi adalah supaya lebih kondusif di kota Pasuruan;
- Bahwa setelah terbentuk lintas asosiasi, ada pertemuan antara pengurus lintas asosiasi dengan Kadis PUPR yakni Agus Fadjar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut lintas asosiasi diberikan plottingan pekerjaan seperti tahun 2016. Plottingan pekerjaan tersebut untuk seluruh asosiasi;
- Bahwa untuk lintas asosiasi diberikan 3 lembar kertas plottingan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, ada pertemuan internal lintas asosiasi

Halaman 118 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi-bagikan kertas yang 3 lembar dan pekerjaan tersebut dibagi-bagikan ke masing-masing asosiasi;

- Bahwa saksi membenarkan ada perkataan dari Agus Fadjar yang menyampaikan, *"kalau jatah yang lain tidak ada disitu, kalau bisa diamankan saja"*. Maksud dari penyampaian Agus Fadjar tersebut adalah supaya lintas asosiasi tidak masuk ke paket-paket yang lain tersebut dan paket yang lain tersebut tidak boleh ditawarkan;
- Bahwa untuk asosiasi saksi, kalau saksi sudah mendapatkan plotting pekerjaan maka yang ditawarkan adalah paket yang telah diplotting;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perusahaan dari luar Pasuruan yang mengerjakan pekerjaan di kota Pasuruan;
- Bahwa di dalam rapat internal asosiasi ada dibahas terkait *fee* oleh Wongso dengan persentase 5% dan 7%;
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi mendapatkan pekerjaan namun belum memberikan *fee* karena saksi mendapatkan PL namun teman saksi rugi dan mengeluhkan *"masa sudah rugi memberikan fee"*;
- Bahwa Wongso ada menyampaikan ada *fee* untuk pekerjaan di tahun 2017;
- Bahwa di tahun 2018, saksi pernah bertemu dengan Agus Fadjar dengan membawa *company profile*, lalu Agus Fadjar menyampaikan, *"perencanaan saja belum"* kemudian saksi ingin bertemu Walikota namun tidak ada dan selalu sibuk, saksi ingin bertemu dengan Walikota karena ingin meminta proyek;
- Bahwa saksi mengetahui Walikota dapat membagi-bagikan proyek berdasarkan pengalaman saksi di tahun 2016 dan 2017.
- Bahwa saat rapat lanjutan setelah dari Gradika sudah diputuskan *commitment fee*. Yang menetapkan saat itu adalah Dwi Fitri;
- Bahwa saksi membenarkan ada penyampaian dari Setiyono saat rapat di Gradika tahun 2016 yang menyampaikan, *"saya tidak mau meminta fee dari pengusaha, silahkan ikut lelang saja, dan yang terpenting kualitas pekerjaan"*;
- Bahwa saksi memberikan *fee* karena Dwi Fitri di forum tersebut menyampaikan, *"kita sepakati gedung 5% dan pekerjaan tidur-tidur 7%"*;
- Bahwa saksi menyampaikan ke Agus Fadjar, *"pak kalau nanti sudah selesai, saya komitmen kok pak"*, yang di jawab oleh Agus Fadjar, *"jenangan kerja saja dulu"*. Saksi berencana memberikan *fee* sama seperti

Halaman 119 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016 yakni 5-7% namun pekerjaan tersebut belum selesai.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

21. Saksi MUHAMMAD MUJIB, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa kaitan saksi dengan CV Mutiara Tama adalah saksi diajak kerjasama oleh Yanuar. Awalnya Yanuar menyampaikan kepada saksi kalau sudah teken kontrak dan kebetulan saksi merenovasi rumah saksi dan diajak kerjasama oleh Yanuar karena tidak ada tenaga kerja di akhir tahun, saat itu di tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah proyek bangunan gedung, garasi, gazebo, tempat parkir dan penataan landscape puskesmas kebon sari nilai 1,5 milyar;
- Bahwa saksi membenarkan ada pembagian modal 50-50;
- Bahwa tidak ada perjanjian subkon karena atas dasar saling percaya saja;
- Bahwa bendera perusahaan yang dipakai adalah bendera Yanuar;
- Bahwa saksi pernah memberikan fee proyek kepada Wahyu, awalnya saksi ditagih tapi saksi sedang tidak ada uang lalu minggu kedua ditagih lagi dengan menyampaikan ditunggu oleh "bosnya" dan minggu ketiga saksi menggadaikan BPKB mobil, sepengetahuan saksi "bosnya" adalah Walikota;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tidak memberikan fee, nantinya tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi;
- Bahwa ditunjukkan BB nomor 10 point 22 oleh Penuntut Umum:

22	UPUR	Peningkatan Bangunan Gedung, Garasi, Gazebo, Tempat Parkir dan Penataan Landscape Puskesmas Kebonsari	1.640.000.000	1.640.000.000	1.480.999.091	74.545.455	Mujib
----	------	---	---------------	---------------	---------------	------------	-------

- Bahwa Saksi membenarkan BB tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi SUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV Wiratama Mandiri yang bergerak di jasa konsultasi dan berdomisili di Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2016 yang memang CV saksi berdiri di tahun 2016 dapat satu paket pengawasan rehab kantor Inspektorat;
- Bahwa pada tahun 2017 dapat 8 (delapan) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket perencanaan dan 5 (lima) paket pengawasan;
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi mendapatkan 8 (delapan) paket yang terdiri dari 5 (lima) perencanaan dan 3 (tiga) paket pengawasan;
- Bahwa untuk PLUT yang menjadi konsultan perencanaan dari Probolinggo;
- Bahwa untuk konsultan, tahun 2016 saat pengawasan di Inspektorat tidak membayar fee, kemudian untuk tahun 2017 saksi mendapatkan pekerjaan dan saksi menyetorkan fee sekitar 5-10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa realisasi fee dari saksi dikumpulkan ke Agus Setiyono, saksi tidak mengetahui dari Agus Setiyono diberikan ke siapa fee tersebut;
- Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 8 poin f, yang menjelaskan sebagai berikut : *Atas paket kegiatan yang terploting kepada saya dengan nilai kontrak totalnya adalah sekitar Rp 270 Juta dan telah dilaksanakan maka sekitar bulan Januari 2018 saya berserta Sdr. AGUS SETIYONO dan Sdr. YUS SAPTONO sepakat untuk mengumpulkan uang sebagai komitmen Fee 10% (setelah potong pajak) kepada Walikota Pasuruan SETIYONO dengan bahwa pada saat itu menyerahkan uang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Sdr. AGUS SETIYONO. Untuk Sdr. AGUS SETIYONO dan Sdr. YUS SAPTONO saya tidak tahu berapa uang yang dikeluarkan mereka untuk komitmen fee tersebut. Selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut oleh Sdr. AGUS SETIYONO diserahkan kepada Walikota Pasuruan SETIYONO.*
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, Agus Setiyono menyampaikan

Halaman 121 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



kepada saksi ada yang menagih komitmen fee namun saksi tidak mengetahui siapa yang menagih, saksi kurang tahu persis uang tersebut dari Agus Setiyono diberikan kepada siapa;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi membenarkan ada pertemuan internal konsultan antara saksi, Yus Saptono dan Agus Setiyono terkait paket pekerjaan di Pasuruan;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 8 poin a-c, yang menjelaskan sebagai berikut : *Bahwa saya mengetahui tentang adanya komitmen Fee kepada Walikota Pasuruan SETIYONO sejak tahun 2017 terkait dengan paket kegiatan yang ada di kota Pasurua bahwa Walikota Pasuruan SETIYONO meminta komitmen Fee 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Hal tersebut sebagai kesepakatan antara saya dengan Sdr. AGUS SETIYONO dan Sdr. YUS SAPTONO dengan kronologis sebagai berikut:*
 - a. Sekitar tahun 2016 saya pernah mengadakan rapat bersama rekan konsultan lainya yaitu Sdr. AGUS SETIYONO (CV Scala) dan Sdr. YUS SAPTONO (Yusata Technika), rapat tersebut membahas bagaimana mendapatkan paket kegiatan di Dinas PU Kota Pasuruan tahun Anggaran 2016 dan 2017.
 - b. Kemudian hasil rapat kami sepakat agar Sdr. AGUS SETIYONO menghadap Walikota Pasuruan SETIYONO untuk mengajukan permintaan paket-paket kegiatan penunjukan langsung baik perencanaan maupun pengawasan yang ada di dinas PU Kota Pasuruan. Bahwa Sdr. AGUS SETIYONO juga menyampaikan keluhan dari kami para konsultan lokal dimana kurang diperhatikan atau diberikan kesempatan berkontribusi atau ikut mengerjakan paket kegiatan yang ada di kota Pasuruan.
 - c. Selanjutnya menurut Sdr. AGUS SETIYONO bahwa dia bertemu dengan Sdr. GUSTAF untuk meminta paket kegiatan yang ada di dinas PU tahun 2016 kemudian disampaikan oleh Sdr. GUSTAF tidak ada paket kegiatan untuk tahun 2016 yang masih bisa dikerjakan karena sudah ada pengawas dan pelaksananya, bahwa menurut Sdr. AGUS SETIYONO pada saat itu Sdr. GUSTAF menawarkan kegiatan penunjukan langsung untuk tahun anggaran 2017 dan selanjutnya Sdr. AGUS SETIYONO memberitahu saya dan Sdr. YUS SAPTONO untuk menunggu paket kegiatan tahun anggaran 2017.

Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan setelah Agus Setiyono menghadap ke Setiyono, di tahun 2017 dan 2018 saksi langsung mendapatkan 8 (delapan) pekerjaan;
- Bahwa di tahun 2017 saksi mendapatkan pekerjaan sebagai berikut:
 - Perencanaan Urukan IPLT Kota Pasuruan.
 - Perencanaan Pagar Gedung Farmasi Kota Pasuruan.
 - Perencanaan Ground PDAM Kota Pasuruan.
 - Pengawasan Rehab Rumah Dinas Walikota Pasuruan.
 - Pengawasan MCK Kota Pasuruan.
 - Pengawasan Pembangunan Zona Baru TPA Kota Pasuruan.
 - Pengawasan Taman Hijau Kel.Pertamanan Kota Pasuruan.
 - Pengawasan Taman Hijau Kel.Pekuncen Kota Pasuruan.
- Bahwa uang yang diserahkan untuk tahun 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa untuk tahun 2018 tidak ada *fee* yang disetorkan;
- Bahwa tujuan saksi memberikan *fee* kepada Setiyono adalah untuk mendapatkan pekerjaan di tahun- tahun berikutnya.
- Bahwa saksi tidak hadir saat ada pertemuan asosiasi jasa konstruksi di gedung Gradika tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan khusus konsultan yang dilakukan oleh Setiyono;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 mendapatkan pekerjaan melalui Agus Setiyono dan saksi kurang mengetahui apakah Agus Setiyono sudah menemui Walikota atau belum, namun saksi dipanggil oleh Agus Setiyono yang menyampaikan, "*jenengan mendapatkan plot-plotan ini, tolong menemui dinas masing-masing*";
- Bahwa saksi mendapatkan plottingan proyek perencanaan dan pengawasan yang merupakan PL;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat komitmen dengan Setiyono, saksi membuat komitmen dengan Agus Setiyono yang merupakan konsultan;
- Bahwa yang membuat komitmen awal 5-10% adalah antara saksi bertiga dengan Yus Saptono dan Agus Setiyono, lalu diputuskan 10%;
- Bahwa Setiyono tidak pernah meminta kepada saksi dan saksi belum pernah bertemu dengan Setiyono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

Halaman 123 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **Saksi YUS SAPTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi juga sebagai Konsultan di CV Yusata Technika;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Supono di tahun 2016 ada pertemuan internal karena di tahun 2017 untuk pekerjaan PL harus ada kontribusi dahulu 10%, dan setelah mendapatkan pekerjaan di kurangi PPN dan PPh baru disetorkan ke Agus Setiyono kemudian setelah diserahkan ke Agus Setiyono saksi tidak mengetahui karena saat saksi berkomunikasi dengan Agus Setiyono menyampaikan "*bapaknya sudah minta*". Yang dimaksud "*bapak*" disini adalah Walikota;
- Bahwa Agus Setiyono tidak diutus oleh saksi dan Supono, hanya melobi ke Walikota saja agar konsultan ini bisa mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa setelah menemui Walikota, Agus Setiyono langsung menghadap ke Gustaf orang PUPR, setelah itu disampaikan kalau pekerjaan sedang tidak ada;
- Bahwa di tahun 2017, saksi mendapatkan 3 (tiga) paket dan saksi pada tahun 2017 menyetorkan 10% yakni Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang dikumpulkan ke Agus Setiyono;
- Bahwa untuk 2018 belum sempat memberikan *fee* karena ada penangkapan;
- Bahwa tujuan saksi memberikan *fee*, karena saksi hanya konsultan kecil maka sudah sewajarnya kalau mendapatkan pekerjaan memberikan kontribusi.
- Bahwa saksi tidak hadir saat ada pertemuan asosiasi jasa konstruksi di gedung Gradika tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan khusus konsultan yang dilakukan oleh Setiyono;
- Bahwa saksi mendapatkan plottingan proyek perencanaan dan pengawasan yang merupakan PL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan

Halaman 124 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



cukup;

24. Saksi MUHAMMAD BAQIR, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa keterangan saksi masih sama saat saksi diperiksa menjadi Terdakwa;
- Bahwa CV Mahadir didirikan oleh ayah saksi yang bernama Hud Mudhlor sekitar tahun 2000 dan selama itu saksi tidak pernah ikut baru sekitar tahun 2014 saksi ambil alih perusahaan tersebut karena ayah saksi pensiun;
- Bahwa saksi dalam struktur perusahaan sendiri tidak masuk didalamnya namun Hud Mudhlor memberikan kewenangan penuh terhadap saksi atas perusahaannya;
- Bahwa CV Mahadir bergerak di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan di Kabupaten Pasuruan dan untuk di Kota Pasuruan baru 3 bulan;
- Bahwa di Kota Pasuruan selain mengerjakan PLUT, saksi pernah mengerjakan satu pekerjaan di Sebani yakni jalan paving dengan pagu anggaran 400 juta;
- Bahwa untuk PLUT saksi mengetahuinya sekitar akhir Agustus, saksi dikabari oleh Supaat, Supaat menawarkan saksi paket PLUT, saat itu posisinya sudah lelang lalu Supaat bilang kalau 'manten' yang lama ada masalah;
- Bahwa 'manten' itu adalah calon pemenang dalam proyek di Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah saksi dikabari oleh Supaat, saksi check LPSE dan melihat dokumen penawarannya lalu saksi pelajari dan ketika saksi sanggup mengerjakan, saksi mengabari Supaat kalau saksi mau ikut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Supaat kalau Supaat mengetahui proyek-proyek di Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak begitu percaya cuma ketika saksi ditawari

Halaman 125 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebani lalu saksi coba dahulu kemudian ternyata benar;

- Bahwa setelah pagi hari saksi dikabari pekerjaan PLUT dan setelah saksi *check*, pada sore harinya saksi menghubungi Supaat kalau saksi mau ikut dan saksi menyiapkan dokumen penawarannya kemudian setelah satu minggu saksi meng-*upload* penawaran dan ketika tanggal 24 atau 25 keluar pengumuman pemenang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan ke Supaat mengenai masalah SBU karena kualifikasi CV saksi adalah K1 yang menangani proyek di atas 2 Miliar lalu saksi tanya apakah bisa dan di jawab oleh Supaat untuk menanyakan ke Dwi Fitri Nurcahyo;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ketemu dengan Dwi Fitri Nurcahyo di kantornya di Asisten II Kota Pasuruan sebelum PLUT waktu pekerjaan Sebani;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Supaat kenapa harus ke Dwi Fitri Nurcahyo yang merupakan Asisten II Kota Pasuruan karena saksi tidak enak hati kalau bertanya seperti itu;
- Bahwa selama PLUT saksi menelpon Dwi Fitri Nurcahyo dulu;
- Bahwa diputarkan komunikasi antara Dwi Fitri Nurcahyo dengan saksi tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08:44:00, saksi membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 082234092125, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENT KE-
1213	Halo.	00:00:15
2125	Assalamuallaikum. Ini Pak Dwi?	00:00:16
1213	Walaikumsalam, iya. Gimana? (Tertawa).	00:00:17
2125	Iya, seharusnya Pak Supaat nelfon saya, Pak.	00:00:20
1213	O, iya.	00:00:22
2125	'Dos pundi, Pak?	00:00:25
1213	Iya memang ada, ini-ini. Kalau kemarin sampeyan Wirogunan emang...	00:00:25
2125	He em?	00:00:31
1213	Tak suruh gugurkan.	00:00:32
2125	O, tabrakan ta, Pak?	00:00:34
1213	Iya, hanya itu ternyata punya Pak Haji Malik...	00:00:35
2125	Ooo.	00:00:42
1213	Pak Haji Malik, Misbakhun. Yang nomer tiga itu lho.	00:00:42
2125	Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih, Pak.	00:00:45
1213	Iya, sing, asline lulus kabeh.	00:00:47
2125	Hmm, hmm.	00:00:50
1213	Seet, bati kono wis iki gug, anu, uncalno wis iki aku kene.	00:00:51

Halaman 126 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2125	Nggih, nggih, nggih, nggih.	00:00:55
1213	We'e Misbakhun, tatapan ambe aku kan, yo... ga enak.	00:00:55
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih-nggih.	00:00:59
1213	Iya, Pak Misbakhun neh hel kene.	00:01:02
2125	Iya ga bisa jeh, Pak.	00:01:04
1213	He? He?	00:01:05
2125	Atasnya anu tu juga, Pak.	00:01:07
1213	Pak Yon. (Tertawa).	00:01:10
2125	Iya. (Tertawa).	00:01:11
1213	(Tertawa). Rantaine iku.	00:01:12
2125	Hpu'mji m'ng omong, "Ini kayanya Pak Haji Malik." Heh, kon nang kene. Terus yo	00:01:16
1213	op..., "Di mana, Pak?" E iki golekono wis, ceken maneh kuwi baleni. Sing siji ambe loro kuwi ceken, gugurno iki aku nek, yak kaya apa gugurno kuwi calone.	00:01:16
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:01:30
1213	Akhirnya meluncur. Ana datane, dicawang-cawang asline. Oke. Ngko digoleki, ketemu wae.	00:01:31
2125	Nggih, nggih, nggih, Pak.	00:01:39
1213	Ya mungkin kekalahan sing ngga anu. A ini, ee rada anu ini agak besar, tapi ya saya betul-betul komitmen bener, soalnya ini perintah langsung juragane ke saya.	00:01:40
2125	Nggih, nggih.	00:01:53
1213	Itu, PLUT, dua koma tiga M.	00:01:54
2125	Apa?	00:01:56
1213	Kan jik CV jik isa kan?	00:01:57
2125	Apa itu?	00:01:58
1213	Pembangunan gedung.	00:01:59
2125	Gedung? Gedung apa, Pak?	00:02:00
1213	Gedung. Gedung, anu, apa? Ya, kaya kantor gitu.	00:02:03
2125	E, ndak SBU-nya nanti gedung apa, Pak? Kira-kira, Pak?	00:02:09
1213	Kenapa?	00:02:13
2125	Untuk SBU-nya gedung apa nanti, Pak? Kalau punya saya Mahad...	00:02:14
1213	Gedung komersial bisa.	00:02:17
2125	Komersil bisa?	00:02:19
1213	PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi.	00:02:20
2125	O, usaha komersil bisa, Pak? Iya saya punya, Pak.	00:02:24
1213	He eh. Komersil bisa, kantor juga bisa.	00:02:27
2125	Nggih, nggih, nggih. Kapan diluncurkan kira-kira, Pak?	00:02:31
1213	Komersil kan, PLUT kan layanan usaha terpadu koperasi bisa masuk komersil, bisa masuk gedung kantor.	00:02:34
2125	O, nggih.	00:02:42
1213	Gedung kantor ada? Mahadhir?	00:02:42
2125	Gedung komersil yang ada, Pak.	00:02:44
1213	Hm.	00:02:46
2125	Sama kesehatan.	00:02:46



1213	Oh ya sudah, nanti tak. O gedung komersil ya?	00:02:48
2125	Iya, Pak.	00:02:52
1213	Adanya apa aja? Komersil sama apa?	00:02:52
2125	Komersil sama kesehatan, Pak.	00:02:54
1213	Kesehatan? O ya wis. Ngko tak, ya mengko dirubah dadi komersil iku.	00:02:56
2125	Nggih, nggih, nggih.	00:03:00
1213	A coba gini, sampeyan buka, file yang kemarin gitu lho.	00:03:02
2125	Oh, su, oh.	00:03:06
1213	Karena waktunya, waktunya tiga puluh hari.	00:03:06
2125	Sudah. Nggih, nggih, sudah tayang, Pak, ya?	00:03:09
1213	Sudah tayang, kemarin sore.	00:03:13
2125	Nggih, nggih.	00:03:15
1213	Ya, sampeyan coba masuk, kemudian kalau memang itu bukan komersil, saya kan belum bisa mbukak nih.	00:03:16
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:03:21
1213	Kalau bukan komersil sampeyan kontak saya! Nanti diadendum jadi komersil, ya?	00:03:22
2125	Nggih, Pak. Nggih, siap.	00:03:28
1213	He eh, itu dua koma tiga. Ya?	00:03:30
2125	Nggih, Pak. Nggih, nggih.	00:03:34
1213	Kalau komitmennya lima persen. Untuk juragane itu, ya?	00:03:34
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih.	00:03:40
1213	He eh. Sampeyan pikirkan untuk tim kita juga, kan ngono a?	00:03:41
2125	Nggih, Pak. Nggih, nggih.	00:03:45
1213	He eh, ya?	00:03:46
2125	Nggih.	00:03:47
1213	He, saya terbuka aja, jadi ngga, ngga, ngga ada tutup-tutupan gitu lho, ya?	00:03:48
2125	Nggih. Nggih. Turu...	00:03:54
1213	Itu terus...	00:03:55
2125	Untuk turunnya berapa persen, Pak?	00:03:58
1213	Ya wis manten wis pokoke, ho o?	00:03:59
2125	Turunnya berapa persen e, Pak?	00:04:01
1213	Turunnya itu nanti tak kasih tau, soalnya, e sekitar, ndak tau nanti tak kasih tau ya?	00:04:05
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih.	00:04:13
1213	Ya, he eh. Turunnya berapa. Ya, he eh. Nggih.	00:04:15
2125	Nggih, nggih, nggih.	00:04:16
1213	He e, pada intinya, in intinya manten gitu tok saja. Manten iku.	00:04:17
2125	Nggih.	00:04:21
1213	Tapi tetep jangan ninggalkan kelengkapan ya? Oleh manten terus ndak lengkap ngono. Ngga enak juga gitu lho, ya?	00:04:23
2125	O ya, siap, Pak. Siap, Pak.	00:04:29
1213	He eh, he eh. Kayak kemarin ini lho.	00:04:30
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:04:32
1213	Ya, heh. He, sementara itu aja, nanti...	00:04:35
2125	Ya.	00:04:37
1213	Kontak-kontakan ya?	00:04:39
2125	Ya coba saya cek dulu, Pak. Ya?	00:04:39



1213	He eh, cek dulu. Terus kemudian nanti, pemasok penawaran kapan kan gitu ha, kalau kemarin Selasa, Rebo paling ya mungkin hari Rebo kayaknya.	00:04:41
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:04:50
1213	Kayaknya lho, ya? Coba sampeyan cek, ya!	00:04:51
2125	Nggih. Nggih.	00:04:54
1213	Wis oke.	00:04:54
2125	Matur nuwun, Pak Dwi.	00:04:56
1213	Oke ya? Waktu cuma tiga bulan, ya?	00:04:57
2125	Nggih.	00:04:59
1213	Tapi Insyaallah bisa kok. Nanti.	00:04:59
2125	Ba, baru itu, baru itu, Pak. Ya?	00:05:02
1213	Saya bantu sepenuhnya terkait dengan perencan... Baru sama sekali.	00:05:02
2125	O ya, ya, Pak. Ya.	00:05:06
1213	He eh. Baru sama sekali, ya.	00:05:07
2125	Ya, Pak.	00:05:09
1213	Dan ndak sulit kok sebetulnya, kalau saya melihat rancangannya. Rancangane ndak sulit, wong saya ikut merancang kok.	00:05:09
2125	Nggih, nggih. Nggih, Pak.	00:05:15
1213	Ya, oke he eh. Oke makasih, ya? He eh, yuk yuk.	00:05:15
2125	Matur nuwun, Pak Dwi, iya. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum.	00:05:18
PERCAKAPAN SELESAI		

saksi membenarkan percakapan tersebut antara saksi dengan Dwi Fitri Nurcahyo. saksi membenarkan ada *fee* yang harus saksi bayar sejumlah 5% untuk 'juragan', yang dimaksud 'juragan' adalah Walikota Setiyono. *Fee* 5% tersebut adalah *fee* awal dan totalnya adalah 10%. 5% dibayar setelah menjadi pemenang lelang dan sisanya 5% setelah uang muka cair. Yang dimaksud "*sampeyan pikirkan untuk tim kita*" adalah Wahyu, Dwi, Supaat dan yang lain saksi tidak mengetahui. 'Manten' adalah calon pemenang pasti, maksud dari "turun berapa persen" adalah penawaran dari Mahadir turun berapa persen dari HPS

Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Dwi Fitri Nurcahyo dengan saksi tanggal 22 Agustus 2018 pukul 09:14:24, saksi membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 082234092125, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
1213	Halo.	00:00:06
2125	Salamualaikum. Nggih, Pak Dwi.	00:00:07
1213	Gimana?	00:00:10
2125	Iya. SBU-nya komersiil, Pak.	00:00:11
1213	Oh, komersil, ya sudah.	00:00:13
2125	Insya Allah bisa semua itu saya SBU-nya gak ada	00:00:14
1213	Ho oh.	00:00:17
2125	Bukan <i>couple</i> -an.	00:00:17
1213	Terus ini sepakat temen-temen. Anu, ya. E... jadi sepuluh, ya?	00:00:18

Halaman 129 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2125	Sepuluh persen?	00:00:23
1213	He em. He em.	00:00:24
2125	Ini. Kayak kemarin itu, Pak, ya? Yang lima persen dulu, gak papa?	00:00:25
1213	Kenapa?	00:00:29
2125	Kayak kemarin tu. Lima persen dulu gak papa?	00:00:30
1213	Iya, ndak papa. Iya	00:00:32
2125	Jadi lima persen	00:00:34
1213	Jadi sepuluh	00:00:35
2125	Ketika....	00:00:35
1213	He em.	00:00:35
2125	Ada penunjukan.	00:00:36
1213	Iya, he eh. He eh.	00:00:37
2125	Nggih	00:00:39
1213	Itu nanti.	00:00:39
2125	Nggih.	00:00:39
1213	Anu, apa. Itu bersih loh, ya. Maksudnya, sampeyan, apa e... penawaran sampeyan sendiri, ya. Terus	00:00:40
2125	Oh, iya.	00:00:48
1213	Apa	00:00:48
2125	Iya, Pak.	00:00:49
1213	Ngasih	00:00:49
2125	Iya.	00:00:49
1213	Temen-temen pokja satu persen sampeyan sendiri nanti, ya?	00:00:50
2125	Oh, iya. Iya, Pak.	00:00:52
1213	Iya.	00:00:53
2125	Ya.	00:00:54
1213	Gitu. Terus kualitasnya kalau memang jadi. Mohon	00:00:54
2125	He em.	00:00:59
1213	Yang bagus, ya? Soal e	00:01:00
2125	Oh, iya, Pak. Kalau	00:01:01
1213	Aku wedi.	00:01:02
2125	Kalau di.	00:01:02
1213	Soal e iki full langsung mandat nang aku. Gak enak nek aku.	00:01:03
2125	Nggih.	00:01:08
1213	Wek	00:01:08
2125	Kalo kualitase	00:01:09
1213	Iya.	00:01:09
2125	Saya jamin, Pak.	00:01:10
1213	Iya.	00:01:10
2125	Iya.	00:01:11
1213	Yo nggolek ojo akeh-akeh ngono, ya?	00:01:12
2125	Terus penawarannya	00:01:12
1213	(Tertawa)	00:01:13
2125	Turun pir, turun berapa, Pak?	00:01:14
1213	Nanti tak kasih tahu, ya? Saya masih belum lihat...	00:01:16
2125	Oh, nggih, nggih.	00:01:19
1213	Datanya, ya paling ya empat persen gitu aja. Sudah, ndak usah banyak-banyak.	00:01:20
2125	Iya. Iya, Pak.	00:01:24
1213	Iya.	00:01:25
2125	Siap, siap.	00:01:26
1213	Oke. Ho oh. Makasih, ya.	00:01:26
2125	Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak Dwi.	00:01:29



1213	He em, ho oh. Sepuluh, sampeyan	00:01:30
2125	Oh.	00:01:32
1213	Sampeyan itungannya dari pagu itu, ya? Nanti, ya?	00:01:32
2125	Iya, iya.	00:01:34
1213	Iya, iya.	00:01:34
2125	Seperti biasanya. Iya, Pak.	00:01:35
1213	He eh. He eh. Dari pagu.	00:01:36
2125	Nggih.	00:01:37
1213	HPS-lah. Bukan pagu. Kuwatir nanti dari HPS....	00:01:37
2125	Nggih.	00:01:40
1213	Boleh. Yang fair kan HPS....	00:01:40
2125	Nggih, nggih, Pak.	00:01:41
1213	Iya?	00:01:42
2125	Nggih, nggih.	00:01:43
1213	Iya, ho oh. Oke. Dari HPS, ya? Makasih, ya.	00:01:43
2125	Nggih. Matur nuwun, Pak Dwi.	00:01:47
1213	Iya, iya.	00:01:48
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa saksi membenarkan percakapan tersebut, *fee* 10% sebanyak dua kali masing-masing sebesar 5%, sisa 5% tersebut setelah uang muka cair termin pertama. 10% itu bersih untuk orang-orang sedangkan biaya pembuatan penawaran itu tanggungan saksi. Untuk Pokja memang ada 1% dari HPS dan sudah terkirim sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). saksi membenarkan juga harga penawaran turun 4% dari HPS;
- Bahwa ketika lelang ulang dilakukan, saksi mendaftarkan CV Mahadir dalam pelelangan dan dalam pembuatan dokumen penawaran saksi membuat sendiri sebagian dan meminta bantu ke Wahyu;
- Bahwa yang dibuatkan oleh Wahyu adalah untuk meminta *file* BQ untuk harga, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis. Seingat saksi ada 4 (empat) item;
- Bahwa ditunjukkan transkrip percakapan antara saksi dengan Wahyu pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 20:07:13 yang menjelaskan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2125	Samlaikum, Mas.	00:00:08
6565	Walaikumsalam. Iyo, Mas?	00:00:10
2125	Iyo, aku ditelpon Pak Supa'at barusan.	00:00:11
6565	Iyo, iyo. He em.	00:00:13
2125	Iya, ya apa, ya apa, ya apa?	00:00:14
6565	Ha iku, sampeyan anu wes, opo, sampeyan sampeyan <i>download</i> .	00:00:16
2125	Iyo uwis uwis....	00:00:22
6565	Sing PLUT....	00:00:22
2125	Uwis tak woco kok.	00:00:22
6565	Sing PLUT, ho oh.	00:00:23
2125	Uwis.	00:00:24
6565	Persyaratan e opo iku? Jare sampean ono sing kesulitan?	00:00:24



2125	Iyo. E iki nek <i>file</i> iki sampeyan ono, Mas? Master BQ ne, Mas.	00:00:27
6565	Ho?	00:00:33
2125	Harga satuan e atau opo, ono?	00:00:33
6565	Sek tak jaluk no yo, sek yo.	00:00:35
2125	Iyo, lha lho ono excel le iku tambah tambah enak aku, Mas. Ngono lho, Mas.	00:00:37
6565	He em.	00:00:40
2125	Iya.	00:00:41
6565	Tak kirimno <i>email</i> e sampeyan, yo? Nek ono.	00:00:41
2125	Ah iyo, sip.	00:00:42
6565	Iya.	00:00:43
2125	Tak WA yo <i>email</i> -ku yo?	00:00:44
6565	Iyo, iyo. He em he em, he em, Mas.	00:00:44
2125	Oke, terimakasih.	00:00:46
6565	Iyo iyo. He em.	00:00:47
2125	Ha ah.	00:00:49
6565	Iyo iyo.	00:00:50
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa *file* BQ tersebut di kirim ke *e-mail* saksi namun saksi tidak ingat dikirim ke *e-mail* pribadi atau perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya komunikasi antara Wahyu dengan saksi tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10:02:58, , dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:00
6565	Halo, Mas.	00:00:12
2125	Halo. Sip, Mas. Oke oke oke.	00:00:14
6565	Iku, sam ...	00:00:15
2125	Mas.	00:00:16
6565	Peyan ndelok iku yo.	00:00:17
2125	Iyo. Piro, Mas. Anu, Mas. SK, SKA, Mas?	00:00:18
6565	Opo?	00:00:20
2125	Piro nyewone SKA. Ning arek-arek.	00:00:22
6565	Sampeyan gawe sik wes iku wes.	00:00:23
2125	Gae sik? Yowes. Ha ah.	00:00:26
6565	Sampeyan gawe ae iku. Ha ah.	00:00:27
2125	Iyo, oke oke oke. Mas ...	00:00:31
6565	Ha?	00:00:31
2125	Aku kon transfer nang mas Fuad, kon transfer gawe arek-arek pokja yo?	00:00:31
6565	Ha ah. Iyo iyo. He em.	00:00:35
2125	Piro? Rong puluh yo?	00:00:38
6565	Iya iya. Ha ah. Dienteni iku maeng, karo arek-arek pokja.	00:00:40
2125	Lha iyo aku gak eroh ... gak entuk kabar.	00:00:44
6565	Oh.	00:00:46
2125	Nyuwun rekeninge, Mas, ya?	00:00:48
6565	Ooh iya iya. Ha ah.	00:00:49
2125	Ya ya, makasih, Mas.	00:00:50
6565	Ya, yuk.	00:00:51
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa saksi membenarkan percakapan tersebut, SK dan SKA tersebut dikerjakan oleh Wahyu karena saksi tidak bisa mengerjakan. Kalimat



"rong puluh gae arek-arek Pokja" adalah uang untuk Pokja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah terealisasi sekitar akhir Agustus saksi mentransfer dari rekening Mandiri saksi ke rekening Wahyu secara *mobile transfer*. saksi juga membenarkan ada beberapa kali saksi menghubungi Wahyu menanyakan nomor rekening Wahyu;

- Bahwa saksi mengetahui menjadi pemenang lelang dari LPSE dan sebelum menang saksi mendapat undangan untuk pembuktian kualifikasi sekitar hari Senin tanggal 4 September untuk pembuktian kualifikasi dan negosiasi baru setelah itu dinyatakan lolos. saksi membenarkan nilai akhir kontrak PLUT dari nilai negosiasi Rp2.195.813.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), nilai tersebut turun dari nilai penawaran;
- Bahwa negosiasi tersebut terjadi di BLP tanggal 3 September dan tanggal 4 Septemhernya ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi membenarkan apa yang dijanjikan oleh Dwi Fitri Nurcahyo adalah benar saksi menjadi pemenangnya;
- Bahwa terkait realisasi yang 5% tersebut, sebelum pembuktian kualifikasi saksi sudah ditelpon oleh Supaat namun tidak saksi angkat dan saksi menelpon balik lalu Supaat menanyakan yang 5% tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Supaat dengan saksi tanggal 03 September 2018 pukul 13:30:05, saksi membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 082234092125, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	(Suara latar) Male: Pasir piro manuk e? 2125: Itu tengah-tengah pitu seket. Pitu seket. Male: Sek apik to ...(suara tidak jelas).	00:00:04
	Tuuut...	00:00:06
8807	Assalamualaikum.	00:00:12
2125	Waalaikumsalam, Pak.	00:00:12
8807	Iya Mas.	00:00:13
2125	Iya, nggak, masih di Perkim, cuma di luar saya, nunggu.	00:00:13
8807	Oh ya wis, lek ndek njobo ae ngko tak telp ... anu sampeyan telepon ya.	00:00:18
2125	Ndak, nggak papa, sudah di luar kok.	00:00:20
8807	Oh, ndek njobo to sampeyan?	00:00:22
2125	Iya.	00:00:23
8807	Cen, eh ... ya arep takon iku, sing limang persen iki sing ndi?	00:00:24
2125	Yang anu.	00:00:28
8807	Sing iki opo sing?	00:00:28
2125	Yang PLUT.	00:00:30



8807	Eh yo wis, ah ngko ... anu ... sampeyan ... transfer popo ya popo?	00:00:32
2125	Ya ... tak persiapkan dulu sek, Pak, ya.	00:00:36
8807	Ya siapno ndisek.	00:00:39
2125	Ha ah, tak siapkan dulu.	00:00:40
8807	Ya wis jalano dhisik ae wis, ya.	00:00:42
2125	Nanti ... transfer ae enak, Pak, ya?	00:00:44
8807	Ya wis ndak popo wis.	00:00:47
2125	He eh.	00:00:48
8807	Nang rekeningku ae ya.	00:00:48
2125	Iya.	00:00:49
8807	Ngono ya. Yak yak, yo but	00:00:49
2125	Ya, makasih, Pak, ya.	00:00:52
8807	Yuk, yuk, yuk, yo, Mas. Lanjut wis, yuk, yuk.	00:00:53
2125	Yak, he eh. (Suara latar) 2125 : Opinya itu lho. Female : Yak...(suara tidak jelas). 2125: sudah ada sepuluh.	00:00:54
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa saksi membenarkan minta waktu untuk realisasi dan akan ditransfer ke rekening BCA Supaat. Di transfer ke Supaat karena yang menawari dari awal adalah Supaat jadi mentransfernya ke Supaat dan saksi tidak mengetahui bagaimana nantinya diserahkan ke Walikota menurut Dwi Fitri Nurcahyo;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Supaat dengan saksi tanggal 05 September 2018 pukul 11:00:59, saksi membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 082234092125, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
8807	Assalamualaikum. Nggih, Pak Baqir.	00:00:24
2125	Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana kabare, Pak?	00:00:25
8807	Yo ... sek.	00:00:28
2125	Masih tetep, iya, mudah-mudahan juga wis tekan ya, Pak, ya.	00:00:30
8807	Ya.	00:00:35
2125	Pak, ini kalau yang lima persen itu hari Jumat ga papa, Pak, itu, Pak?	00:00:36
8807	Sing tek'e sopo iku?	00:00:41
2125	Yang gedung PLUT.	00:00:43
8807	Oh, ngga kesuwen, Mas?	00:00:45
2125	Gitu ya, Pak, ya?	00:00:48
8807	Iyo.	00:00:49
2125	Ini ... anunya saya Jumat gitu lho, Pak ... tekennya, Pak	00:00:50
8807	Hem.	00:00:54
2125	Eh ... Jumat pagi wis, Pak. Saya langsung ... seratus lima belas itu saya langsung ke ... transfer ke Bank BCA, kalau m-banking kan ngga bisa kan, saya langsung ke bank nya aja.	00:00:55
8807	Hem ... Iyo ma ..	00:01:03
2125	Iyo mohon maaf, orang e anu, Jumat baru bisa.	00:01:04



8807	Jumat baru bisa? Ini ... mem ... me	00:01:11
2125	Iya, harus sudah diteken itu.	00:01:13
8807	Wis coba ae ngko lek anu ... opo, kontak aku mambengi, ngek, ngomong-ngomong ambek aku, misale tak nggo iku mau.	00:01:16
2125	Dos .. dos pundi kirange?	00:01:22
8807	Yo nda, nda, anu nda, nda, nda, spikasi, ono akeh uwong soale.	00:01:24
2125	He em.	00:01:28
8807	Iku ae lek anu dek'e ae anu tak omongi ngko.	00:01:30
2125	Nggih.	00:01:32
8807	Ngono ae wis, yaopo.	00:01:33
2125	Jumat, Jumat, Jumat pagi, Pak, langsung, Pak.	00:01:34
8807	Hem, hem, em.	00:01:36
2125	Ha ah, baru bisa dicairkan Jumat katanya, Pak.	00:01:38
8807	Iyo wis ngko tak omong.	00:01:42
2125	Tapi ga tau kalau Kemis bisa ya, Kamis gitu loh, Pak, iya.	00:01:42
8807	Iya, iya.	00:01:46
2125	Kalau ngga bisa mohon maaf nggih, Pak.	00:01:46
8807	Iyo wes, enakanmu wae.	00:01:49
2125	Masih di rumah, Pak Supaat? Belum keluar?	00:01:49
8807	Durung seh, sek ndek omah iki ket mau.	00:01:53
2125	Iyo seh, tak dungakno, Pak, mudah-mudahan cepet sembuh.	00:01:54
8807	Amin, amin, amin, he eh.	00:01:57
2125	Iya. Nggih pun.	00:02:00
8807	Ya wis ngko lek.	00:02:01
2125	Ngonten	00:02:01
8807	Nganu, ngko tak ... anu tak omongi ... Jumat e isuk ae, ya?	00:02:02
2125	Nggih, nggih Pak, nggih, nggih, ngapunten, Pak Supaat, ya.	00:02:05
8807	Iya, iya, ngko tak omong.	00:02:08
2125	Tak pikir yo wis sekarang wis bisa.	00:02:09
8807	Nok.	00:02:11
2125	Insyaallah kalau besok bisa, langsung besok, Pak.	00:02:11
8807	Iya, iya, iya, iya.	00:02:13
2125	Iya, seratus lima belas kan, Pak, ya?	00:02:14
8807	Iya aku ndak ngerti jumlahe piro, wis iku sing nyekel sampean wis, lha aku mek	00:02:16
2125	Iya (tertawa), nggih, nggih.	00:02:17
8807	Channel-i tok, e he...	00:02:20
2125	Nggih, pokok lima kan dari HPS.	00:02:20
8807	Iya.	00:02:22
2125	Ke rekeningnya Pak Supaat kemarin itu, Pak, ya?	00:02:22
8807	Iya, iya, iya.	00:02:24
2125	Iya, langsung, langsung tak transfer pokok kalau ada, Pak ya.	00:02:25
8807	Iya, iya, he em.	00:02:28
2125	Iya, matur nuwun, Pak Supaat, ngapunten ingkang sanget.	00:02:29
8807	Eh podo-podo, yo, Mas, yo, Mas, nggih, nggih.	00:02:30
	PERCAKAPAN SELESAI	

- Bahwa tanggal 5 September tersebut saksi masih mencari utangan, 115 itu adalah 5% dari HPS di transfer ke rekening BCA milik Supaat dan benar hari Jum'at saksi mentransfer ke rekening BCA Supaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan scan slip setoran yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, saksi mengirimkan uang tersebut secara setor tunai di BCA Singosari, dalam slip tersebut tertulis “bayar hutang” saksi menjelaskan tidak mempunyai hutang dan kata teller bila transfer melebihi Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) harus ada berita acara sehingga saksi spontan menuliskan “bayar hutang”;
- Bahwa seingat saksi, tandatangan kontrak pada tanggal 17 September 2018 di Dinas Koperasi dan yang hadir saksi bersama ayah saksi dari pihak Mahadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana uang tersebut diambil oleh Dwi Fitri Nurcahyo atau Wahyu;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Wahyu dengan saksi tanggal 12 September 2018 pukul 15:52:23, saksi membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 082234092125, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6565	Halo, samlekum.	00:00:09
2125	Walaikumsalam. Iyo, Mas?	00:00:11
6565	Eh sing wingi wes mari? Anu sing nang Mas Pa'at.	00:00:13
2125	Piye? Sing endi?	00:00:16
6565	Sing wingi, lho. Mari nang Mas Pa'at?	00:00:19
2125	Sing gedung iki a?	00:00:23
6565	Iyo.	00:00:23
2125	Oh, iyo, sing iku uwis.	00:00:25
6565	Rame nggih? Lha ndak, ndak, anu....	00:00:26
2125	Wis mari e Jum Jumat wingi.	00:00:27
6565	Ngene, ngene, ngene, Mas. Ngene.	00:00:29
2125	Iyo?	00:00:30
6565	Kan Mas Pa'at, kan loro saiki, kan? Ngamar, kan?	00:00:31
2125	Iya?	00:00:31
2125	Oh, ngamar saiki?	00:00:36
6565	Iyo, ngamar. Ngene....	00:00:36
2125	Nang endi?	00:00:37
6565	Nang RSAL. RSAL.	00:00:38
2125	He em, he em, he em.	00:00:44
6565	Sampeya, sampeyan ngene o. Sampeyan WA o, WA o ngene, “Mas Pa'at, untuk pembayaran ready mix senilai iki iki iki, yo senilai piro, apakah sudah dikasihkan....	00:00:44
2125	He em?	00:00:58
6565	Ke Mas Encus?”, ngono, ya?	00:00:58
2125	Ra enak....	00:01:02
6565	Yo?	00:01:03
2125	Moso enak aku, Mas?	00:01:03
6565	He?	00:01:04
2125	Moso enak aku?	00:01:05
6565	Rak po-po, ngene ike, dadine ngene lho, iku ngko alasan e digawe pembayaran ready mix. Le ngomong, ngomong vitamin e, kita gak enak a, ngge vitamin e, engko gak enak. Ngono, lho.	00:01:11

Halaman 136 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2125	Ready mix?	00:01:22
6565	Iyo. Rak po-po, ngko bahasa e gawe ngono. "Pembayaran ready mix apakah sudah dikasihkan ke Mas Encus?", ngono.	00:01:23
2125	Iya iya....	00:01:35
6565	Soal e Mas Encus, soal e Mas Encus....	00:01:35
2125	Aku wis....	00:01:37
6565	Nag nagih nang aku. Jarene ditagih karo pabrik, ngono lho. Ngono.	00:01:37
2125	Oh, iya.	00:01:43
6565	Ya?	00:01:45
2125	Iya ya. Wis aku wis Jumat kemarin wis tak kasihno.	00:01:46
6565	He em. Lha iku.	00:01:49
2125	Lima pers, lima persen, ya?	00:01:51
6565	He eh. Ya iku sing durung dikek no, nota ne kan urung.	00:01:52
2125	Oh, wong e saiki ning rumah sakit?	00:01:57
6565	He em. Ho oh.	00:02:00
2125	Lho, Mas. Sampeyan gak ngo gak ngomong to lak uwis?	00:02:02
6565	Hm?	00:02:04
2125	Gak sa gak ngomong nang sampeyan to lek wis mari?	00:02:06
6565	Gak. Enggak.	00:02:08
2125	Aduh, kac....	00:02:11
6565	Tapi kan sampeyan, sampeyan iku kan ngomongnya kan Jumat kan iku ya? Nggen ngene ya?	00:02:11
2125	Iyo Jumat pagi, Jumat sak durunge Jumat kan wis tak transfer.	00:02:15
6565	Iyo, he eh. Lha iyo, sampeyan kan ngomong e neng aku "Jumat ae, Mas", ngomong ngono, kan? "Iya wis".	00:02:17
2125	Iya.	00:02:23
6565	He eh. Niku wae sing sekedap.	00:02:24
2125	Hm.	00:02:25
6565	Nah, iku dek ne, dek ne kene iso DP, Mas. Ngono lho, Mas. Yo.	00:02:26
2125	Iya, iya.	00:02:32
6565	Iya, kene sing DP sampe ngono, ya.	00:02:32
2125	Ya sakjane gak enak aku ki, mas. Nek sampeyan dewe, gak enak tah, Mas? Aku sungkan aku ya. Lha kan ngene, kan ga, kan gak weruh a. Melebu ne kan teko sampeyan, kan ngono? Kan iso dicek teko rekening e sopo, ngono lho. Jadi bahasanya	00:02:35
6565	itu dibuat pembayaran ready mix. Ngono, lho. Ya ready mix, duit e sak mene. Ngono lho. Soalnya, Mas Encus nagih ke saya, bilang ditagih sama pabrik. Pabrik Merak, ngono wes. Iya, digawe bahasa ngono a. He eh. Iya iya. He eh. Iyo iyo. Iyo. Yok yok, oke.	00:02:39
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa saksi membenarkan percakapan ini setelah uang dikirim, percakapan tersebut ketika Supaat sedang kritis dan masuk UGD, lalu kata Wahyu ditakutkan ada apa-apa dengan Supaat dan uang tersebut tidak bisa di ambil jadi Wahyu meminta saksi untuk menghubungi melalui whatsapp Supaat dan mengatakan "uang 115 itu uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

readymix apakah sudah diberikan ke Wahyu”;

- Bahwa diputarkan komunikasi antara Dwi Fitri dengan saksi tanggal 12 September 2018 pukul 16:58:23, saksi membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 082234092125, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut	00:00:06
1213	(Suara latar: Mben dino wes. Arek piro? Uakeh?).	00:00:11
2125	Halo, salamulaikum.	00:00:17
1213	Walaikumsalam.	00:00:19
2125	Iya, Pak.	00:00:20
1213	Iyo, Mas Baqir, e ... sampean WA ... WA-nen Mas Paat ya!	00:00:20
2125	Iya, barusan Mas Wahyu telfon saya. Iya sudah. Belum masuk, Pak.	00:00:26
1213	Apa itu?	00:00:31
2125	Gak aktif WA-nya.	00:00:32
1213	Ha?	00:00:34
2125	Eh, Mas Wahyu barusan dah telfon saya. Iya, suruh WA.	00:00:35
1213	Endak, ya iya gini. Ha a, lha iya.	00:00:38
2125	He em.	00:00:40
1213	Sampean tolong WA ke Mas Paat, yo bunyinya	00:00:40
2125	He em.	00:00:44
1213	E ... "Uangnya readymix sudah dikirimkan tah	00:00:46
2125	Iya. Baru tad	00:00:50
1213	ke Mas Wahyu?"	00:00:50
2125	Enggih.	00:00:52
1213	Sudah?	00:00:52
2125	Sudah, barusan sudah saya WA. Saya telfon Mas Wahyu tadi.	00:00:52
1213	Oh ke Paat?	00:00:55
2125	Iya Bapak, cuma belum aktif nomernya	00:00:56
1213	Oh ya sudah.	00:00:57
2125	WA-nya, Pak.	00:00:58
1213	Oh yawes, biar aja wes, yah, ya.	00:00:59
2125	Apa tak SMS saja tah?	00:01:00
1213	Gak wes, WA aja ndak papa.	00:01:02
2125	Itu sudah, Pak. Saya, Pak. Jumat kemarin.	00:01:03
1213	Oh.	00:01:05
2125	Enggih.	00:01:06
1213	Oh ... yo sudah kalo gitu.	00:01:06
2125	Endak, iya.	00:01:08
1213	Ha a, yowes.	00:01:08
2125	Yah, Pak. Iya nanti kalau sudah anu tak kabarin ke Pak Wahyu aja ya.	00:01:09
1213	Iya, iya.	00:01:12
2125	Iyak.	00:01:13
1213	Ha a, ha a. Oke, oke.	00:01:13
2125	Enggih, enggih, enggih.	00:01:13
1213	Makasih.	00:01:14
2125	Enggih.	00:01:14
1213	Yok,yok,yok.	00:01:14
2125	Enggih.	00:01:15
1213	Oke.	00:01:16
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa saksi membenarkan percakapan tersebut dan intinya sama

Halaman 138 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat saksi berbicara dengan Wahyu satu jam sebelum saksi berkomunikasi dengan Dwi Fitri;

- Bahwa saksi membenarkan Wahyu akan mengambil uang dari Supaat atas sepengetahuan dari Dwi Fitri Nurcahyo;
- Bahwa setelah beberapa hari dari telepon tersebut, Supaat meninggal dunia sepengetahuan saksi malam sebelum saksi dijemput KPK tanggal 4 Oktober 2018, Wahyu sempat menghubungi saksi;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Wahyu dengan saksi tanggal 4 Oktober 2018 pukul 17:12:18, saksi membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 082234092125, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2125	Halo, assalamuallaikum.	00:00:39
6565	Halo, assalamuallaikum.	00:00:40
2125	Walaikumsalam, Mas.	00:00:41
6565	Mas?	00:00:41
2125	Iya.	00:00:42
6565	He iki anu ya, tak <i>loudspeaker</i> iki aku ndek keluarga e almarhum.	00:00:43
2125	O iya.	00:00:48
6565	Pak Paat.	00:00:48
2125	He eh.	00:00:49
6565	Iya, ini, ini. Uange pembelian <i>ready mix</i> iki...	00:00:49
2125	Iya.	00:00:56
6565	...ini mau, mau dikasihkan saya.	00:00:56
2125	O ya, ya.	00:00:59
6565	Uang pembelian <i>ready mix</i> .	00:01:01
2125	Seratus lima belas ya?	00:01:02
6565	Iya, ya, ya betul.	00:01:04
2125	He eh, yo Mas. He eh.	00:01:06
6565	Iya, iya, iya, ini apa sampeyan mau bicara sama istrinya?	00:01:06
2125	Iya ga po po, he eh.	00:01:12
6565	Mboten? Mboten? O nggih. Mboten napa-napa nggih? (<i>Suara tidak jelas</i>) nggih.	00:01:13
2125	Iya ga papa. Uwis?	00:01:18
6565	Wis Mas? Wis jangkep kabeh wis.	00:01:18
2125	Iya.	00:01:20
6565	Iya.	00:01:20
2125	Ya anu kirim salam, ya? Ya makasih banyak.	00:01:21
6565	Iya, iya.	00:01:23
2125	Nang keluargae. He eh.	00:01:23
6565	O, o ya. Iya, iya, iya, ya he eh. Yok.	00:01:24
2125	Ya ayok, Mas. Ayok, Bang.	00:01:25
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa percakapan ini menjelaskan Wahyu sedang berada di rumah istri Supaat untuk menagih uang yang 115 yang disebut sebagai pembayaran *readymix*, saksi hanya mengetahui uang yang 115 tersebut sudah diambil oleh Wahyu;

Halaman 139 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa yang akan diberikan kepada Walikota adalah 5%, dan yang 5% lagi kata Dwi Fitri Nurcahyo untuk timnya seperti Dwi, Wahyu, Supaat dan Pokja, 1% untuk Pokja tersebut sudah termasuk ke 5% yang sisanya untuk tim dari Dwi Fitri Nurcahyo dan untuk ke Wahyu diluar itu untuk membantu membuat penawaran;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan di Kota Pasuruan dan baru dua paket mengerjakan di Kota Pasuruan.
- Bahwa saat retender PLUT yang ikut memasukkan penawaran ada dua perusahaan, yang salah satunya adalah Sinar Perdana milik dari Wongso;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan plotting sebelumnya;
- Bahwa untuk proses lelang semua berjalan normal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Setiyono;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat komitmen dengan Walikota dan saksi tidak pernah berhubungan dengan Setiyono;
- Bahwa yang menentukan fee 5% sebelum dan 5% sesudah pekerjaan adalah Supaat;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
43	1(satu) buah Map Plastik Bening berlis pinggir hijau berisi 1 (satu) bundel dokumen Proses Pengadaan di Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pasuruan terkait Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dengan Penyedia CV Mahadhir, nilai kontrak Rp 2.195.813.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), Periode Lelang 21 Agustus 2018.
44	3 (tiga) lembar print warna aplikasi e-procurement LPSE Kota Pasuruan kode lelang 981419, paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembangan PLUT KUMKM (Lelang Ulang);
45	1 (satu) Bundel Print-out asli Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga, pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Nomor : 600/ 16/ 423.023/BLP-P.II.39/2018, tanggal 3 September 2018.



48	1 (satu) lembar Print-out asli Surat Nomor : 600/1289/423.111/2018 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 10 September 2018
50	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 13 September 2018
53	1 (satu) Bundel Print-out asli Surat Perjanjian, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor :600/1320/423.111/2018 tanggal 17 September 2018.
54	2 (dua) Lembar fotokopi Surat Keterangan Rincian Penggunaan Uang Muka, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 600/1320/423.111/2018, tanggal 17 September 2018.
55	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Uitzet, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.51/MHD/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
56	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Mulai kerja, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.52/MHD/IX/2018 tanggal 19 September 2018
57	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Uang Muka , Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.53/MHD/IX/2018 tanggal 20 September 2018.
58	1 (satu) lembar Print-out asli Surat Nomor :001/Rakor/IX/2018 perihal : rapat Koordinasi Pekerjaan , tanggal 24 September 2018.
59	1 (satu) lembar fotokopi Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor: 184/001/057/184/5182, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM , tanggal 27 September 2018.
60	1 (satu) Bundel Print-out asli Laporan Mingguan Pekerjaan: Pengembangan PLUT-KUMKM .
61	2 (dua) Lembar fotokopi Bill Of Quantity (BQ), Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM .
62	1 (satu) Bundel fotokopi Gambar Rencana Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Lokasi : Jl.Yani Gadingrejo Kota Pasuruan.
101	1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Perseroaan Komanditer CV. MAHADHIR tanggal 8 Maret 2000 Nomor : - 8 -, Notaris Sochib Arifin ,SH.



102	1 (satu) lembar Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) , Nama Perusahaan : MAHADHIR, CV , tanggal 21 Dec 2017.
103	1 (satu) lembar Asli dokumen Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional, Nomor : 600/104/424.057/2016 Nama Perusahaan : CV. MAHADHIR, tanggal 7 September 2016.
104	1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor : 0301200 tanggal 7 September 2015.
105	1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor : 0301201 tanggal 7 September 2015.
106	1 (satu) lembar Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg. : 009037-6245, Nama: CV. MAHADHIR.
107	1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim dengan nomor rekening :0231009755 an. MAHADHIR, CV, Periode 1-06-18 sampai 30-06-18
108	2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim dengan nomor rekening :0231009755 an. MAHADHIR, CV, Periode 1-08-18 sampai 31-08-18
109	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 9000002124932 a.n. MUHAMAD BAQIR.
110	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 3681706036 a.n. MUHAMAD BAQIR.
153	1 (satu) handphone merk BLACKVIEW berwarna hitam silver, nomor model BV8000Pro, IMEI1: MOLY.LRII.W1630.MD.MP.V14.P23, IMEI2: SIXTH.CBP.MD.MP5.V19_P9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282234092125.
166	1 (Satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Disk Merk Sandisk, Warna Merah Hitam, Kapasitas 32GB, BM162025584D.
167	1 (Satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Disk Merk Sandisk, Warna Abu-abu Hitam, Kapasitas 64GB, BN180325829Z.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

25. Saksi HENDRIYANTO HERU PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 142 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi adalah anak dari kakaknya Setiyono atau keponakan dari Setiyono;
- Bahwa saksi adalah PNS di Bapenda;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Setiyono untuk disuruh membantu seperti urusan keluarga;
- Bahwa saksi ada diminta Setiyono untuk menerima uang dari Dwi Fitri dan pernah sekali dari selain Dwi Fitri namun yang lain tersebut saksi kurang mengetahui;
- Bahwa diputarkan komunikasi antara saksi dengan Dwi Fitri pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 14:14:48, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:04
2749	Halo, assalamualaikum. Nggih?	00:00:14
1213	Ha ah. <i>(suara tidak jelas)</i> Hendrik?	00:00:14
2749	Nggih.	00:00:16
1213	Ya opo, Ndrik? Nduwe coro ide, Ndrik? Nggawe nggeser iki, Ndrik.	00:00:18
2749	Yang mana?	00:00:21
1213	Yo sing anu ne juragan e iku. Titipan iku.	00:00:22
2749	Nggih. Nggih.	00:00:28
1213	Nggak, nduwe ide....	00:00:28
2749	Ha trus?	00:00:29
1213	Ya opo? Coro ne yo opo?	00:00:29
2749	Apa anu aja wes, nanti pulang kantor saya ke rumahnya lagi aja.	00:00:33
1213	Loh ojo, ngawur ae.	00:00:35
2749	Oh, gitu? <i>(tertawa)</i> Gak, kalo lewat telepon ini gak bahaya, tah?	00:00:38
1213	Ndak. Iki aku telepon khusus iki.	00:00:41
2749	Oh, nggih.	00:00:43
1213	Khusus ini, gak ana....	00:00:45
2749	Anu, Pak Dwi, apa itu, anu tah itu? Posisinya gimana? Tunai atau?	00:00:46
1213	He em. He em.	00:00:51
2749	Biasanya gini aja....	00:00:52
1213	Sepeda motormu o....	00:00:53
2749	Kalo....	00:00:53
1213	Ya opo, ya opo?	00:00:54
2749	Saya pake Vario biasanya itu....	00:00:55
1213	Ho oh.	00:00:57
2749	Nanti ketemu siapa. Yang biasa urusan, sama-sama gak kenal. Sudah plek,plek, plek, ketemu, langsung pergi.	00:00:57

Halaman 143 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



1213	Ya opo, ya opo, ya opo?	00:01:01
2749	Biasanya kan sama gak kenalnya saya biasanya, sama orang yang disuruh itu sama gak kenal sama saya. Sebetulnya saling kontak-kontak, ketemu di sini, kadang di tempat tertentu, langsung nanti kita ketemu, di mana, langsung masuk jok mobil, sepeda saya.	00:01:03
1213	Ho oh gitu, ya?	00:01:15
2749	Nggih, Vario.	00:01:17
1213	Karo lek aku metu, nganu, ketoro ya	00:01:17
2749	Nggih, nggih. Gak pa-pa.	00:01:20
1213	Berarti aku....	00:01:21
2749	Nggih.	00:01:22
1213	Ngongkon arek ae, yo?	00:01:22
2749	Nggih, gak papa. Siapa gitu, kasih nomor saya, nanti saya juga dikasih nomornya, ketemu di mana, plek-plek ilang langsung, gitu aja.	00:01:23
1213	Oke, siap. Oke.	00:01:29
2749	Nggih.	00:01:30
1213	Sip, sip.	00:01:30
2749	Nggih.	00:01:31
1213	Oke.	00:01:31
2749	Nggih.	00:01:32
1213	Nggih, siap.	00:01:33
2749	Nggih. Nggih.	00:01:33
1213	Suwun, yo.	00:01:34
2749	Nggih.	00:01:34
PERCAKAPAN SELESAI		

Saksi membenarkan percakapan tersebut antara saksi dengan Dwi Fitri, intinya membicarakan tentang pemberian uang dari Dwi Fitri untuk Setiyono. Saksi tidak mengetahui darimana uang Dwi Fitri tersebut dan baru mengetahui perincian uangnya setelah uang tersebut diberikan ke saksi. Yang memberikan uang tersebut adalah Wahyu dan ketemu di kantor saksi;

- Bahwa beberapa hari sebelum pemberian tersebut, saksi diberitahu oleh Setiyono dengan menyampaikan, “ *mungkin awakmu ngko di telp Dwi*”;
- Bahwa setelah Dwi Fitri menelpon saksi ada dikirim SMS oleh Dwi Fitri nomor telepon Wahyu;
- Bahwa sesudah saksi dihubungi oleh Dwi Fitri, saksi dihubungi dua kali oleh seseorang namun tidak saksi angkat, lalu saksi di SMS dan ketemuan dengan Wahyu yang datang dengan sepeda motor;
- Bahwa saat saksi menerima uang tersebut, Wahyu menyebutkan nominal namun saksi tidak begitu mendengar dan uang langsung saksi bawa pergi;
- Bahwa saksi membenarkan saat Wahyu memberikan uang, Wahyu juga memberikan selebar kertas kecil dan menyampaikan, “*mas iki telu ngko ono tulisannya*” yang maksudnya adalah 300;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penerimaan uang tersebut saksi ada menghubungi Setiyono melalui ajudan yang bernama Rizki;
- Bahwa diputarkan komunikasi antara saksi dengan Ajudan Walikota Rizki lalu telepon tersebut diberikan ke Setiyono pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 20:46:16 Wib dimana ada percakapan saksi yang menyampaikan "mpun kulo mbeto" yang maksudnya adalah uang yang dititip ke saksi sudah saksi bawa, yang kemudian dijawab oleh Setiyono "wis gowo ndisek" yang maksudnya adalah saksi disuruh membawa uang tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Dwi Fitri ada menghubungi saksi dan saksi menyampaikan uang tersebut sudah disampaikan ke Setiyono;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 22:20:10 Wib, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:05
1213	Halo.	00:00:11
2749	Halo. Nggih, Pak Dwi.	00:00:12
1213	Ha. Uwis, Mas?	00:00:13
2749	Sudah, sudah.	00:00:14
1213	Ha ah.	00:00:16
2749	Ini tadi, Pak, sudah saya sampaikan Pak Wali juga, sudah.	00:00:16
1213	Ya sudah. Oke. Makasih.	00:00:17
2749	Nggih, nggih. Makasih.	00:00:19
1213	Jangkep, yo? Pitung anu yo, pitung amplop? Gak nget, gak eruh, yo?	00:00:20
2749	Gak saya lihat, cuma tadi saya udah bilang Wahyu, "Anu, Mas, ono perinciane". "Oh ya wis." Gitu aja.	00:00:24
1213	Ho oh iya.	00:00:29
2749	Nggih.	00:00:29
1213	Ada rinciannya kok ya.	00:00:29
2749	Nggih.	00:00:30
1213	Makasih.	00:00:30
2749	Nggih. Nggih.	00:00:31
1213	Ya.	00:00:31
2749	Nggih. Nggih.	00:00:32
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa uang yang dipegang oleh saksi, saksi berikan kepada Setiyono saat itu saksi dihubungi siang hari oleh Setiyono;
- Bahwa diputarkan komunikasi antara saksi dengan Setiyono pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 09:54:59 Wib, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
2749	Halo. Nggih, Om.	00:00:09
5600	Nandi we?	00:00:10
2749	Teng kantor niki.	00:00:11
5600	Repot to iki?	00:00:13

Halaman 145 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2749	Nggih ... mboten ni. (tertawa). Enten	00:00:14
5600	Ee ... le ... e Dwi si ... sing nggon Dwi jare bendelan tak kon menehi Totok.	00:00:16
2749	O ngoten?	00:00:21
5600	Wis arep kangin, yo?	00:00:21
2749	Nggih, nggih.	00:00:22
5600	Mumpung saiki sepi nyang kene ki.	00:00:23
2749	O nggih.	00:00:24
5600	Prei rental ngantekan.	00:00:24
2749	Nggih.	00:00:25
5600	Yo, yo.	00:00:26
2749	Nggih, nggih. Nggih, nggih, Mas. Nggih.	00:00:26
5600	Karo celonone rung mari lho i.	00:00:27
2749	(Tertawa). Sampun. Tapi dereng sedoyo niki. (Tertawa).	00:00:29
5600	Heleh ... Lambemu nantek.	00:00:32
2749	Sakjane nggih sampun sih. Kulo cuma dereng saged mendet. (Tertawa).	00:00:34
5600	Yowis. Yo, yo, yo.	00:00:37
2749	Nggih. Nggih, nggih, nggih.	00:00:38
5600	Yo, saiki yo.	00:00:39
2749	Nggih. Nggih.	00:00:39
PERCAKAPAN SELESAI		

Yang dimaksud “nggon Dwi” adalah uang yang dari Dwi dank arena rumah lagi sepi, saksi disuruh kesana oleh Setiyono;

- Bahwa bendelan uang tersebut dalam bungkus kresek dan saksi berikan di kamar depan rumah dinas Setiyono dan saksi melihat isi kresek tersebut berisi uang dan berupa pecahan 50 ribu dan seratus ribu yang sejumlah 316 juta dan juga dalam kresek tersebut ada kertas yang berisi catatan pekerjaan atau proyek dan angka tiap pekerjaan;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui uang tersebut adalah fee dari rekanan;
- Bahwa dalam catatan realisasi fee dalam BB no. 10 ada berisi nomor telepon saksi 081249272749 dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi membantu mengelola keuangan Setiyono sudah sejak lama;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening BCA untuk keperluan Setiyono dan uang di dalam rekening tersebut bersumber dari Setiyono namun saksi tidak mengetahui sumber uangnya;
- Bahwa saksi memang banyak dititipi rekening untuk keperluan Pilkada;
- Bahwa saksi membenarkan menerima uang sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) dari Wahyu;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menemui Agus Fadjar setelah saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi diminta untuk menyerahkan uang ke Agus Fadjar untuk

Halaman 146 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



membantu Amin menyelesaikan masalah tanah di Panggunrejo;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut untuk membantu masalah pengadaan tanah di Panggunrejo;
- Bahwa yang saksi serahkan ke Agus Fadjar adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dimana kekurangan uang dari yang Rp316.000.000,00 (*tiga ratus enam belas juta rupiah*) saksi dapat dari Setiyono namun saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang sisanya tersebut;
- Bahwa Setiyono pernah berkeluh kesah tentang Muhammad Amin, saat itu Setiyono bercerita kalau dirinya pusing karena kasus Panggunrejo dan Muhammad Amin mau bunuh diri karena kasus tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
120	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Pasuruan, nomor rekening 0890756956 an. HENDRIYANTO HERU PRABOWO dengan nomor buku 0411481.
122	1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005366 an. AHMAD BALYA.
123	1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005372 an. FERRY DWI KURNIAWAN.
124	1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005371 an. YUNAN BUN YAHYA.
125	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544918-1 an. FERRY DWI KURNIAWAN dengan buku AE 1748337.
126	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544914-0 an. SETYA BIMANTARA dengan nomor buku AE 1748347.
127	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544919-9 an. AHMAD BALYA dengan nomor buku AE 1748348.
128	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544886-0 anYUNAN BUN YAHYA dengan nomor buku AE 1748341.

Halaman 147 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



137	1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0081 0418 4130 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Setya B.
138	1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kattu 4617 0081 0418 4122 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Yunan.
139	1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0081 0418 4148 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan A. Balya.
140	1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin Siaga dengan nomor kartu 4731 8934 0006 2341 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Yunan Bun Y
141	1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0356 4497 yang dibelakangnya bertuliskan tangan Hedriyanto HP.
143	1 (satu) bonggol buku cek Bank Jatim dengan No CA 908651 s.d CA 908675.
146	1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertuliskan telah terima dari : Mas Hendrik, Uang sejumlah : Dua Ratus Juta Rupiah, untuk pembayaran : pinjaman yang ditandatangani oleh Bobby pada tanggal 15-08-2017.
147	1 (satu) lembar kuitansi warna biru yang bertuliskan telah terima dari : Bpk. Setiyono, uang sejumlah : # lima ratus juta rupiah #, untuk pembayaran : pinjaman yang ditandatangani oleh Bobby an. M2 pada tanggal 28-04-2017.
159	1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG, Warna: Putih, Model: GT-E1205Y, IMEI: 359138/06/143483/8, S/N: RR1G40C49GF yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider XL dengan nomor kode 32K 8962116936.
173	1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terbungkus plastic merah yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 495 (empat ratus sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.000.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

26. Saksi ROBY ABDUROCHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 148 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas, saksi berteman dengan Wahyu;
- Saksi diminta tolong untuk antar flashdisk mengambil flashdisk dan mengantar bungkus oleh Dwi Fitri atau Wahyu;
- Bahwa flashdisk tersebut saksi ambil dari Hendro lalu dikasihkan ke Wahyu dan pernah juga diberikan ke Wongso. Saksi tidak mengetahui isi dari flashdisk tersebut apa;
- Bahwa bungkus yang saksi ambil dari Wongso berisi uang setelah saksi mengantar ke rumah Dwi Fitri, lalu yang kedua saksi diminta untuk mengantar bungkus ke Wongso terkait pekerjaan PDAM yang berisi duit karena bungkusannya sama;
- Bahwa untuk PDAM saksi mengetahui kalau yang mempunyai plottingan adalah Wongso;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang diberikan ke Wongso adalah uang fee dari Wahyu;
- Bahwa saksi kenal dengan Supaat, sedangkan Baqir baru bertemu dua kali. Saksi mengenal Baqir terkait dengan PLUT dan sepengetahuan saksi "manten" proyek PLUT adalah Wongso, kemudian ada ketidakcocokan antara Wongso dan Dwi Fitri lalu ada perintah dari Walikota untuk dicarikan ganti yang pada akhirnya dicarikan CV Mahadir dan yang menang proyek tersebut adalah CV Mahadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi diajak ke rumah alm Supaat untuk menanyakan fee lalu saksi dihubungi oleh istrinya Supaat untuk mengambil ATM yang berisi uang sejumlah 106 juta;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang di ATM Supaat tersebut adalah uang fee karena Dwi Fitri dan Wahyu bercerita;
- Bahwa saksi datang ke rumah Supaat bersama Dwi Fitri dan Wahyu sebelum Supaat meninggal dan tujuan Dwi Fitri ke rumah Supaat adalah menceritakan kalau awalnya PLUT tersebut milik Wongso dan Dwi Fitri kecewa dengan Wongso lalu dicarikan gantinya;
- Bahwa untuk saksi mengambil ATM Supaat, saksi datang ke rumah

Halaman 149 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaat bersama dengan Wahyu;

- Bahwa saat saksi mengambil ATM, saksi bertemu dengan Novita (istri Supaat) dan yang diserahkan adalah catatan lalu ATM beserta pinnya termasuk slip setoran;
- Bahwa saksi membenarkan banyak komunikasi dan sudah diperdengarkan di Penyidikan;
- Bahwa setelah diberikan oleh istri Supaat, ATM tersebut dibawa oleh Wahyu kerumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Wahyu melapor ke Dwi Fitri terkait uang di ATM Supaat;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Dwi Fitri dengan saksi pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 07:26:27 Wib, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Nada Sambung Pribadi</i>	00:00:04
7575	Halo, mlekum, nggih, Pak.	00:00:07
1213	Yo, memang kemarin kan waktu rapat di depannya Bu Amini Kepala Dinas Koperasi, kemudian anak buah'e terus nang nggone Kepala BLP.	00:00:08
7575	Inggih.	00:00:22
1213	Pak Wali merintahno <i>back up</i> iku nang aku.	00:00:23
7575	Iyo, sip, masuk, Bos.	00:00:27
1213	Merintahno ...	00:00:29
7575	Si Bake...	00:00:29
1213	Supoyo Pak Wongso, kuwatire Pak Wongso ndak beres, ngono lho.	00:00:29
7575	Iya.	00:00:35
1213	Dadi kiro-kiro yo ndak cocok nang Pak Wongso. Pak Wali ...	00:00:36
7575	Iya, iya.	00:00:39
1213	Dadi njaluke dhuduk, dhuduk Wongso, ngono lho. Kan alus ni, Pak. Gak gelem Wongso asline.	00:00:39
7575	Iya, iya.	00:00:48
1213	(Suara tidak jelas) Lha saiki tek wong-wong kene koyok Sugeng, koyok Ustad, kan sungkan'a mungkin nek tatapan. Kan ndak enak'a, mesti diuber ambek ...	00:00:49
7575	Iya.	00:00:57
1213	Pak Wongso, kan ngono'a?	00:00:57
7575	Iya, pastine ...	00:00:59
1213	Ngene iki a.	00:01:00
7575	Ndak enak masalah kenal, he eh, Pak.	00:01:00
1213	He eh, he eh, tak pikir bisnis opo. Waduh, Paat ae nyeronthol ae, kan wani tarung'a iku.	00:01:01
7575	Oiyo ...	00:01:08
1213	Perkoro ...	00:01:08
7575	Mending ke Pa'at ndak papa, Pa.	00:01:09
1213	Iyo. Pa'at nggolek'e kan Mahadir iku. Iku engko mantene ...	00:01:10
7575	Hee sip.	00:01:14
1213	Kan ngono'a.	00:01:14
7575	Sip.	00:01:16

Halaman 150 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213	Dadi.	00:01:16
7575	Mantennya Mahadirnya.	00:01:16
1213	Dadi mantene diganti ambek Pak Wong, ato mbek Pak Yon.	00:01:16
7575	Iya, ya soale wes kadung.	00:01:20
1213	Njaluk diganti wong'e.	00:01:20
7575	Wong wes kadung ndak cocok itu apa dari pak wa ke menjaran.	00:01:22
1213	Iya.	00:01:25
7575	Pak wa, Pak, Pak Yon iu, pak wali itu.	00:01:25
1213	Iyo, wong wes ndak gelem nampo dhuwik'e.	00:01:27
7575	Nek iso kuatir, Pa. Aku nek, "Emh, iki aku nampo, salah gak profesional, malah njiat engkok iki. Aku dimasalahno nek onok opo-opo," kan gitu, Pa.	00:01:30
1213	Iya, he eh. Berarti kan njaluk putus hubungan ambek Wongso yo'an.	00:01:40
7575	Iya, Pa.	00:01:44
1213	Wong nampo dhuwik'e sing proyek cilik sing wingi metu, gak gelem pak, anu, pak ...	00:01:45
7575	Ee ...	00:01:53
1213	"Ndak usah sek."	00:01:53
7575	Pak Wali.	00:01:54
1213	Piye lah.	00:01:54
7575	Iya.	00:01:54
1213	Yo, yo di lek anu dewe ae, anu, ambek Wahyu.	00:01:55
7575	Iya.	00:01:59
1213	Yo ditarik tetep, dike'i Pak Ilan lah (tertawa).	00:01:59
7575	(Tertawa).	00:02:03
1213	Lho lak ngono'a.	00:02:04
7575	Iya, wung. Iyo, Pak. Wong yang kerja sini sampean, trus saya, kan gitu'a, Pa?	00:02:04
1213	Iya, pak ...	00:02:08
7575	Ei	00:02:09
1213	Pak Wali ndak gelem yo aku gelem (tertawa).	00:02:09
7575	(Tertawa).	00:02:13
1213	Ndak gelem.	00:02:16
7575	Ee, jare Pak Wali, "Enggak wes, gak arep aku mbek Wongso," ngono wah.	00:02:18
1213	Aa ... aku, aku meneng ae, tapi aku tetep tak tarik wes (tertawa) rayunen dewe (tertawa).	00:02:23
7575	(Tertawa) iyo.	00:02:29
1213	Aa	00:02:32
7575	(Suara tidak jelas).	00:02:32
1213	Belum, iki durung mlaku, rupane yo ndak cocok wesan. Nek isok diganti, cuma ndak sampek kewetu, kongkon back up iku.	00:02:33
7575	Iyo, mending.	00:02:40
1213	Alasane.	00:02:40
7575	Peng. Lainnya aja, Pa. Warnanya lain, kalau bisa ini yo saya setuju malah Mahadir itu, Pa'at. Kan kalau Pa'at kan kita masih bisa anu'a, Pa.	00:02:41
1213	Wani tarung'a, Pak (tertawa).	00:02:51
7575	Wu, berani, Pa.	00:02:54
1213	Gak, gak kiro mundur iku nek menang, masi ambek sopo ae.	00:02:55
7575	Iya.	00:02:58
1213	Kan ngono'a?	00:02:58
7575	Iya, Pa. Wong ...	00:02:59
1213	Jarno cekno tarung, wedi paling Pak Wongso mbek Pa'at	00:02:59

Halaman 151 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tertawa).	
7575	Iyo, gak masalah, asik malahan, Pa. Cocok itu, Pa. Apalagi kan posisi ngene kan, "Timbang nan njabel NMAX, iki ae PLUT iki tak sikat," kan gitu'a, Pa.	00:03:03
1213	Iyo.	00:03:13
7575	He eh.	00:03:15
1213	Nek dadi manten positip kan, optimis de'e.	00:03:15
7575	Iya. Iya, he eh, bener, Pa, bener.	00:03:18
1213	Wong iku dua koma tiga kok. Nggae CV og sik'an.	00:03:21
7575	Nah itu.	00:03:25
1213	CV yo'an iku.	00:03:25
7575	Iyo masih CV, Pa.	00:03:27
1213	Du ...	00:03:28
7575	Dua koma tiga kan belum	00:03:28
1213	Endak, duduk.	00:03:29
7575	Belum di atas.	00:03:29
1213	Duduk PT, iya, lha iyo. Berarti kan sek iso Mahadir iki.	00:03:30
7575	Ya bisa Pa, CV, Pa.	00:03:34
1213	CV. Mahadir ya, eh.	00:03:35
7575	Saget.	00:03:36
1213	Dek'e lengkap pengalamane.	00:03:37
7575	Nah iu.	00:03:39
1213	Anune lengkap. Saking wingi ngeleboni Wirogunan kan duduk manten'a. Tak kon nggugurno gak enak aku (tertawa).	00:03:39
7575	(Tertawa) Iyo, Pa.	00:03:46
1213	Wek'e, wek Misbakhun, aku ngene, "Jancik," aku ngene.	00:03:46
7575	(Tertawa) Ke, kan diwalik reken.	00:03:49
1213	Un, Iyo.	00:03:51
7575	Iyo, yo iku.	00:03:52
1213	Iyo, tek'e anu, Kaji Malik ancene.	00:03:52
7575	Heh, iyo.	00:03:55
1213	"Aduh!" aku ngene. "Wes iki Sejati karo Mahadir iki gugurno ae, Hud," au ngono (tertawa).	00:03:55
7575	(Tertawa).	00:04:01
1213	"Iki mantene iki," aku ngene. "Farhan iki," aku ngene.	00:04:02
7575	li	00:04:03
1213	"Kaji Malik i yo. Iki lek dimenango Mahadir ..."	00:04:05
7575	He eh.	00:04:07
1213	"Ribut iki," aku ngono.	00:04:07
7575	Iya.	00:04:10
1213	"Isok rame, Pa'at gak gelem mundur."	00:04:10
7575	Iya.	00:04:13
1213	"Ngamuk tok isine, tarung ambek Misbakhun ngkok," aku ngene.	00:04:13
7575	Iya.	00:04:17
1213	Aku sing repot. Lha lek iki ...	00:04:17
7575	Yo ...	00:04:19
1213	Entuk restu. Enak wes.	00:04:19
7575	Iya, di anu, dimasukkan. Kan dengan berjalannya waktu kan nanti kan kene sambil narik.	00:04:21
1213	Soale saksine onok lho pak wali ngomong ket anu nde'an. Nyoman ...	00:04:25
7575	He eh.	00:04:30
1213	Maringono Bu ...	00:04:31
7575	Iyo, iyo.	00:04:32
1213	Bu koperasi, Bu Amini, terus Bu Rini koperasi yo onok, wong telu saksine. Papat karo aku.	00:04:32
7575	Iya. Iya iya.	00:04:39

Halaman 152 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



1213	Kan enak aku ngono, "Iki ngongkon Bapak."	00:04:41
7575	Iya.	00:04:42
1213	"Yak opo maneh."	00:04:44
7575	Dadi terus ...	00:04:44
1213	Cekno.	00:04:46
7575	Enak sewaktu-waktu, he eh, ada perubahan kan, perubahan kaya gitu kan ada, ada anu'a, Pa, saksinya.	00:04:46
1213	He eh, he eh.	00:04:53
7575	Dadi Pak Wali gak iso kelat-kelit.	00:04:54
1213	Nah saiki nggoleki Pa'at iki. Gak iso sampean ...	00:04:54
7575	Ya nan ...	00:04:58
1213	Nyambangi nang omahe? Gak iso metu de'e loro.	00:04:58
7575	Ya	00:05:00
1213	Jak'en omong-omongan.	00:05:02
7575	Oh ya nanti tak ...	00:05:02
1213	Soale kan wingi wes tayang'a.	00:05:03
7575	Iya. Iya, ya, ya, ya. Ber, tak, tak.	00:05:05
1213	Njaluk tulung opo'o. Pean nggeser nang omahe.	00:05:07
7575	Iya.	00:05:09
1213	Iya?	00:05:10
7575	Iya saya kerumahnya sekarang, Pak.	00:05:10
1213	He eh, oke, oke, yok.	00:05:11
7575	Oke, siap, siap. Nanti jam berapa Pak ke Finna, Pa?	00:05:11
1213	Paling jam suwelasi, aku kate renang dhisik. Lali aku ...	00:05:14
7575	Okes ...	00:05:17
1213	Lek janji renang. Dadi janji golf barang.	00:05:17
7575	Siap, siap, siap, siap.	00:05:19
1213	Nek iso yo ...	00:05:20
7575	He eh.	00:05:21
1213	Golf'e wurung, nek gak ngamuk Edi lho yo. Nek ngamuk yo aku teko. Main sep ...	00:05:21
7575	Iya, iya, Pak, ya.	00:05:26
1213	Main separo, maringono mulih.	00:05:26
7575	Iya main separo. Siap, siap, jam sewelas nanti Pak ya? Oke ini tak ke Pa'at sekarang Pa.	00:05:28
1213	Iyo.	00:05:33
7575	Oke, he em.	00:05:34
1213	Karepku pagi ini yo mbahas-mbahas renang, terus mbahas-mbahas itu yok'opo, beres. Tinggal. Soale nek Rebo, Rebo, eh Rebo wingi tayang, eh Seloso wingi tayang yo?	00:05:34
7575	He em.	00:05:46
1213	Lha pemasukan'i Seloso masalahe. Kan kudu ...	00:05:46
7575	He em.	00:05:49
1213	Dukungan segala macem.	00:05:49
7575	Iya.	00:05:51
1213	Yak, oke, oke, makasih.	00:05:51
7575	Oke, oke, Pa. Oke, Pa. A ya, Pak. Iya, Pak, oke, Pak.	00:05:53

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Dwi Fitri dengan saksi pada tanggal 07 September 2018 pukul 13:17:51 Wib, dengan inti percakapan saksi menghubungi Supaat menanyakan apakah Baqir sudah mentransfer uang komitmen terkait pekerjaan PLUT;
- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Dwi Fitri dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 15:38:49 Wib, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	(Nada Sambung Pribadi).	00:00:04
7575	Halo mlekum. Piye, Bah?	00:00:08
1213	He eh. Gimana? Nang, Pak W?	00:00:09
7575	Pak W? Sudah, sudah, sudah tak ambil, Bah. Ki mau ya aku.	00:00:14
1213	Yak apa, mbeseng, mbesengut tok ta yok opo?	00:00:18
7575	Yaa...	00:00:21
1213	Biasalah.	00:00:21
7575	Aku rada merengut cuma mesem tok kono, Bah. Kaya, wis. Kayok apa yo? Koyo, ngasor ngono, Bah. Mesam-mesem.	00:00:22
1213	Sapa, kene?	00:00:29
7575	Tangi turu ta? Pak W-nya	00:00:30
1213	O, Pak W-nya ngasor ngono ta?	00:00:32
7575	Ho oh, ngguya-ngguyu niko kula nggih pancet wis, wajah sinis-sinis pun kula ngoten, Bah.	00:00:34
1213	Oh, ck. Salah kedaden, yah?	00:00:40
7575	Iya.	00:00:47
1213	Na, nasi sudah menjadi bubur yok opo maneh.	00:00:47
7575	Iya bata.	00:00:50
1213	Tapi ya sempat kasar yoan tetep nang nggone Encus mau.	00:00:50
7575	Nggih.	00:00:54
1213	Dan critani?	00:00:55
7575	Ngga, ngga, ngga.	00:00:57
1213	O, pas telfon niku sempat sing pertama, kasar a. "Ya, ya, ya sampeyan. Ya, ya tak penuhi. Sampeyan nogah-nagih ae." Jare ngono.	00:00:58
7575	Iya ngomong gitu, iya. Depan saya itu, Bah.	00:01:10
1213	He eh, mare ngono baru terus telpon maneh. Njaluk sepura.	00:01:13
7575	Nggih.	00:01:18
1213	Yok opo Pak W ki, setress ta wong iku a?	00:01:20
7575	Mungkin iya paling, Bah. Blank yoan a.	00:01:24
1213	(Tertawa).	00:01:27
7575	Vertigone wis pedhot paling, Bah.	00:01:29
1213	(Tertawa). Apes wis, wis salahe wis, yok opo maneh?	00:01:31
7575	Iya.	00:01:37
1213	Deknen salah, salah dibuat sendiri kok. He e., aman tapi ya? Aku mau kuatir yoan.	00:01:38
7575	Oh ngga.	00:01:44
1213	Lho, kok diculna ijen, aku ngono.	00:01:44
7575	Ngga anu, Mbah. Ho oh.	00:01:45
1213	Kok diculno ijen, aku ngene.	00:01:45
7575	He eh.	00:01:46
1213	Ijenan berarti sampeyan?	00:01:50
7575	Aman, aman. Iyo ijen, Bah? Wong kulo is siap kok, Bah. Wis paribasan dicekel, "Apa ki?," "Aku lho dikonkon Pak Wongso nang anu iki, ngguwak, ngguwak larakan neng kene lak beres ta?."	00:01:50
1213	Eh. (Tertawa).	00:02:02
7575	Dan juga danae tak taruh di rumah, ga langsung ke rumahnya Encus atau sampeyan, nda. Tak taruh di rumah.	00:02:05
1213	O, nda. Lho kan bawae lho, kuatir dicekno nde omahe Pak Wongso kan ngono a, nda ono, nda ono anune.	00:02:09
7575	Nggada ta? Ngga ada tadep.	00:02:16
1213	Man-emaneh. He eh.	00:02:20
7575	Ya cuma mungkin de, dia mungkin main CCTV mungkin, Mbah.	00:02:20

Halaman 154 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	Karena apa? Agak lama tadi keluarnya, Mbah.	
1213	Hm. Mangkakno tak kek'i sampeyan tadi kan, "Sampeyan kate ngales- ngales yok opo, wong aku, udu urusan iki, urusan anu, utang-piutang iki" aku kan ngono a.	00:02:27
7575	Iya, bisa, Bah. Kalau saya, Bah. Kalau Ncus kan nda bisa, Bah.	00:02:39
1213	He eh.	00:02:43
7575	Karena ada sangkutan taun langsung mbe, mbe sampeyan kan gitu aku.	00:02:43
1213	Iya.	00:02:46
7575	Kalau saya kan...	00:02:47
1213	Murni swasta.	00:02:47
7575	Iya, murni swasta, Bah.	00:02:49
1213	Kate lapo kan ngono, "urusan tanah". Kono...	00:02:51
7575	Nah he eh. Wes selesai wes.	00:02:54
1213	Iyo selesai urusan makelaran to i.	00:02:57
7575	He eh, kan.	00:03:00
1213	Cumak maneh-maneh kudu nggowo onco sampeyan, kudu.	00:03:04
7575	O ngga usah mbah, nggak popo malah aman gini, Bah.	00:03:06
1213	O.	00:03:09
7575	Justru aman gini, kan saya orang swasta nda ada yang tahu.	00:03:10
1213	Ndak, nggowo konco ngono saka mburi ngono, ngamati ngono. Nda perlu?	00:03:15
7575	Ngga perlu, Mbah. Wong atase, wong kulo wes, wes kadung mepet tembok, siap tok wis tenang ae sampeyan, Bah. (Tertawa). Iya, wes kendala apa kulo tepi mpun. Sampek Pak Wongso ngene, "Mas? Ga dimasukkan jok?," "Waduh masih begal, tak begal dewe iki, Bah." Ngene.	00:03:20
1213	Heh. (Tertawa).	00:03:40
7575	Hak kula gituin mbah, kan karena ngga tak masukan jok, tak cantolno tok.	00:03:41
1213	Iya, ngga ketara malahan.	00:03:45
7575	Ha ah, wak, wed, kewedien Pak Wongso. "Lho ga dimasukkan jok ta?" "Waduh, a tase begal tak begal dewe, mbah. Tenang ae, mbah."	00:03:47
1213	(Tertawa). Yo wis.	00:03:58
7575	Oke, oke, oke. Ngga ngopi ta, mbah?	00:04:03
1213	Oya. Iya. Tak jarno, iki ning ngendi iki?	00:04:04
7575	Saya di rumah ae, ayo ne ngopi, mbah.	00:04:10
1213	Nang Bob ae yah?	00:04:12
7575	Iya, siap! Di Bob e ken bisa, Bah.	00:04:13
1213	He eh.	00:04:15
7575	Di Dendi juga ra papa. Malah enak.	00:04:16
1213	Ngga, nang Bob ae cedhak. Nek aku mulihe cedhak.	00:04:19
7575	On, o ngga, gak balik rapat lagi, Bah? Ndak?	00:04:21
1213	Heh?	00:04:24
7575	Ngga balik rapat lagi, ndak?	00:04:25
1213	Gak, gak...	00:04:27
7575	Oke rik...	00:04:28
1213	Aku nang ngomah kok iki.	00:04:28
7575	Oke tak. O tak susul gitu yo, Bah, ya?	00:04:29
1213	Hoo, hoo, yo wis.	00:04:32
7575	Oke, oke, Bah. Yo yo yo	00:04:33
1213	Yo, yo,yo.	00:04:35
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi antara Bambang Parikesit dengan saksi pada tanggal 07 September 2018 pukul 17:40:22 Wib,

Halaman 155 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	(Ring back tone)	00:00:07
7575	(Suara tidak jelas).	00:00:23
2815	Malaikum, Mas Robi.	00:00:23
7575	Iyoh. Iyoh Bang. Yo po, yo po, yo po Bang, kabare, Bang?	00:00:24
2815	Uwes, uwes apik-apik. Aku mari sampayen anu iko...	00:00:27
7575	He em.	00:00:30
2815	Aku menene nemoni Pak Dwi.	00:00:31
7575	He em.	00:00:34
2815	Wes matur ngene, ngene, bla, bla, bla, bla, bla. Setingane juga es matur. Ning...	00:00:35
7575	He em.	00:00:39
2815	Pak Dwi, ya.	00:00:40
7575	Iyo.	00:00:41
2815	Terus Pak Wongso sampe saiki meneng. Aku meneng, nek dikon meneng a.	00:00:41
7575	He em, he em.	00:00:46
2815	Tak delok sampek sejauh mana, Pak Wongso. Lek sing tek'e ah ... ngomong sampeyan Pak Dwi kui wes tak wenehno Pak Dwi, Mas.	00:00:46
7575	He em, he em, he em, he em, he em, he em, he em.	00:00:53
2815	Sudah, sudah, sudah. Jajal ngenteni Senin Seloso iki tak, biasane Pak Wongso kui opyak-opyake lak mari gendeng.	00:00:54
7575	He em, he em, he em, he em.	00:01:01
2815	Ki masa sanggah jenenge nyang Senin.	00:01:01
7575	He em, he em, he em, he em, he em.	00:01:04
2815	Gitu lho. Wes koe omong Pak Dwi lha ngko	00:01:04
7575	Iyo, yoh, yoh.	00:01:06
2815	Aku ning Pak Wongso pun ik gak oleh kabeh.	00:01:07
7575	He em, he em, he em, he em, he em, he em.	00:01:10
2815	Tetep. Sesuai anune Pak Dwi ngomong "limo enem persen cak", ngono. "Iyo, iku sing didisikno." Kan ngomonge sakmono Pak Dwi.	00:01:11
7575	Iyo.	00:01:17
2815	Gak, gak, gak sampek rolas.	00:01:18
7575	Iyo. Iyo bener, bener.	00:01:19
2815	Iha lek aku moro ngekeki kabeh lak de'e gak mbayar.	00:01:21
7575	Iyo bener, bener male ndak mbayar de'e. He em.	00:01:24
2815	Itu. Aku tak jarne sampe sejauh mana. (Suara tidak jelas).	00:01:25
7575	Oke, Bang, oke, Bang.	00:01:29
2815	De'e ... de'e ki mbureng perkoro PLUT ta.	00:01:30
7575	He em. He em, he em, he em, he em.	00:01:33
2815	Aku, "Kok iso, Mas, yo?" "Yo ndak eruh, Pak." Aku muni gak ruh, gak ruh tok jawabanku wis.	00:01:34
7575	Iya.	00:01:39
2815	Gitu, jadi saya sudah ngomong Pak Dwi. Saya aku ngomong sampeyan yang nyuruh Pak Dwi. Juga karena ada banyak yang saya bicarakan di Pak Dwi.	00:01:40
7575	Iyak. He em.	00:01:47
2815	Bla, bla, bla, bla, bla. Terus aku aku mau ono tunai terus tak kekno Pak Dwi, gitu.	00:01:48
7575	Oke siap wes.	00:01:52
2815	Yah, siap.	00:01:53
7575	Dadine kirane anu, kabar teko Pak Wongso, aku tulung kei.	00:01:53

Halaman 156 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2815	Tak kabari sampeyan.	00:01:56
7575	Oke, siap.	00:01:58
2815	Tak telpon, ngono lho.	00:01:58
7575	Dadi	00:01:59
2815	Dadi enak.	00:02:00
7575	He e, soale iki kan ... kan aku ik, ini tadi kan aku karo Pak Dwi, ngono lho.	00:02:00
2815	He eh, he eh, he e, he em.	00:02:05
7575	Dadi omong-omongan, terus men takon Kesit. Telpon sampeyan ndak mok angkat, akhire mulih wonge.	00:02:05
2815	Urung, aku sik anu kan, iki maeng tho, aku teko ... teko Bangil.	00:02:11
7575	Emm ... he em, he em, he em.	00:02:16
2815	Mbek bojoku.	00:02:17
7575	Iyo, yo, yo, yo, yo. Mau yo aku mau	00:02:18
2815	Ndelok ono opo ... anake Budheku ngamar ndek nggene. Raci, Rumah Sakit Bangil.	00:02:19
7575	Oke, oke, oke. Yo, yo, yo, yo, yo, yoh.	00:02:25
2815	He eh, he em. Wes, wes, wes komunikasi terus mbek Pak Dwi aku. Bahkan tadi, opo jenenge si Pak Wongso saiki dadi koyo ngelek-ngelekno Pak Dwi. Aku meneng ae.	00:02:26
7575	Iyo, yo, yo, yo, yo, yoh.	00:02:35
2815	Ngko tak ... takanggapi de'e yo tambah napsu. Po meneh de'e sing PLUT iku kan. Pak Dwi	00:02:36
7575	Ho o, ho o.	00:02:40
2815	"PLUT iki Gugur nyang ndi?" "iki, gak tak kekno ijasah asline." Lugur de'e.	00:02:40
7575	He em, he em. Iyo, iyo.	00:02:44
2815	"Gik kono Cak?." "Iyo wis kuncine ndek kono." Entek de'e iki.	00:02:46
7575	Iyo, iyo.	00:02:49
2815	Sampe sekarang, nggawe nggen ku kabeh e, Mas.	00:02:49
7575	Iyo, bener.	00:02:52
2815	Aku sing nderekno. Iyah.	00:02:52
7575	Heh, he em. Oke wes.	00:02:54
2815	Pokoke ono kabar teko Wongso, sampeyan tak telpon.	00:02:54
7575	Oke siap. Iki kan kasarane ngko	00:02:57
2815	Siap ya?	00:02:58
7575	He e, aku kan kon nagih kan enak, ngono lho, he e.	00:02:59
2815	He em, ono koordinasi njur terus, ngono lho. Yah?	00:03:01
7575	Iyo. Oke wes. Oke suwun.	00:03:03
2815	Ok wes. Oke Mas ya?	00:03:04
7575	Suwun wes, wes suwun Bang. Suwun Bang.	00:03:05
2815	Yok, yok, yok. Yok, yok, yok.	00:03:05
7575	He e, he e, he e. Malaikum.	00:03:06
2815	Malaikum.	00:03:07
7575	Kumsalam, eh, he eh.	00:03:08
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
135	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya Jadi Buat Novi (MAMA NOVI) Rp. 111.658.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan



cukup;

27. **Saksi AGUS SETIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Supono dan Yus Saptono sebagai rekan sesama konsultan yang berdomisili di Pasuruan;
- Bahwa saksi pemilik dari CV Skala;
- Bahwa tidak ada asosiasi konsultan di Pasuruan, yang ada di Surabaya yakni asosiasi Inkindo;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan mulai dari tahun 2017, sedangkan untuk di tahun 2016 hanya satu atau dua pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah berembuk dengan Supono dan Yus Saptono karena pada tahun 2014, 2015 dan 2016 saksi dengan Supono dan Yus Saptono yang merupakan konsultan lokal tidak begitu banyak mendapat tempat di dinas PU dan akhirnya saksi bertiga kumpul bareng untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa produk konsultan adalah perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa hasil dari rembug bareng bertiga tersebut adalah mengusulkan untuk menghadap ke Walikota lalu karena saksi yang lebih kenal dengan Setiyono saat menjadi Sekda, saksi pernah asistensi dengan Setiyono;
- Bahwa kemudian saksi sendiri yang menghadap ke Setiyono di kantor Walikota antara Maret–April 2016, saksi menyampaikan saksi, Supono dan Yus Saptono agar diberikan pekerjaan di dinas PU Kota Pasuruan lalu respon Walikota adalah agar saksi ke Dinas PU dan menghubungi Kepala Dinasnya yang saat itu dijabat oleh Dwi Fitri Nurcahyo;
- Bahwa saksi hanya bertemu sekali dengan Walikota dan tidak ada membahas *commitment fee*;
- Bahwa Setiyono ada menyampaikan agar 'mengingat' dirinya dan menurut pemahaman saksi hal tersebut adalah masalah komitmen;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi nomor 8 huruf a, yang menjelaskan sebagai berikut : *Bahwa saya mengetahui tentang adanya*

Halaman 158 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



komitmen Fee kepada Walikota Pasuruan SETIYONO terkait dengan paket kegiatan yang ada di kota Pasuruan dimana Walikota Pasuruan SETIYONO meminta komitmen Fee 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Saya mengetahui hal tersebut dari teman-teman kontraktor/penyedia jasa di Kota pasuruan. Tekait dengan komitmen Fee atas paket kegiatan tersebut saya sebagai Konsultan Teknik Kota Pasuruan beberapa kali menghadap Walikota Pasuruan SETIYONOdengan kronologis sebagai berikut : Sekitar pertengahan tahun 2016 saya bersama rekan konsultan lainnya yaitu Sdr. SUPONO (CV Wiratama) dan Sdr. YUS SAPTONO (CV Yusata Teknik) sebagai konsultan lokal melaksanakan rapat terkait dengan jasa konsultan atas paket kegiatan di Dinas PU Kota Pasuruan, kemudian saya mewakili mereka untuk menghadap Walikota Pasuruan SETIYONO di kantor dari Walikota. Pada saat itu saya sebagai Konsultan Teknik mengajukan permintaan paket-paket kegiatan penunjukan langsung baik perencanaan maupun pengawasan yang ada di dinas PU Kota Pasuruan. Saya juga menyampaikan keluhan dari para konsultan lokal kepada Walikota Pasuruan SETIYONO bahwa sebagai Konsultan lokal kurang diberikan kesempatan untuk ikut mengerjakan paket kegiatan yang ada di kota Pasuruan. Kemudian Walikota Pasuruan SETIYONO meminta saya untuk bertemu dengan Sdr. DWI FITRI NURCAHYO selaku Kepala Dinas PU kota Pasuruan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan tersebut dan saksi mengetahui komitmen tersebut setelah saksi mengerjakan pekerjaan lalu saksi mencari info dari teman-teman karena saksi tidak mengetahui berapa komitmennya;
- Bahwa setelah saksi menghadap Setiyono, saksi menghadap ke Dwi Fitri dan diarahkan untuk menghadap Kabid Cipta Karya dan disampaikan pekerjaan sudah banyak yang jalan dan kecil-kecil dan akan diusahakan kalau ada anggaran baru lalu pada tahun 2017 awal ada pergantian Agus Fadjar yang menjadi Kepala Dinas PU dan saksi menghadap kembali dan menyampaikan kalau saksi telah menghadap ke Setiyono dan Dwi Fitri agar diberikan pekerjaan dan tahun 2017 saksi mendapat pekerjaan;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi mendapat pekerjaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lalu Bappeda namun saksi tidak mendapat pekerjaan di Dinas PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih saksi mendapatkan dua sampai tiga proyek di tahun 2016;
- Bahwa ada pertemuan lain dengan Setiyono tetapi pertemuan tersebut merupakan rapat bareng di Bappeda;
- Bahwa saksi hanya sekali menghadap Setiyono;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) di tahun 2016 karena saksi di tahun 2016 tidak mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa di tahun 2017 saksi mendapatkan pekerjaan dari Agus Fadjar sebanyak 6 paket pekerjaan di Dinas PU Cipta Karya baik perencanaan maupun pengawasan;
- Bahwa untuk tahun 2017 ada *commitment fee* yang saksi serahkan di awal tahun 2018 sebanyak Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dan uang tersebut saksi serahkan langsung ke Setiyono di rumah dinas;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut, saksi menyampaikan, "*ada rejeki dari teman-teman, mudah-mudahan kita masih dipercaya untuk diberi pekerjaan lagi di 2018*";
- Bahwa saksi memberikan *fee* tersebut agar mendapatkan pekerjaan karena di 2014, 2015 dan 2016 saksi tidak mendapatkan pekerjaan di Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak ada diminta untuk memplot pekerjaan untuk konsultan.
- Bahwa saat bertemu dengan Setiyono tidak ada menyebut masalah *fee* sekian persen namun ada penyampaian dari Setiyono "*jangan lupa sama saya*", yang dipahami oleh saksi agar jangan lupa dengan Setiyono kalau pekerjaan saksi sudah selesai pekerjaan untuk memberikan uang;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Setiyono, tidak ada Dwi Fitri hanya ada saksi dengan Setiyono;
- Bahwa saksi tidak ada diminta untuk menyusun proyek perencanaan dan pengawasan bersama dengan Dwi Fitri;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) pada tahun 2018 untuk proyek tahun 2017;
- Bahwa saksi membenarkan pernah ada rapat internal dengan Supono dan Yus Saptono membahas besaran *fee* dan disepakati besaran 10% untuk Setiyono;
- Bahwa dasar saksi memberikan uang kepada Setiyono adalah ada

Halaman 160 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian dari Setiyono “jangan lupa dengan saya” yang saksi pahami berarti ada komitmen dan sekitar akhir Desember 2017 saksi pernah bertemu dengan Agus Fadjar dan dititipi pesan “dicari pak Wal”;

- Bahwa Setiyono tidak pernah meminta langsung kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang sudah di paraf dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari Penyidik;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Setiyono, tanggapan dari Setiyono ada normatif mengucapkan terima kasih dan supaya pekerjaan saksi kedepannya lebih baik lagi;
- Bahwa di tahun 2018 saksi mendapatkan pekerjaan sebanyak 7 paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa di tahun 2018 saksi belum sempat memberikan fee karena sudah di tangkap;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
72	1 (satu) surat perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 005.2/ SC. Pas/ VII/ 2018 tanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh CV. Scala dan ditandatangani oleh Agus Setiyono, ST selaku Direktur CV. Scala.
73	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja nomor: 600/4397/423.110/2018 tanggal 17 April 2018 antara PPK Dinas LHKP Kota Pasuruan dengan CV. Scala, kegiatan : Pembangunan TPS 3R Beserta Pengumpulan Dan Pengelolaan Sampah Skala Komunal (Dak), pekerjaan : Perencanaan Teknis Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : Kota Pasuruan, nilai kontrak: Rp. 44.625.000,- Tahun Anggaran 2018.
74	1 (satu) bundel Gambar Rencana Program Pengelolaan Sampah yang dibuat oleh CV. Scala untuk pekerjaan : Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : TPS. Kelurahan Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi kalau bertemu hanya sekali dan Terdakwa mengarahkan ke PU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

28. Saksi SETIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

Halaman 161 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Walikota Pasuruan sejak tahun 2016 dan diangkat oleh Mendagri dan yang melantik Gubernur. Saat itu Saksi berpasangan dengan Raharto Teno Prasetyo;
- Bahwa Saksi sebagai Walikota bertugas melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Bahwa menetapkan paket-paket pekerjaan tidak termasuk kedalam melaksanakan pembangunan baik fisik dan non fisik dan penetapan paket itu non teknis;
- Bahwa untuk masalah paket, sebelum Saksi menjadi Walikota, Saksi menjadi Wakil Walikota dan justru saat itu pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh orang-orang tertentu sehingga dari pihak rekanan di Pasuruan tidak bisa melaksanakan pekerjaan secara merata;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penetapan paket-paket pekerjaan setiap tahun anggarannya;
- Bahwa Saksi membenarkan harta Saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan atas nama saya di Jl. Margo Utomo yang kami beli sekitar tahun 1985 dengan luas tanah 384 M2 dan luas bangunan kurang lebih semua dengan nilai tanah dan bangunan antara Rp1.5 milyar s/d Rp2 milyar.
 - Tanah dan bangunan atas nama saya di Jl. Segura-gura Kota Malang dengan tahun pembelian sekitar tahun 1985 namun kemudian bertahap dibangun. Nilai tanah dan bangunannya sekitar Rp. 3 milyar.
 - Tanah dan bangunan atas nama istri saya di Desa Gondang Wetan Kab. Pasuruan dengan perolehan tahun 2002 atau 2003 namun saya tidak tahu berapa nilai pasaran tanah dan bangunannya sekarang.
 - Rekening-rekening di Bank atas nama saya dan istri dengan nilai yang saya tidak ingat.
 - Logam mulia dan perhiasan emas atas nama istri saya.
 - Produk asuransi atas nama saya dan istri saya, saya lupa berapa nilai polisnya.
 - 1 (satu) buah Honda Accord saya lupa tahunnya namun ex mobil dinas Wakil Walikota Pasuruan.
- Bahwa untuk paket pekerjaan di tahun 2016 mengacu pada periode

Halaman 162 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan yang lalu dan ada masukan-masukan agar supaya rekanan yang ada di kota Pasuruan bisa mengerjakan secara merata, yang memberi masukan tersebut juga termasuk Prawito, Andi Wiyono dan Fadholi lalu Saksi memberikan tugas kepada tiga orang tersebut untuk mengatur dan menyusun plottingan tersebut lalu setelah selesai di susun Saksi juga berkoordinasi dengan Dwi Fitri untuk paket-paket pekerjaan tersebut. Selain itu Saksi juga mengharapkan dengan adanya paket tersebut kondisi Pasuruan menjadi kondusif;

- Bahwa Andi Wiyono, Prawito, dan Fadholi adalah rekanan yang juga membantu tim sukses dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan kewenangan untuk menyusun paket anggaran kepada Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi adalah karena Prawito dulunya adalah ketua Gapensi sedangkan Andi Wiyono dan Fadholi adalah pemborong yang sudah lama dan berpengalaman sehingga mengetahui secara persis pemborong yang profesional dan tidak;
- Bahwa ada pertemuan di rumah Saksi antara Dwi Fitri dengan Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi, yang dibahas adalah untuk mengoreksi yang telah disusun oleh Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi;
- Bahwa draft plottingan yang dibuat oleh Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi diperuntukkan untuk Walikota, Wakil Walikota, LSM, Tim Sukses, partai politik pendukung dan sisanya diberikan ke asosiasi;
- Bahwa Saksi juga mendapat jatah plottingan;
- Bahwa persentase pekerjaan untuk asosiasi berkisar antara 30-35% dan yang lainnya sudah didistribusikan untuk Walikota, Wakil Walikota, LSM, Tim Sukses, partai politik pendukung;
- Bahwa setelah plottingan tersebut sudah jadi, belum ada dicantumkan nama rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan yang menentukan adalah orang yang menerima plottingan tersebut seperti bila diberikan ke asosiasi maka yang menentukan adalah asosiasi;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan walaupun plottingan tersebut sudah diserahkan belum tentu menjadi pemenang;
- Bahwa Saksi juga ada memberikan plottingan yang menjadi jatah Saksi kepada Fadholi, Andi Wiyono dan Prawito;
- Bahwa setelah plottingan selesai, Saksi meminta Dwi Fitri menyerahkan hasil plottingan tersebut ke SKPD dan Asosiasi. Khusus untuk Wakil Walikota, Saksi menyerahkan sendiri ke Wakil Walikota dan untuk DPRD

Halaman 163 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyerahkan ke ketua Fraksi;

- Bahwa untuk LSM dan Wartawan, sebenarnya Saksi meminta Dwi Fitri untuk memberikan ke LSM ternyata setelah itu terjadi ramai pekerjaan yang harusnya diberikan ke LSM justru dikerjakan oleh Wongso dan Dwi Fitri dan akhirnya Dwi Fitri dan Wongso Saksi panggil;
- Bahwa Saksi tidak ada menentukan *commitment fee*;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan ke Dwi Fitri kalau Saksi sebagai Walikota banyak kebutuhan;
- Bahwa untuk realisasi, Saksi saat itu hanya memikirkan pekerjaan dahulu yang baik sebagaimana yang Saksi sampaikan saat pertemuan di Gradika, Saksi pernah menerima namun Saksi tidak meminta;
- Bahwa Saksi memang salah dan menyesal karena sebagai penyelenggara negara tidak boleh menerima uang sepeserpun;
- Bahwa Saksi tidak menerima *fee* karena *fee* adalah hasil dari persentase;
- Bahwa Saksi membenarkan scan barang bukti nomor 216 yang ditunjukkan Penuntut Umum pernah ada realisasi;

PL ANDI.W

No.:	Date :
1. PEMB POS JAGA	= Rp 110.000.000, -
2. PEMB TROTOAR JL LOMBOK	= Rp 197.000.000, -
3. PEMB TOILET SERAN CADUNG	= Rp 197.000.000, -
Tot	= Rp 504.000.000, -
DITURUNKAN PPh	= Rp 50.400.000, -
	= Rp 453.600.000, -
x 5%	= Rp 22.680.000, -
4. PEMB. PENGSENGAN - BLANDONGAN	= Rp 155.000.000, -
DITURUNKAN PPh	= Rp 15.500.000, -
	= Rp 139.500.000, -
x 7,5%	= Rp 10.462.500, -
TOTAL	Rp 22.680.000, -
	Rp 10.462.000, -
	= <u>Rp 33.142.000, -</u>

- Bahwa barang bukti tersebut adalah perhitungan dari Andi Wiyono;



- Bahwa ditunjukkan scan barang bukti nomor 17 oleh Penuntut Umum;

NAMA PAKET :

• <u>Perbaikan Plengsengan Sal. Tambak dan Pintu Air Kel. Panggung</u>	Rp. 260.856.000
• <u>Normalisasi Sal. Tambak Kelurahan Panggungrejo</u>	Rp. 196.053.000
2 pekerjaan, tapi 1 Kontrak (260.856.000 + 196.053.000 = 456.909.000)	
Kontrak : 456.909.000 – 45.690.900 (PPn)	
411.218.100 x 10% = 41.121.810	→ Rp. 41.000.000
• <u>Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Erlangga – Hasanuddin</u>	
Kontrak : 966.579.000 – 96.657.900 (PPn)	
869.921.100 x 10% = 86.992.110	→ Rp. 87.000.000
• <u>Proyek trotoar Sultan agung (GOR)</u>	
Kontrak : 193.000.000 – 19.300.000 (PPn)	
173.700.000 x 10% = 17.370.000	→ Rp. 17.000.000
• <u>Rehabilitasi Berat Ruang Belajar UPT SDN Karangketug I</u>	
Kontrak : 136.250.000 – 13.625.000 (PPn)	
122.625.000 x 10% = 12.262.500	→ Rp. 12.000.000
• <u>Pembangunan Taman Jl. RW. Monginsidi</u>	
Kontrak : 149.000.000 – 14.900.000 (PPn)	
134.100.000 x 10% = 13.410.000	→ Rp. 13.000.000
• <u>Pek. Rehabilitasi Sal. RT.1245 RW.5 Tegal Arum</u>	
Kontrak : 197.500.000 – 19.750.000 (PPn)	
177.750.000 x 10% = 17.775.000	→ Rp. 17.000.000
• <u>Pembangunan Taman Dan Tugu Kel. Kebonagung</u>	
Kontrak : 124.300.000 – 12.430.000 (PPn)	
111.870.000 x 10% = 11.187.000	→ Rp. 11.000.000
• <u>Peningkatan Taman Pekuncen</u>	
Kontrak : 199.000.000 – 19.900.000 (PPn)	
179.100.000 x 7.5% = 14.342.500	→ Rp. 14.000.000
• <u>Proyek Pak. Gi'</u>	
Kontrak : 191.000.000 – 19.100.000 (PPn)	
171.900.000 x 10% = 17.190.000	→ Rp. 17.000.000 +
	Rp. 229.000.000
Rp. 229.000.000 – Rp. 50.000.000 = Rp. 179.000.000	

Saksi membenarkan ada angka-angka tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui angka-angka tersebut darimana dan Saksi hanya menerima saja di kisaran angka tersebut;
- Bahwa untuk pemberian kepada Saksi setelah pekerjaan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi memberikan uang langsung ke Saksi;
- Bahwa untuk Dwi Fitri Saksi kurang mendeteksi;
- Bahwa Saksi membenarkan ada menerima dari Dwi Fitri sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan nomor 14 huruf f yang menjelaskan sebagai berikut : *Kemudian setelah proses perencanaan selesai dilaksanakan dan setelah ada diploting paket pekerjaan fisik di pemko Pasuruan tahun anggaran 2016 yang disusun Sdr. DWI FITRI NURCAHYO, maka Sdr. PRAWITO, Sdr. ANDI WIYONO, Sdr. H.FADHOLI rekanan-rekanan dari pihak asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi di Kota Pasuruan mendapatkan pekerjaannya. Untuk yang mengetahui paket-paket apa saja yang diberikan kepada Sdr. PRAWITO, Sdr. ANDI WIYONO, Sdr. H.FADHOLI serta pihak Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi yang mengetahui datanya sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan selanjutnya sdr. DWI FITRI NURCAHYO ada menerima uang dari beberapa rekanan yang menang dan kemudian uang dari rekanan tersebut juga beberapa kali diberikan kepada saya di rumah dinas saya di Jl. Panglima Sudirman kota Pasuruan. Untuk jumlahnya yang saya terima waktu itu dari sdr. DWI FITRI NURCAHYO saya tidak ingat dan juga ada rekanan yang memberikan langsung uang kepada saya diantaranya Sdr. ANDI WIYONO sebesar Rp33.142.000,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh dua juta rupiah), Sdr. H FADHOLI dan Sdr. PRAWITO juga memberikan uang kepada saya saya tetapi saya tidak tidak ingat jumlahnya;*
- Bahwa untuk pertemuan di Gradika tahun 2016 Saksi menyampaikan agar pekerjaan dilakukan secara proporsional dan sekarang pelelangan memakai sistem pelelangan elektronik dan Saksi menyampaikan kepada para rekanan di Pasuruan agar menjaga kondisi di Pasuruan tetap kondusif;
- Bahwa untuk pertemuan lanjutan setelah pertemuan di Gradika, ide tersebut dari asosiasi dan Saksi meminta untuk menghubungi Dwi Fitri lalu Saksi meminjami tempat di rumah dinas Saksi dan di rumah dinas tersebut ada pembagian plotting yang telah dibicarakan sebelumnya;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan nomor 14 huruf c, yang menjelaskan : *Bahwa kemudian sekitar bulan April 2016 saya meminta sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan Sdr. SAMSUL*

Halaman 166 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



selaku Kabag Pembangunan untuk mengumpulkan Asosiasi-Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan dalam rangka saya memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota pasuruan. Kemudian terjadilah pertemuan antara saya, Wawali Sdr. RAHARTO TENO PRASETYO, Sekda Kota Pasuruan BHRUL ULUM, DWI FITRI NURCAHYO selaku Kadis PUPR Kota pasuruan, Sdr SAMSUL dan Seluruh anggota asosiasi sebanyak 8 atau 9 asosiasi yang meliputi Gapensi seperti Pak WONGSO dan anggotanya, Gapeksindo SUGENG dan anggotanya, dan lainnya saya tidak hapal bertempat di Gedung Gradika Kota Pasuruan. Waktu itu dalam pertemuan tersebut saya sampaikan "saya mengerti bahwa semua anggota asosiasi ingin mengerjakan proyek di pemko Pasuruan, agar nanti supaya ketentuan-ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa ditaati dan saya sangat mengharapkan agar pelaksanaan fisiknya nanti sesuai verstek dan baik". Kemudian selesai acara tersebut di rumah dinas saya memerintahkan kepada Sdr. DWI FITRI NURCAHYO untuk membicarakan atau membagi plottingan paket pekerjaan kepada asosiasi dan selanjutnya di Ruang Depan Rumah Dinas saya Sdr. DWI FITRI NURCAHYO bersama-sama dengan Sdr. PRAWITO, Sdr. ANDI WIYONO, Sdr. H.FADHOLI membicarakan plottingan paket pekerjaan yang untuk asosiasi dengan beberapa Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi (kurang lebih sekitar 9 Asosiasi) yang ada diantaranya Sdr. WONGSO KUSUMO yang saya ketahui. Tetapi lainnya saya tidak ingat. Saya waktu acara tersebut tidak mengikuti kegiatannya karena semua saya serahkan kepada Sdr. DWI FITRI NURCAHYO. Atas hal tersebut kemudian plottingan paket pekerjaan dilaksanakan oleh sdr. DWI FITRI NURCAHYO dan Paketan juga atas persetujuan saya juga diberikan kepada Sdr. PRAWITO, Sdr. ANDI WIYONO, Sdr. H.FADHOLI.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut dan semua urusan diserahkan ke Dwi Fitri;
- Bahwa untuk pertemuan dengan Agus Setiyono, Saksi bertanya ke Dwi Fitri ternyata perencanaan belum selesai sampai dengan Mei 2016 lalu Saksi kenal dengan Agus Setiyono waktu jaman Saksi menjadi Sekda yang kemudian Saksi mencari Agus Setiyono namun Agus Setiyono kerja di luar Pasuruan, kemudian beberapa waktu Agus Setiyono menemui Saksi dan Saksi meminta untuk dibantu perencanaan kegiatan dan

Halaman 167 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Dwi Fitri lalu sekitar dua minggu setelah Agus Setiyono menghadap Dwi Fitri, Agus Setiyono melaporkan kepada Saksi kalau untuk perencanaan tahun 2016 sudah tidak ada lagi;

- Bahwa untuk pekerjaan konsultan tidak diplotting;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menjelaskan sebagai berikut : *Bahwa selain itu sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan tahun 2016 pada dilakukan, pada sekitar bulan Maret atau April 2018 saya juga memerintahkan kepada Sdr. DWI FITRIANTO untuk berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Dinas di Kota pasuruan untuk membuat proses perencanaan pengadaan di masing-masing dinas dan waktu itu saya juga meminta Sdr. DWI FITRI NURCAHYO untuk memanggil Sdr. SETIONO (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) di ke rumah dinas Walikota Pasuruan dan selanjutnya Sdr SETIONO menemui saya di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dan waktu menemui saya, saya sampaikan kepada Sdr. SETIONO untuk bisa membantu proses penyusunan perencanaan di Pemko Pasuruan dan nanti tolong ditemui pak DWI FITRI NURCAHYO yang kemudian setelah itu Sdr. SETIONO dan Sdr. DWI FITRI NURCAHYO mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemko Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan Konsultansi tersebut diberikan untuk dikerjakan.*
- Bahwa keterangan tersebut tidak benar, untuk perencanaan tahun 2016 karena perencanaan belum selesai sampai bulan Mei, Saksi mencari Agus Setiyono dan setelah ketemu, Saksi mengarahkan kepada Dwi Fitri dan melaporkan kalau pekerjaan perencanaan tahun 2016 sudah tidak ada;
- Bahwa Agus Setiyono tidak ada memberikan uang kepada Saksi di tahun 2016;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan nomor 14 huruf e yang menjelaskan sebagai berikut : *Bahwa kemudian setelah itu dilaksanakan proses penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan konsultan perencanaan dan setelahnya rekanan Konsultan Perencana selesai melaksanakan pekerjaannya (saya tidak ingat waktunya) Sdr. SETIONO sebagai Kordinator rekanan Konsultan Perencana menemui saya di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dan waktu bertemu memberikan kepada saya amplop berisi uang dengan mengatakan kepada saya **"ini rejeki buat Bapak dari pihak Konsultan Perencana yang mengerjakan proyek***

Halaman 168 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan". Kemudian amplop tersebut saya terima dan setelah menerima amplop berisi uang tersebut Sdr. SETIONO meninggalkan rumah dinas saya. Jumlah uang yang saya terima tersebut sekitar kurang lebih Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa keterangan tersebut tidak benar karena Agus Setiyono tahun 2016 belum mendapat pekerjaan, yang benar adalah Agus Setiyono mendapat pekerjaan di tahun 2017 dan baru memberikan uang kepada Saksi di tahun 2018 yang berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Dwi Fitri memberikan uang ke Saksi, para rekanan tidak konfirmasi ke Saksi;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan nomor 14 huruf f, yang menjelaskan sebagai berikut : *Kemudian setelah proses perencanaan selesai dilaksanakan dan setelah ada diploting paket pekerjaan fisik di pemko Pasuruan tahun anggaran 2016 yang disusun Sdr DWI FITRI NURCAHYO, maka Sdr. PRAWITO, Sdr. ANDI WIYONO, Sdr. H.FADHOLI rekanan-rekanan dari pihak asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi di Kota Pasuruan mendapatkan pekerjaannya. Untuk yang mengetahui paket-paket apa saja yang diberikan kepada Sdr. PRAWITO, Sdr. ANDI WIYONO, Sdr. H.FADHOLI serta pihak Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi yang mengetahui datanya sdr DWI FITRI NURCAHYO dan selanjutnya sdr. DWI FITRI NURCAHYO ada menerima uang dari beberapa rekanan yang menang dan kemudian uang dari rekanan tersebut juga beberapa kali diberikan kepada saya di rumah dinas saya di Jl. Panglima Sudirman kota Pasuruan. Untuk jumlahnya yang saya terima waktu itu dari sdr DWI FITRI NURCAHYO saya tidak ingat dan juga ada rekanan yang memberikan langsung uang kepada saya diantaranya Sdr ANDI WIYONO sebesar Rp33.142.000,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh dua juta rupiah), Sdr H FADHOLI dan Sdr PRAWITO juga memberikan uang kepada saya saya tetapi saya tidak tidak ingat jumlahnya.*
- Bahwa untuk Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi memang memberikan langsung kepada Saksi;
- Bahwa untuk tahun 2017 sama seperti tahun 2016 yang menyusun plotting adalah Dinas PU dan ada keterlibatan dari Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi setelah disusun lalu karena mereka bertiga dituduh memploting proyek maka Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi meminta ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari asosiasi lalu Wongso dilibatkan;

- Bahwa Saksi pernah meminta Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan pekerjaan di tahun 2017 untuk didiskusikan;
- Bahwa setelah terbentuk plotting ada ide dari asosiasi untuk membentuk lintas asosiasi untuk membicarakan proyek-proyek;
- Bahwa Wongso tidak ada melapor ke Saksi terkait dengan lintas asosiasi, Saksi juga tidak mengetahui kalau Wongso yang membagi-bagikan ke lintas asosiasi;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan nomor 14 huruf I, yang menjelaskan sebagai berikut : *Kemudian atas saran tersebut, saya mengundang H. FADOLI, PRAWITO, ANDI WIYONO untuk melakukan pertemuan dengan Sdr WONGSO KUSUMO di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dan waktu bertemu dengan H. FADOLI, PRAWITO, ANDI WIYONO dan Sdr WONGSO KUSUMO saya meminta mereka untuk mengeplot pengadaan barang dan jasa di tahun 2017 agar dapat mengakomodir semua pihak supaya kondusif dan untuk masalah pekerjaan yang diberikan kepada asosiasi pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan nanti tolong diatur Sdr WONGSO KUSUMO yang nantinya membagi kepada pihak asosiasi dengan berkordinasi Kepala Dinas PUPR yaitu Sdr MOH AGUS FADJAR (PLT Kadis PUPR waktu itu). Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;*
- Bahwa plottingannya juga sama seperti tahun 2016 ada untuk DPRD, Wakil Walikota dan lain-lain;
- Bahwa untuk pekerjaan PL, Saksi meminta kepada Agus Fadjar untuk menyerahkan kepada PPK masing-masing dinas;
- Bahwa Saksi tidak memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan masing-masing rekanan;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan nomor 14 huruf o, yang menjelaskan sebagai berikut : *Selain itu saya juga memerintahkan kepada Sdr MOH AGUS FADJAR atas paket kegiatan pengadaan langsung agar saudara MOH AGUS FADJAR menyerahkan kepada PPK di Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah saya dan memerintahkan PPK berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh saya untuk melaksanakan Paket kegiatan pengadaan langsung tersebut.*
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan ke Agus Fadjar lalu Agus Fadjar yang

Halaman 170 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan ke PPK untuk berhubungan langsung ke rekanan;

- Bahwa untuk tahun 2017 ada fee dari Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi sedangkan untuk Wongso menjelang selesai tahun anggaran dan juga ada Agus Setiyono;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Yahya satu kali di rumah dinas untuk meminta proyek namun Saksi tidak pernah menerima fee dari Yahya;
- Bahwa Saksi membenarkan ada komunikasi tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10:52:31 Wib antara Saksi dengan Edy Trisulo Yudo dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
9345	Halo.	00:00:11
5600	Nek endi he kowe?	00:00:12
9345	Aku gak klebu. Greges awakku.	00:00:14
5600	Iyo opo e. e iki yo iki aku greges ra sido, greges ra sido iki.	00:00:16
9345	Ee ... gak muleh?	00:00:21
5600	Lha iyo, yo.	00:00:23
9345	E wingi arek-arek piye sidane? Wis balas dendam?	00:00:24
5600	Iyo e. Deloken.	00:00:27
9345	Iyo.	00:00:28
5600	Soale wis meh deal iki lho.	00:00:29
9345	He e iki, arek-arek...	00:00:31
5600	Iyo.	00:00:32
9345	Pokoke tak kon nyiapno. "Terakhir akhir bulan." aku. Gak ojo	00:00:33
5600	Iyo e.	00:00:38
9345	Sampe... (suara tidak jelas).	00:00:38
5600	Heh?	00:00:40
9345	Wingi wis tak kumpulno wingi.	00:00:41
5600	O, yo, yo.	00:00:44
9345	Wis tak kandanine.	00:00:44
5600	Yo.	00:00:46
9345	Ho oh.	00:00:47
5600	Lha opo awakmu ra mlebu?	00:00:49
9345	Ngopo? Gruegese. Watuk pileke. Ma bengi wadalah.	00:00:51
5600	Heng ... e ... lha aku yo lagi wis ngomong ora metu (suara tidak jelas).	00:00:53
9345	Dikirim anu e.	00:00:58
5600	Sih njaluk-njaluk yo. Heh?	00:00:58
9345	Pak Suwono rumah sakit mau kan WA aku.	00:01:00
5600	He eh.	00:01:03
9345	Gak ngerti bek anu ... ngajak ngopi, ngobrol. "Saya nggak masuk, Pak, saya kan." Dikirim obat. Sampeyan barang dikirim dadi.	00:01:04
5600	Endi?	00:01:13
9345	Tak gowo yo an. Sesuk ae tak gowokne.	00:01:14
5600	O iyo. (suara tidak jelas).	00:01:18
9345	Kanggo ... kanggo Pak Wali jarene. Supire ngeterno.	00:01:18
5600	Lho dek'e ngobrol opo? Paling sungkan pethuk aku iku paling.	00:01:22
9345	Wi ngo ... gak. "Pak Edy gimana kabarnya?" "O, baik. Saya nggak ... " Kapan-kapan ngopi, ngobrol." ngono lho mau.	00:01:26

Halaman 171 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5600	Hmm.	00:01:34
9345	"Saya nggak masuk, Pak. Lagi batuk, greges anu." "Lho saya kirim obat." "Ndak usah." aku kan. Dikirim lha wi	00:01:35
5600	He eh.	00:01:41
9345	Karo supir. Karo	00:01:41
5600	Ha ah.	00:01:43
9345	Kanggo sampeyan.	00:01:43
5600	Lha terus ... anu ... setelah iki jarke ae jare. Ojo dianu lagi.	00:01:47
9345	Iyo.	00:01:51
5600	Jare Edri i lho, komentare macem-macem.	00:01:51
9345	O iyo. Baan ... memang karo	00:01:54
5600	Yange i lho.	00:01:56
9345	Karo arek-arek ngko lek ate pileg to di.. gudo.	00:01:57
5600	Hmm.	00:02:01
9345	Nggak. Nur bantah?	00:02:03
5600	Hee, jare, jare, jare, ben komentar.	00:02:04
9345	Wingi anu ... Pardek iku. Pardek kan sing surat anu iku opo i? Laporan nang aku yo terkait iku. Akhire arek-arek tak kon enteni. Digoleki akhire. Wingi tak... wis tak sangoni maneh akhire. Maksute gak usah ... dadi malah jarene nantang ngono ate nekakno, arep asrepan po opo.	00:02:09
5600	He em.	00:02:34
9345	Yo tambah ngamuk arek-arek akhire. Wong dikandani	00:02:34
5600	Terus?	00:02:37
9345	Tok karepe, wis gak usah. Ngono lho maksute. Kan ono laporan nang	00:02:39
5600	He eh.	00:02:43
9345	Ngendi? Kejaksaan Agung, nang KPK, anu ngono. Cuma difoto, di-share, ngono lho.	00:02:43
5600	He eh.	00:02:50
9345	Malah isoh nggarang ... arek-arek ... Pak Sholeh tak kon ngandani,"Wis gak usah ngono-ngono lah." Akhire	00:02:51
5600	He eh.	00:02:58
9345	Di ... yo di anu, di terusno. Digoleki wingi lho, Pak.	00:02:58
5600	Wis laporan dek'e?	00:03:06
9345	Urung. Durung. Suruh dianter.	00:03:07
5600	Lho? Lha dek'e ki lho nja ... njaluk PL wis dikeki yo akhire.	00:03:09
9345	Yo yen rinciane yowis ngono iku. A ... gak ... gak usah, gak usah dikeki yo an. Ari barang iku tambah gregetno jare.	00:03:12
5600	Helah, wajar ae. Yo arek loro wi tok iku wajar (suara tidak jelas).	00:03:22
9345	Ni percuma. Ari karo Fakihi iku wong (suara tidak jelas) Yahyo karo Rujab.	00:03:24
5600	Hmm.	00:03:31
9345	Ben dino karo Yahya karo Rujab. Njuk karo Nganjar iku biasane.	00:03:31
5600	He eh. Iyo, iyo. Yo wis engko...	00:03:39
9345	Heh.	00:03:41
5600	Dianu. Ya?	00:03:41
9345	Iya.	00:03:42
5600	Iku tek'e wong-wong i kapan dadine?	00:03:43
9345	Lha iyo sik. Sesuk tak takokane maneh.	00:03:45
5600	He eh. Ndadak isoh sesuk enak. Soale deal-e Kemis ki aku.	00:03:49
9345	Ooh ...	00:03:53
5600	Soale Pak Hando barang. Iyo.	00:03:53
9345	Yo, yo. Coba ngko tak anu	00:03:55
5600	Yoh.	00:03:56
9345	Ngomong.	00:03:57

Halaman 172 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5600	Yo delok anu	00:03:58
9345	Iya.	00:03:59
5600	Aku wedi yen Handoko meleset meleset tok itu lho. Aku ngko ... Wahyudi barang wingi wis omongan karo aku.	00:03:59
9345	Iyo, iyo.	00:04:05
5600	Yo, yo i.	00:04:06

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa percakapan tersebut terkait dengan pengembalian uang karena ada temuan BPK dalam pengadaan tanah di kecamatan Panggungrejo. Untuk kalimat "*Wingi wis tak kumpulno wingi*" maksudnya adalah Edy mengumpulkan LSM dan Tim Sukses. Wartawan yang mendapatkan proyek hanya dua orang yakni Ari dan Pardi dan dua wartawan tersebut masih minta-minta proyek. Saksi membenarkan di 2018 juga ada plottingan sama seperti tahun sebelumnya dan ada jatah untuk wartawan dan LSM dan akhirnya diberi paket pekerjaan lagi untuk dua wartawan tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2018 yang Saksi minta untuk memplotting proyek adalah Agus Fajar lalu meminta untuk dibantu oleh Dwi Fitri namun sampai Maret belum selesai dan kebetulan Edy Trisulo datang ke rumah Saksi dan Saksi minta untuk membantu Agus Fajar dan Dwi Fitri yang akhirnya dibuat draft plottingan proyek tersebut di rumah Edy Trisulo;
- Bahwa setelah draft plottingan tersebut selesai, Agus Fajar, Dwi Fitri dan Edy Trisulo melaporkan ke Saksi lalu Saksi koreksi dan revisi;
- Bahwa Saksi membenarkan memerintahkan Agus Fajar dan Dwi Fitri untuk menyampaikan draft plottingan proyek ke masing-masing SKPD, setelah draft tersebut dibagikan ke SKPD lalu Saksi mengumpulkan SKPD dan Saksi menjelaskan walaupun sudah di plotting itu tidak harus menang dan harus secara normatif;
- Bahwa setelah Dwi Fitri dan Agus Fajar menyampaikan plottingan tersebut, ada kepala dinas yang mengkonfirmasi ke Saksi terkait plottingan tersebut;
- Bahwa ditunjukkan scan BB nomor 12 oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 173 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIKOTA 1

NO.	SKPD	PEKERJAAN	ANGGARAN	KET.
1	PUPR	Peningkatan Jl. Airlangga	Rp 19,220,000,000	RUSMAN
2	PUPR	Peningkatan Jl. Hasanudin	Rp 19,520,000,000	YUSUF
3	dishub	Belanja Modal Pengadaan Lampu Lalu Lintas	Rp 7,765,000,000	LUCKY
4	PUPR	Peningkatan Jl. Patiunus	Rp 3,654,000,000	AYONG
5	PUPR	Peningkatan Jalan Tembus Jl. Krapyakrejo I - Jl. Krapyakrejo II	Rp 4,410,000,000	HARJA
6	DLHKP	Pembangunan peningkatan Taman Alun alun	Rp 5,711,542,000	LANSEKAP
7	DLHKP	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	Rp 1,479,000,000	DEDY
8	DPUPR	Peningkatan Cross drain Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi di depan pustu Randusari	Rp 190,020,000	SUGENG FM
9	DPUPR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi Belakang Pabrik Kulit RT.2 RW Kel. Karangketug	Rp 199,000,000	PAI ZIO
10	DPUPR	Rehabilitasi pintu air dan plengsengan DAM Panglima Sudirman sisi utara Kel. Purworejo	Rp 139,920,000	
11	DPUPR	Rehabilitasi plengsengan dan normalisasi di RW 1, 2, 3 Kel. Tembokrejo	Rp 198,536,000	KAJI IDRIS
12	DPUPR	Rehabilitasi plengsengan dan normalisasi Sungai Petempen dari matahari sampai pasar Gadingrejo	Rp 139,720,000	KAJI YUNUS
13	DPUPR	Pembangunan Saluran Rusun Tembokrejo	Rp 150,000,000	MISPAH
14	DPUPR	Pembangunan Musholla Rumah Susun Sewa Petahunan	Rp 180,000,000	ALIR
15	DPUPR	Rehab Berat sekretariat Kel. Randusari	Rp 137,800,000	KIKIK
16	DISPORA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga (Gor)	Rp 181,000,000	BUDI SUKO
17	DISPORA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga (Lapangan Wijaya)	Rp 197,200,000	SUCIPTO
18	PERPUS	Belanja Pengadaan Kontruksi Jalan	Rp 173,315,940	CHOLIS
19	PERPUS	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Drainase (Saluran Air Gedung Perpustakaan Umum Daerah)	Rp 112,299,471	
20	PERPUS	Belanja modal pengadaan taman	Rp 100,000,000	KEGIATAN JADI SATU DI BU EVA/CHOLIS
21	PERPUS	Pengadaan kontruksi Pembelian gedung kantor (pengadaan pagar keilling)	Rp 199,824,000	
22	INDAG	Revitalisasi Los PKL Pasar Poncol	Rp 725,157,000	HABIB BAKAR/DWI FITRI
23	DPUPR	Peningkatan Bangunan Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 316,800,000	
24	DLHKP	Belanja Modal Pengadaan Taman Adipura	Rp 340,000,000	ADHI
25	INDAG	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 199,245,000	FAZIN FASUZAR
26	DISHUB	Belanja pemeliharaan	1,283,680,000	LUCKY
27	DISHUB	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1,812,152,000	LUCKY
28	DPUPR	Peningkatan Jl. Kebonmangga	Rp 985,000,000	AMAK
29	Dinas	Belanja Pengadaan Kontruksi Jalan (Pembuatan jalan produksi budidaya Perikanan Kel. Panggungrejo)	Rp 132,000,000	MASUD
30	DPUPR	peningkatan saluran drainase perm Sekar indah II	127,400,000.00	KIDAS
31	RSUD	Penggantian Kusen dan Pengecatan Interior Gedung Laboratorium	Rp 180,000,000	LIATIK
32	RSUD	Instalasi Jaringan Air	Rp 100,000,000	Mulyono
33	DPUPR	Peningkatan Jl. Tembus Sekargadung	Rp 935,000,000	YOSO
34	DPUPR	peningkatan saluran dan Jalan paving Jl. Kyai sepuh Gg 18 Rt.1 Rw.5 Kel Gentong	Rp 310,060,000	H BAKIR
35	DPUPR	Peningkatan saluran drainase depan perm Graha indah I	Rp 237,500,000	SUNDA
36	DPUPR	Pengembangan Pipa Air Minum Jl. Slamet Riyadi Kel. Sebanan Ø 2", Jl. Slamet Riyadi Kel. Petahunan Ø 2", Jl. Simpang Slamet Riyadi Kel. Petahunan Ø 2", Jl. Gatot Subroto Gg. 1, 2, 6, 7 Kel. Karangketug Ø 2", Jl. Gatot Subroto Kel. Krapyakrejo Ø 4" Kec. Gadingrejo	Rp 496,400,000	FAHOLI
37	DPUPR	Rehabilitasi plengsengan dan normalisasi di RW 3 dan depan perumahan Bugul Permai Kel. Bugul Kidul	Rp 297,032,000	Dendi

Untuk nama-nama rekanan tersebut adalah yang diminta untuk ikut menawar dan tidak ada jaminan menang. Saksi membenarkan scan BB nomor 12 tersebut, dan untuk yang menaruh nama-nama tersebut adalah hasil dari diskusi bersama;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BB nomor 10 sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Wongso, lalu Penuntut Umum memperdengarkan komunikasi tersebut tanggal 18 Agustus 2018 pukul 10:59:10 yang inti pembicaraan tersebut membicarakan hutang 30 juta rupiah yang kemudian Saksi arahkan ke Agus Fadjar untuk diganti dengan proyek;
- Bahwa terkait fee tahun 2018 Saksi membenarkan sudah menerima fee dari Prawito dan Andi Wiyono;
- Bahwa fee dari Wongso dan Fadholi belum Saksi terima;
- Bahwa untuk fee dari Dwi Fitri sudah Saksi terima sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menanyakan kepada Dwi Fitri apakah mempunyai uang yang rencananya untuk membantu permasalahan di Kecamatan Panggungrejo;
- Bahwa gaji Kepala Dinas sebulannya sekitar 12 juta;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Dwi Fitri nanti uang yang mengambil Hendrik dan saat itu Dwi Fitri menyampaikan kalau ada uang lalu uang tersebut Saksi menerima uang tersebut dari Hendrik;
- Bahwa Saksi membenarkan uang yang Saksi terima dari Hendrik adalah uang dari Dwi Fitri;
- Bahwa Saksi membenarkan juga ada komunikasi antara Saksi dengan Hendrik pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 20:46:16 dimana menggunakan telepon genggam dari Rizki yang merupakan ajudan dari Saksi untuk mengonfirmasi kalau Hendrik sudah menerima uang dari Dwi Fitri;
- Bahwa Saksi juga membenarkan komunikasi antara Saksi dengan Hendrik pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 09:54:59 dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
2749	Halo. Nggih, Om.	00:00:09
5600	Nandi we?	00:00:10
2749	Teng kantor niki.	00:00:11
5600	Repot to iki?	00:00:13
2749	Nggih ... mboten ni. (tertawa). Enten	00:00:14
5600	Ee ... le ... e Dwi si ... sing nggon Dwi jare bendelan tak kon menehi Totok.	00:00:16
2749	O ngoten?	00:00:21
5600	Wis arep kangin, yo?	00:00:21
2749	Nggih, nggih.	00:00:22
5600	Mumpung saiki sepi nyang kene ki.	00:00:23
2749	O nggih.	00:00:24
5600	Prei rental ngantekan.	00:00:24
2749	Nggih.	00:00:25
5600	Yo, yo.	00:00:26
2749	Nggih, nggih. Nggih, nggih, Mas. Nggih.	00:00:26
5600	Karo celonone rung mari lho i.	00:00:27
2749	(Tertawa). Sampun. Tapi dereng sedoyo niki. (Tertawa).	00:00:29
5600	Heleh ... Lambemu nantek.	00:00:32
2749	Sakjane nggih sampun sih. Kulo cuma dereng saged mendet. (Tertawa).	00:00:34
5600	Yowis. Yo, yo, yo.	00:00:37
2749	Nggih. Nggih, nggih, nggih.	00:00:38
5600	Yo, saiki yo.	00:00:39
2749	Nggih. Nggih.	00:00:39
PERCAKAPAN SELESAI		

Halaman 175 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi terima adalah Rp285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dan Saksi menggenapi Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*) agar berjumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk menyelesaikan masalah di Kecamatan Panggungrejo;
- Bahwa Saksi membenarkan uang yang diterima tersebut masih dalam amplop-amplop warna putih dan tertulis CV yang mengerjakan namun Saksi tidak mengetahui nama CV-nya;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan nomor 11 yang menjelaskan sebagai berikut : *Dapat saya jelaskan bahwa beberapa hari sebelum tanggal 23 Agustus 2018, saya menelepon Sdr. DWI FITRI, saya katakan membutuhkan uang untuk urusan Camat Panggungrejo dan Sdr. DWI FITRI mengadakan bahwa dia ada uangnya dan saya katakan nanti uangnya diambil Sdr. HENDRIK dan Sdr. DWI FITRI mengiyakan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 (malam hari sekitar pukul 20.00 WIB), Sdr. HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias Hendrik datang ke pendopo dengan membawa uang. Yang katanya titipan dari Sdr. WAHYU TRIHARDIANTO alias ENCHUS. Uang yang dibawa oleh Hendrik masih dalam amplop-amplop putih sebanyak kira-kira 7 (tujuh) amplop putih yang sudah tertulis juga nama PT atau CVnya. Uang tersebut kemudian saya buka bersama Hendrik dan dihitung bersama diatas meja. Total yang saya ingat pada waktu itu adalah sebesar Rp200 juta sekian-sekian (sudah lupa).*
- Bahwa Saksi membenarkan semua komunikasi yang diperdengarkan dalam penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menyuruh Hendrik untuk membuka rekening ATM BCA dimana ATM tersebut dipegang oleh Saksi;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan nomor 11, yang menjelaskan sebagai berikut : *Saya jelaskan bahwa Sdr. Hendrik memang saya minta untuk mengelola uang-uang titipan yang dari rekanan. Termasuk juga kalo misalnya ada permintaan dana dari pihak-pihak lain saya minta agar Hendrik yang mengeluarkan. Nanti tinggal melaporkan saja kepada saya. Seperti yang terkait dengan bantuan untuk Mbah Soleh yang sedang sakit sebesar Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah). Mbah Soleh adalah salah satu ustadz yang membantu saya waktu PILKADA. Demikian juga ketika saya memberikan uang ke Ketua Dewan DPRD Kota Pasuruan Sdr ISMAIL sebesar Rp 50.000.000,00 sebagai bantuan uang saku ketika*

Halaman 176 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan kunjungan undangan bisnis Indonesia-Rusia di Moskow. Kunjungan ini dilakukan pada Akhir Juli 2018.

Sebenarnya bukan uang dari rekanan karena ada honor-honor Saksi sebagai Walikota;

- Bahwa kalau gaji hanya 6 juta rupiah dan ada dana operasional sekitar 12-15 juta per bulan, lalu honor rapat, uang rapat, uang transport minimal 50 juta perbulan yang nominalnya bervariasi;
- Bahwa untuk PLUT sebenarnya awalnya ada syarat yakni WTP dan untuk UMKM harus didelegasikan ke kecamatan lalu Saksi berjuang dan akhirnya 2017 Pasuruan mendapatkan WTP kemudian Dinas Koperasi dihubungi oleh Kementerian Koperasi untuk Kota Pasuruan mendapatkan proyek PLUT;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui PLUT awalnya diusulkan oleh Subaidi seorang anggota DPRD Kabupaten PLUT;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Subaidi meminta agar PLUT dikerjakan oleh Wongso karena Wongso saat itu juga ikut mengurus;
- Bahwa akhirnya PLUT dilaksanakan dan Saksi dapat laporan dari Siti Amini dan Njoman kalau PLUT gagal lelang padahal yang memasukkan pendaftaran 21 perusahaan dan yang menawar hanya 1 perusahaan namun tidak memenuhi syarat dan Saksi menanyakan ke Siti Amini dan Njoman kalau di retender masih cukup tidak waktunya, yang kemudian dijawab oleh Njoman untuk PLUT masih ada 90 hari, lalu karena Dwi Fitri saat itu ada Plh Asisten II maka Siti Amini dan Njoman Saksi arahkan untuk menghadap ke Dwi Fitri lalu karena saat itu Dwi Fitri ada kegiatan maka Dwi Fitri Saksi minta untuk menghadap ke kantor Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Dwi Fitri apakah dengan waktu 90 hari tersebut cukup, yang dijawab oleh Dwi Fitri waktu tersebut cukup;
- Bahwa saat lelang pertama yang menawar hanya Wongso;
- Bahwa sebelumnya karena PLUT tersebut diminta oleh Subaidi maka Saksi memplotting pekerjaan PLUT untuk Wongso;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Dwi Fitri untuk mencari *back-up*, Saksi hanya mengarahkan untuk retender;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Dwi Fitri hasil dari retender, namun Dwi Fitri melaporkan ke Saksi saat senam;
- Bahwa untuk paket PLUT Saksi belum ada menerima *fee*;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta *fee* kepada Dwi Fitri terkait PLUT;

Halaman 177 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan ada uang baik rupiah maupun mata uang asing ketika disita;
- Bahwa uang-uang yang disita tersebut Saksi lupa uang apa namun Saksi menyimpan uang honor Saksi sebagai Walikota di tas golf, tas tangan dan lainnya;
- Bahwa Saksi juga ada menyimpan mata uang asing sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa uang yang di tas UM learning adalah uang yang sebelumnya adalah uang untuk umrah namun dipergunakan untuk membantu Camat Panggungrejo, sebelum Saksi pergunakan uang tersebut untuk membantu masalah Panggungrejo, uang tersebut berjumlah sekitar 350 jutaan;
- Bahwa uang senilai 47 jutaan di tas golf itu Saksi dapat saat Saksi membuka Hotel Horison dan uang tersebut masih ada di dalam amplop "Horison";
- Bahwa Saksi juga pernah menghubungi Kadis Lingkungan Hidup terkait dengan Amdal Hotel Horison namun uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Hotel Horison;
- Bahwa Saksi membenarkan ada rekening Tahapan BCA, Simpeda Jatim, rekening bank Jatim Prioritas, untuk Simpeda Jatim rekening tersebut sudah lama dibuka, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI;
- Bahwa ada juga uang dari rekanan dalam rekening tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti uang-uang tersebut karena bercampur dengan uang honor, gaji dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum, Saksi juga menyesal terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan juga ada logam mulia yang disita saat penyidikan;
- Bahwa yang membeli logam mulia tersebut adalah milik istri Saksi dan pekerjaannya adalah pegawai yang juga mempunyai catering, usaha salon dan jahit;
- Bahwa sampai saat ini istri Saksi tidak pernah meminta uang dari Saksi justru Saksi yang mempunyai utang dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Dwi Fitri sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah menerima uang Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tahun 2016 dari Dwi Fitri namun seingat

Halaman 178 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi uang tersebut masih di pegang oleh para kepala bidang;

- Bahwa Saksi memulai karir sebagai PNS dari tahun 1980 lalu tahun 1987 sebagai Kabag Umum, 1989 dan 1990 sebagai Kabag Pemerintahan, lalu menjadi Asisten, tahun 2001 Saksi menjadi Ketua Bappeda dan menjadi Sekda, lalu pada tahun 2010 sampai dengan 2015 menjadi Wakil Walikota;
- Bahwa total Saksi mengabdikan menjadi Pegawai Negeri adalah 38 tahun;
- Bahwa saat Saksi menjadi Wakil Walikota, Walikotanya adalah Hasani;
- Bahwa saat jaman Hasani, Dwi Fitri menjadi Kadis PU;
- Bahwa saat jaman Hasani, pembagian proyek di kota Pasuruan ada Dinasti;
- Bahwa untuk plottingan yang untuk Wakil Walikota, DPRD, rekanan yang akan mengerjakan ditunjuk oleh masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada fee yang diterima oleh orang-orang yang menerima plottingan;
- Bahwa Saksi juga berkoordinasi dengan Kapolres dan Kajari agar kondisi di Kota Pasuruan kondusif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai inisiatif memplotting pekerjaan adalah Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi;
- Bahwa selain Wongso dalam pekerjaan PLUT yang sudah diplotting namun tidak menang, ada banyak rekanan yang lain yang sudah diplotting namun tidak menang;
- Bahwa untuk menentukan pemenang plottingan tersebut adalah dari hasil lelang;
- Bahwa Saksi memplotting pekerjaan karena agar kondisi kota Pasuruan menjadi kondusif;
- Bahwa Saksi pernah memanggil dan mengumpulkan ULP dan menyampaikan kalau meskipun sudah diplotting namun bukan jaminan, harus secara normatif dan sesuai aturan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Dedik maupun Agus Fajar untuk memenangkan lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta fee 5-7% kepada asosiasi;
- Bahwa selama Agus Fajar menjadi Kadis PU, Saksi tidak pernah menerima uang;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari rekanan dan sepengetahuan

Halaman 179 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi itu adalah hasil dari pekerjaan sebagai uang terima kasih dan Saksi tidak pernah menghitung uang tersebut;

- Bahwa saat Wongso memberikan uang ke Saksi, Wongso menyampaikan ada beberapa asosiasi yang belum menyerahkan uang dan akan Wongso tagih lalu Saksi melarang Wongso untuk menagih karena itu bukan hutang;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Dwi Fitri untuk mencari *back-up* untuk proses PLUT;
- Bahwa prestasi Saksi saat menjadi Walikota Pasuruan adalah WTP yang berarti pengelolaan keuangan yang baik kemudian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang tahun sebelumnya mendapatkan C kemudian akhirnya tahun 2017 mendapatkan B, kemudian kota Pasuruan mendapatkan Satya Lencana Pembangunan Koperasi dan Saksi juga sebagai Pembina Koperasi terbaik, kemudian kota Pasuruan terbaik seluruh Indonesia dalam Pelayanan Akta Kelahiran kemudian Kota Pusaka karena banyak cagar budaya yang ada di kota Pasuruan, kurang lebih Saksi ada mendapat 12 sampai 14 penghargaan;
- Bahwa karena tahun 2016 hampir semua SKPD mendukung Hasani, lalu Saksi memberikan waktu satu tahun untuk evaluasi kemudian terkait dengan perencanaan di PU tahun 2016 karena belum selesai sampai Maret kemudian Dwi Fitri juga masih berkomunikasi dengan Hasani oleh karena itu Saksi mengganti Dwi Fitri dengan Agus Fadjar;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mengangkat Dwi Fitri menjadi Plh PU dan Plt Asisten II karena Agus Fadjar sakit asam urat dan selain itu Dwi Fitri juga mendekat orang-orang di dekat Saksi dan Saksi melihat Dwi Fitri juga sudah bertobat;
- Bahwa untuk tahun periode sebelum Saksi menjadi Walikota itu tidak jelas dan ada *fee* yang cukup besar yakni 15%.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di paraf dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari Penyidik;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi kemudian Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
1	3(tiga) lembar Salinan Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-566 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 yang ditetapkan oleh Mendagri Tjhayo

Halaman 180 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kumolo dan distempel serta ditandatangani oleh Plt Sekretaris Ditjen Otda Drs Anselmus Tan, M.Pd.
2	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821/1889/423.202/PLH/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 10 September 2018 s/d 26 September 2018.
3	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821/2033/423.202/PLH/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 27 September 2018 s/d 26 Oktober 2018.
4	5 (lima) lembar asli Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Kelompok kerja layanan pengadaan yang ditandatangani oleh Walikota Pasuruan Setiyono dengan 2 (dua) lembar asli lampirannya.
12	1 (satu) Satu bundel print out dokumen yang memuat tabel pekerjaan dan anggaran dari SKPD. (HALAMAN 21 TANDON) .
17	1 (satu) bundel print out nama paket pekerjaan diantaranya pekerjaan "Perbaikan Plengsengan Sal. Tambak dan Pintu Air Kel. Panggung Rp 260.856.000 beserta lampirannya berupa fotokopi perhitungan pekerjaan CV Sejati dan catatan tulis tangan asli diantaranya terkait pekerjaan pemb. Kantor kel. Petamanan Rp.1.377.995.000,-.
95	1 (satu) bundel fotokopi surat Walikota Pasuruan nomor: 700/1199/ 423.300/2018 tanggal 6 Juni 2018 berikut lampirannya.
96	1 (satu) lembar dokumen berupa fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. Mochamad Amien, MM. tanggal 23 Juli 2018 yang isinya menerangkan terkait proses dan tanggung jawab atas indikasi kelebihan harga pada Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Camat Panggungrejo TA 2017 beserta lampirannya.
97	1 (satu) lembar copy warna Surat Walikota Pasuruan Nomor 700/1199/423.300/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal perintah.
100	1 (satu) bundle copy bukti setoran ke kas daerah Pemkot

Halaman 181 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	Pasuruan pada bank Jatim no rek 0231020322 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.420.000.000,
121	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCO Pasuruan, nomor rekening 0891694384 an. SETIYONO DRS dengan nomor buku 0511653.
129	2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0891694384 KCU Pasuruan atas nama Setiyono Drs. Dengan saldo akhir tercatat pada 17 September 2018 sebesar Rp. 28.103.978,18.
130	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jatim dengan nomor rekening 0232979798 atas nama Setiyono kantor cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 16 September 2018 sebesar Rp 305.329.030,83.
131	1 (satu) buah buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim dengan nomor rekening 0232043962 atas nama Setiyono kantor cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 16 September 2018 sebesar Rp 642.930.979,58.
132	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-0301536-6 atas nama Drs. H. Setiyono M.Si. KCP Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 6 Agustus 2018 sebesar Rp 96.724.940,74.
133	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0053781297 atas nama Setiyono, Drs Kantor Cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 7 Agustus 2018 sebesar Rp 197.403.793.
134	1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening 0065-01-006420-53-7 atas nama Setiyono Kantor Cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 30 Oktober 2017 sebesar Rp 77.656.337,40.
150	1 (satu) handphone merk SAMSUNG berwarna biru tipe SM-N935F/DJ, IMEI1: 352161/09/722182/8, IMEI2: 352161/09/722182/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281332610886.
151	1 (satu) handphone merk BLACKBERRY berwarna silver hitam, nomor model: SQC100-4, IMEI: 0738-5960-3258, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +628123325600.
152	1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna hitam tipe RM-908, IMEI: 357136/06/071060/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282140156959.

Halaman 182 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
170	Uang tunai sejumlah Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
174	Uang sejumlah Rp100.000.000,- dalam pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 400 lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1200 lembar didalam tas hitam bertuliskan UM The Learning University.
175	Uang sejumlah Rp35.000.000,- dalam pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 1.100 lembar, sepuluh ribu rupiah sebanyak 1000 lembar dan pecahan lima ribu sebanyak 600 lembar yang didapat dari paperbag berwarna coklat.
176	Uang sejumlah Rp12.750.000,- dalam pecahan seratus ribu sebanyak 90 lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 75 lembar yang didapat dalam tas berwarna coklat dengan merk Mont Blanc.
177	Uang senilai Rp47.800.000,- dalam pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 478 lembar yang terdapat dalam tas tangan warna hitam merk Casucci.
178	Uang senilai Rp4.000.000,- dalam pecahan dua puluh ribu sebanyak 100 lembar dan pecahan sepuluh ribu sebanyak 200 lembar yang terdapat dalam tas selempang warna hitam merk Assima Creation.
180	uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
189	Uang senilai 305 euro yang terdiri dari lima puluh euro sebanyak 4 lembar, dua puluh euro sebanyak 3 lembar, sepuluh euro sebanyak 3 lembar dan lima euro sebanyak 3 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
190	Uang sejumlah Rp5.204.000,-
192	Uang asing sejumlah 1.536 USD dengan pecahan seratus dollar amerika sebanyak 12 lembar, pecahan lima puluh dollar amerika sebanyak 6 lembar, pecahan sepuluh dollar amerika sebanyak 2 lembar dan pecahan satu dollar amerika sebanyak 6 lembar, yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
193	Uang asing sejumlah 12.950,22 ruble Russia dengan pecahan

Halaman 183 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	lima ribu ruble sebanyak 2 lembar, pecahan seribu ruble sebanyak 1 lembar, pecahan lima ratus ruble sebanyak 1 lembar, pecahan dua ratus ruble sebanyak 1 lembar, pecahan seratus ruble sebanyak 12 lembar, pecahan lima puluh ruble sebanyak 1 lembar, pecahan logam bernilai sepuluh ruble sebanyak 2 keping, pecahan logam bernilai dua ruble sebanyak 1 keping yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
194	1 (satu) lembar mata uang asing riyal Qatar senilai 1 Riyal yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
195	Uang senilai 200 SGD yang terdiri dari seratus dollar Singapore 1 lembar, lima puluh dollar Singapore 2 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
196	Uang senilai 90 HKD yang terdiri dari dua puluh dollar hongkong sebanyak 4 lembar dan sepuluh dollar hongkong sebanyak 1 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
197	Uang senilai 15 CNY yang terdiri dari sepuluh CNY 1 lembar dan lima CNY 1 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
198	1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan UM The Learning University.
199	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat.
200	1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk Mont Blanc.
201	1 (satu) buah tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel.
202	1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam dengan merk Casucci.
203	1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Assima Creation.
204	1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam bertulisan Bank Jateng dan Bumi Putera.
216	1 (satu) bundel catatan tabel Tarik ijarah (sewa tempat penyimpanan) pegadaian syariah cabang pasuruan beserta lampirannya yang didapat di dalam tas tangan berwarna hitam bertulisan Bank Jateng dan Bumi Putera.
245	Uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI atas nama KPK No rek 8844-2018-05540020 pada tanggal 7 Desember 2018 dengan penyeter Sdr. INDRA PRATAMA Jl. Otto Iskandar Dinata..
246	1 (satu) lembar asli tindisan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 7



	Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke Rekening Bank BNI atas nama KPK Perkara Kota Pasuruan No rek 8844-2018-05540020 dengan penyetor Sdr. INDRA PRATAMA Jl Otto Iskandar Dinata.
--	--

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli yang dibawah sumpah sesuai ketentuan pasal 186 KUHAP, pasal 76 KUHAP, pasal 179 ayat (2) KUHAP dan pasal 202 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP jo Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo Pasal 160 ayat (3) KUHAP jo Pasal 185 KUHAP, tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP jo Pasal 186 KUHAP jo Pasal 76 KUHAP jo Pasal 179 ayat (2) KUHAP, tidak mengajukan Ahli yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menjadi Kadis PU sejak 2011 sampai dengan 2016;
- Bahwa keterangan Terdakwa I sama saat memberikan keterangan di persidangan Muhammad Baqir;
- Bahwa Terdakwa I pernah merangkap jabatan sejak bulan Juni-Juli 2018 merangkap sebagai Plh Asisten II dan Plh Kadis PUPR sejak tanggal 4 September 2018;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Wahyu dan Roby yang merupakan teman dan anak buah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Wahyu dan Roby diberi tanggungjawab mengelola sebagian proyek yang menjadi jatah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan tugas Roby dan Wahyu termasuk untuk membantu rekanan dalam membuat dokumen penawaran, menagih *commitment fee* dan menyerahkan *commitment fee*;
- Bahwa di tahun 2016 Terdakwa I menjabat sebagai Kadis PUPR benar ada pengadaan konstruksi dan konsultansi;
- Bahwa setelah Setiyono dilantik menjadi Walikota, Terdakwa I diminta untuk mengarahkan draft paket-paket proyek baik PL maupun lelang diseluruh dinas

Halaman 185 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I menyerahkan ke Walikota;

- Bahwa seingat Terdakwa I, saat Terdakwa I menyerahkan draft tersebut ke Setiyono, ada trio kwek-kwek yakni Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi di rumah dinas;
- Bahwa kemudian draft tersebut dibawa oleh Prawito yang diberi kepercayaan oleh Walikota karena mantan ketua Gapensi untuk memplotting pekerjaan;
- Bahwa dalam plottingan tersebut belum disebutkan nama asosiasi atau rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam draft plottingan tersebut hanya ada jatah Walikota sekian paket, jatah Wakil Walikota sekian paket, asosiasi sekian paket;
- Bahwa untuk pemenang yang menentukan adalah yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa untuk 2016 tidak ada plottingan pekerjaan untuk Terdakwa I;
- Bahwa untuk pertemuan di Gradika Terdakwa I ikut dan ada arahan dari Walikota yang Terdakwa I benarkan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan ada pertemuan lanjutan yang diikuti oleh ketua dan sekretaris asosiasi, yang mempunyai inisiatif adalah karena ada arahan dari Walikota dua – tiga hari sebelumnya untuk memberikan plottingan tersebut kepada rekanan sehingga sebelum pertemuan tersebut Terdakwa I menghubungi para rekanan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut untuk membagi-bagikan plottingan yang telah disusun oleh Prawito ke masing-masing ketua dan sekretaris asosiasi;
- Bahwa jatah plottingan tahun 2016 berisi untuk Walikota, Wakil Walikota, DPRD, LSM, Wartawan, Tim Sukses, tim pendukung Walikota;
- Bahwa untuk persentase pekerjaan yang diberikan ke asosiasi sekitar 30-35%;
- Bahwa pada saat pembagian plottingan tersebut, Terdakwa I menyampaikan ada *commitment fee* yang disampaikan secara tidak formal karena ada yang bertanya, “pak berapa fee-nya?” lalu Terdakwa I menjawab “tidak sama dengan tahun yang lalu”, tahun yang dulu adalah 10-15% sedangkan yang sekarang adalah 5%-7,5%;
- Bahwa pembahasan *fee* tersebut dibahas bareng bersama dengan trio kwek-kwek di rumah dinas Walikota;
- Bahwa pemberian *fee* tersebut kalau pekerjaan sudah selesai namun untuk 2018 mintanya di depan setelah menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan setiap asosiasi tahu ada *fee* tersebut;
- Bahwa terkait realisasi *fee* 2016 Terdakwa I tidak mengetahui karena itu

Halaman 186 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung asosiasi dengan Walikota dan Terdakwa I adalah orang dari Hasani (Walikota sebelumnya) sehingga Terdakwa I tidak begitu dipercaya, Terdakwa I hanya diminta untuk menyiapkan laporan saja sedangkan untuk realisasi *fee* langsung asosiasi, Terdakwa I hanya menerima dua kali dari Siti Chalimah karena Siti Chalimah mau menemui Setiyono namun tidak bisa yang akhirnya melalui Terdakwa I dan yang kedua adalah dari Wongso sejumlah 800 juta bukan 200 juta yang adalah proyek peningkatan jalan Jend. Sudirman yang merupakan jatah Walikota;

- Bahwa keterangan Wongso saat berTerdakwa I dalam sidang terdahulu tidak tepat, yang tepat adalah *fee* tersebut dari asosiasi dapat diserahkan langsung ke Walikota dan untuk apa melalui Terdakwa I karena pengusaha inginnya langsung tidak mau melalui yang lain oleh karena itu Terdakwa I bingung dalam dakwaan Terdakwa I ada menerima 200 juta dari Wongso;
- Bahwa untuk jalan Panglima Jenderal Sudirman yang merupakan jatah Walikota, Terdakwa I diminta oleh trio kwek-kwek untuk mencarikan rekanan dan akhirnya Wongso menang dan memberikan *fee* di depan melalui cek, yang kemudian cek tersebut diambil oleh anak dari Fadholi agar Terdakwa I tidak dicurigai namun Terdakwa I tidak ingat cek tersebut diambil oleh Fauzi atau Rofiq, lalu setelah dicairkan diberikan ke Terdakwa I dan Terdakwa I berikan ke Walikota;
- Bahwa mungkin Wongso lupa uang yang Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- Bahwa untuk pekerjaan trotoar Jl. Kyai Abdul Hamid yang dari Andi Wiyono, menurut Terdakwa I jatah LSM tersebut yang mengerjakan orang tiga tersebut yakni Andi Wiyono, Prawito dan Fadholi kemudian 10% *fee* tersebut diberikan ke LSM dan Wartawan dan dimana *fee* tersebut adalah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang 10% dari 800 juta, itu merupakan jatah LSM dan Wartawan lalu pekerjaan tersebut Terdakwa I geser ke Wongso kemudian Wongso yang membagikan *fee* ke wartawan. Bahwa yang Walikota pikir adalah yang menggarap Terdakwa I dan Wongso namun yang mengerjakan fisik adalah Andi Wiyono, Fadholi dan Prawito dan plottingan tersebut adalah milik Wartawan dan LSM;
- Bahwa Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) tersebut diberikan ke Wartawan dan LSM;
- Bahwa Setiyono membantah tidak pernah menerima uang Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), tanggapan Terdakwa I silahkan saja Terdakwa I berani bersumpah, yang kecil-kecil saja diminta apalagi yang Rp800.000.000,00

Halaman 187 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa I sendiri yang menyerahkan ke Setiyono;
- Bahwa yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut yang mengetahui Fadholi dan anaknya, secara logika kalau Terdakwa I tidak menyerahkan uang tersebut Terdakwa I diuber-uber;
- Bahwa yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah paket lain yakni trotoar KH Abdul Hamid dan yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah jalan Jend Sudirman;
- Bahwa yang melaksanakan peningkatan jalan Jend Sudirman adalah Wongso dengan pinjam bendera PT Galakarya;
- Bahwa agar rekanan yang diplotting menang, Terdakwa I menyiapkan dokumen penawaran sebaik mungkin yang kira-kira memenuhi persyaratan teknis;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menemui Dedik Usdikari karena Wahyu saat disuruh ke ULP, Dedik mengatakan “*ini jamannya pak Yon dudu pak Hasani*”;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ke ULP namun Terdakwa I pernah melaporkan ke rumah dinas Walikota karena ada yang mengeluh terkait pekerjaan jembatan Margoutomo yang dikerjakan adalah Ayong kalau Pokja terlalu ketat lalu yang dipanggil ke rumah dinas adalah Wakhfudi dan saat di lelang ulang akhirnya Ayong menang;
- Bahwa untuk pengadaan konsultan, Terdakwa I didatangi oleh Agus Setiyono yang menyampaikan kalau dirinya sudah dari Walikota dan meminta agar dikasih pekerjaan, lalu Agus Setiyono Terdakwa I minta untuk koordinasi dengan Kabid-kabid di Dinas PU, pada akhirnya Agus Setiyono menemui Gustav Purwoko yang merupakan Kabid Cipta Karya;
- Bahwa Terdakwa I menerima fee dari masing-masing Kabid dan bukan dari Agus Setiyono, oleh karena itu saat Agus Setiyono menyampaikan tidak mendapatkan pekerjaan, Terdakwa I kaget berarti paket konsultan sudah habis;
- Bahwa untuk uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa I mengumpulkan dari Kabid-kabid dan Terdakwa I serahkan di rumah dinas Walikota dengan Setiyono sendiri, uang tersebut adalah uang perencanaan pengawasan yang cair pada bulan Desember 2016 namun Terdakwa I sudah dipindah kemudian para kabid-kabid tidak berani menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa I lalu Terdakwa I melaporkan ke Walikota dan Terdakwa I akhirnya mengumpulkan uang tersebut lagi lalu menyerahkan ke Walikota dan uang tersebut masih ada sisa yang belum diserahkan yakni 17 juta yang menjadi

Halaman 188 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Rizal dan Akung namun Terdakwa I tagih pada bulan Januari 2017 namun lempar-lemparan;

- Bahwa memang ada uang Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) namun bukan dari Agus Setiyono yang Terdakwa I serahkan ke Setiyono;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pada tahun 2017 ada plottingan dari Wongso dan persentase plottingan berkurang menjadi 30%;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan pernah meminta uang *fee* ke Sugeng Cahya Patria karena Terdakwa I diminta tolong oleh Wongso;
- Bahwa untuk tahun 2018 keterangan Terdakwa I masih sama dengan persidangan Baqir;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menjabat PLH Kadis PUPR, Kadis PUPR dijabat oleh Muhammad Agus Fadjar;
- Bahwa Terdakwa I menggantikan Muhammad Agus Fadjar karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan, Kadis PUPR sebelum M. Agus Fadjar adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I pertama menjabat Kadis PUPR sudah sejak Walikota sebelum Setiyono;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Baqir sekitar awal Juli 2018 dikenalkan oleh Alm. Supaat karena Baqir menawarkan untuk pekerjaan waduk dan tidak lulus kemudian Baqir bersama dengan Supaat konsultasi ke Terdakwa I, saat itu Terdakwa I masih menjabat Plt. Asisten II;
- Bahwa perusahaan yang dibawa oleh Baqir adalah CV Mahadir untuk pengadaan kavling;
- Bahwa Supaat adalah teman Terdakwa I yang Terdakwa I kenal sudah sejak lama dan sepengetahuan Terdakwa I adalah kontraktor yang suka men-sub kan listrik;
- Bahwa untuk bidang listrik, Supaat sering ikut dalam pengadaan di kota Pasuruan;
- Bahwa menurut Terdakwa I, tidak menjadi kebiasaan para kontraktor dapat menemui pemilik lelang (pemerintah);
- Bahwa Baqir datang menemui Terdakwa I, karena mungkin Terdakwa I dianggap sebagai yang paling berpengalaman dalam penyusunan dokumen pelelangan;
- Bahwa (apakah terkait proyek di kota Pasuruan, Setiyono sebagai Walikota

Halaman 189 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Terdakwa I?) tidak juga, hanya awal-awal tahun;

- Bahwa (apakah Terdakwa I pernah diminta Setiyono untuk mem-*plotting* proyek yang ada di kota Pasuruan) benar;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa I diajak oleh M. Agus Fadjar untuk bertemu di rumahnya Edy Trisulo Yudo;
- Bahwa saat itu M. Agus Fadjar masih menjabat sebagai kepala dinas PU dan Terdakwa I masih menjabat sebagai staf ahli, kemudian Edy Trisulo Yudo di Perdagangan sebagai Kabid;
- Bahwa Edy Trisulo Yudo ada hubungan dengan Walikota sebagai adik kandung;
- Bahwa terkait *plotting* proyek, Edy Trisulo Yudo dilibatkan Terdakwa I tidak mengetahui dan mungkin menurut Terdakwa I bisa ditanyakan ke yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berada di rumah Edy Trisulo Yudo, sudah ada *slide* yang dipersiapkan oleh M. Agus Fadjar dan kemudian dari situ ada diskusi, saat itu karena Terdakwa I hanya sebagai orang yang diajak maka Terdakwa I bersikap pasif saja dan Terdakwa I hanya menanyakan dari keseluruhan slide tersebut rencana teknis sudah dipersiapkan atau belum;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan *plotting*an “Tandon”;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, pembuatan *plot* proyek tersebut atas sepengetahuan Setiyono;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, M. Agus Fadjar membuat *plotting*an berdasarkan sudah bertemu terlebih dahulu dengan Setiyono sebelum dipaparkan di diskusi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan *plotting*an tersebut adalah semua proyek di Pasuruan;
- Bahwa (apakah selanjutnya *plotting*an yang dibuat atau draftnya dipaparkan ke Walikota?) siap, beberapa hari kemudian, kira-kira semingguan dan yang memaparkan adalah M. Agus Fadjar;
- Bahwa (bagaimana respon dari Setiyono melihat paparan *plotting* proyek?) beberapa ada yang tidak cocok dengan Walikota, yang tidak cocok adalah proyek ini dikasih ke siapa, proyek yang itu dikasih ke siapa lalu diganti ke pihak lain;
- Bahwa (tujuan Walikota meminta Terdakwa I lalu M. Agus Fadjar dan Edi Trisulo Yudo mem-*plotting* proyek itu untuk apa?) dalam plot itu ada nama proyek dan nama calon pemenang yang bertujuan untuk memudahkan berkoordinasi;

Halaman 190 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperdengarkan komunikasi tanggal 24 April 2019 pukul 21:08:54 Wib dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:02
4807	Halo.	00:00:13
7686	Samlekum.	00:00:13
4807	Kumsalam.	00:00:14
7686	Iya, Pak.	00:00:14
4807	Iya, gimana hasilnya tadi, Pak Wong?	00:00:16
7686	Hasil tadi Ya cuman anu, ee Mena, menanyakan sisa uang, sisanya ini ...	00:00:19
4807	He e	00:00:30
7686	Terus, temen-temen ya sementara wacananya bertahan. Kepingin lintas tetep ada. Jadi kan ...	00:00:31
4807	Iya.	00:00:37
7686	Anunya temen-temen.	00:00:37
4807	He e	00:00:39
7686	Ya biar aja dulu, kan saya hanya nampung aspirasi tok tadi, nggak macem-macem	00:00:39
4807	Iya. Jadi Pak Wongso rapat itu saya juga ketemuan dengan Pak Wali	00:00:44
7686	Ee ... Nggih.	00:00:51
4807	Agus Fajar.	00:00:52
7686	He em, he em.	00:00:53
4807	Edi.	00:00:54
7686	He eh.	00:00:55
4807	Di rumah dinas.	00:00:55
7686	Oh nggih, nggih.	00:00:56
4807	Iya. Jam, sekitar jam berapa itu, jam dua-an mungkin saya.	00:00:58
7686	Iya, iya.	00:01:01
4807	Jam dua kami itu. Ya intinya ya semakin mengerucut ke arah konsep.	00:01:03
7686	He eh.	00:01:09
4807	Itu, itu.	00:01:10
7686	Yang tadi, iya, he em.	00:01:10
4807	Iya, konsep yang tadi itu.	00:01:12
7686	He em.	00:01:14
4807	Kemudian saya lihat kesiapan-kesiapan daripada ... apa, Pokja ...	00:01:14
7686	Pokja, iya.	00:01:19
4807	Kan cerita banyak juga di situ.	00:01:19
7686	Ya, he em.	00:01:21
4807	Baik Agus maupun siapa, terutama Edi itu kan.	00:01:22
7686	Iya, he em.	00:01:25
4807	Pokja, "Oh iya mantap wes," aku gini.	00:01:26
7686	He em.	00:01:28
4807	Sehingga termasuk juga percepatan mutasi untuk eselon tiga dan empat.	00:01:30
7686	Iya, iya.	00:01:36
4807	Itu se, dipercepat supaya ... apa ... Pokjanya itu bersih, gitu lho.	00:01:36
7686	He em, iya.	00:01:41
4807	Itu maksudnya itu. Oiya, sebentar dia ini. Ya ... ya itu, kalau eselon dua masih agak lama. Karena ...	00:01:42
7686	Iya.	00:01:50

Halaman 191 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	Setelah eselon tiga ini baru muncul.	00:01:51
7686	Eselon tiga baru muncul.	00:01:52
4807	Baru mbentuk panitia seleksi untuk gaeane diseleksi semua, nanti tapi tertentu tok yang diambil, gitu. Agak lama, satu bulan lagi lah, setelahnya itu.	00:01:53
7686	Iya.	00:02:06
4807	Ee ndak masalah kalau menurut saya, wong ...	00:02:07
7686	He em.	00:02:10
4807	Saya disitu kan satu dianggep, satu ... apa, pakar, gitu aja.	00:02:10
7686	Oh nggih.	00:02:15
4807	Keahlian yang diambil, gitu aja.	00:02:18
7686	Ya soa ...	00:02:20
4807	Malah enak gitu kan.	00:02:20
7686	Ya soale kan butuh figur. Butuh figur seperti, Pak Dwi. Kan butuh figur untuk	00:02:21
	supaya temen-temen kan bisa lebih yakin.	
4807	Ya itu kayaknya itu.	00:02:30
7686	Iya.	00:02:31
4807	Ya wes intinya seperti itu. Nanti untuk lebih detilnya nanti saya bertiga.	00:02:34
7686	He eh.	00:02:43
4807	Pak siapa, Pak ... Agus Fajar.	00:02:43
7686	He em.	00:02:46
4807	Edi.	00:02:46
7686	He eh.	00:02:47
4807	Sama saya ketemu.	00:02:47
7686	Oh nggih.	00:02:48
4807	Untuk mbahas lebih detil itu.	00:02:49
7686	Iya.	00:02:51
4807	Dari situ kan nanti saya kan tau kesiapan mulai dari perencanaannya, sampai seberapa jauh, mungkin kualitasnya mungkin sem ...	00:02:51
7686	Enggih.	00:03:00
4807	Saya mau cek juga.	00:03:01
7686	Iya.	00:03:02
4807	Kan ndak pa-pa.	00:03:03
7686	Iya, iya.	00:03:03
4807	Pengen tau juga saya, kualitas perencanaannya bagaimana?	00:03:04
7686	Enggih.	00:03:07
4807	Ah nanti ketahuannya pada saat ketemuan lagi.	00:03:07
7686	Iya.	00:03:11
4807	Kira-kira malem Jumat besok itu.	00:03:11
7686	Oh kuncinya memang di Pokja itu sudah. Kuncinya di situ.	00:03:15
4807	Iya. He em, he em, kuncinya di Pokja. Di situ memang.	00:03:18
7686	Nggeh.	00:03:22
4807	Itu saya tadi juga saya tekankan lagi dengan ...	00:03:22
7686	He em.	00:03:25
4807	Pak ...	00:03:25
7686	Edi.	00:03:26
4807	Pak Wali.	00:03:27
7686	Pak Wali.	00:03:28
4807	Di depan Pak Wali. Saya tekankan lagi gitu. "Cari orang yang loyal dan mampu."	00:03:28
7686	Iya.	00:03:33

Halaman 192 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	"Tapi kalau mampu belum bisa karena baru ndak pa-pa, loyal dulu," aku	00:03:34
	ngono.	
7686	Ya.	00:03:38
4807	"Nanti kalau mampu diwuruki." Diajarin lah.	00:03:39
7686	He eh.	00:03:42
4807	Kan gitu?	00:03:43
7686	Iya, betul, betul, he em.	00:03:44
4807	Jadi ya ... ya enak tadi.	00:03:48
7686	Iya.	00:03:51
4807	Ya mungkin karena memang Pak Yon butuh ya.	00:03:52
7686	Iya.	00:03:55
4807	Akhirnya ya lali ambek dendam'e (tertawa).	00:03:55
7686	(Tertawa) Yo, iyo (suara tidak jelas).	00:03:58
4807	Lali.	00:04:01
7686	Meski direktur ndak mungkin mlaku dewe, ndak nguasai, Pak. Karat-karit.	00:04:02
4807	Lali wes ambek mencap-mencep'e iku (tertawa).	00:04:08
7686	Mbek mencap-mencep'e (tertawa).	00:04:11
4807	Lali wes.	00:04:12
7686	Iya.	00:04:14
4807	"Iki sing iso menghasilno iki."	00:04:16
7686	Iyo. Lha iyo.	00:04:18
4807	Jare ngono, batine ngono.	00:04:18
7686	Iyo.	00:04:20
4807	Batinku, "Biyen mbok etrek-etrek," aku ngene	00:04:22
7686	He em, he em.	00:04:23
4807	"Uisok ae," aku ngene, gitu. Tapi ya ndak papa ...	00:04:26
7686	Iya.	00:04:30
4807	Saya sudah lupakan itu.	00:04:30
7686	Iya.	00:04:31
4807	Penting saya kan sudah dapat kesempatan paket juga.	00:04:31
7686	Nggih, nggih.	00:04:37
4807	Kan gitu, Pak Wong.	00:04:37
7686	Nggih, nggih, nggih. Iya, Pak Dwi.	00:04:37
4807	Kan enak jadi staf ahli gini.	00:04:40
7686	Iya.	00:04:42
4807	Posisinya.	00:04:42
7686	Iya.	00:04:43
4807	Dalam artian, "Lho aku lek gak dike'i paket, Pak Wali, entuk soko endi aku	00:04:43
7686	He eh, he eh.	00:04:47
4807	"Wong aku staf ahli."	00:04:47
7686	Iya, he eh, he eh.	00:04:48
4807	Nek dadi Agus, sing sumpek koyok aku biyen .	00:04:51
7686	(Tertawa).	00:04:52
4807	Gak iso lapo-lapo, njaluk sungkan, kan ngono'a.	00:04:52
7686	(Tertawa) iya.	00:04:54
4807	Nek iki kan wong kita ikut anu o'.	00:04:57
7686	Iya.	00:05:01
4807	Ikut menjadi bagian tim, gitu.	00:05:02
7686	Nggih.	00:05:05
4807	Jadi memang bener, Pak Wongso.	00:05:06
7686	He eh.	00:05:07
4807	Jadi setelah digodog di Pandaan dulu.	00:05:08

Halaman 193 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7686	Iya.	00:05:11
4807	Baru turun ke Trio Kwek-Kwek (<i>suara tidak jelas</i>).	00:05:11
7686	Emm ... Lha iyo, emang ngono.	00:05:13
4807	Iyo, dadi dipilih dhisek ...	00:05:16
7686	Dipilih sek, he em.	00:05:18
4807	Sing utuh-utuh iku ...	00:05:18
7686	Iya.	00:05:19
4807	Ee ... ndek Pandaan iku ...	00:05:19
7686	Iya.	00:05:21
4807	Wes dipilih lho, Mas.	00:05:21
7686	Iya.	00:05:22
4807	Uwes, mau, mau, cerito mau. Akeh sing dipilih rupanya ambek Pandaan (<i>suara tidak jelas</i>). Wes disiapno wong-wong'e barang.	00:05:23
7686	Emm ...	00:05:32
4807	Administrasinya siap wes, siap, (<i>suara tidak jelas</i>).	00:05:33
7686	Termasuk tahun, termasuk tahun sekarang ya itu tetep, ya?	00:05:36
4807	Lho iya. Udah disiapkan, tahun sekarang ini sudah. Jadi figur-figurnya administrasi ...	00:05:39
7686	He em.	00:05:45
4807	Berkas itu.	00:05:45
7686	He em.	00:05:47
4807	Kalaupun pengumuman sekarang, <i>launching</i> sekarang ...	00:05:48
7686	He eh, si ...	00:05:51
4807	"Oke, siap," gitu.	00:05:52
7686	Iya, tul, ya.	00:05:52
4807	"Waduh," aku ngene. "Canggih rek, tam, belajar cepet ki," aku ngene. (<i>Tertawa</i>), Gitu, tapi khusus untuk dia.	00:05:53
7686	He e.	00:06:03
4807	Untuk dia tok. Tergantung perencanaannya selesai apa belum dokumennya.	00:06:03
7686	Terus anu, terus	00:06:09
4807	Cuma dia kan sudah tahu.	00:06:09
7686	Terus	00:06:11
4807	He em.	00:06:11
7686	Apa betul nanti bulan Juli, itu	00:06:12
4807	Apa?	00:06:15
7686	Bulan Juli, bulan tujuh, itu sudah harus pakai SPSE4? SPSE4, bukan 3,6.	00:06:16
4807	Apa itu, Pak?	00:06:25
7686	Sistem lelang, sistem lelang.	00:06:27
4807	Kenapa?	00:06:29
7686	Sistem lelang sudah SPSE4.	00:06:30
4807	SPSE, ya memang.	00:06:33
7686	Lelang cepat, lelang cepat.	00:06:34
4807	Ee ... gini Pak Wong, untuk lelang cepat itu untuk komponen, ada pembatasannya, Pak Wong.	00:06:37
7686	Hmm.	00:06:43
4807	Jadi untuk komponen yang bisa, eee ... tanpa perlu metodologi. Karena metodenya kan sudah jelas	00:06:44
7686	He em.	00:06:53
4807	Misalkan hot mix	00:06:53
7686	He em.	00:06:54
4807	Kan apa yang mau diterangkan, metode pelaksanaan pekerjaan kan	00:06:54
7686	He em, he em.	00:06:58

Halaman 194 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	Sama semua.	00:06:59
7686	He em, he em.	00:07:00
4807	Itu, kaya gitu-gitu. Tapi kalau kemudian masih perlu adanya metode pelaksanaan yang berbeda dengan apa, eee, apa ya? Eee, pekerjaan yang masih bermacam-macam, ya tetep ndak bisa memang cepat.	00:07:01
7686	Oo, gitu ya.	00:07:19
4807	Ya, saya kan sudah pelajari setahun kemarin itu.	00:07:21
7686	He em, he em, he em.	00:07:22
4807	Untuk yang lelang cepat itu. Tapi kalau memang ... umumnya yang kemarin pengadaan	00:07:25
7686	Pengadaan, ya.	00:07:32
4807	Yang bisa. Karena kan nggak perlu anu kan	00:07:32
7686	Iya.	00:07:35
4807	Terus kalau yang di konstruksi ya ... ya termasuk pengadaan.	00:07:36
7686	He em.	00:07:40
4807	Model seperti ... apa, eee ... jalan, apa, hot mix	00:07:40
7686	Hot mix, iya.	00:07:46
4807	Satu lapis, gitu aja lho.	00:07:47
7686	Iya, ho o, he em.	00:07:47
4807	Ho o, overlay gitu tok. Ya kan ndak perlu	00:07:48
7686	Iya.	00:07:52
4807	Nggak perlu lelang biasa. Yang cuma beli hot mix gitu tok. Sopo sing regane luwih endek, yo itu.	00:07:53
7686	He em.	00:07:59
4807	Karena pelaksanaan pekerjaan, alat, dan sebagainya kan standar semua sudah.	00:08:00
7686	Standar, standar semua. Betul.	00:08:04
4807	Itu yang ... yang dimaksud lelang cepat di situ, Pak.	00:08:05
7686	Iya.	00:08:08
4807	Kayaknya tetep lelangnya lelang biasa.	00:08:10
7686	Biasa ya.	00:08:12
4807	Lebih banyak biasa kalau konstruksi lho ya.	00:08:13
7686	Iya, iya, iya.	00:08:15
4807	Seperti Pelencengan misalkan, ndak bisa lelang cepat.	00:08:16
7686	Iya, ho o, ho o.	00:08:18
4807	Karena kan ... konstruksinya kan berubah-ubah.	00:08:19
7686	He em.	00:08:22
4807	Setiap, anu, lapangan kan gitu.	00:08:22
7686	Iya, Pak Dwi.	00:08:24
4807	Iya.	00:08:25
7686	Ya wis, sementara gitu.	00:08:26
4807	Wis, sementara itu Pak Wong ya.	00:08:27
7686	Nggih, nggih, makasih.	00:08:28
4807	Nggih, assalamualaikum.	00:08:29
7686	Walaikumsalam	00:08:30

PERCAKAPAN SELESAI

Maksud dari “semakin mengerucut kearah konsep” adalah konsep plottingan;

- Bahwa Terdakwa I hanya berhubungan dengan Wakhfudi untuk orang Pokja dan Terdakwa I meminta informasi sebelum evaluasi ditayangkan sehingga Terdakwa I mendapatkan bocoran yang kurang lengkap dimana dan untuk mempersiapkan

Halaman 195 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang kembali;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan membantu rekanan memberikan EE (*engineer estimate*) atau perhitungan dari konsultan, EE tersebut sebenarnya tidak boleh diberikan ke rekanan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan ada pertemuan dengan para rekanan termasuk Andi Wiyono untuk paket pekerjaan jalan aspal agar sulit ditawarkan oleh rekanan yang bukan mantan;
- Bahwa untuk *fee* tetap 5-7% untuk Setiyono;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima *fee* karena Terdakwa I takut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan dalam *plotting* proyek tersebut ada proyek PLUT;
- Bahwa PLUT adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang dibawah Dinas Koperasi;
- Bahwa Pagu dari PLUT sekitar 2,3 Miliar dan anggaran dari Pusat;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk PLUT ini dari tahun 2016 adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pusat;
- Bahwa selain dari Dinas, juga ada inisiatif dari pihak luar yakni swasta seperti Wongso;
- Bahwa (pada saat itu ada kepentingan apa Wongso ikut campur terkait anggaran dari pusat untuk di Pasuruan?) sepengetahuan Terdakwa I saat itu ada peluang dari Zubaidi bersama dengan Kepala Dinas Koperasi (saat itu Perdagangan Perindustrian) untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan karena adanya kedekatan dengan salah satu deputi di kementerian dan akhirnya di acc pada tahun 2018;
- Bahwa dalam *plotting* proyek tadi, calon pemenang PLUT awalnya adalah Wongso;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan scan draft *plotting* yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa (pada saat pelelangan PLUT yang awal dapat diceritakan kenapa Wongso tidak jadi menang?) sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa I diberitahu oleh Kepala Dinas Koperasi saat itu bu Amini bahwasanya CV Sinar Perdana yang merupakan perusahaan Wongso menjadi satu-satunya yang ikut lelang di paket itu namun tidak lulus evaluasi penawaran, kemudian pada akhirnya itu gagal lelang;
- Bahwa Terdakwa I kurang mengetahui perusahaan yang ikut lelang PLUT yang

Halaman 196 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama;

- Bahwa (apakah benar satu-satunya perusahaan yang memasukkan penawaran di lelang pertama itu perusahaannya Wongso?) iya benar;
- Bahwa terhadap lelang PLUT yang gagal tersebut, Siti Amini melaporkan ke Setiyono, setelah itu Siti Amini datang ke kantor Terdakwa I untuk menyampaikan kalau Siti Amini baru saja laporan ke Setiyono;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I masih menjadi staf ahli dan merangkap Plt. Asisten II yang membawahi Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa setelah Siti Amini menyampaikan kepada Terdakwa I terkait gagal lelang, Terdakwa I menyampaikan kalau ini harus lelang ulang lagi;
- Bahwa lalu setelah Siti Amini bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I menemui Setiyono dan diajak oleh Siti Amini untuk membicarakan terkait dengan gagal lelang PLUT, dan dalam pertemuan itu ada solusi setelah Siti Amini curhat kalau ini sampai gagal maka proyek ini tidak akan bisa dikerjakan karena tidak cukup waktu;
- Bahwa selain Siti Amini dan Terdakwa I, Njoman Swasti selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan juga ikut;
- Bahwa inti dari pertemuan tersebut ada perintah untuk Terdakwa I terutama untuk mencari rekanan sebagai pengganti dari Wongso karena dikhawatirkan akan terjadi gagal lelang lagi;
- Bahwa rekanan yang Terdakwa I cari selain Wongso adalah Baqir;
- Bahwa Terdakwa I mendapat Baqir ini dari Supaat, Terdakwa I menghubungi Supaat lalu *sharing* dan Supaat mengajukan Baqir karena portofolionya memang bangunan gedungnya bagus dan penawaran-penawaran Baqir juga rendah dan hampir sempurna;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ada berkomunikasi langsung dengan Baqir dan Terdakwa I meminta Baqir untuk kemudian siap-siap untuk bisa menawar pekerjaan PLUT yang pagunya 2,3 Miliar;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan ada penyampaian *commitment fee* saat menghubungi Baqir, *commitment fee* tersebut senilai 5% untuk Walikota;
- Bahwa diputarkan komunikasi antara Terdakwa I dengan Baqir tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08:44:00, Terdakwa I membenarkan nomor telepon yang dipakai adalah 081234491213, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
1213	Halo.	00:00:15
2125	Assalamuallaikum. Ini Pak Dwi?	00:00:16

Halaman 197 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



1213	Walaikumsalam, iya. Gimana? (Tertawa).	00:00:17
2125	Iya, seharusnya Pak Supaat nelfon saya, Pak.	00:00:20
1213	O, iya.	00:00:22
2125	'Dos pundi, Pak?	00:00:25
1213	Iya memang ada, ini-ini. Kalau kemarin sampeyan Wirogunan emang...	00:00:25
2125	He em?	00:00:31
1213	Tak suruh gugurkan.	00:00:32
2125	O, tabrakan ta, Pak?	00:00:34
1213	Iya, hanya itu ternyata punyanya Pak Haji Malik...	00:00:35
2125	Ooo.	00:00:42
1213	Pak Haji Malik, Misbakhun. Yang nomer tiga itu lho.	00:00:42
2125	Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih,nggih, nggih, nggih, Pak.	00:00:45
1213	Iya, sing, asline lulus kabeh.	00:00:47
2125	Hmm, hmm.	00:00:50
1213	Seet, bati kono wis iki gug, anu, uncalno wis iki aku kene.	00:00:51
2125	Nggih, nggih, nggih, nggih.	00:00:55
1213	We'e Misbakhun, tatapan ambe aku kan, yo... ga enak.	00:00:55
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih-nggih.	00:00:59
1213	Iya, Pak Misbakhun neh hel kene.	00:01:02
2125	Iya ga bisa jeh, Pak.	00:01:04
1213	He? He?	00:01:05
2125	Atasnya anu tu juga, Pak.	00:01:07
1213	Pak Yon. (Tertawa).	00:01:10
2125	Iya. (Tertawa).	00:01:11
1213	(Tertawa). Rantaine iku.	00:01:12
2125	H Pu M ji M ng omong, "Ini kayanya Pak Haji Malik." Heh, kon nang kene. Terus yo	00:01:16
1213	op..., "Di mana, Pak?" E iki golekono wis, ceken maneh kuwi baleni. Sing siji ambe loro kuwi ceken, gugurno iki aku nek, yak kaya apa gugurno kuwi calone.	00:01:16
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:01:30
1213	Akhirnya meluncur. Ana datane, dicawang-cawang asline. Oke. Ngko digoleki, ketemu wae.	00:01:31
2125	Nggih, nggih, nggih, Pak.	00:01:39
1213	Ya mungkin kekalahan sing ngga anu. A ini, ee rada anu ini agak besar, tapi ya saya betul-betul komitmen bener, soalnya ini perintah langsung juragane ke saya.	00:01:40
2125	Nggih, nggih.	00:01:53
1213	Itu, PLUT, dua koma tiga M.	00:01:54
2125	Apa?	00:01:56
1213	Kan jik CV jik isa kan?	00:01:57
2125	Apa itu?	00:01:58
1213	Pembangunan gedung.	00:01:59
2125	Gedung? Gedung apa, Pak?	00:02:00
1213	Gedung. Gedung, anu, apa? Ya, kaya kantor gitu.	00:02:03
2125	E, ndak SBU-nya nanti gedung apa, Pak?	00:02:09



	Kira-kira, Pak?	
1213	Kenapa?	00:02:13
2125	Untuk SBU-nya gedung apa nanti, Pak? Kalau punya saya Mahad...	00:02:14
1213	Gedung komersial bisa.	00:02:17
2125	Komersil bisa?	00:02:19
1213	PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi.	00:02:20
2125	O, usaha komersil bisa, Pak? Iya saya punya, Pak.	00:02:24
1213	He eh. Komersil bisa, kantor juga bisa.	00:02:27
2125	Nggih, nggih, nggih. Kapan diluncurkan kira-kira, Pak?	00:02:31
1213	Komersil kan, PLUT kan layanan usaha terpadu koperasi bisa masuk komersil, bisa masuk gedung kantor.	00:02:34
2125	O, nggih.	00:02:42
1213	Gedung kantor ada? Mahadhir?	00:02:42
2125	Gedung komersil yang ada, Pak.	00:02:44
1213	Hm.	00:02:46
2125	Sama kesehatan.	00:02:46
1213	Oh ya sudah, nanti tak. O gedung komersil ya?	00:02:48
2125	Iya, Pak.	00:02:52
1213	Adanya apa aja? Komersil sama apa?	00:02:52
2125	Komersil sama kesehatan, Pak.	00:02:54
1213	Kesehatan? O ya wis. Ngko tak, ya mengko dirubah dadi komersil iku.	00:02:56
2125	Nggih, nggih, nggih.	00:03:00
1213	A coba gini, sampeyan buka, file yang kemarin gitu lho.	00:03:02
2125	Oh, su, oh.	00:03:06
1213	Karena waktunya, waktunya tiga puluh hari.	00:03:06
2125	Sudah. Nggih, nggih, sudah tayang, Pak, ya?	00:03:09
1213	Sudah tayang, kemarin sore.	00:03:13
2125	Nggih, nggih.	00:03:15
1213	Ya, sampeyan coba masuk, kemudian kalau memang itu bukan komersil, saya kan belum bisa mbukak nih.	00:03:16
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:03:21
1213	Kalau bukan komersil sampeyan kontak saya! Nanti diadendum jadi komersil, ya?	00:03:22
2125	Nggih, Pak. Nggih, siap.	00:03:28
1213	He eh, itu dua koma tiga. Ya?	00:03:30
2125	Nggih, Pak. Nggih, nggih.	00:03:34
1213	Kalau komitmennya lima persen. Untuk juragane itu, ya?	00:03:34
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih.	00:03:40
1213	He eh. Sampeyan pikirkan untuk tim kita juga, kan ngono a?	00:03:41
2125	Nggih, Pak. Nggih, nggih.	00:03:45
1213	He eh, ya?	00:03:46
2125	Nggih.	00:03:47
1213	He, saya terbuka aja, jadi ngga, ngga, ngga ada tutup-tutupan gitu lho, ya?	00:03:48
2125	Nggih. Nggih. Turu...	00:03:54
1213	Itu terus...	00:03:55



2125	Untuk turunnya berapa persen, Pak?	00:03:58
1213	Ya wis manten wis pokoke, ho o?	00:03:59
2125	Turunnya berapa persen e, Pak?	00:04:01
1213	Turunnya itu nanti tak kasih tau, soalnya, e sekitar, ndak tau nanti tak kasih tau ya?	00:04:05
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih.	00:04:13
1213	Ya, he eh. Turunnya berapa. Ya, he eh. Nggih.	00:04:15
2125	Nggih, nggih, nggih.	00:04:16
1213	He e, pada intinya, in intinya manten gitu tok saja. Manten iku.	00:04:17
2125	Nggih.	00:04:21
1213	Tapi tetep jangan ninggalkan kelengkapan ya? Oleh manten terus ndak lengkap ngono. Ngga enak juga gitu lho, ya?	00:04:23
2125	O ya, siap, Pak. Siap, Pak.	00:04:29
1213	He eh, he eh. Kayak kemarin ini lho.	00:04:30
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:04:32
1213	Ya, heh. He, sementara itu aja, nanti...	00:04:35
2125	Ya.	00:04:37
1213	Kontak-kontakan ya?	00:04:39
2125	Ya coba saya cek dulu, Pak. Ya?	00:04:39
1213	He eh, cek dulu. Terus kemudian nanti, pemasok penawaran kapan kan gitu ha, kalau kemarin Selasa, Rebo paling ya mungkin hari Rebo kayaknya.	00:04:41
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:04:50
1213	Kayaknya lho, ya? Coba sampeyan cek, ya!	00:04:51
2125	Nggih. Nggih.	00:04:54
1213	Wis oke.	00:04:54
2125	Matur nuwun, Pak Dwi.	00:04:56
1213	Oke ya? Waktu cuma tiga bulan, ya?	00:04:57
2125	Nggih.	00:04:59
1213	Tapi Insyaallah bisa kok. Nanti.	00:04:59
2125	Ba, baru itu, baru itu, Pak. Ya?	00:05:02
1213	Saya bantu sepenuhnya terkait dengan perencan... Baru sama sekali.	00:05:02
2125	O ya, ya, Pak. Ya.	00:05:06
1213	He eh. Baru sama sekali, ya.	00:05:07
2125	Ya, Pak.	00:05:09
1213	Dan ndak sulit kok sebetulnya, kalau saya melihat rancangannya. Rancangane ndak sulit, wong saya ikut merancang kok.	00:05:09
2125	Nggih, nggih. Nggih, Pak.	00:05:15
1213	Ya, oke he eh. Oke makasih, ya? He eh, yuk yuk.	00:05:15
2125	Matur nuwun, Pak Dwi, iya. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum.	00:05:18
PERCAKAPAN SELESAI		

Terdakwa I membenarkan rekaman tersebut, yang diperdengarkan adalah suara Terdakwa I sendiri bersama dengan Baqir. Terdakwa I membenarkan pembicaraan di komunikasi tersebut membahas PLUT dimana Pagu-nya 2,3 Miliar;

- Bahwa Terdakwa I juga membenarkan kalau *commitment*-nya 5% untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“juragan” dan “juragan” tersebut adalah Walikota;

- Bahwa 5% tersebut dihitung dari Pagu dikurangi pajak lalu diambil 5%-nya;
- Bahwa kalau dari 2,3 Miliar kurang lebih 5%-nya adalah 105 juta;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan ada komunikasi antara Terdakwa I dengan Baqir pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 09:14:24 Wib dengan pembicaraan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
1213	Halo.	00:00:06
2125	Salamualaikum. Nggih, Pak Dwi.	00:00:07
1213	Gimana?	00:00:10
2125	Iya. SBU-nya komersil, Pak.	00:00:11
1213	Oh, komersil, ya sudah.	00:00:13
2125	Insya Allah bisa semua itu saya SBU-nya gak ada	00:00:14
1213	Ho oh.	00:00:17
2125	Bukan couple-an.	00:00:17
1213	Terus ini sepakat temen-temen. Anu, ya. E... jadi sepuluh, ya?	00:00:18
2125	Sepuluh persen?	00:00:23
1213	He em. He em.	00:00:24
2125	Ini. Kayak kemarin itu, Pak, ya? Yang lima persen dulu, gak papa?	00:00:25
1213	Kenapa?	00:00:29
2125	Kayak kemarin tu. Lima persen dulu gak papa?	00:00:30
1213	Iya, ndak papa. Iya	00:00:32
2125	Jadi lima persen	00:00:34
1213	Jadi sepuluh	00:00:35
2125	Ketika....	00:00:35
1213	He em.	00:00:35
2125	Ada penunjukan.	00:00:36
1213	Iya, he eh. He eh.	00:00:37
2125	Nggih	00:00:39
1213	Itu nanti.	00:00:39
2125	Nggih.	00:00:39
1213	Anu, apa. Itu bersih loh, ya. Maksudnya, sampeyan, apa e... penawaran sampeyan sendiri, ya. Terus	00:00:40
2125	Oh, iya.	00:00:48
1213	Apa	00:00:48
2125	Iya, Pak.	00:00:49
1213	Ngasih	00:00:49
2125	Iya.	00:00:49
1213	Temen-temen pokja satu persen sampeyan sendiri nanti, ya?	00:00:50
2125	Oh, iya. Iya, Pak.	00:00:52
1213	Iya.	00:00:53
2125	Ya.	00:00:54
1213	Gitu. Terus kualitasnya kalau memang jadi. Mohon	00:00:54
2125	He em.	00:00:59
1213	Yang bagus, ya? Soal e	00:01:00
2125	Oh, iya, Pak. Kalau	00:01:01
1213	Aku wedi.	00:01:02
2125	Kalau di.	00:01:02
1213	Soal e iki full langsung mandat nang aku. Gak enak nek aku.	00:01:03

Halaman 201 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2125	Nggih.	00:01:08
1213	Wek	00:01:08
2125	Kalo kualitas	00:01:09
1213	Iya.	00:01:09
2125	Saya jamin, Pak.	00:01:10
1213	Iya.	00:01:10
2125	Iya.	00:01:11
1213	Yo nggolek ojo akeh-akeh ngono, ya?	00:01:12
2125	Terus penawarannya	00:01:12
1213	(Tertawa)	00:01:13
2125	Turun pir, turun berapa, Pak?	00:01:14
1213	Nanti tak kasih tahu, ya? Saya masih belum lihat...	00:01:16
2125	Oh, nggih, nggih.	00:01:19
1213	Datanya, ya paling ya empat persen gitu aja. Sudah, ndak usah banyak-banyak.	00:01:20
2125	Iya. Iya, Pak.	00:01:24
1213	Iya.	00:01:25
2125	Siap, siap.	00:01:26
1213	Oke. Ho oh. Makasih, ya.	00:01:26
2125	Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak Dwi.	00:01:29
1213	He em, ho oh. Sepuluh, sampeyan	00:01:30
2125	Oh.	00:01:32
1213	Sampeyan itungannya dari pagu itu, ya? Nanti, ya?	00:01:32
2125	Iya, iya.	00:01:34
1213	Iya, iya.	00:01:34
2125	Seperti biasanya. Iya, Pak.	00:01:35
1213	He eh. He eh. Dari pagu.	00:01:36
2125	Nggih.	00:01:37
1213	HPS-lah. Bukan pagu. Kuwatir nanti dari HPS....	00:01:37
2125	Nggih.	00:01:40
1213	Boleh. Yang fair kan HPS....	00:01:40
2125	Nggih, nggih, Pak.	00:01:41
1213	Iya?	00:01:42
2125	Nggih, nggih.	00:01:43
1213	Iya, ho oh. Oke. Dari HPS, ya? Makasih, ya.	00:01:43
2125	Nggih. Matur nuwun, Pak Dwi.	00:01:47
1213	Iya, iya.	00:01:48
	PERCAKAPAN SELESAI	

- Bahwa untuk *fee* dari PLUT Terdakwa I menerima Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan dengan total Rp59.000.000,00 (*lima puluh sembilan juta rupiah*);
- Bahwa ditunjukkan scan barang bukti oleh Penuntut Umum dimana ada kolom apel dan ada keterangan Baqir Mahadir dan maksud apel adalah besaran *fee* yang 5%;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan pada saat lelang ulang, perusahaan yang masuk adalah perusahaan dari Wongso dan Baqir;
- Bahwa yang berhasil menang dalam lelang tersebut adalah CV Mahadir yang di bawa oleh Baqir;
- Bahwa CV Mahadir adalah perusahaan milik ayahnya Baqir, namun dalam proses lelang ini yang aktif adalah Baqir;
- Bahwa Terdakwa I pernah bertemu dengan Baqir dan orang tuanya saat

Halaman 202 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sedang mencari *back-up* peserta lelang di rumah Terdakwa I;

- Bahwa keperluan Baqir dan orang tuanya menemui Terdakwa I adalah orang tua dari Baqir ingin menitipkan anaknya karena anaknya masih muda dan minta untuk dibimbing saat pelaksanaan lelang maupun proyek;
- Bahwa Terdakwa I ada menyampaikan kepada Wahyu agar PLUT di *back-up* perusahaan dari Baqir;
- Bahwa selain *commitment fee* 5%, ada lagi *commitment* yang lain berupa 1% kalau Baqir meminta tolong kepada anak-anak seperti Wahyu untuk membuat penawaran namun kalau tidak dibuatkan maka tidak perlu yang 1% tersebut, lalu tambahan 1% lagi untuk Pokja dalam tulisannya namun sebenarnya tidak murni untuk Pokja melainkan untuk tim yang membantu mengkoreksi perusahaan dari Baqir sebelum di *upload*;
- Bahwa Pokja berada di bawah BLP dan Terdakwa I kenal dengan Wakhfudi Hidayat yang merupakan salah satu Kasubag di BLP;
- Bahwa kaitan Wakhfudi Hidayat dengan PLUT adalah Wakhfudi yang menerima pemberitahuan dari Terdakwa I bahwasanya "manten" yang seharusnya CV Sinar Perdana beralih ke CV Mahadir;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Wakhfudi Hidayat adalah orang yang direkomendasikan oleh Edy Trisulo Yudo karena sudah berpengalaman di Pokja;
- Bahwa (apakah ada uang yang diberikan ke Pokja?) ada sekitar 20 jutaan;
- Bahwa (apakah itu uang yang dikirimkan oleh Baqir via Wahyu?) iya, dari Wahyu diberikan ke Terdakwa I lalu dari Terdakwa I diberikan ke Wakhfudi;
- Bahwa yang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu di luar yang 5%;
- Bahwa pada akhirnya perusahaan Baqir menang dan perusahaan Wongso gugur;
- Bahwa CV Sinar Perdana milik Wongso gugur karena tidak komplit, sepengetahuan Terdakwa I tidak komplitnya karena kekurangan tenaga teknis;
- Bahwa penyiapan dokumen penawaran untuk CV Mahadir dibantu oleh Wahyu;
- Bahwa terkait realisasi 5% untuk Walikota yang Terdakwa I dengar dari laporan Wahyu, yang 5% dikirim melalui ATM milik Supaat atas inisiatif Supaat sendiri yang mungkin Supaat dekat dengan Baqir;
- Bahwa setelah dikirim ke Supaat dan setelah Supaat meninggal, ATM tersebut diserahkan kepada Wahyu melalui istri Supaat yakni Novita;
- Bahwa kurang lebih jumlah yang ditransfer adalah Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) dari Baqir ke Supaat menurut laporan dari Wahyu dan

Halaman 203 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roby;

- Bahwa saat di ambil oleh Wahyu, uang yang tersisa adalah Rp106.000.000,00 (*seratus enam juta rupiah*);
- Bahwa yang mengambil ATM dari Novita adalah Wahyu dan Roby Abdurrahman ke Novita;
- Bahwa Wahyu selalu melaporkan kepada Terdakwa I kalau ATM tersebut sudah diterima dari istrinya Supaat;
- Bahwa uang fee tersebut belum sempat Terdakwa I serahkan ke Walikota;
- Bahwa (terkait plottingan yang 2018 ada pemberian-pemberian sebelumnya) Terdakwa I membenarkan pernah memberikan uang kepada Walikota kurang lebih 300 jutaan terkait proyek-proyek yang ada di kota Pasuruan;
- Bahwa terkait uang 300 jutaan tersebut, setelah Terdakwa I menerima fee dari 8 (delapan) paket kemudian Terdakwa I kumpulkan lalu Terdakwa I konsultasi dengan Walikota dan Walikota menyarankan untuk menyerahkan uang tersebut melalui Hendrik yang merupakan keponakan dari Walikota yang nantinya diserahkan oleh Hendrik ke Walikota;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan pernah memberikan uang ke Njoman Swasti, Wakhfudi Hidayat sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa angka 5% tersebut berasal dari Walikota saat dirumah dinas saat itu ada Terdakwa I, M. Agus Fadjar dan Edi Trisulo Yudo. Angka tersebut ada 5% dan 7%;
- Bahwa kalau bangunan 5% dan kalau 7% itu saluran dan plengsengan;
- Bahwa selama proyek-proyek berlangsung ada realisasi dari angka tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan ada *plottingan* seperti Walikota 1 itu Setiyono, Walikota 2 itu tanggungjawabnya di Edi Trisulo Yudo, Wawali itu Wakil Walikota, Wartawan, Anggota DPRD, Partai Politik, Tim Sukses, AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan);
- Bahwa Wahyu Tri Hardianto menjelaskan "uang tersebut dari Wongso lalu ada juga dari Sugeng Patria lalu Terdakwa I kumpulkan semua menunggu perintah dari Dwi Fitri Nurcahyo untuk diserahkan, kemudian Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan Terdakwa I untuk ketemu langsung dengan Hendrik namun Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana uang tersebut diserahkan ke Setiyono", tanggapan Terdakwa I adalah Hendrik sempat memberikan laporan ke Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan fee yang untuk PLUT adalah

Halaman 204 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) bukan Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);

- Bahwa untuk uang yang diberikan oleh Wahyu ke DPRD itu atas permintaan dari Walikota;
- Bahwa Terdakwa I pernah mendatangi Supaat sebelum meninggal saat dirawat di rumah kemudian Terdakwa I diberitahu oleh Supaat sudah ada transferan tapi uangnya belum jadi diambil karena Supaat masih sakit;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan uang ke BLP dan Pokja, dengan rincian:
 - NJOMAN DAN dan MAKHFUDI sebesar **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah), sebelum idul fitri sekitar tanggal 12 Juni 2018 di ruang Staf Ahli Walikota.
 - MAHFUDI HIDAYAT, sekitar akhir Juni atau awal bulan Juli 2018 sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) di ruang staf ahli.
 - MAHFUDI HIDAYAT, sekitar akhir bulan Juli 2018 di ruang Asisten 2 (ruang saya) sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah).
 - MAHFUDI HIDAYAT, sekitar bulan 2018 di ruang Asisten 2 (ruang saya) sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I membenarkan scan BB nomor 10 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dimana tercantum nomor Hendrik, PP adalah potongan pajak, apel adalah fee, yang membuat adalah Wahyu dan yang dibulatkan adalah yang sudah realisasi;
- Bahwa untuk scan tersebut, dari 22 pekerjaan hanya 15 pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa I, sisanya ke Walikota langsung tapi Terdakwa I membantu ikut membuat penawaran, seperti Andi Wiyono itu langsung memberikan ke Walikota;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan tanggal 23 Agustus 2018, Walikota meminta uang kepada Terdakwa I dan uang tersebut diambil dari fee rekanan;
- Bahwa yang benar adalah Rp316.000.000,00 (*tiga ratus enam belas juta rupiah*) karena ditambah dengan fee makam estate;
- Bahwa Terdakwa I ada menghubungi Hendrik untuk menanyakan cara menggeser uang tersebut sebagaimana percakapan Terdakwa I dengan Hendrik tanggal 23 Agustus 2018 pukul 14:14:48 Wib dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:04
2749	Halo, assalamualaikum. Nggih?	00:00:14
1213	Ha ah. (<i>suara tidak jelas</i>) Hendrik?	00:00:14
2749	Nggih.	00:00:16

Halaman 205 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213	Ya opo, Ndrik? Nduwe coro ide, Ndrik? Nggawe nggeser iki, Ndrik.	00:00:18
2749	Yang mana?	00:00:21
1213	Yo sing anu ne juragan e iku. Titipan iku.	00:00:22
2749	Nggih. Nggih.	00:00:28
1213	Nggak, nduwe ide....	00:00:28
2749	Ha trus?	00:00:29
1213	Ya opo? Coro ne yo opo?	00:00:29
2749	Apa anu aja wes, nanti pulang kantor saya ke rumahnya lagi aja.	00:00:33
1213	Loh ojo, ngawur ae.	00:00:35
2749	Oh, gitu? (tertawa) Gak, kalo lewat telepon ini gak bahaya, tah?	00:00:38
1213	Ndak. Iki aku telepon khusus iki.	00:00:41
2749	Oh, nggih.	00:00:43
1213	Khusus ini, gak ana....	00:00:45
2749	Anu, Pak Dwi, apa itu, anu tah itu? Posisinya gimana? Tunai atau?	00:00:46
1213	He em. He em.	00:00:51
2749	Biasanya gini aja....	00:00:52
1213	Sepeda motormu o....	00:00:53
2749	Kalo....	00:00:53
1213	Ya opo, ya opo?	00:00:54
2749	Saya pake Vario biasanya itu....	00:00:55
1213	Ho oh.	00:00:57
2749	Nanti ketemu siapa. Yang biasa urusan, sama-sama gak kenal. Sudah plek, plek, plek, ketemu, langsung pergi.	00:00:57
1213	Ya opo, ya opo, ya opo?	00:01:01
2749	Biasanya kan sama gak kenal saya biasanya, sama orang yang disuruh itu sama gak kenal sama saya. Sebetulnya saling kontak-kontak, ketemu di sini, kadang di tempat tertentu, langsung nanti kita ketemu, di mana, langsung masuk jok mobil, sepeda saya.	00:01:03
1213	Ho oh gitu, ya?	00:01:15
2749	Nggih, Vario.	00:01:17
1213	Karo lek aku metu, nganu, ketoro ya	00:01:17
2749	Nggih, nggih. Gak pa-pa.	00:01:20
1213	Berarti aku....	00:01:21
2749	Nggih.	00:01:22
1213	Ngongkon arek ae, yo?	00:01:22
2749	Nggih, gak papa. Siapa gitu, kasih nomor saya, nanti saya juga dikasih nomornya, ketemu di mana, plek-plek ilang langsung, gitu aja.	00:01:23
1213	Oke, siap. Oke.	00:01:29
2749	Nggih.	00:01:30
1213	Sip, sip.	00:01:30
2749	Nggih.	00:01:31
1213	Oke.	00:01:31
2749	Nggih.	00:01:32
1213	Nggih, siap.	00:01:33
2749	Nggih. Nggih.	00:01:33
1213	Suwun, yo.	00:01:34
2749	Nggih.	00:01:34
PERCAKAPAN SELESAI		

Halaman 206 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



- Bahwa Terdakwa I juga membenarkan ada komunikasi antara Terdakwa I dengan Hendrik untuk memastikan uang sudah diterima pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 22:20:10 Wib dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:05
1213	Halo.	00:00:11
2749	Halo. Nggih, Pak Dwi.	00:00:12
1213	Ha. Uwis, Mas?	00:00:13
2749	Sudah, sudah.	00:00:14
1213	Ha ah.	00:00:16
2749	Ini tadi, Pak, sudah saya sampaikan Pak Wali juga, sudah.	00:00:16
1213	Ya sudah. Oke. Makasih.	00:00:17
2749	Nggih, nggih. Makasih.	00:00:19
1213	Jangkep, yo? Pitung anu yo, pitung amplop? Gak nget, gak eruh, yo?	00:00:20
2749	Gak saya lihat, cuma tadi saya udah bilang Wahyu, "Anu, Mas, ono perinciane". "Oh ya wis." Gitu aja.	00:00:24
1213	Ho oh iya.	00:00:29
2749	Nggih.	00:00:29
1213	Ada rinciannya kok ya.	00:00:29
2749	Nggih.	00:00:30
1213	Makasih.	00:00:30
2749	Nggih. Nggih.	00:00:31
1213	Ya.	00:00:31
2749	Nggih. Nggih.	00:00:32
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa I sudah menyesal masa depan Terdakwa I sudah hancur.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I yang sudah di paraf dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari Penyidik;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :

NO	KETERANGAN
2	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821/1889/423.202/PLH/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 10 September 2018 s/d 26 September 2018.
3	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor :

Halaman 207 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	821/2033/423.202/PLH/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 27 September 2018 s/d 26 Oktober 2018.
10	1 (satu) lembar print out tabel dengan baris paling atas bertuliskan "No", "SKPD", "Paket Pekerjaan", "Pagu", "HPS", "PP", "APEL", dan "KET". Yang dalam lembar tersebut terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru bertuliskan "082334703058"
12	1 (satu) Satu bundel print out dokumen yang memuat tabel pekerjaan dan anggaran dari SKPD. (HALAMAN 21 TANDON)
156	1 (satu) handphone merk SAMSUNG berwarna emas tipe SM-N9208, IMEI: 353604/07/064000/0, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281334294807.
157	1 (satu) handphone merk NOKIA berwarna kuning tipe TA-1030, IMEI1: 356035082072600, IMEI2: 356035082072618, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281234491213.
160	1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : LENOVO berwarna merah, S/N WB15523912, beserta power adaptor.
240	1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2016 (P. DWI) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo
241	1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2017 (Lintas) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo

Menimbang, bahwa Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa II sama saat bersaksi disidang Baqir;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai honorer di Kelurahan Purutrejo;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Dwi Fitri Nurcahyo dulunya tetangga setelah itu Terdakwa II mulai bekerja tahun 2009 sampai dengan 2017 di PU;
- Bahwa terkait dengan proyek-proyek, Dwi Fitri Nurcahyo meminta bantuan ke Terdakwa II sejak tahun 2016. Bantuan yang di minta Dwi Fitri Nurcahyo terkait dengan pembuatan dokumen penawaran, laporan dari rekanan-rekanan. Dan ada beberapa rekanan-rekanan yang meminta bantuan ke Terdakwa II melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk dibuatkan dokumen penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018 Terdakwa II sudah bekerja di Kelurahan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pada tahun 2017 pernah meminta *fee* ke Sugeng Cahya Patria;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan Roby sering menagih *commitment fee*;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya plotting paket pekerjaan di kota Pasuruan karena saat itu Terdakwa II ditunjukkan oleh Dwi Fitri dan diminta membuat hasil akhir yang berupa "apel" sebagaimana BB nomor 10, pada BB nomor 10 tersebut juga Terdakwa II yang menulis dalam scan BB tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa II serahkan ke Hendrik adalah Rp316.000.000,00 (*tiga ratus enam belas juta rupiah*) karena pada sore harinya Terdakwa II sudah mendapatkan uang yang makam estate dari Wongso sejumlah Rp31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*) sehingga ditambahkan dengan yang Rp285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa Dwi Fitri bukan orang kepercayaan dari Setiyono namun orang kepercayaan dari Walikota yang lama;
- Bahwa besaran *fee* tiap proyek adalah 5%;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui proyek PLUT dikerjakan oleh Baqir;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pernah berkomunikasi dengan Supaat sebagaimana percakapan tanggal 22 Agustus 2018 pukul 19:49:34 Wib dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:00
6565	Halo, malaikum.	00:00:14
8807	Malaikum. kumsalam.	00:00:15
6565	Ya, ya.	00:00:17
8807	Kang.	00:00:17
6565	Lha po, lha po, lha po?	00:00:17
8807	Iyo, iki	00:00:19
6565	He eh, Telepon abahe?	00:00:19
8807	Iyo, ee ... soal PLUT iku lho, Kang, ya.	00:00:21
6565	Hu um, hu um.	00:00:24
8807	Ya, ya, umpamane diarahno nang Mahadir umpamane, lha tapi Mahadir kan gak iso opo, ijenan mampu a, Kang?	00:00:25
6565	Hu um.	00:00:33
8807	Yo sampeyan bantu, ngko di ... anu lho, Kang, administrasi mene kurang-e opo, dikeroyok, ngono lho, Kang, maksude, Kang.	00:00:33
6565	Hu um, hu um.	00:00:39
8807	Cek e iso sesuai se, sing diarahno, ngono.	00:00:40
6565	Hu um, hu um.	00:00:45
8807	Sampeyan kan onok, nomer telpone Baqir kan?	00:00:49
6565	Hu um.	00:00:52
8807	Iya.	00:00:52
6565	Sopo kui jenenge iku? Uyik iku.	00:00:53

Halaman 209 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8807	Baqir, jenenge areke Baqir ya.	00:00:54
6565	Baqir ya?	00:00:57
8807	Iyo, (tertawa)	00:00:58
6565	He eh, he eh, he eh, iyo, iyo.	00:00:58
8807	Mau dheke wes tak omongi wisan.	00:01:01
6565	Hu um, hu um.	00:01:03
8807	(Batuk) ... akhire	00:01:04
6565	Iyo, yo, yo.	00:01:06
8807	Iyo, lek gak dibantu anune, lambat, Kang.	00:01:08
6565	Iyo, iyo.	00:01:10
8807	Engkok kurange opo riko lak sing paham lho, Kang, ngono, Kang, golek bareng bareng ngono, Kang.	00:01:11
6565	Iyo, iyo, iyo, hu um.	00:01:15
8807	Iya.	00:01:20
6565	Yo wes tak, anune, tak deloki sik anune, opo.	00:01:20
8807	Iya, iya, saling koordinasi ya.	00:01:23
6565	Iyo, iyo.	00:01:25
8807	Yo wis, suwun, Kang, yok, Kang, yok, yok, yok.	00:01:26
6565	Ya, ya, yok, oke, oke.	00:01:27
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa II dikenalkan Baqir oleh Supaat sekitar bulan Juli 2018, awalnya Terdakwa II tidak mengetahui kalau Baqir menjadi "manten" proyek PLUT, lalu Baqir meminta bantuan terkait personel inti seperti tenaga ahli bangunan gedung, setelah itu Terdakwa II menanyakan untuk apa, dijawab oleh Baqir untuk PLUT kemudian Terdakwa II juga dihubungi oleh Supaat;
- Bahwa Dwi Fitri juga ada meminta Terdakwa II membantu Baqir sebagaimana percakapan tanggal 22 Agustus 2018 pukul 19:56:11 Wib dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:02
1213	Halo.	00:00:17
6565	Halo, Pak. Iya, Pak.	00:00:18
1213	He eh, Pak Sudadi tak telfon iki mau.	00:00:19
6565	Iyo.	00:00:22
1213	Yo es gak popo. Ke, clear. Terus maringono mbalik maneh nang nggone PLUT iku.	00:00:23
6565	Iyo, iyo?	00:00:28
1213	Dadi iki ceritane kudu kroyokan iki.	00:00:29
6565	Iyo, iyo.	00:00:33
1213	Dadi onok persyaratan mungkin SKA dan sebagainya, be'e Sugeng sopo ae onok, Rozak iku, iku ae.	00:00:33
6565	Iyo, iyo.	00:00:41
1213	Digeserno, di ... intine ojok sampek gagal iki, PLUT iki.	00:00:41
6565	Iyo, iyo.	00:00:45
1213	Yo.	00:00:46
6565	Iyo, iyo, iyo, Pak.	00:00:46
1213	Aku ngomong nang nggone Baqir'e ngono. Ngon, engkok rong puluh uta.	00:00:46
6565	Iyo	00:00:52

Halaman 210 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213	Paat, tak kon ngomong, sing rong puluh juta gae ngeke'i pokja. Tapi sistim'e ...	00:00:53
6565	Iyo.	00:00:57
1213	Engkok keroyokan. Dalam arti nek de'e ndak sanggup, onok iki sing kangelan, kene mbantu. SKA opo...	00:00:57
6565	Iyo.	00:01:04
1213	SKA kan biasane. Nek de'e isok sih ...	00:01:04
6565	Iyo.	00:01:06
1213	Ndak masalah. Lek de'e rodok kangelan kene mbantu, ya?	00:01:06
6565	Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo.	00:01:09
1213	Oke, oke.	00:01:12
6565	Iyo, Pak, iyo.	00:01:13
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa II pernah menerima uang dari Baqir untuk Pokja yang Terdakwa II serahkan ke Dwi Fitri lalu dari Dwi Fitri diserahkan ke Wakhfudi;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan untuk membantu Baqir adalah mulai dari pembuatan penawaran namun bukan Terdakwa II sendiri yang membantu karena Terdakwa II tidak bisa kalau masalah gedung lalu Terdakwa II meminta bantuan ke Herlindra als Hendro melalui e-mail karena yang punya EE itu Herlindra;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan *softcopy* ke Wongso lalu Terdakwa II minta agar di *copy*;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan ada percakapan antara Terdakwa II dengan Baqir pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 20:07:13 yang menjelaskan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2125	Samlaikum, Mas.	00:00:08
6565	Walaikumsalam. Iyo, Mas?	00:00:10
2125	Iyo, aku ditelpon Pak Supa'at barusan.	00:00:11
6565	Iyo, iyo. He em.	00:00:13
2125	Iya, ya apa, ya apa, ya apa?	00:00:14
6565	Ha iku, sampeyan anu wes, opo, sampeyan sampeyan <i>download</i> .	00:00:16
2125	Iyo uwis uwis....	00:00:22
6565	Sing PLUT....	00:00:22
2125	Uwis tak woco kok.	00:00:22
6565	Sing PLUT, ho oh.	00:00:23
2125	Uwis.	00:00:24
6565	Persyaratan e opo iku? Jare sampean ono sing kesulitan?	00:00:24
2125	Iyo. E iki nek file iki sampeyan ono, Mas? Master BQ ne, Mas.	00:00:27
6565	Ho?	00:00:33
2125	Harga satuan e atau opo, ono?	00:00:33
6565	Sek tak jaluk no yo, sek yo.	00:00:35
2125	Iyo, Iha lho ono <i>excel</i> le iku tambah tambah enak aku, Mas. Ngono lho, Mas.	00:00:37
6565	He em.	00:00:40
2125	Iya.	00:00:41
6565	Tak kirimno <i>email</i> e sampeyan, yo? Nek ono.	00:00:41

Halaman 211 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2125	Ah iyo, sip.	00:00:42
6565	Iya.	00:00:43
2125	Tak WA yo email-ku yo?	00:00:44
6565	Iyo, iyo. He em he em, he em, Mas.	00:00:44
2125	Oke, terimakasih.	00:00:46
6565	Iyo iyo. He em.	00:00:47
2125	Ha ah.	00:00:49
6565	Iyo iyo.	00:00:50
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa II membenarkan ada percakapan antara Terdakwa II dengan Supaat pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10:00:03 Wib dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:01
8807	Salamu'alaikum.	00:00:10
6565	Halo. Kumsalam.	00:00:11
8807	Iyo.	00:00:12
6565	Loh danae guduk ndek aku, danae Baqir.	00:00:13
8807	Ndek ndi?	00:00:18
6565	Loh. Lho jare Sampeyan sing ngongkon komunikasi.	00:00:19
8807	Lho iyo uwis.	00:00:22
6565	Terkait dana	00:00:23
8807	Uwis.	00:00:23
6565	Dana iku.	00:00:24
8807	Tak kongkon	00:00:24
6565	Ho oh.	00:00:25
8807	Nitipno nang riko engko ... ngono lho, Kang, gawe pokja (suara tidak jelas).	00:00:25
6565	He eh.	00:00:29
8807	Ngono lho.	00:00:30
6565	Lha eh sampe saiki gurung kok.	00:00:30
8807	Gurung ta?	00:00:33
6565	Ho oh.	00:00:33
8807	Yo ngko tak kirim.	00:00:34
6565	Iyo. Ngko kon nganu ae ... transfer rekeningku ae ndak opo.	00:00:35
8807	Iyo, iyo tak kon o transfer neng riko ya, engko cek takon nomere ya.	00:00:38
6565	Iyo, iyo.	00:00:41
8807	Oke, oke, oke.	00:00:41
6565	Ho oh.	00:00:42
8807	Yok, yok, yok.	00:00:42
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa II membenarkan ada percakapan antara Terdakwa II dengan Baqir pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10:07:22 dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:00
2125	Yo, Mas.	00:00:09
6565	Halo.	00:00:09
2125	Iyo.	00:00:11

Halaman 212 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6565	Iya, halo.	00:00:11
2125	Nggih, Mas, iyo, Mas.	00:00:15
6565	(Suara tidak jelas) yo anu, ee ... personile sampeyan delok iku, yo wis, wes	00:00:16
2125	Jangkep yo, iyo.	00:00:23
6565	Oiya, ya.	00:00:25
2125	(Suara tidak jelas)	00:00:25
2125	Wes jangkep, jangkep, iya.	00:00:26
6565	Hu um.	00:00:27
2125	Yok, Mas, makasih, Mas, yo.	00:00:27
6565	Ee ... sampeyan, kowe, wes ditelpon karo anu, Mas Paat?	00:00:32
2125	Hu um.	00:00:33
6565	Terkait itu, gae pokja.	00:00:35
2125	Jare kon transfer nang sampeyan jare?	00:00:37
6565	Iyo, ho oh, iyo, iyo.	00:00:38
2125	Iya, nomor, nomor rekeningnya, ya?	00:00:40
6565	E, iyo, iyo, iyo, iyo, yo, yo oke.	
2125	Yok, yok, Mas, ya.	
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa terkait realisasi 5% dari Baqir, Terdakwa II mengetahui karena diberitahu dari Roby karena Roby diberitahu oleh istrinya Supaat kalau uang sudah siap untuk diambil, karena sebelumnya Terdakwa II mengatakan ada uang untuk *ready mix* kepada istri Supaat;
- Bahwa Terdakwa II pernah melihat slip setoran dari Baqir ke Supaat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau di setiap proyek-proyek sudah ada *setting-an* dan masing-masing proyek sudah ada pemenangnya;
- Bahwa untuk PLUT awalnya Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemenangnya dan Terdakwa II diberitahu oleh Dwi Fitri Nurcahyo, "ini yang PLUT punya pak Wongso gugur yu", lalu Terdakwa II mencari pendamping untuk Wongso karena

Halaman 213 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditakutkan Wongso gugur lagi lalu dipilihlah CV Mahadir milik Baqir;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau proyek PLUT tersebut ada fee sebesar 5% kalau Dwi Fitri Nurcahyo bilang ke Terdakwa II untuk 'Kanjeng' yakni Walikota, 1% untuk Pokja, 1% untuk buat dokumen penawaran;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan ada proyek-proyek sebelumnya yang fee-nya sudah direalisasikan ke Walikota;
- Bahwa Terdakwa II menceritakan uang tersebut dari Wongso lalu ada juga dari Sugeng Patria lalu Terdakwa II kumpulkan semua menunggu perintah dari Dwi Fitri Nurcahyo untuk diserahkan, kemudian Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan Terdakwa II untuk ketemu langsung dengan Hendrik namun Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana uang tersebut diserahkan ke Setiyono;
- Bahwa uang fee 5% yang untuk Walikota dari Baqir belum sempat realisasi karena keburu ditangkap KPK, tapi uang tersebut sudah dikirimkan oleh Baqir ke rekening milik Supaat lalu Terdakwa II yang mengambil dari rekeningnya Supaat;
- Bahwa Terdakwa II mengambil dari istri Supaat dan yang menghubungi istrinya adalah Roby;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan scan slip setoran yang ditunjukkan Penuntut Umum, yang digunakan untuk memberitahu istri Supaat terkait fee;
- Bahwa uang tersebut setelah di ambil dari istri Supaat dalam bentuk ATM, setelah itu Terdakwa II tarik tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali, lalu Terdakwa II tarik lagi tapi error terus lalu Terdakwa II tarik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu keluar dan mesin ATM sempat error lalu Terdakwa II mencoba mengirimkan ke rekening Terdakwa II sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa II coba tarik tunai lagi dari ATM Terdakwa II sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan diberi tugas oleh Dwi Fitri Nurcahyo untuk berkomunikasi langsung dengan Baqir terkait proses lelang dan fee;
- Bahwa untuk Pokja sudah ada realisasinya;
- Bahwa diperdengarkan percakapan Terdakwa II yang menggunakan nomor telepon 082234346565 dengan Baqir pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 16:02:56, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6565	Halo, Mas Bro	00:00:25
2125	Halo Mas.	00:00:26
6565	Yuk	00:00:27
2125	Eh, sepurane ... seng wingi jare Pak Supaat iku rong puluh, ya?	00:00:28
6565	He em, he em	00:00:32

Halaman 214 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2125	Lali aku. Iki... gak.... si Abah keliru, mas	00:00:33
6565	Ha?	00:00:37
2125	Dijupuk cash, Mas. Lek cash sek opo, Mas?	00:00:38
6565	Oh iyo uwis. Ho oh, gak popo. Sampeyan ndek endi	00:00:40
2125	aku ki posisi saiki aku sek ngurus-ngurusi dokumen ndek Malang	00:00:43
6565	Oh sampeyan	00:00:48
2125	Yok opo yo? Mene gak popo, mene?	00:00:48
6565	Kabeh e meh ndek endi? Lho mene arek	00:00:51
2125	Ha?	00:00:53
6565	Pokjane mulih. Ho oh.	00:00:53
2125	Oh saiki butuhne?	00:00:55
6565	Iki maeng arek sore dienteni, iyo laopo?	00:00:56
2125	Sore saiki?	00:00:58
6565	Iyo	00:01:00
2125	Sek, sek, sek, sek, sek. Nek sepuluh aku ono nek rekening. Sepuluh e iki cash	00:01:00
6565	Ho oh	00:01:04
2125	Sek, sek, sek, sek. Oh engko sore ae, yo?	00:01:06
6565	Iyo saiki. Iki mari ngono ngko arek-arek kuwatir mulih, ngono. Dho gak enak	00:01:09
2125	Sek sek sek, saiki yo? Sek, sek, sek, sek, sek	00:01:14
6565	Iyo. Sampeyan kirim mari nang rekeningku	00:01:16
2125	Lha enggih	00:01:21
6565	Mbok langsung tak kek	00:01:21
2125	Tak..	00:01:22
6565	Gek ndang kekno rono....	00:01:22
2125	Opo?	00:01:23
6565	Iyo.	00:01:24
2125	Yok opo	00:01:24
6565	Sampeyan kirim mari nang rekeningku	00:01:25
2125	Yowes tak anu wae yo. Tak transfer tak lewat ATM ae, yo? Tak anu, tak lebokno ATM setor tunai ae.	00:01:28
6565	Eh iyo iyo. Wes Hooh	00:01:35
2125	Eh	00:01:36
6565	Iyo	00:01:36
2125	Tapi paling mari Magrib gak popo, yo?	00:01:37
6565	Ha ngene ae gek langsung nomor rekening areke mari yo	00:01:40
2125	Ok wes...	00:01:44
6565	Iyo	00:01:45
2125	Piro? Kabeh?	00:01:45
6565	Iyo iyo kabeh	00:01:46
2125	Kabeh?	00:01:46
6565	Kabeh iyo	00:01:47
2125	Rong puluh?	00:01:47
6565	Iyo	00:01:48
2125	Yo wes ngono ae yo	00:01:49
6565	Iyo iyo. Hooh hooh	00:01:50
2125	Paling mari Maghrib utowo mari Isya' Mas, yo? Aku sek ngurusi	00:01:51
6565	Iyo	00:01:54
2125	Dokumen iki lho mas	00:01:54
6565	Iyo iyo	00:01:55
2125	Mas terus iki aku onok masalah mas	00:01:55
6565	Opo lapo? Opo he?	00:01:57

Halaman 215 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2125	SKT loro gagal aku mas, wonge mleset. Mas bangunan gedung ambeng....	00:01:58
6565	Ho oh	00:02:03
2125	SKT tukang forecast itu Mas	00:02:03
6565	Loh tukang?	00:02:07
2125	Sek tak tak WA yo	00:02:09
6565	Iyo iyo	00:02:10
2125	Iyo iyo keru loro iku toj mas	00:02:11
6565	Mmm	00:02:14
2125	Iyo, sek	00:02:15
6565	Iyo iyo	00:02:16
2125	Tak WA tak WA ae yo ho oh sek. Suwun	00:02:16
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa II membenarkan percakapan tersebut antara Terdakwa II dengan Baqir membicarakan tentang uang untuk Pokja Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan uang tersebut sudah ditransfer oleh Baqir sendiri;
- Bahwa terkait uang yang di transfer Baqir ke Supaat, Terdakwa II mengambil bersama dengan Roby atas permintaan dari Dwi Fitri Nurcahyo;
- Bahwa uang yang ditransfer dari Baqir ke Supaat tidak utuh Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) tinggal Rp106.000.000,00 (*seratus enam juta rupiah*) karena dipakai untuk membeli obat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Roby diberikan ATM dan pin oleh istri Supaat lalu Terdakwa II melaporkan ke Dwi Fitri;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa II laporkan ke Dwi Fitri Nurcahyo dan Terdakwa II juga menghubungi Baqir;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada pemberian ke Walikota selain uang sekitar 316 juta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II dari awal uang fee yang disampaikan oleh Dwi Fitri Nurcahyo adalah Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*), Terdakwa II tidak mengetahui yang ditransfer oleh Baqir Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);
- Bahwa terkait uang Pokja yang dikirim oleh Baqir ke rekening Terdakwa II, pemilihan ke rekening pribadi Terdakwa II atas inisiatif Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II ada dihubungi oleh Wongso menanyakan kenapa perusahaannya gagal, Terdakwa II dihubungi setelah yang dimenangkan adalah CV Mahadir;
- Bahwa Terdakwa II ada diminta untuk mengirimkan uang ke DPRD oleh Dwi Fitri Nurcahyo karena akan dinas luar;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan percakapan dengan Baqir tanggal 12

Halaman 216 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 pukul 15:52:23 dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6565	Halo, samlekum.	00:00:09
2125	Walaikumsalam. Iyo, Mas?	00:00:11
6565	Eh sing wingi wes mari? Anu sing nang Mas Pa'at.	00:00:13
2125	Piye? Sing endi?	00:00:16
6565	Sing wingi, lho. Mari nang Mas Pa'at?	00:00:19
2125	Sing gedung iki a?	00:00:23
6565	Iyo.	00:00:23
2125	Oh, iyo, sing iku uwis.	00:00:25
6565	Rame nggih? Lha ndak, ndak, anu....	00:00:26
2125	Wis mari e Jum Jumat wingi.	00:00:27
6565	Ngene, ngene, ngene, Mas. Ngene.	00:00:29
2125	Iyo?	00:00:30
6565	Kan Mas Pa'at, kan loro saiki, kan? Ngamar, kan? Iya?	00:00:31
2125	Oh, ngamar saiki?	00:00:36
6565	Iyo, ngamar. Ngene....	00:00:36
2125	Nang endi?	00:00:37
6565	Nang RSAL. RSAL.	00:00:38
2125	He em, he em, he em.	00:00:44
6565	Sampeya, sampeyan ngene o. Sampeyan WA o, WA o ngene, "Mas Pa'at, untuk pembayaran ready mix senilai iki iki iki, yo senilai piro, apakah sudah dikasihkan....	00:00:44
2125	He em?	00:00:58
6565	Ke Mas Encus?", ngono, ya?	00:00:58
2125	Ra enak....	00:01:02
6565	Yo?	00:01:03
2125	Moso enak aku, Mas?	00:01:03
6565	He?	00:01:04
2125	Moso enak aku?	00:01:05
6565	Rak po-po, ngene ike, dadine ngene lho, iku ngko alasan e digawe pembayaran ready mix. Le ngomong, ngomong vitamin e, kita gak enak a, ngge vitamin e, engko gak enak. Ngono, lho.	00:01:11
2125	Ready mix?	00:01:22
6565	Iyo. Rak po-po, ngko bahasa e gawe ngono. "Pembayaran ready mix apakah sudah dikasihkan ke Mas Encus?", ngono.	00:01:23
2125	Iya iya....	00:01:35
6565	Soal e Mas Encus, soal e Mas Encus....	00:01:35
2125	Aku wis....	00:01:37
6565	Nag nagih nang aku. Jarene ditagih karo pabrik, ngono lho. Ngono.	00:01:37
2125	Oh, iya.	00:01:43
6565	Ya?	00:01:45
2125	Iya ya. Wis aku wis Jumat kemarin wis tak kasihno.	00:01:46
6565	He em. Lha iku.	00:01:49
2125	Lima pers, lima persen, ya?	00:01:51
6565	He eh. Ya iku sing durung dikek no, nota ne kan urung.	00:01:52
2125	Oh, wong e saiki ning rumah sakit?	00:01:57
6565	He em. Ho oh.	00:02:00
2125	Lho, Mas. Sampeyan gak ngo gak ngomong to lak uwis?	00:02:02
6565	Hm?	00:02:04
2125	Gak sa gak ngomong nang sampeyan to lek wis mari?	00:02:06
6565	Gak. Enggak.	00:02:08
2125	Aduh, kac....	00:02:11
6565	Tapi kan sampeyan, sampeyan iku kan ngomongnya kan Jumat kan iku ya? Nggen ngene ya?	00:02:11
2125	Iyo Jumat pagi, Jumat sak durunge Jumatan wis tak transfer.	00:02:15

Halaman 217 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6565	Iyo, he eh. Lha iyo, sampeyan kan ngomong e neng aku "Jumat ae, Mas", ngomong ngono, kan? "Iya wis".	00:02:17
2125	Iya.	00:02:23
6565	He eh. Niku wae sing sekedap.	00:02:24
2125	Hm.	00:02:25
6565	Nah, iku dek ne, dek ne kene iso DP, Mas. Ngono lho, Mas. Yo.	00:02:26
2125	Iya, iya.	00:02:32
6565	Iya, kene sing DP sampe ngono, ya.	00:02:32
2125	Ya sakjane gak enak aku ki, mas. Nek sampeyan dewe, gak enak tah, Mas? Aku sungkan aku ya. Lha kan ngene, kan ga, kan gak weruh a. Melebu ne kan teko sampeyan, kan ngono? Kan iso dicek teko rekening e sopo, ngono lho. Jadi bahasanya	00:02:35
6565	itu dibuat pembayaran ready mix. Ngono, lho. Ya ready mix, duit e sak mene. Ngono lho. Soalnya, Mas Encus nagih ke saya, bilang ditagih sama pabrik. Pabrik Merak, ngono wes. Iya, digawe bahasa ngono a. He eh. Iya iya. He eh. Iyo iyo. Iyo. Yok yok, oke.	00:02:39
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa II membenarkan percakapan dengan Baqir pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 17:12:18 Wib dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2125	Halo, assalamuallaikum.	00:00:39
6565	Halo, assalamualaikum.	00:00:40
2125	Walaikumsalam, Mas.	00:00:41
6565	Mas?	00:00:41
2125	Iya.	00:00:42
6565	He iki anu ya, tak <i>loudspeaker</i> iki aku ndek keluarga e almarhum.	00:00:43
2125	O iya.	00:00:48
6565	Pak Paat.	00:00:48
2125	He eh.	00:00:49
6565	Iya, ini, ini. Uange pembelian <i>ready mix</i> iki...	00:00:49
2125	Iya.	00:00:56
6565	...ini mau, mau dikasihkan saya.	00:00:56
2125	O ya, ya.	00:00:59
6565	Uang pembelian <i>ready mix</i> .	00:01:01
2125	Seratus lima belas ya?	00:01:02
6565	Iya, ya, ya betul.	00:01:04
2125	He eh, yo Mas. He eh.	00:01:06
6565	Iya, iya, iya, ini apa sampeyan mau bicara sama istrinya?	00:01:06
2125	Iya ga po po, he eh.	00:01:12
6565	Mboten? Mboten? O nggih. Mboten napa-napa nggih? (<i>Suara tidak jelas</i>)	00:01:13
2125	Iya ga papa. Uwis?	00:01:18
6565	Wis Mas? Wis jangkep kabeh wis.	00:01:18
2125	Iya.	00:01:20
6565	Iya.	00:01:20
2125	Ya anu kirim salam, ya? Ya makasih banyak.	00:01:21
6565	Iya, iya.	00:01:23
2125	Nang keluargae. He eh.	00:01:23
6565	O, o ya. Iya, iya, iya, ya he eh. Yok.	00:01:24
2125	Ya ayok, Mas. Ayok, Bang.	00:01:25
PERCAKAPAN SELESAI		

Halaman 218 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mempunyai rekening BCA yang digunakan untuk menerima transferan uang yang tadinya dari Baqir;
- Bahwa uang yang ada dalam rekening Terdakwa II, Terdakwa II ada mendapat uang dari orang tua Terdakwa II yang merupakan pensiunan dari PT Freeport;
- Bahwa selain itu Terdakwa II juga ada menjual beli mobil yang uangnya dimasukkan kedalam rekening Terdakwa II, sekaligus ada uang dimana Terdakwa II juga sebagai pemborong;
- Bahwa Terdakwa II juga pernah menjual mobil Avanza dan Ayla sejumlah 217 juta rupiah, lalu juga pembelian mobil Avanza dengan Ayla yang sekitar 195 juta rupiah;
- Bahwa terkait proyek PDAM Terdakwa II pernah meminta Roby untuk menyerahkan sesuatu kepada Wongso yang berupa uang senilai Rp285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang kemudian proyek tersebut dilaporkan Yahya ke Polda, uang tersebut merupakan uang *fee* yang pertama Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) lalu Rp285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dengan total yang Terdakwa II berikan adalah Rp,335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa jumlah yang Terdakwa II terima dari pekerjaan-pekerjaan di Kota Pasuruan adalah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan Rp.1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NO	KETERANGAN
10	1 (satu) lembar print out tabel dengan baris paling atas bertuliskan "No", "SKPD", "Paket Pekerjaan", "Pagu", "HPS", "PP", "APEL", dan "KET". Yang dalam lembar tersebut terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru bertuliskan "082334703058"
11	1 (satu) lembar print out tabel dengan baris paling atas bertuliskan "NO", "PAKET PEKERJAAN", "HPS", "PP", "Pokja", "Pen", dan "KET".
111	2 (dua) lembar fotokopi salinan perjanjian kontrak kerja antara SUPRIYANTO, S.Sos, M.M. (Pihak Pertama) dengan WAHYU TRI HARDIANTO (Pihak Kedua) nomor surat 800/1.160/423402/2017.
112	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan rincian HPS dan PPN dari Proyek Peningkatan Bangunan Gedung, Garasi, Gazebo, Tempat Parkir & Penataan Landscape Puskesmas Kebonsari; Rehabilitas Sarana Prasarana Stadion Untung Suropati; dan Pemeliharaan

Halaman 219 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkala Jl. Randusari.
113	1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019002640010809.
114	1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019002650709019.
115	1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 21:46:05 tanggal 3 Oktober 2018.
116	1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 21:47:04 tanggal 3 Oktober 2018.
117	1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pukul 21:48:43 tanggal 3 Oktober 2018.
118	1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II transfer dana melalui ATM BCA sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rekening 0891029704 atas nama WAHYU TRI HARDIANTO pada pukul 21:49:38 tanggal 3 Oktober 2018.
119	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0891029704 atas nama WAHYU TRI HARDIANTO.
154	1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna biru tipe SM-G920F, IMEI 359662/06/045162/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282234346565..
155	1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna emas tipe SM-A600G/DS, IMEI1: 35791/09/438519/7, IMEI2: 357932/09/438519/5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282334703058.
161	1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : merk ACER berwarna biru seri 4750-2332 650 Mnbb, beserta power adaptor.
171	Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah).
172	Uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
173	1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terbungkus plastic merah yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 495 (empat ratus sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.000.
179	Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

Halaman 220 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sesuai ketentuan pasal 38 sampai dengan pasal 49, pasal 181 KUHP, sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar Salinan Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-566 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 yang ditetapkan oleh Mendagri Tjhayo Kumolo dan distempel serta ditandatangani oleh Plt Sekretaris Ditjen Otda Drs Anselmus Tan, M.Pd.;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821/1889/423.202/PLH/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 10 September 2018 s/d 26 September 2018;
- 3) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821/2033/423.202/PLH/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 27 September 2018 s/d 26 Oktober 2018;
- 4) 5 (lima) lembar asli Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Kelompok kerja layanan pengadaan yang ditandatangani oleh Walikota Pasuruan Setiyono dengan 2 (dua) lembar asli lampirannya;
- 5) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/01/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 2 (dua) lembar asli SK Nomor 600/01/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;
- 6) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;
- 7) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018,

Halaman 221 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;

- 8) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/05/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Penerima Hasil Pekerjaan APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/05/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;
- 9) 1 (satu) bundel print out tabel laporan DBHCT RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2016 yang didapat dari dalam tas hitam bertuliskan UM The Learning University berikut lampirannya;
- 10) 1 (satu) lembar print out tabel dengan baris paling atas bertuliskan "No", "SKPD", "Paket Pekerjaan", "Pagu", "HPS", "PP", "APEL", dan "KET". Yang dalam lembar tersebut terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru bertuliskan "082334703058";
- 11) 1 (satu) lembar print out tabel dengan baris paling atas bertuliskan "NO", "PAKET PEKERJAAN", "HPS", "PP", "Pokja", "Pen", dan "KET";
- 12) 1 (satu) Satu bundel print out dokumen yang memuat tabel pekerjaan dan anggaran dari SKPD;
- 13) 1 (satu) bundel catatan dalam kertas kecil yang bertuliskan dengan tulisan tangan asli yang memuat Informasi tentang pekerjaan diantaranya peningkatan jalan paving dan saluran RT 1,2,3 RW 1 dan RT 1,2,4 RW 2 Kel. Gadingrejo Rp. 721.500.000 (DPRKP);
- 14) 2 (dua) lembar printout bertuliskan N.2 diantaranya tertulis 1 PU Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kel. Gadingrejo dan 52 PU Pemeliharaan Berkala Jalan Tembus Glagah Kel. Kepel;
- 15) 1 (Satu) lembar print out dokumen yang berisi tabel Pengadaan Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan Tahun 2018;
- 16) 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pengadaan barang dan konstruksi (PAK) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan T.A 2018;
- 17) 1 (satu) bundel print out nama paket pekerjaan diantaranya pekerjaan "Perbaikan Plengsengan Sal. Tambak dan Pintu Air Kel. Panggung Rp 260.856.000 beserta lampirannya berupa fotokopi perhitungan pekerjaan CV Sejati dan catatan tulis tangan asli diantaranya terkait pekerjaan pemb. Kantor

Halaman 222 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel. Petamanan Rp.1.377.995.000,-;

- 18) 1 (satu) bundel print out rekap program kegiatan tahun anggaran 2018 yang memuat Informasi dalam tabel kegiatan yang berisi diantaranya kolom no rek, pagu, penyedia, swakelola, beserta dokumen lampirannya berupa fotokopi gambar bidang tanah dan fotokopi surat pernyataan warga;
- 19) 4 (empat) lembar print out rekap program/kegiatan PAPBD Dinas PUPR Kota Pasuruan TA 2018;
- 20) 5 (lima) lembar asli rekapitulasi program/kegiatan Pagu perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RAPBD) Tahun 2018 Dinas PUPR Kota Pasuruan;
- 21) 3 (tiga) lembar print out laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan per Tuesday August 14 2018;
- 22) 1 (satu) bundel asli Engineer Estimate Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 23) 4 (empat) lembar copy Owner Estimate Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 24) 4 (empat) lembar copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 25) 1 (satu) bundel print warna Laporan Pendahuluan Perencanaan Pengembangan PLUT – KUMKM Tahun Anggaran 2018;
- 26) 1 (satu) bundel print warna Laporan Akhir Perencanaan Pengembangan PLUT – KUMKM Tahun Anggaran 2018;
- 27) 4 (empat) lembar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 28) 2 (dua) lembar copy Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2018 Tugas Pembantuan PLUT – KUMKM Kota Pasuruan;
- 29) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 untuk alokasi anggaran kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor SP DIPA-044.01.4.051451 /2018 tanggal 18 April 2018;
- 30) 1 (satu) lembar print warna Tabel Paket Penyedia Terumumkan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

Halaman 223 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Pasuruan Nomor 580/988/423.111/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Daftar Paket Lelang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh SITI AMINI dengan 1 (satu) lembar asli lampirannya;

- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor 518/1084/423.111/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penyampaian Daftar Paket dan waktu pelaksanaan Program peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi dan UMKM yang ditandatangani oleh SITI AMINI dengan 2(dua) lembar asli lampirannya;
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1115/423.111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang dokumen kelengkapan lelang/tender kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM belanja Modal gedung dan Bangunan PLUT-KUMKM (konstruksi) yang ditandatangani SITI AMINI;
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 600/68/423.023/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Undangan yang ditandatangani WAKHFUDI HIDAYAT dengan 2(dua) Lembar asli Disposisi Kadis Koperasi dan UMKM kepada Sekretaris tanggal 8 Agustus 2018;
- 35) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor : 600/02/423.023/BLP-P. 11.39/2018 TANGGAL 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;
- 36) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/01/423.023 /BLP-P.II.39/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pengkajian Ulang RUP yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;
- 37) 3 (tiga) lembar asli Daftar SIMAK Pengkajian Ulang RUP tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;
- 38) 1 (satu) bundel forocopy dokumen penawaran CV Sinar Perdana kepada Pokja II BLP Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 022/penawaran-SP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 39) 1 (satu) bundel forocopy dokumen penawaran CV Sinar Perdana kepada Pokja

Halaman 224 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II BLP Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 024/PEN-SP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Berita Acara Gagal Lelang Paket Pengembangan PLUT-KUMKM dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Nomor 600/54/423.023/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 600/07/423.023/BLP-P.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- 41) 5 (lima) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor : 600/09/423.023/BLP-P.II.39/2018 beserta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP;
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Dokumen Kelengkapan Lelang/Tender Ulang Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1198/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SITI AMINI, SH, MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1197/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Lelang Ulang belanja Modal gedung dan bangunan pengembangan PLUT-KUMKM (Konstruksi) yang ditandatangani oleh SITI AMINI, SH, MM dan 4(empat) lembar asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi kegiatan Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu;
- 43) 1 (satu) buah Map Plastik Bening berlis pinggir hijau berisi 1 (satu) bundel dokumen Proses Pengadaan di Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pasuruan terkait Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dengan Penyedia CV Mahadhir, nilai kontrak Rp 2.195.813.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), Periode Lelang 21 Agustus 2018;
- 44) 3 (tiga) lembar print warna aplikasi e-procurement LPSE Kota Pasuruan kode lelang 981419, paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembangan PLUT KUMKM (Lelang Ulang);
- 45) 1 (satu) Bundel Print-out asli Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga, pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Nomor : 600/ 16/ 423.023/BLP-P.II.39/2018, tanggal 3 September 2018;

Halaman 225 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 2 (dua) lembar Print-out asli Berita Acara Pelelangan Nomor : 600/ 18/ 423.023/BLP-P.II.39/2018, Paket Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM tanggal 04 September 2018;
- 47) 5 (lima) lembar asli dokumen dengan halaman pertama surat No 600/20/423.021/BLP-P.II.39/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Lelang Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM;
- 48) 1 (satu) lembar Print-out asli Surat Nomor :600/1289/423.111/2018 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 10 September 2018;
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor 518/1299.1/423.111/2018 tanggal 12 September 2018 tentang penyampaian Dokumen Hasil lelang ulang Belanja Modal Gedung dan Bangunan PLUT-UMKM (kontruksi) yang ditandatangani oleh SITI AMINI;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 13 September 2018;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Data Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan Nomor 600/435/423.023/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 sd/ 14 September 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM.;
- 52) 1 (satu) bundel printout Laporan Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 sd/ 28 September 2018;
- 53) 1 (satu) Bundel Print-out asli Surat Perjanjian, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor :600/1320/423.111/2018 tanggal 17 September 2018;
- 54) 2 (dua) Lembar fotokopi Surat Keterangan Rincian Penggunaan Uang Muka, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 600/1320/423.111/2018, tanggal 17 September 2018;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Uitzet, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.51/MHD/IX/2018 tanggal 18 September 2018;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Mulai kerja, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.52/MHD/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Uang Muka , Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.53/MHD/IX/2018 tanggal 20

Halaman 226 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018;

- 58) 1 (satu) lembar Print-out asli Surat Nomor : 001/Rakor/IX/2018 perihal : rapat Koordinasi Pekerjaan, tanggal 24 September 2018;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor: 184/001/057/184/5182, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 27 September 2018;
- 60) 1 (satu) Bundel Print-out asli Laporan Mingguan Pekerjaan: Pengembangan PLUT-KUMKM;
- 61) 2 (dua) Lembar fotokopi Bill Of Quantity (BQ), Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM;
- 62) 1 (satu) Bundel fotokopi Gambar Rencana Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Lokasi : Jl.Yani Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Mutiara Tama Nomor 602.1/K.L.CK/3.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 21 Agustus 2018 pekerjaan peningkatan bangunan gedung, garasi, gajebo, tempat parkir dan penataan landscape puskesmas kebonsari, dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS);
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Mutiara Rajawali Nomor 602.1/678/423.108/2018 tanggal 5 Juli 2018 pekerjaan pemeliharaan berkala jalan randusari dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah lapangan;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan PT Prima Jaya Baru Nomor 602.1/802/423.108/2018 tanggal 19 Juli 2018 pekerjaan peningkatan jalan KH Agus Salim dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah lapangan, 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Macadam Nomor 602.1/K.L.CK/8B.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan gudang perahu karet dan perawatan kedaruratan BPBD, rehab parkir PMK dan penataan lanndscape, dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 1 (satu) lembar fotocopy

Halaman 227 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah mulai kerja (SPMK);

- 67) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Karya Prima Nomor 602.1/K.L.CK/7C.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 7 September 2018 pekerjaan rehab gedung kantor dan pendopo kelurahan bugul lor dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK);
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Adiko Nomor 602.1/K.L.CK/10.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan rehabilitasi sarana prasarana stadion untung suropati dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan PT Delima Manunggal Nomor 602.1/K.L.CK/2A.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 5 September 2018 pekerjaan rehab berat ruang belajar, UKS dan Pembangunan laboratorium IT SDN Randusari dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Manunggal Putri Nomor 602.1/K.L.CK/7A.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan rehab gedung kantor dan pendopo kelurahan panggungrejo dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana;
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Mitra Nomor 602.1/K.L.CK/4A.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 21 Agustus 2018 pekerjaan rehab sedang gedung dan sarpras puskesmas gadingrejo, dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK);
- 72) 1 (satu) surat perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 005.2/ SC. Pas/ VII/ 2018 tanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh CV. Scala dan

Halaman 228 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Agus Setiyono, ST selaku Direktur CV. Scala;

- 73) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja nomor: 600/4397/423.110/2018 tanggal 17 April 2018 antara PPK Dinas LHKP Kota Pasuruan dengan CV. Scala, kegiatan : Pembangunan TPS 3R Beserta Pengumpulan Dan Pengelolaan Sampah Skala Komunal (Dak), pekerjaan : Perencanaan Teknis Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : Kota Pasuruan, nilai kontrak: Rp. 44.625.000,- Tahun Anggaran 2018;
- 74) 1 (satu) bundel Gambar Rencana Program Pengelolaan Sampah yang dibuat oleh CV. Scala untuk pekerjaan : Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : TPS. Kelurahan Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018;
- 75) 1 (satu) Bundel copy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Pasuruan dengan CV. TAQIYA JAYA, Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Vertical Garden, nomor: 600/7565/423.110/2018 tanggal 20 September 2018 , nilai kontrak: 827.782.000. Tahun Anggaran 2018;
- 76) 1 (satu) Bundel copy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Pasuruan dengan CV. DZAKY PUTRA UTAMA, Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Taman (Peningkatan RTH Kelurahan Petamanan), nomor: 602.1/7477/423.110/2018 tanggal 17 September 2018 , nilai kontrak: 1.430.471.000,-. Tahun Anggaran 2018;
- 77) 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Pengadaan, Kegiatan : Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasara Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCT), Pekerjaan : Rehab Sedang Gedung dan Penataan Lansekap Puskermas Kandang sapi, Penyedia : CV Manunggal Putri, Harga Kontrak : Rp518.479.000,00 Periode Lelang : 21 Agustus s.d 07 September 2018;
- 78) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian, Kegiatan : Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCT), Pekerjaan : Rehab Sedang Gedung dan Penataan Lansekap Puskesmas Kandang sapi, Lokasi : Kota Pasuruan, Nomor : 600/1702/423.104/2018, Tanggal : 14 September 2018, Nilai Kontrak : Rp 518.479.000,-;
- 79) 6 (enam) lembar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 NO DPPA SKPD : 1.02 01 01 34 02 5 2, Kegiatan : Penyediaan/ Peningkatan/

Halaman 229 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT), Jumlah Anggaran : Rp 2.633.022.000,00;

- 80) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Jl.Pemukiman / Gang Kampung di RT.01,02 RW.01, RT.01 RW.02, RT.01 RW.04, RT.02 RW.09 Kel.Bakalan, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/3847/423.109/2018, tanggal 23 Agustus 2018, Nilai Kontrak Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan pelaksana CV.BAGUS PUTRA;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Saluran Got Tertutup RT.01,02,03,04 RW.03 Kel Gadingrejo, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/5750/423.109/2018, tanggal 05 Oktober 2018, Nilai Kontrak Rp.262.916.000, (dua ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah), dengan pelaksana CV.NATAMAS;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Sarana Pengelolaan Air Limbah Komunal dan Individu Kel. Petahunan, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/5204/423.109/2018, tanggal 24 September 2018, Nilai Kontrak Rp.222.624.000, (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan pelaksana CV.SINAR SEJATI;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Saluran dan Jalan Paving RW.02 Kel. Krapyakrejo, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/4981/423.109/2018, tanggal 19 September 2018, Nilai Kontrak Rp.234.102.000, (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu rupiah), dengan pelaksana CV.MURTI JAYA;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Makam Estate di Kel. Purutrejo, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/4382/423.109/2018, tanggal 04 September 2018, Nilai Kontrak Rp.655.356.000, (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan pelaksana CV.SINAR PERDANA;
- 85) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen RSUD dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan dengan PT. Delima Manunggal Nomor 445/579.1/423.600.03/PPKm/2018 tanggal 17 September 2018 terkait pekerjaan Pembangunan Gedung OK Central (Lanjutan) dan lampirannya;
- 86) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan nomor 600/02/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
- 87) 1 (satu) bundel copy Berita Acara (dan lampirannya) Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/01/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

Halaman 230 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Lelang Gagal Nomor 600/08/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- 89) 1 (satu) lembar copy Surat Kelompok Kerja II Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Pasuruan kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan Nomor 600/21/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 12 September 2018 dan lampirannya copy Berita Acara Pelelangan Nomor 600/19/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 4 September 2018;
- 90) 1 (satu) lembar copy Surat Direktur RSUD Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan nomor 445/1765/423.600.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal permohonan dilakukan retender;
- 91) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan nomor 600/10/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- 92) 1 (satu) bundel copy Berita Acara (dan lampirannya) Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/09/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- 93) 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung OK Central (Lanjutan) RSUD Kota Pasuruan tahun anggaran 2018;
- 94) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan (dan lampirannya) Nomor 188/108/SK.DIR/423.600.03/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan nomor 188/252/423.600.03/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) RSUD dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018;
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi surat Walikota Pasuruan nomor: 700/ 1199/ 423.300/2018 tanggal 6 Juni 2018 berikut lampirannya;
- 96) 1 (satu) lembar dokumen berupa fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. Mochamad Amien, MM. tanggal 23 Juli 2018 yang isinya menerangkan terkait proses dan tanggung jawab atas indikasi kelebihan harga pada Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Camat Panggungrejo TA 2017 beserta lampirannya;
- 97) 1 (satu) lembar copy warna Surat Walikota Pasuruan Nomor 700/1199/423.300/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal perintah;
- 98) 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Koordinasi tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2017 oleh BPK RI. Hari Senin tanggal 09 Juli 2018;---
- 99) 2 (dua) lembar copy Surat Camat Panggungrejo Nomor 700/729/423.404/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Tindaklanjut temuan BPK RI atas laporan Keuangan Daerah Tahun 2017;
- 100) 1 (satu) bundle copy bukti setoran ke kas daerah Pemkot Pasuruan pada bank

Halaman 231 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim no rek 0231020322 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.420.000.000,-;

- 101) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Perseroaan Komanditer CV. MAHADHIR tanggal 8 Maret 2000 Nomor : - 8 -, Notaris Sochib Arifin ,SH.;
- 102) 1 (satu) lembar Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) , Nama Perusahaan :. MAHADHIR, CV , tanggal 21 Dec 2017;
- 103) 1 (satu) lembar Asli dokumen Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional, Nomor : 600/104/424.057/2016 Nama Perusahaan : CV. MAHADHIR, tanggal 7 September 2016;
- 104) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor : 0301200 tanggal 7 September 2015;
- 105) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor : 0301201 tanggal 7 September 2015;
- 106) 1 (satu) lembar Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg. : 009037-6245, Nama: CV. MAHADHIR;
- 107) 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim dengan nomor rekening : 0231009755 an. MAHADHIR, CV, Periode 1-06-18 sampai 30-06-18;
- 108) 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim dengan nomor rekening : 0231009755 an. MAHADHIR, CV, Periode 1-08-18 sampai 31-08-18;
- 109) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 9000002124932 a.n. MUHAMAD BAQIR;
- 110) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 3681706036 a.n. MUHAMAD BAQIR;
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi salinan perjanjian kontrak kerja antara SUPRIYANTO, S.Sos, M.M. (Pihak Pertama) dengan WAHYU TRI HARDIANTO (Pihak Kedua) nomor surat 800/1.160/423402/2017;
- 112) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan rincian HPS dan PPN dari Proyek Peningkatan Bangunan Gedung, Garasi, Gazebo, Tempat Parkir & Penataan Landscape Puskesmas Kebonsari; Rehabilitas Sarana Prasarana Stadion Untung Suropati; dan Pemeliharaan Berkala Jl. Randusari;
- 113) 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor 6019002640010809;
- 114) 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor 6019002650709019;
- 115) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 21:46:05 tanggal 3 Oktober 2018;
- 116) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul

Halaman 232 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21:47:04 tanggal 3 Oktober 2018;

- 117) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pukul 21:48:43 tanggal 3 Oktober 2018;
- 118) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranTerdakwa II transfer dana melalui ATM BCA sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rekening 0891029704 atas nama WAHYU TRI HARDIANTO pada pukul 21:49:38 tanggal 3 Oktober 2018;
- 119) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0891029704 atas nama WAHYU TRI HARDIANTO;
- 120) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Pasuruan, nomor rekening 0890756956 an. HENDRIYANTO HERU PRABOWO dengan nomor buku 0411481;
- 121) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCO Pasuruan, nomor rekening 0891694384 an. SETIYONO DRS dengan nomor buku 0511653;
- 122) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005366 an. AHMAD BALYA;
- 123) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005372 an. FERRY DWI KURNIAWAN;
- 124) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005371 an. YUNAN BUN YAHYA;
- 125) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544918-1 an. FERRY DWI KURNIAWAN dengan buku AE 1748337;
- 126) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544914-0 an. SETYA BIMANTARA dengan nomor buku AE 1748347;
- 127) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544919-9 an. AHMAD BALYA dengan nomor buku AE 1748348;
- 128) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544886-0 anYUNAN BUN YAHYA dengan nomor buku AE 1748341;
- 129) 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0891694384 KCU Pasuruan atas nama Setiyono Drs. Dengan saldo akhir tercatat pada 17 September 2018 sebesar Rp. 28.103.978,18;
- 130) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jatim dengan nomor rekening

Halaman 233 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0232979798 atas nama Setiyono kantor cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 16 September 2018 sebesar Rp 305.329.030,83;
- 131) 1 (satu) buah buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim dengan nomor rekening 0232043962 atas nama Setiyono kantor cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 16 September 2018 sebesar Rp 642.930.979,58;
- 132) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-0301536-6 atas nama Drs. H. Setiyono M.Si. KCP Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 6 Agustus 2018 sebesar Rp 96.724.940,74;
- 133) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0053781297 atas nama Setiyono, Drs Kantor Cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 7 Agustus 2018 sebesar Rp 197.403.793,-;
- 134) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening 0065-01-006420-53-7 atas nama Setiyono Kantor Cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 30 Oktober 2017 sebesar Rp 77.656.337,40;
- 135) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya Jadi Buat Novi (MAMA NOVI) Rp. 111.658.000,-;
- 136) 1 (satu) buah buku TAHAPAN BCA KCU Pasuruan an SUPAAT nomor rekening 0891003489 dengan **Uang sebesar Rp85.900.000 (delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) didalam rekening tersebut;**
- 137) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0081 0418 4130 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Setya B;
- 138) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kattu 4617 0081 0418 4122 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Yunan;
- 139) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0081 0418 4148 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan A. Balya;
- 140) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin Siaga dengan nomor kartu 4731 8934 0006 2341 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Yunan Bun Y;
- 141) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0356 4497 yang dibelakangnya bertuliskan tangan Hedriyanto HP;
- 142) 2 (dua) lembar tindisan asli slip aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 8 Desember 2014 dengan nama Pengirim Imam Buchori da Perum Pesona Candi 2 Blok LII dan penerima H. SETIYONO No rekening 144-00-0301536-6 dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 143) 1 (satu) bonggol buku cek Bank Jatim dengan No CA 908651 s.d CA 908675;
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AJ 092786 atas nama Basuki sejumlah 556,000,000.00 tanggal 14 Mei 2018;
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AI 941931 atas

Halaman 234 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Basuki sejumlah 1,000,000,000.00 tanggal 11 Juli 2017;

- 146) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertuliskan telah terima dari : Mas Hendrik, Uang sejumlah : Dua Ratus Juta Rupiah, untuk pembayaran : pinjaman yang ditandatangani oleh Bobby pada tanggal 15-08-2017;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi warna biru yang bertuliskan telah terima dari : Bpk. Setiyono, uang sejumlah : # lima ratus juta rupiah #, untuk pembayaran : pinjaman yang ditandatangani oleh Bobby an. M2 pada tanggal 28-04-2017;
- 148) 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan tulisan tangan asli tertulis : 1. Randusari 259 Jt = CV Cahaya Pelangi;
- 149) 1 (satu) buah buku Note Book dengan cover warna kuning hijau merah tertulis Bloc Note Silvia No 15;
- 150) 1 (satu) handphone merk SAMSUNG berwarna biru tipe SM-N935F/DJ, IMEI1: 352161/09/722182/8, IMEI2: 352161/09/722182/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281332610886;
- 151) 1 (satu) handphone merk BLACKBERRY berwarna silver hitam, nomor model: SQC100-4, IMEI: 0738-5960-3258, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +628123325600;
- 152) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna hitam tipe RM-908, IMEI: 357136/06/071060/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282140156959;
- 153) 1 (satu) handphone merk BLACKVIEW berwarna hitam silver, nomor model BV8000Pro, IMEI1: MOLY.LRII.W1630.MD.MP.V14.P23, IMEI2: SIXTH.CBP.MD.MP5.V19_P9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282234092125;
- 154) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna biru tipe SM-G920F, IMEI 359662/06/045162/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282234346565;
- 155) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna emas tipe SM-A600G/DS, IMEI1: 35791/09/438519/7, IMEI2: 357932/09/438519/5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282334703058;
- 156) 1 (satu) handphone merk SAMSUNG berwarna emas tipe SM-N9208, IMEI: 353604/07/064000/0, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281334294807;
- 157) 1 (satu) handphone merk NOKIA berwarna kuning tipe TA-1030, IMEI1: 356035082072600, IMEI2: 356035082072618, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281234491213;
- 158) 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG, Warna: Biru tua, Model:

Halaman 235 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-A600G/DS, IMEI 1: 357931/09/396966/0, IMEI 2: 357932/09/396966/8, S/N: RR8K50PQ0JP yang didalamnya terdapat Kartu Memori Merk: V-GEN dengan kapasitas 32GB, Kartu SIM Provider Indosat Mentari dan Kartu SIM Provider Telkomsel, beserta dengan softcase warna hitam yang terdapat tulisan "VIOLET";

- 159) 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG, Warna: Putih, Model: GT-E1205Y, IMEI: 359138/06/143483/8, S/N: RR1G40C49GF yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider XL dengan nomor kode 32K 8962116936;
- 160) 1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : LENOVO berwarna merah, S/N WB15523912, beserta power adaptor;
- 161) 1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : merk ACER berwarna biru seri 4750-2332 650 Mnbb, beserta power adaptor;
- 162) 1 (satu) unit DVR merk Asonic, model : HC-5116XVR, nomor seri : 3B03264PAEA7647, di dalamnya terdapat hardisk merk Seagate, model : ST4000VX000, nomor seri: ZDH0J3F1 kapasitas 4 TB , beserta power adapter;
- 163) 1 (satu) unit DVR merk Asonic, model : AS-7108XVR, nomor seri : 3B033ADPAPDF1YJ, di dalamnya terdapat hardisk merk Seagate , model : ST4000VX000, nomor seri: ZDH0K7P5 kapasitas 4 TB , beserta power adapter;
- 164) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN: : MAPA02RD251737054, dimana dalam media tersimpan file-file:
- 165) 1 (satu) media penyimpanan CD-R/merk Verbatim, Kapasitas 700 MB, Kode N121VC10D8223694C1;
- 166) 1 (Satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Disk Merk Sandisk, Warna Merah Hitam, Kapasitas 32GB, BM162025584D;
- 167) 1 (Satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Disk Merk Sandisk, Warna Abu-abu Hitam, Kapasitas 64GB, BN180325829Z;
- 168) 1 (satu) buah hard disk drive merk SEAGATE, kapasitas 80 GB, S/N GP5355H2;
- 169) Uang tunai sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 170) 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 20.000,00 (dua Puluh Ribu rupiah);
- 171) 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,00, (sepuluh ribu rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000,00, (lima ribu rupiah);
- 173) 5 (lima) lembar pecahan Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);
- 174) Uang tunai sejumlah Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 175) 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 236 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah);
- 177) 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,00, (dua puluh ribu rupiah);
- 178) 11 (sebelas) lembar pecahan Rp 10.000,00, (sepuluh ribu Rupiah);
- 179) 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 180) Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- 181) Uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 182) 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terbungkus plastic merah yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 495 (empat ratus sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.000,-;
- 183) Uang sejumlah Rp 100.000.000,- dalam pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 400 lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1200 lembar didalam tas hitam bertuliskan UM The Learning University;
- 184) Uang sejumlah Rp 35.000.000,- dalam pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 1.100 lembar, sepuluh ribu rupiah sebanyak 1000 lembar dan pecahan lima ribu sebanyak 600 lembar yang didapat dari paperbag berwarna coklat;
- 185) Uang sejumlah Rp 12.750.000,- dalam pecahan seratus ribu sebanyak 90 lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 75 lembar yang didapat dalam tas berwarna coklat dengan merk Mont Blanc;
- 186) Uang senilai Rp 47.800.000,- dalam pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 478 lembar yang terdapat dalam tas tangan warna hitam merk Casucci;
- 187) Uang senilai Rp. 4.000.000,- dalam pecahan dua puluh ribu sebanyak 100 lembar dan pecahan sepuluh ribu sebanyak 200 lembar yang terdapat dalam tas selempang warna hitam merk Assima Creation;
- 188) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 189) Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 190) Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 November 2018, Setor Tunai dari penyeter Njoman Swasti ke Rekening KPK-Perkara Kota

Halaman 237 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasuruan Nomor Rekening 8844201805540020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

192) Uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201805540020 an Rek-KPK-Perkara OTT Pasuruan pada tanggal 15 November 2018;

193) 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 15/11/2018 dengan nama penyetor ANDI WIYONO menyetorkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201805540020 an Rek-KPK-Perkara OTT Pasuruan;

194) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

195) 1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 November 2018, Setor Tunai dari penyetor Wakhfudi Hidayat ke Rekening KPK-Perkara Kota pasuruan Nomor Rekening 8844201805540020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

196) Uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

197) 1 (satu) lembar asli Tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 26 November 2018, Setor Tunai dari penyetor M. WONGSO KUSUMO ke rekening KPK-Perkara Kota Pasuruan di Bank BNI No. Rekening 8844201805540020 sebesar Rp 200.000.000,- dua ratus juta rupiah);

198) Uang senilai 305 euro yang terdiri dari lima puluh euro sebanyak 4 lembar, dua puluh euro sebanyak 3 lembar, sepuluh euro sebanyak 3 lembar dan lima euro sebanyak 3 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

199) Uang sejumlah Rp. 5.204.000,-;

200) dan kepingan mata uang euro sejumlah 8,94 € dalam tas tangan berwarna hitam bertulisan Bank Jateng dan Bumi Putera;

201) Uang asing sejumlah 1.536 USD dengan pecahan seratus dollar amerika sebanyak 12 lembar, pecahan lima puluh dollar amerika sebanyak 6 lembar, pecahan sepuluh dollar amerika sebanyak 2 lembar dan pecahan satu dollar amerika sebanyak 6 lembar, yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

202) Uang asing sejumlah 12.950,22 ruble Russia dengan pecahan lima ribu ruble sebanyak 2 lembar, pecahan seribu ruble sebanyak 1 lembar, pecahan lima ratus ruble sebanyak 1 lembar, pecahan dua ratus ruble sebanyak 1 lembar, pecahan seratus ruble sebanyak 12 lembar, pecahan lima puluh ruble sebanyak 1 lembar, pecahan logam bernilai sepuluh ruble sebanyak 2 keping, pecahan logam bernilai dua ruble sebanyak 1 keping yang terdapat dalam tas tangan

Halaman 238 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

203) 1 (satu) lembar mata uang asing riyal Qatar senilai 1 Riyal yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

204) Uang senilai 200 SGD yang terdiri dari seratus dollar Singapore 1 lembar, lima puluh dollar Singapore 2 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

205) Uang senilai 90 HKD yang terdiri dari dua puluh dollar hongkong sebanyak 4 lembar dan sepuluh dollar hongkong sebanyak 1 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

206) Uang senilai 15 CNY yang terdiri dari sepuluh CNY 1 lembar dan lima CNY 1 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

207) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan UM The Learning University;

208) 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat;

209) 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk Mont Blanc;

210) 1 (satu) buah tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

211) 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam dengan merk Casucci;

212) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Assima Creation;

213) 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam bertuliskan Bank Jateng dan Bumi Putera;

214) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan UBS 1Gr FINE GOLD 999.9 bersertifikat bertuliskan "Certificate Of Assay" dan bukti pembelian emas PT. Pegadaian (Persero) dengan total bayar 665,225.0 yang ditandatangani petugas galeri emas 24 an. Endang Sulistjawati;

215) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD 999.9 DSJ 030 bersertifikat bertuliskan "Certificate Of Assay" dan bukti pembelian emas yang dikeluarkan oleh PT Sinar Rejeki Handal tanggal 21 Maret 2012 yang bertuliskan lunas;

216) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD 999.9 A6812370 dan Berita Acara Terima Barang dengan no. order mulia : 14056.180015, no kredit mulia : 1405618390000154 atas nama RENI DWI KUSYANDANI senilai 64,212,703 tanggal 10 Juli 2018;

217) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD 999.9 A66I220 dan Bukti pembelian emas dengan nomor bukti pembelian 0001482221986594 senilai 55,469,750 atas nama nasabah PUTRI WAHYUININGTYAS tertanggal 20 Desember 2016;

218) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD

Halaman 239 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 999.9 LPV057 dan Bukti pembelian emas dengan nomor bukti pembelian 0001482218396131 senilai 55,469,750 atas nama nasabah RENI DWI KUSYANDANI tertanggal 20 Desember 2016;
- 219) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 50 g FINE GOLD 999.9 C669552 dan Bukti pembelian emas dengan nomor bukti pembelian 0001482221389501 senilai 27,760,250 atas nama nasabah ACHMAD SUPRIYADI tertanggal 20 Desember 2016;
- 220) 1 (satu) buah diduga gelang berwarna perak disertai nota pembelian dari toko DJOJO bertuliskan nama barang gelang (P) + 2 hak krawang senilai 1.100.000. tertanggal 12 Juli 2007;
- 221) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah berisi : sebuah cincin;
- 222) dan sebuah gelang diduga emas beserta sertifikat tanda bukti pembelian dari toko Bulan Purnama dengan jenis barang Gelang/ BNGK MD MP seberat 7,600 gram senilai RP 2.135.000,- dan jenis barang Cincin/ MDL MP seberat 5,350 gram senilai Rp 1.550.000,- tertanggal 12 Februari 2017;
- 223) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hijau berisi sebuah cincin diduga emas beserta bukti pembelian dari toko Al-Aasemah Jewellery dengan tulisan arab dengan nilai 304 real;
- 224) 1 (satu) buah kotak perhiasan transparan berisi sebuah cincin berwarna perak beserta bon penjualan dari toko Madaloni Jewelry dengan nomor nota 132,226 atas nama Setiyono, berat 9.830 gram senilai Rp. 4.890.000,- tertanggal 10 Juli 2018;
- 225) 1 (satu) bundel catatan tabel Tarik ijarah (sewa tempat penyimpanan) pegadaian syariah cabang pasuruan beserta lampirannya yang didapat di dalam tas tangan berwarna hitam bertulisan Bank Jateng dan Bumi Putera;
- 226) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Petikan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 821.22/01/423.202/2011 dan lampirannya dimana salah satu isi keputusannya tentang pengangkatan Ir. DWI FITRI NURCAHYO sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum tanggal 2 Januari 2012;
- 227) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 800/1/160/423.402/2017 tanggal 29 Desember 2017 antara SUPRIYANTO (Camat Purworejo Kota Pasuruan) dengan WAHYU TRI HARDIANTO sebagai staf di kelurahan Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- 228) 1 (satu) lembar surat pengantar dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pasuruan Nomor : 600/8122/423.109/2018 dengan lampiran 1 (satu) lembar laporan fisik TA. 2017 dan 2 (dua) lembar laporan fisik TA. 2018;

Halaman 240 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) 1 (satu) lembar Daftar Paket Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dari CV. Sinar Sejati, CV. Muria Jaya dan CV. Harapan Baru;
- 230) 1 (satu) lembar Daftar Pekerjaan Infra Struktur dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan tertanggal 19 Maret 2018;
- 231) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dari Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- 232) 2 (dua) lembar Daftar Paket Pekerjaan Infrastruktur dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- 233) 1 (satu) lembar Rekap Kegiatan Fisik dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2017 dan 2018;
- 234) 2 (dua) lembar Laporan Pembangunan / Rehabilitasi di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2018;
- 235) 1 (satu) lembar Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Konstruksi dari Camat Panggungrejo, Kota Pasuruan Tahun 2016 s/d 2018;
- 236) 1 (satu) lembar surat pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor : 600/1645/423.108/2018 dengan lampiran 5 (lima) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2016, 3 (tiga) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017 dan 3 (tiga) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2018;
- 237) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2017;
- 238) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pekerjaan Fisik RSUD Tahun 2017;
- 239) 2 (dua) lembar Daftar Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2018;
- 240) 2 (dua) lembar Rekapitulasi SPJ LS (PL Lelang) dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2016, 1 (satu) lembar Rekapitulasi SPJ LS (PL Lelang) dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2017, 1 (satu) lembar Rekapitulasi SPJ LS (PL Lelang) dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2018;
- 241) 1 (satu) lembar Kegiatan Infrastruktur dari Camat Purworejo Tahun 2016 s/d 2018;
- 242) 1 (satu) lembar Data Hasil Pengadaan Konstruksi dari Camat Gadingrejo, Kota Pasuruan Tahun 2016 s/d 2018;
- 243) 1 (satu) lembar Rekap Kegiatan Fisik dari Kepala Bagian Umum Kantor

Halaman 241 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 s/d 2018;

- 244) 1 (satu) lembar Undangan dari Sekretariat Pemerintahan Kota Pasuruan dengan lampiran 3 (tiga) lembar daftar hadir dan 3 (tiga) lembar notulen rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev);
- 245) 1 (satu) lembar Undangan dari Sekretariat Pemerintahan Kota Pasuruan dengan lampiran 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembinaan dan Pengarahan Umum Jasa Konstruksi dan 4 (empat) lembar Daftar hadir;
- 246) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pelelangan E-Proc ULP dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016;
- 247) 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pelelangan E-Proc ULP dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2017;
- 248) 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pelelangan E-Proc ULP dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018;
- 249) 1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2016 (P. DWI) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo;
- 250) 1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2017 (Lintas) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo;
- 251) 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HEDRIYANTO HERU PRABOWO Nomor Customer 24816803;
- 252) 1 (satu) bundel printout data tranTerdakwa II keuangan rekening tabungan BCA nomor rekening: 0890756956 atas nama HEDRIYANTO HERU PRABOWO Pertanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 253) **1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN: MAP 626 VJ26032880 5;**
- 254) Uang sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang disetor ke rekening Bank BNI atas nama KPK No rek 8844-2018-05540020 pada tanggal 7 Desember 2018 dengan penyetor Sdr INDRA PRATAMA Jl Otto Iskandar Dinata;
- 255) 1 (satu) lembar asli tindisan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 7 Desember 2018 sebesar **Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah)** ke Rekening Bank BNI atas nama KPK Perkara Kota Pasuruan No rek 8844-2018-05540020 dengan penyetor Sdr INDRA PRATAMA Jl Otto Iskandar Dinata;
- 256) Uang sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 257) 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18 -12 - 2018, Setor Tunai dari penyetor ROBI ABDURROHMAN ke rekening KPK-Perkara Kota Pasuruan di Bank BNI No. Rekening 8844201805540020

Halaman 242 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

258) Uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

259) 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 22 -01 - 2019, Setor Tunai dari penyeter ENGKUS KUSUMA ke rekening KPK-Perkara Kota Pasuruan di Bank BNI No. Rekening 8844201805540020 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sesuai pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP diperoleh petunjuk dari perbuatan, kejadian dan keadaan Terdakwa I dan II, pada sekitar tahun 2016, tahun 2017 dan pada sekitar Agustus 2018 serta 03 Oktober 2018 atau setidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanggal 12 Februari 2016, Saksi Setiyono menjabat selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.35-566 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, sesuai alat bukti surat BB nomor 1 dan keterangan Saksi Setiyono. Saksi Setiyono selaku Walikota memiliki tugas memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/Kota Pasuruan, termasuk salah satunya dalam hal pembangunan yang diberikan pula kewenangan untuk menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah/Kota Pasuruan, sesuai keterangan Saksi Raharto Teno Prasetyo, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Dalam melaksanakan tugas pembangunan tersebut, Saksi telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2016, TA 2017 dan TA 2018. Atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Setiyono untuk pemenang lelang atas setiap paket pekerjaan tersebut telah diatur dan ditentukan (di *plotting*) sesuai keterangan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono, Saksi Achmad Fadoli, Saksi Mohammad Agus Fajar. Atas *plotting* tersebut Saksi menerima imbalan atau *commitment fee* berupa uang dari rekanan yang telah memenangkan paket pekerjaan tersebut

Halaman 243 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



senilai 5% (lima persen) sampai dengan 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, sesuai keterangan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono, Saksi Achmad Fadoli, Saksi Muhammad Baqir, Terdakwa II Wahyu Trihardianto. Rangkaian perbuatan Saksi Setiyono tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

PENERIMAAN COMMITMENT FEE/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2016;

- 2) Bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016 setelah Saksi Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Saksi memanggil Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan serta Tim Sukses Saksi Setiyono saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli untuk membuat *plotting*-an paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. Atas permintaan Saksi Setiyono tersebut, selanjutnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli membuat *plotting*-an paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Saksi Setiyono, Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya;
- 3) Bahwa setelah *plotting*-an selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Saksi Setiyono, dimana Saksi Setiyono kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang Saksi Setiyono kenal, setelah final lalu Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan *plotting*-an itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas di Kota Pasuruan dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Pada kesempatan itu, Saksi Setiyono berkata kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Saksi Setiyono **sebagai Walikota banyak kebutuhan uang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO dapat memahaminya**”, selanjutnya Saksi Setiyono menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di *plotting*, kemudian Saksi Setiyono menyampaikan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli bahwa Saksi Setiyono meminta *commitment fee*/imbalan sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk pekerjaan *plengsengan* atau saluran air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa sekitar bulan April 2016, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, tahu ada pengadaan konstruksi dan konsultasi. Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan, dalam pertemuan tersebut Saksi Setiyono memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diminta untuk mengarahkan draft paket-paket proyek baik PL maupun lelang diseluruh dinas. Lalu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyerahkan draf tersebut ke Saksi Setiyono selaku Walikota. Saat Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyerahkan draft tersebut kepada Saksi Setiyono, ada trio kwek-kwek yakni Saksi Andi Wiyono, Saksi Prawito dan Saksi Fadholi di rumah dinas. Kemudian draft tersebut dibawa oleh Saksi Prawito yang diberi kepercayaan oleh Saksi Setiyono selaku Walikota, karena mantan Ketua Gapensi untuk memplotting pekerjaan. Dalam plottingan tersebut belum disebutkan nama asosiasi atau rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dalam draft plottingan tersebut hanya ada jatah Walikota sekian paket, jatah Wakil Walikota sekian paket, asosiasi sekian paket. Untuk pemenang yang menentukan adalah Saksi Setiyono sendiri. Untuk tahun 2016 tidak ada plottingan pekerjaan untuk Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Untuk pertemuan di Gradika Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo ikut dan ada arahan dari Saksi Setiyono selaku Walikota. Kemudian ada pertemuan lanjutan yang diikuti oleh Ketua dan Sekretaris asosiasi. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang mempunyai inisiatif pertemuan tersebut, karena ada arahan dua atau tiga hari sebelumnya dari Saksi Setiyono selaku Walikota, untuk memberikan plottingan tersebut kepada rekanan sehingga sebelum pertemuan tersebut Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi para rekanan. Acara dalam pertemuan tersebut, untuk membagi-bagikan plottingan yang telah disusun oleh Saksi Prawito ke masing-masing Ketua dan Sekretaris Asosiasi. Jatah plottingan tahun 2016 berisi untuk Walikota, Wakil Walikota, DPRD, LSM, Wartawan, Tim Sukses, tim pendukung Walikota. Sedangkan persentase pekerjaan yang diberikan ke asosiasi sekitar 30-35%. Pada saat pembagian plottingan tersebut, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan ada *commitment fee* yang disampaikan secara tidak formal karena ada yang bertanya, “pak berapa fee-nya?” lalu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menjawab “tidak sama dengan tahun yang lalu”, tahun yang dulu adalah 10-15% sedangkan yang sekarang adalah 5%-7,5%. Pembahasan *fee* tersebut dibahas bareng bersama dengan trio kwek-kwek di

Halaman 245 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Walikota. Pemberian *fee* tersebut kalau pekerjaan sudah selesai namun untuk 2018 mintanya di depan setelah menjadi pemenang. Setiap asosiasi tahu ada *fee* tersebut. Terkait realisasi *fee* 2016 Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak tahu karena itu langsung asosiasi dengan Walikota. Waktu itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo adalah orang dari Hasani (Walikota sebelumnya) sehingga Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak begitu dipercaya. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo hanya diminta untuk menyiapkan laporan saja sedangkan untuk realisasi *fee* langsung ke asosiasi. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo hanya menerima dua kali dari Saksi Siti Chalimah karena Saksi Siti Chalimah mau menemui Saksi Setiyono, tapi tidak bisa akhirnya *fee* tersebut diterimakan melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Kedua dari Saksi Wongso Kusumo sejumlah Rp800.000.000,- bukan Rp200.000.000,- dari proyek peningkatan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jatah Saksi Setiyono selaku Walikota. Untuk Jalan Panglima Jenderal Sudirman yang merupakan jatah Walikota, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diminta oleh trio kwek-kwek untuk mencari rekanan dan akhirnya Saksi Wongso Kusumo menang dan memberikan *fee* di depan melalui cek. Kemudian cek tersebut diambil oleh anak dari Saksi Fadholi antara yang bernama Fauzi atau Rofiq, agar Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak dicurigai. Lalu setelah dicairkan cek tersebut diberikan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan selanjutnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo berikan kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Agar rekanan yang diplotting menang, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyiapkan dokumen penawaran sebaik mungkin yang kira-kira memenuhi persyaratan teknis. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak pernah ke UL, tapi Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo pernah melaporkan ke rumah dinas Walikota, karena ada yang mengeluh terkait pekerjaan jembatan Margoutomo yang dikerjakan adalah Ayong kalau Pokja terlalu ketat lalu yang dipanggil ke rumah dinas adalah Saksi Wakhfudi dan saat di lelang ulang akhirnya Ayong menang. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menerima *fee* dari masing-masing Kabid. Untuk uang Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengumpulkan dari Kabid-kabid dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo serahkan di rumah dinas Walikota kepada Saksi Setiyono sendiri. Uang tersebut adalah uang perencanaan pengawasan yang cair pada bulan Desember 2016. Tapi karena pada waktu itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sudah dipindahtugaskan, dan karena para kabid-kabid tidak berani menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo lalu melaporkan keadaan tersebut kepada Saksi Setiyono

Halaman 246 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Walikota. Akhirnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengumpulkan uang tersebut, lalu menyerahkannya kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Uang tersebut masih ada sisa dan belum diserahkan sejumlah Rp17.000.000,- yang menjadi tanggungjawab Rizal dan Akung, dan pernah Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tagih pada bulan Januari 2017, tapi mereka saling lempar-lemparan tanggungjawab;

- 5) Bahwa selepas pertemuan tersebut, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa II, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan, pada pertemuan tersebut Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar *plotting*-an pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan *commitment fee*/imbalan untuk Saksi Setiyono sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk *plengsengan* atau saluran air;
- 6) Bahwa setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar *plotting*-an paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat *commitment fee*/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada Saksi sebagaimana yang disampaikan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya;
- 7) Bahwa Saksi Setiyono secara langsung ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli selaku tim sukses Saksi Setiyono pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan;
- 8) Bahwa sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, Saksi Setiyono memanggil Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan Saksi Agus Setiyono (*Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan*) ke rumah dinas Walikota Pasuruan, saat bertemu Saksi Setiyono meminta Saksi Agus Setiyono membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. Selanjutnya Saksi Agus Setiyono dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan, untuk paket pekerjaan konsultan ini disepakati *commitment fee*/imbalan untuk Saksi Setiyono sejumlah 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang *commitment fee* yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan

Halaman 247 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsultan dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa II;
- 9) Bahwa Saksi Setiyono beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang agar nanti "*manten*" (rekanan/perusahaan yang sudah di *plott* menjadi pemenang lelang) tersebut bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan Terdakwa II. Dalam beberapa pertemuan tersebut Saksi Setiyono menyampaikan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi *manten* untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi;
- 10) Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Saksi Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa II. Sebelum dilaksanakan lelang/tender ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Saksi Dedik Usdikari dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai *plotting*-an Terdakwa II. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Saksi Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi *manten* tidak lulus, maka Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi;
- 11) Bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan *commitment fee* berupa uang secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Adapun *commitment fee* yang diterima Saksi Setiyono adalah sebagai berikut :
- Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diterima Saksi Setiyono melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dari Saksi Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan;
 - Rp434.000.000,- (*empat ratus tiga puluh empat juta rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Saksi Andi Wiyono, Saksi Wongso Kusumo, Saksi Siti Chalimah, Saksi Bambang Parikesit, Saksi Murti Cahyani dan rekanan lainnya;
 - Rp267.441.735,- (*dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono dari Saksi Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan

Halaman 248 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Wiyono, Saksi Sugeng Cahya Patria, Saksi Suko Setyo Budi dan rekanan lainnya;

- Rp229.000.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono dari Saksi Achmad Fadoli untuk 9 (*sembilan*) paket pekerjaan yang dikerjakan Saksi Achmad Fadoli, Saksi Abd Rasyid, Saksi Achmad Fauzi, Saksi Aunur Rofiq dan Saksi Sugiono Kartadi Sundjoyo;
- Rp169.000.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono dari Saksi Prawito untuk 9 (*sembilan*) paket pekerjaan yang dikerjakan Saksi Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya;
- Rp125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono dari Saksi Muhammad Yahya untuk 1 (*satu*) paket pekerjaan;

- 12) Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah **Rp1.474.441.735,- (*satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*)**;

PENERIMAAN COMMITMENT FEE/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2017;

- 13) Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2017, Saksi Setiyono memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo kepada MOHAMMAD AGUS FADJAR;
- 14) Bahwa setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, Saksi Setiyono mendapat saran dari Saksi ACHMAD FADOLI, Saksi PRAWITO dan Saksi ANDI WIYONO untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017 sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, Saksi Setiyono melakukan pertemuan dengan Saksi ACHMAD FADOLI, Saksi PRAWITO, Saksi ANDI WIYONO dan Saksi WONGSO KUSUMO di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu Saksi Setiyono meminta mereka berempat untuk membuat *plotting*-an paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian Saksi Setiyono menugaskan Saksi WONGSO KUSUMO untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh asosiasi dengan berkordinasi bersama Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru;
- 15) Bahwa pada sekitar bulan April 2017, Saksi meminta Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuruan TA 2017 baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL)

Halaman 249 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Lelang Umum (LU), Saksi bermaksud untuk mem-*plotting* seluruh paket pekerjaan tersebut;

- 16) Bahwa berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian Saksi Setiyono kembali melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Saksi ACHMAD FADOLI, Saksi PRAWITO, Saksi ANDI WIYONO dan Saksi WONGSO KUSUMO untuk mendiskusikan *plotting*-an paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut;
- 17) Bahwa sekitar Mei 2017, *plotting*-an paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan Saksi Setiyono kepada Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Saksi WONGSO KUSUMO terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan;
- 18) Bahwa *plotting*-an paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat Saksi Setiyono tersebut meliputi :
 - Paket Pekerjaan jatah Saksi Setiyono yang akan dibagikan Saksi Setiyono kepada rekanan yang dikenal Saksi Setiyono;
 - Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya;
 - Paket Pekerjaan jatah “Tim Sukses” Saksi Setiyono seperti Saksi ACHMAD FADOLI, Saksi PRAWITO, Saksi ANDI WIYONO;
 - Paket Pekerjaan untuk jatah “lain-lain” adalah pembagian proyek untuk tokoh partai politik dan tim sukses dari partai pengusung;
 - Paket Pekerjaan jatah untuk “anggota DPRD” dimana rencananya Anggota DPRD yang memilih sendiri calon pemenangnya;
 - Paket Pekerjaan jatah untuk “LSM dan Wartawan” dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya;
 - Paket Pekerjaan jatah untuk “AKLI” dimana Asosiasi Ketenaga Listrikan memilih sendiri calon pemenangnya;
 - Paket Pekerjaan jatah untuk “DINAS” dimana Dinas-dinas yang memilih sendiri calon pemenangnya;
 - Paket Pekerjaan jatah untuk “Partai Politik” dimana partai politik koalisi yang memilih sendiri calon pemenangnya;
 - Dan pembagian proyek ke pihak-pihak lainnya;
- 19) Bahwa Saksi Setiyono meminta Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan

Halaman 250 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah Saksi Setiyono dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh Saksi Setiyono untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut;

- 20) Bahwa kemudian Saksi Setiyono menyampaikan kepada Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi;
- 21) Bahwa mengikuti arahan Saksi Setiyono, sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017, Saksi WONGSO KUSUMO bersama dengan SUGENG CAHYA PATRIA dan Saksi MUHAMMAD YAHYA menemui Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan dan menyampaikan bahwa Saksi WONGSO KUSUMO bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (*Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan*) dan Saksi WONGSO KUSUMO ditunjuk menjadi ketuanya. Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Saksi WONGSO KUSUMO menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi, setelah mendengar penjelasan Saksi WONGSO KUSUMO kemudian Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR menyerahkan kurang lebih 3 (*tiga*) lembar kertas yang berisi *print out* kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan MOHAMMAD AGUS FADJAR menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Saksi WONGSO KUSUMO untuk mengaturnya;--
- 22) Bahwa kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, Saksi Setiyono rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan, pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan dan Saksi Setiyono meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dari Walikota agar dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Setiyono;
- 23) Bahwa Saksi Setiyono mendapatkan laporan dari Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR dan Saksi WONGSO KUSUMO bahwa paket pekerjaan yang sudah di *plotting* Saksi Setiyono sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi;
- 24) Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017 selanjutnya memberikan *commitment fee* berupa uang

Halaman 251 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Setiyono baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Saksi WONGSO KUSUMO terlebih dahulu lalu diberikan kepada Terdakwa II, setiap Saksi WONGSO KUSUMO memberikan *commitment fee* kepada Saksi Setiyono selalu disampaikan oleh Saksi WONGSO KUSUMO bahwa ***“ini titipan dari teman-teman asosiasi”***;

25) Bahwa *commitment fee* yang telah diterima secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang dikumpulkan oleh Saksi WONGSO KUSUMO lalu diberikan kepada Saksi Setiyono dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut :

- Rp511.000.000,- (*lima ratus sebelas juta rupiah*) yang diterima beberapa kali oleh Saksi Setiyono dari Saksi WONGSO KUSUMO untuk 18 (*delapan belas*) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi WONGSO KUSUMO, HARIADI WICAKSONO, NURKHOLIS, MUSLIMIN, DODDY BARNOWO, ARIF ROZAK, MUHAMMAT KAHAR MUZAKAR, MUCHAMMAD ALI RIFKI AMIRUDIN, HADI SANTOSO, Saksi BAMBANG PARIKESIT, MUHAMMAD ARIFianto, SUKO SETYO BUDI dan NINIL KUSMIYATI dan rekanan lainnya;
- Rp122.801.625,- (*seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang diterima beberapa kali oleh Saksi Setiyono dari Saksi ANDI WIYONO untuk 3 (tiga) paket pekerjaan;
- Rp85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono dari Saksi PRAWITO untuk 3 (tiga) paket pekerjaan;
- Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono dari Saksi ACHMAD FADOLI untuk 1 (satu) paket pekerjaan;
- Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang diterima Saksi Setiyono dari Saksi AGUS SETIYONO untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan;

26) Bahwa uang yang diterima Saksi Setiyono dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017 seluruhnya sejumlah ***Rp878.801.625,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)***;

PENERIMAAN COMMITMENT FEE/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2018;

27) Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, Saksi Setiyono kembali meminta Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO bersama Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan

Halaman 252 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*plotting* paket pekerjaan) TA 2018;

- 28) Bahwa sekitar bulan Maret 2018, menindaklanjuti permintaan Saksi Setiyono, bertempat di rumah Saksi EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung Saksi Setiyono dilakukan pertemuan oleh Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR, Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO bersama dengan Saksi EDY TRISULO YUDO untuk menyusun draft *plotting* paket pekerjaan dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (*manten*) untuk masing-masing paket pekerjaan;
- 29) Bahwa beberapa hari kemudian draft *plotting* paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada Saksi Setiyono di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO dan Saksi EDY TRISULO YUDO dimana Saksi Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Saksi Setiyono juga menyampaikan mengenai *commitment fee* yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung *fee*-nya sejumlah 5% (*lima persen*) sedangkan untuk *plengsengan* atau saluran air sejumlah 7% (*tujuh persen*). Atas revisi Saksi Setiyono selanjutnya Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan *plotting* paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Saksi Setiyono;
- 30) Bahwa Draft final *plotting* paket pekerjaan selanjutnya dicetak (*print*) dan hasil cetakannya (*print out*) disampaikan Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada Saksi Setiyono di Rumah Dinas Walikota, *print out* itu berisi *plotting* paket pekerjaan untuk : Walikota 1, yaitu Saksi Setiyono. Walikota 2, yaitu Saksi EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung Saksi Setiyono). Wawali, yaitu Saksi RAHARTO TENO PRASETYO. Wartawan. Anggota DPRD. Partai Politik. Tim sukses sewaktu Saksi Setiyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan). TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO dan disetujui Saksi Setiyono); dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Saksi Setiyono;
- 31) Bahwa saat menyerahkan *print out plotting* paket pekerjaan, Saksi Setiyono meminta Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya *plotting*-an paket pekerjaan tersebut, dan arahan itu dipenuhi oleh Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan;
- 32) Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di *plotting* adalah Pekerjaan

Halaman 253 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan PLUT – KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai plotting yang dibuat Saksi untuk pekerjaan pembangunan PLUT – KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Saksi WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan;

- 33) Bahwa pada tanggal 24 April 2018 pukul 21:08:54 Wib, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Saksi Wongso Kusumo dengan percakapan sebagai berikut : -----

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:02
4807	Halo.	00:00:13
7686	Samlekum.	00:00:13
4807	Kumsalam.	00:00:14
7686	Iya, Pak.	00:00:14
4807	Iya, gimana hasilnya tadi, Pak Wong?	00:00:16
7686	Hasil tadi Ya cuman anu, ee Mena, menanyakan sisa uang, sisanya ini ...	00:00:19
4807	He e	00:00:30
7686	Terus, temen-temen ya sementara wacananya bertahan. Kepingin lintas tetep ada. Jadi kan ...	00:00:31
4807	Iya.	00:00:37
7686	Anunya temen-temen.	00:00:37
4807	He e	00:00:39
7686	Ya biar aja dulu, kan saya hanya nampung aspirasi tok tadi, nggak macem-macem	00:00:39
4807	Iya. Jadi Pak Wongso rapat itu saya juga ketemuan dengan Pak Wali	00:00:44
7686	Ee ... Nggih.	00:00:51
4807	Agus Fajar.	00:00:52
7686	He em, he em.	00:00:53
4807	Edi.	00:00:54
7686	He eh.	00:00:55
4807	Di rumah dinas.	00:00:55
7686	Oh nggih, nggih.	00:00:56
4807	Iya. Jam, sekitar jam berapa itu, jam dua-an mungkin saya.	00:00:58
7686	Iya, iya.	00:01:01
4807	Jam dua kami itu. Ya intinya ya semakin mengerucut ke arah konsep.	00:01:03
7686	He eh.	00:01:09
4807	Itu, itu.	00:01:10
7686	Yang tadi, iya, he em.	00:01:10
4807	Iya, konsep yang tadi itu.	00:01:12
7686	He em.	00:01:14
4807	Kemudian saya lihat kesiapan-kesiapan daripada ... apa, Pokja ...	00:01:14
7686	Pokja, iya.	00:01:19
4807	Kan cerita banyak juga di situ.	00:01:19
7686	Ya, he em.	00:01:21

Halaman 254 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	Baik Agus maupun siapa, terutama Edi itu kan.	00:01:22
7686	Iya, he em.	00:01:25
4807	Pokja, "Oh iya mantap wes," aku gini.	00:01:26
7686	He em.	00:01:28
4807	Sehingga termasuk juga percepatan mutasi untuk eselon tiga dan empat.	00:01:30
7686	Iya, iya.	00:01:36
4807	Itu se, dipercepat supaya ... apa ... Pokjanya itu bersih, gitu lho.	00:01:36
7686	He em, iya.	00:01:41
4807	Itu maksudnya itu. Oiya, sebentar dia ini. Ya ... ya itu, kalau eselon dua masih agak lama. Karena ...	00:01:42
7686	Iya.	00:01:50
4807	Setelah eselon tiga ini baru muncul.	00:01:51
7686	Eselon tiga baru muncul.	00:01:52
4807	Baru mbentuk panitia seleksi untuk gaeane diseleksi semua, nanti tapi tertentu tok yang diambil, gitu. Agak lama, satu bulan lagi lah, setelahnya itu.	00:01:53
7686	Iya.	00:02:06
4807	Ee ndak masalah kalau menurut saya, wong ...	00:02:07
7686	He em.	00:02:10
4807	Saya disitu kan satu dianggep, satu ... apa, pakar, gitu aja.	00:02:10
7686	Oh nggih.	00:02:15
4807	Keahlian yang diambil, gitu aja.	00:02:18
7686	Ya soa ...	00:02:20
4807	Malah enak gitu kan.	00:02:20
7686	Ya soale kan butuh figur. Butuh figur seperti, Pak Dwi. Kan butuh figur untuk	00:02:21
	supaya temen-temen kan bisa lebih yakin.	
4807	Ya itu kayaknya itu.	00:02:30
7686	Iya.	00:02:31
4807	Ya wes intinya seperti itu. Nanti untuk lebih detilnya nanti saya bertiga.	00:02:34
7686	He eh.	00:02:43
4807	Pak siapa, Pak ... Agus Fajar.	00:02:43
7686	He em.	00:02:46
4807	Edi.	00:02:46
7686	He eh.	00:02:47
4807	Sama saya ketemu.	00:02:47
7686	Oh nggih.	00:02:48
4807	Untuk mbahas lebih detil itu.	00:02:49
7686	Iya.	00:02:51
4807	Dari situ kan nanti saya kan tau kesiapan mulai dari perencanaannya, sampai seberapa jauh, mungkin kualitasnya mungkin sem ...	00:02:51
7686	Enggih.	00:03:00
4807	Saya mau cek juga.	00:03:01
7686	Iya.	00:03:02
4807	Kan ndak pa-pa.	00:03:03
7686	Iya, iya.	00:03:03
4807	Pengen tau juga saya, kualitas perencanaannya bagaimana?	00:03:04
7686	Enggih.	00:03:07
4807	Ah nanti ketahuannya pada saat ketemuan lagi.	00:03:07
7686	Iya.	00:03:11
4807	Kira-kira malem Jumat besok itu.	00:03:11
7686	Oh kuncinya memang di Pokja itu sudah. Kuncinya di situ.	00:03:15

Halaman 255 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	Iya. He em, he em, kuncinya di Pokja. Di situ memang.	00:03:18
7686	Nggeh.	00:03:22
4807	Itu saya tadi juga saya tekankan lagi dengan ...	00:03:22
7686	He em.	00:03:25
4807	Pak ...	00:03:25
7686	Edi.	00:03:26
4807	Pak Wali.	00:03:27
7686	Pak Wali.	00:03:28
4807	Di depan Pak Wali. Saya tekankan lagi gitu. "Cari orang yang loyal dan mampu."	00:03:28
7686	Iya.	00:03:33
4807	"Tapi kalau mampu belum bisa karena baru ndak pa-pa, loyal dulu," aku ngono.	00:03:34
7686	Ya.	00:03:38
4807	"Nanti kalau mampu diwuruki." Diajarin lah.	00:03:39
7686	He eh.	00:03:42
4807	Kan gitu?	00:03:43
7686	Iya, betul, betul, he em.	00:03:44
4807	Jadi ya ... ya enak tadi.	00:03:48
7686	Iya.	00:03:51
4807	Ya mungkin karena memang Pak Yon butuh ya.	00:03:52
7686	Iya.	00:03:55
4807	Akhirnya ya lali ambek dendam'e (tertawa).	00:03:55
7686	(Tertawa) Yo, iyo (suara tidak jelas).	00:03:58
4807	Lali.	00:04:01
7686	Meski direktur ndak mungkin mlaku dewe, ndak nguasai, Pak. Karat-karit.	00:04:02
4807	Lali wes ambek mencap-mencep'e iku (tertawa).	00:04:08
7686	Mbek mencap-mencep'e (tertawa).	00:04:11
4807	Lali wes.	00:04:12
7686	Iya.	00:04:14
4807	"Iki sing iso menghasilno iki."	00:04:16
7686	Iyo. Lha iyo.	00:04:18
4807	Jare ngono, batine ngono.	00:04:18
7686	Iyo.	00:04:20
4807	Batinku, "Biyen mbok etrek-etrek," aku ngene	00:04:22
7686	He em, he em.	00:04:23
4807	"Uisok ae," aku ngene, gitu. Tapi ya ndak papa ...	00:04:26
7686	Iya.	00:04:30
4807	Saya sudah lupakan itu.	00:04:30
7686	Iya.	00:04:31
4807	Penting saya kan sudah dapat kesempatan paket juga.	00:04:31
7686	Nggihi, nggihi.	00:04:37
4807	Kan gitu, Pak Wong.	00:04:37
7686	Nggihi, nggihi, nggihi. Iya, Pak Dwi.	00:04:37
4807	Kan enak jadi staf ahli gini.	00:04:40
7686	Iya.	00:04:42
4807	Posisinya.	00:04:42
7686	Iya.	00:04:43
4807	Dalam artian, "Lho aku lek gak dike'i paket, Pak Wali, entuk soko ehndi aku	00:04:43
7686	He eh, he eh.	00:04:47
4807	"Wong aku staf ahli."	00:04:47
7686	Iya, he eh, he eh.	00:04:48
4807	Nek dadi Agus, sing sumpek koyok aku biyen .	00:04:51

Halaman 256 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



7686	(Tertawa).	00:04:52
4807	Gak iso lapo-lapo, njaluk sungkan, kan ngono'a.	00:04:52
7686	(Tertawa) iya.	00:04:54
4807	Nek iki kan wong kita ikut anu o'.	00:04:57
7686	Iya.	00:05:01
4807	Ikut menjadi bagian tim, gitu.	00:05:02
7686	Nggih.	00:05:05
4807	Jadi memang bener, Pak Wongso.	00:05:06
7686	He eh.	00:05:07
4807	Jadi setelah digodog di Pandaan dulu.	00:05:08
7686	Iya.	00:05:11
4807	Baru turun ke Trio Kwek-Kwek (suara tidak jelas).	00:05:11
7686	Emm ... Lha iyo, emang ngono.	00:05:13
4807	Iyo, dadi dipilih dhisek ...	00:05:16
7686	Dipilih sek, he em.	00:05:18
4807	Sing utuh-utuh iku ...	00:05:18
7686	Iya.	00:05:19
4807	Ee ... ndek Pandaan iku ...	00:05:19
7686	Iya.	00:05:21
4807	Wes dipilih lho, Mas.	00:05:21
7686	Iya.	00:05:22
4807	Uwes, mau, mau, cerito mau. Akeh sing dipilih rupanya ambek Pandaan (suara tidak jelas). Wes disiapno wong-wong'e barang.	00:05:23
7686	Emm ...	00:05:32
4807	Administrasinya siap wes, siap, (suara tidak jelas).	00:05:33
7686	Termasuk tahun, termasuk tahun sekarang ya itu tetep, ya?	00:05:36
4807	Lho iya. Udah disiapkan, tahun sekarang ini sudah. Jadi figur-figurnya administrasi ...	00:05:39
7686	He em.	00:05:45
4807	Berkas itu.	00:05:45
7686	He em.	00:05:47
4807	Kalaupun pengumuman sekarang, launching sekarang ...	00:05:48
7686	He eh, si ...	00:05:51
4807	"Oke, siap," gitu.	00:05:52
7686	Iya, tul, ya.	00:05:52
4807	"Waduh," aku ngene. "Canggih rek, tam, belajar cepet ki," aku ngene. (Tertawa), Gitu, tapi khusus untuk dia.	00:05:53
7686	He e.	00:06:03
4807	Untuk dia tok. Tergantung perencanaannya selesai apa belum dokumennya.	00:06:03
7686	Terus anu, terus	00:06:09
4807	Cuma dia kan sudah tahu.	00:06:09
7686	Terus	00:06:11
4807	He em.	00:06:11
7686	Apa betul nanti bulan Juli, itu	00:06:12
4807	Apa?	00:06:15
7686	Bulan Juli, bulan tujuh, itu sudah harus pakai SPSE4? SPSE4, bukan 3,6.	00:06:16
4807	Apa itu, Pak?	00:06:25
7686	Sistem lelang, sistem lelang.	00:06:27
4807	Kenapa?	00:06:29
7686	Sistem lelang sudah SPSE4.	00:06:30
4807	SPSE, ya memang.	00:06:33
7686	Lelang cepat, lelang cepat.	00:06:34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4807	Ee ... gini Pak Wong, untuk lelang cepat itu untuk komponen, ada pembatasannya, Pak Wong.	00:06:37
7686	Hmm.	00:06:43
4807	Jadi untuk komponen yang bisa, eee ... tanpa perlu metodologi. Karena metodenya kan sudah jelas	00:06:44
7686	He em.	00:06:53
4807	Misalkan hot mix	00:06:53
7686	He em.	00:06:54
4807	Kan apa yang mau diterangkan, metode pelaksanaan pekerjaan kan	00:06:54
7686	He em, he em.	00:06:58
4807	Sama semua.	00:06:59
7686	He em, he em.	00:07:00
4807	Itu, kaya gitu-gitu. Tapi kalau kemudian masih perlu adanya metode pelaksanaan yang berbeda dengan apa, eee, apa ya? Eee, pekerjaan yang masih bermacam-macam, ya tetep ndak bisa memang cepat.	00:07:01
7686	Oo, gitu ya.	00:07:19
4807	Ya, saya kan sudah pelajari setahun kemarin itu.	00:07:21
7686	He em, he em, he em.	00:07:22
4807	Untuk yang lelang cepat itu. Tapi kalau memang ... umumnya yang kemarin pengadaan	00:07:25
7686	Pengadaan, ya.	00:07:32
4807	Yang bisa. Karena kan nggak perlu anu kan	00:07:32
7686	Iya.	00:07:35
4807	Terus kalau yang di konstruksi ya ... ya termasuk pengadaan.	00:07:36
7686	He em.	00:07:40
4807	Model seperti ... apa, eee ... jalan, apa, hot mix	00:07:40
7686	Hot mix, iya.	00:07:46
4807	Satu lapis, gitu aja lho.	00:07:47
7686	Iya, ho o, he em.	00:07:47
4807	Ho o, overlay gitu tok. Ya kan ndak perlu	00:07:48
7686	Iya.	00:07:52
4807	Nggak perlu lelang biasa. Yang cuma beli hot mix gitu tok. Sopo sing regane luwih endek, yo itu.	00:07:53
7686	He em.	00:07:59
4807	Karena pelaksanaan pekerjaan, alat, dan sebagainya kan standar semua sudah.	00:08:00
7686	Standar, standar semua. Betul.	00:08:04
4807	Itu yang ... yang dimaksud lelang cepat di situ, Pak.	00:08:05
7686	Iya.	00:08:08
4807	Kayaknya tetep lelangnya lelang biasa.	00:08:10
7686	Biasa ya.	00:08:12
4807	Lebih banyak biasa kalau konstruksi lho ya.	00:08:13
7686	Iya, iya, iya.	00:08:15
4807	Seperti Pelencengan misalkan, ndak bisa lelang cepat.	00:08:16
7686	Iya, ho o, ho o.	00:08:18
4807	Karena kan ... konstruksinya kan berubah-ubah.	00:08:19
7686	He em.	00:08:22
4807	Setiap, anu, lapangan kan gitu.	00:08:22
7686	Iya, Pak Dwi.	00:08:24
4807	Iya.	00:08:25
7686	Ya wis, sementara gitu.	00:08:26
4807	Wis, sementara itu Pak Wong ya.	00:08:27
7686	Nggih, nggih, makasih.	00:08:28
4807	Nggih, assalamualaikum.	00:08:29

Halaman 258 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7686	Walaikumsalam	00:08:30
PERCAKAPAN SELESAI		

- Maksud dari “semakin mengerucut kearah konsep” adalah konsep plottingan;---
- 34) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Saksi AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik Saksi M. WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis ternyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal;
- 35) Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO dikenalkan kepada Saksi Muhammad Baqir oleh Supaat, awalnya Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO dikenalkan kepada Saksi Muhammad Baqir oleh Supaat sekitar bulan Juli 2018, awalnya Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO tidak mengetahui kalau Saksi Muhammad Baqir menjadi “manten” proyek PLUT, lalu Saksi Muhammad Baqir meminta bantuan terkait personel inti seperti tenaga ahli bangunan gedung, setelah itu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO menanyakan untuk apa, dijawab oleh Saksi Muhammad Baqir untuk PLUT kemudian Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO juga dihubungi oleh Supaat;
- 36) Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Saksi NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP dan Saksi SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Saksi Setiyono untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, ketika itu Saksi Setiyono menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Saksi NJOMAN SWASTI dan Saksi SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara Saksi Setiyono bersama Saksi NJOMAN SWASTI, Saksi SITI AMINI dan Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO. Pada kesempatan itu, Saksi Setiyono bertanya kepada Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dijawab Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO bisa, oleh karenanya Saksi Setiyono meminta agar paket

Halaman 259 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO mencari *back up* perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan);

- 37) Bahwa kemudian Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (*Almarhum*) untuk mencari perusahaan *back up* peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan CV MAHADIR yang dikelola Saksi MUHAMAD BAQIR. Keesokan harinya Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO mengajak Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO dan Saksi ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi Saksi MUHAMAD BAQIR melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Saksi WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO menjelaskan bahwa untuk "*Kanjengnya*" atau Saksi disisihkan 5% (lima persen);
- 38) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Saksi Setiyono selanjutnya Saksi SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut;
- 39) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 07:26:27 Wib, Saksi ROBY ABDUROCHMAN melakukan komunikasi antara Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dengan Saksi Roby Abdurochman, dengan percakapan sebagai berikut:-----

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	<i>Nada Sambung Pribadi</i>	00:00:04
7575	Halo, mlekum, nggih, Pak.	00:00:07
1213	Yo, memang kemarin kan waktu rapat di depannya Bu Amini Kepala Dinas Koperasi, kemudian anak buah'e terus nang nggone Kepala BLP.	00:00:08
7575	Inggih.	00:00:22
1213	Pak Wali merintahno <i>back up</i> iku nang aku.	00:00:23
7575	Iyo, sip, masuk, Bos.	00:00:27
1213	Merintahno ...	00:00:29
7575	Si Bake...	00:00:29
1213	Supoyo Pak Wongso, kuwatire Pak Wongso ndak beres, ngono lho.	00:00:29
7575	Iya.	00:00:35
1213	Dadi kiro-kiro yo ndak cocok nang Pak Wongso. Pak Wali ...	00:00:36
7575	Iya, iya.	00:00:39
1213	Dadi njaluke dhuduk, dhuduk Wongso, ngono lho. Kan alus ni, Pak. Gak gelem Wongso asline.	00:00:39
7575	Iya, iya.	00:00:48
1213	(Suara tidak jelas) Lha saiki tek wong-wong kene koyok Sugeng, koyok Ustad, kan sungkan'a mungkin nek tatapan. Kan ndak enak'a,	00:00:49

Halaman 260 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	mesti diuber ambek ...	
7575	Iya.	00:00:57
1213	Pak Wongso, kan ngono'a?	00:00:57
7575	Iya, pastine ...	00:00:59
1213	Ngene iki a.	00:01:00
7575	Ndak enak masalah kenal, he eh, Pak.	00:01:00
1213	He eh, he eh, tak pikir bisnis opo. Waduh, Paat ae nyeronthol ae, kan wani tarung'a iku.	00:01:01
7575	Oiyo ...	00:01:08
1213	Perkoro ...	00:01:08
7575	Mending ke Pa'at ndak papa, Pa.	00:01:09
1213	Iyo. Pa'at nggolek'e kan Mahadir iku. Iku engko mantene ...	00:01:10
7575	Hee sip.	00:01:14
1213	Kan ngono'a.	00:01:14
7575	Sip.	00:01:16
1213	Dadi.	00:01:16
7575	Mantennya Mahadirnya.	00:01:16
1213	Dadi mantene diganti ambek Pak Wong, ato mbek Pak Yon.	00:01:16
7575	Iya, ya soale wes kadung.	00:01:20
1213	Njaluk diganti wong'e.	00:01:20
7575	Wong wes kadung ndak cocok itu apa dari pak wa ke menjaran.	00:01:22
1213	Iya.	00:01:25
7575	Pak wa, Pak, Pak Yon iu, pak wali itu.	00:01:25
1213	Iyo, wong wes ndak gelem nampo dhuwuk'e.	00:01:27
7575	Nek iso kuatir, Pa. Aku nek, "Emh, iki aku nampo, salah gak profesional, malah njiat engkok iki. Aku dimasalahno nek onok opo-opo," kan gitu, Pa.	00:01:30
1213	Iya, he eh. Berarti kan njaluk putus hubungan ambek Wongso yo'an.	00:01:40
7575	Iya, Pa.	00:01:44
1213	Wong nampo dhuwuk'e sing proyek cilik sing wingi metu, gak gelem pak, anu, pak ...	00:01:45
7575	Ee ...	00:01:53
1213	"Ndak usah sek."	00:01:53
7575	Pak Wali.	00:01:54
1213	Piye lah.	00:01:54
7575	Iya.	00:01:54
1213	Yo, yo di lek anu dewe ae, anu, ambek Wahyu.	00:01:55
7575	Iya.	00:01:59
1213	Yo ditarik tetep, dike'i Pak Ilan lah (tertawa).	00:01:59
7575	(Tertawa).	00:02:03
1213	Lho lak ngono'a.	00:02:04
7575	Iya, wung. Iyo, Pak. Wong yang kerja sini sampean, trus saya, kan gitu'a, Pa?	00:02:04
1213	Iya, pak ...	00:02:08
7575	Ei	00:02:09
1213	Pak Wali ndak gelem yo aku gelem (tertawa).	00:02:09
7575	(Tertawa).	00:02:13
1213	Ndak gelem.	00:02:16
7575	Ee, jare Pak Wali, "Enggak wes, gak arep aku mbek Wongso," ngono wah.	00:02:18
1213	Aa ... aku, aku meneng ae, tapi aku tetep tak tarik wes (tertawa) rayunen dewe (tertawa).	00:02:23
7575	(Tertawa) iyo.	00:02:29
1213	Aa	00:02:32
7575	(Suara tidak jelas).	00:02:32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213	Belum, iki durung mlaku, rupane yo ndak cocok wesan. Nek isok diganti, cuma ndak sampek kewetu, kongkon back up iku.	00:02:33
7575	Iyo, mending.	00:02:40
1213	Alasane.	00:02:40
7575	Peng. Lainnya aja, Pa. Warnanya lain, kalau bisa ini yo saya setuju malah Mahadir itu, Pa'at. Kan kalau Pa'at kan kita masih bisa anu'a, Pa.	00:02:41
1213	Wani tarung'a, Pak (tertawa).	00:02:51
7575	Wu, berani, Pa.	00:02:54
1213	Gak, gak kiro mundur iku nek menang, masi ambek sopo ae.	00:02:55
7575	Iya.	00:02:58
1213	Kan ngono'a?	00:02:58
7575	Iya, Pa. Wong ...	00:02:59
1213	Jarno cekno tarung, wedi paling Pak Wongso mbek Pa'at (tertawa).	00:02:59
7575	Iyo, gak masalah, asik malahan, Pa. Cocok itu, Pa. Apalagi kan posisi ngene kan, "Timbang nan njabel NMAX, iki ae PLUT iki tak sikat," kan gitu'a, Pa.	00:03:03
1213	Iyo.	00:03:13
7575	He eh.	00:03:15
1213	Nek dadi manten positip kan, optimis de'e.	00:03:15
7575	Iya. Iya, he eh, bener, Pa, bener.	00:03:18
1213	Wong iku dua koma tiga kok. Nggae CV og sik'an.	00:03:21
7575	Nah itu.	00:03:25
1213	CV yo'an iku.	00:03:25
7575	Iyo masih CV, Pa.	00:03:27
1213	Du ...	00:03:28
7575	Dua koma tiga kan belum	00:03:28
1213	Endak, duduk.	00:03:29
7575	Belum di atas.	00:03:29
1213	Duduk PT, Iya, Iha iyo. Berarti kan sek iso Mahadir iki.	00:03:30
7575	Ya bisa Pa, CV, Pa.	00:03:34
1213	CV. Mahadir ya, eh.	00:03:35
7575	Saget.	00:03:36
1213	Dek'e lengkap pengalamane.	00:03:37
7575	Nah iu.	00:03:39
1213	Anune lengkap. Saking wingi ngelebani Wirogunan kan duduk manten'a. Tak kon nggugurno gak enak aku (tertawa).	00:03:39
7575	(Tertawa) Iyo, Pa.	00:03:46
1213	Wek'e, wek Misbakhun, aku ngene, "Jancik," aku ngene.	00:03:46
7575	(Tertawa) Ke, kan diwalik reken.	00:03:49
1213	Un, Iyo.	00:03:51
7575	Iyo, yo iku.	00:03:52
1213	Iyo, tek'e anu, Kaji Malik ancene.	00:03:52
7575	Heh, iyo.	00:03:55
1213	"Aduh!" aku ngene. "Wes iki Sejati karo Mahadir iki gugurno ae, Hud," au ngono (tertawa).	00:03:55
7575	(Tertawa).	00:04:01
1213	"Iki mantene iki," aku ngene. "Farhan iki," aku ngene.	00:04:02
7575	Ii	00:04:03
1213	"Kaji Malik i yo. Iki lek dimenango Mahadir ..."	00:04:05
7575	He eh.	00:04:07
1213	"Ribut iki," aku ngono.	00:04:07
7575	Iya.	00:04:10
1213	"Isok rame, Pa'at gak gelem mundur."	00:04:10
7575	Iya.	00:04:13

Halaman 262 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213	"Ngamuk tok isine, tarung ambek Misbakhun ngkok," aku ngene.	00:04:13
7575	Iya.	00:04:17
1213	Aku sing repot. Lha lek iki ...	00:04:17
7575	Yo ...	00:04:19
1213	Entuk restu. Enak wes.	00:04:19
7575	Iya, di anu, dimasukkan. Kan dengan berjalannya waktu kan nanti kan kene sambil narik.	00:04:21
1213	Soale Terdakwa Ilne onok lho pak wali ngomong ket anu nde'an. Nyoman ...	00:04:25
7575	He eh.	00:04:30
1213	Maringono Bu ...	00:04:31
7575	Iyo, iyo.	00:04:32
1213	Bu koperasi, Bu Amini, terus Bu Rini koperasi yo onok, wong telu Terdakwa Ilne. Papat karo aku.	00:04:32
7575	Iya. Iya iya.	00:04:39
1213	Kan enak aku ngono, "Iki ngongkon Bapak."	00:04:41
7575	Iya.	00:04:42
1213	"Yak opo maneh."	00:04:44
7575	Dadi terus ...	00:04:44
1213	Cekno.	00:04:46
7575	Enak sewaktu-waktu, he eh, ada perubahan kan, perubahan kaya gitu kan ada, ada anu'a, Pa, Terdakwa Ilnya.	00:04:46
1213	He eh, he eh.	00:04:53
7575	Dadi Pak Wali gak iso kelat-kelit.	00:04:54
1213	Nah saiki nggoleki Pa'at iki. Gak iso sampean ...	00:04:54
7575	Ya nan ...	00:04:58
1213	Nyambangi nang omahe? Gak iso metu de'e loro.	00:04:58
7575	Ya	00:05:00
1213	Jak'en omong-omongan.	00:05:02
7575	Oh ya nanti tak ...	00:05:02
1213	Soale kan wingi wes tayang'a.	00:05:03
7575	Iya. Iya, ya, ya, ya. Ber, tak, tak.	00:05:05
1213	Njaluk tulung opo'o. Pean nggeser nang omahe.	00:05:07
7575	Iya.	00:05:09
1213	Iya?	00:05:10
7575	Iya saya kerumahnya sekarang, Pak.	00:05:10
1213	He eh, oke, oke, yok.	00:05:11
7575	Oke, siap, siap. Nanti jam berapa Pak ke Finna, Pa?	00:05:11
1213	Paling jam suwelat, aku kate renang dhisik. Lali aku ...	00:05:14
7575	Okes ...	00:05:17
1213	Lek janji renang. Dadi janji golf barang.	00:05:17
7575	Siap, siap, siap, siap.	00:05:19
1213	Nek iso yo ...	00:05:20
7575	He eh.	00:05:21
1213	Golf'e wurung, nek gak ngamuk Edi lho yo. Nek ngamuk yo aku teko. Main sep ...	00:05:21
7575	Iya, iya, Pak, ya.	00:05:26
1213	Main separo, maringono mulih.	00:05:26
7575	Iya main separo. Siap, siap, jam sewelas nanti Pak ya? Oke ini tak ke Pa'at sekarang Pa.	00:05:28
1213	Iyo.	00:05:33
7575	Oke, he em.	00:05:34
1213	Karepu pagi ini yo mbahas-mbahas renang, terus mbahas-mbahas itu yok'opo, beres. Tinggal. Soale nek Rebo, Rebo, eh Rebo wingi tayang, eh Seloso wingi tayang yo?	00:05:34
7575	He em.	00:05:46
1213	Lha pemasukan'i Seloso masalahe. Kan kudu ...	00:05:46

Halaman 263 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7575	He em.	00:05:49
1213	Dukungan segala macem.	00:05:49
7575	Iya.	00:05:51
1213	Yak, oke, oke, makasih.	00:05:51
7575	Oke, oke, Pa. Oke, Pa. A ya, Pak. Iya, Pak, oke, Pak.	00:05:53
PERCAKAPAN SELESAI		

- 40) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08:44:00, Saksi MUHAMAD BAQIR menghubungi Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, yang intinya ketika itu Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO menyampaikan ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 Milyar dan ada *Commitment Fee* sejumlah 5% (*lima persen*) untuk **Juragan**-nya yakni Saksi Setiyono, saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menegaskan perusahaan yang dibawa MUHAMAD BAQIR (CV MAHADIR) menjadi *manten* (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Saksi MUHAMAD BAQIR. Kemudian Saksi MUHAMAD BAQIR dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Saksi MUHAMAD BAQIR juga sudah mengetahui telah menjadi "*manten*" (kandidat pemenang lelang). Saksi Muhamad Baqir menghubungi Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang menggunakan nomor telepon 081234491213, dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
1213	Halo.	00:00:15
2125	Assalamuallaikum. Ini Pak Dwi?	00:00:16
1213	Walaikumsalam, iya. Gimana? (<i>Tertawa</i>).	00:00:17
2125	Iya, seharusnya Pak Supaat nelfon saya, Pak.	00:00:20
1213	O, iya.	00:00:22
2125	'Dos pundi, Pak?	00:00:25
1213	Iya memang ada, ini-ini. Kalau kemarin sampeyan Wirogunan emang...	00:00:25
2125	He em?	00:00:31
1213	Tak suruh gugurkan.	00:00:32
2125	O, tabrakan ta, Pak?	00:00:34
1213	Iya, hanya itu ternyata punyanya Pak Haji Malik...	00:00:35
2125	Ooo.	00:00:42
1213	Pak Haji Malik, Misbakhun. Yang nomer tiga itu lho.	00:00:42
2125	Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih,nggih, nggih, nggih, Pak.	00:00:45
1213	Iya, sing, asline lulus kabeh.	00:00:47
2125	Hmm, hmm.	00:00:50
1213	Seet, bati kono wis iki gug, anu, uncalno wis iki	00:00:51

Halaman 264 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	aku kene.	
2125	Nggih, nggih, nggih, nggih.	00:00:55
1213	We'e Misbakhun, tatapan ambe aku kan, yo... ga enak.	00:00:55
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih-nggih.	00:00:59
1213	Iya, Pak Misbakhun neh hel kene.	00:01:02
2125	Iya ga bisa jeh, Pak.	00:01:04
1213	He? He?	00:01:05
2125	Atasnya anu tu juga, Pak.	00:01:07
1213	Pak Yon. (Tertawa).	00:01:10
2125	Iya. (Tertawa).	00:01:11
1213	(Tertawa). Rantaine iku.	00:01:12
2125	H Pu mji mng omong, "Ini kayanya Pak Haji Malik." Heh, kon nang kene. Terus yo	00:01:16
1213	op..., "Di mana, Pak?" E iki golekono wis, ceken maneh kuwi baleni. Sing siji ambe loro kuwi ceken, gugurno iki aku nek, yak kaya apa gugurno kuwi calone.	00:01:16
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:01:30
1213	Akhirnya meluncur. Ana datane, dicawang-cawang asline. Oke. Ngko digoleki, ketemu wae.	00:01:31
2125	Nggih, nggih, nggih, Pak.	00:01:39
1213	Ya mungkin kekalahan sing ngga anu. A ini, ee rada anu ini agak besar, tapi ya saya betul-betul komitmen bener, soalnya ini perintah langsung juragane ke saya.	00:01:40
2125	Nggih, nggih.	00:01:53
1213	Itu, PLUT, dua koma tiga M.	00:01:54
2125	Apa?	00:01:56
1213	Kan jik CV jik isa kan?	00:01:57
2125	Apa itu?	00:01:58
1213	Pembangunan gedung.	00:01:59
2125	Gedung? Gedung apa, Pak?	00:02:00
1213	Gedung. Gedung, anu, apa? Ya, kaya kantor gitu.	00:02:03
2125	E, ndak SBU-nya nanti gedung apa, Pak? Kira-kira, Pak?	00:02:09
1213	Kenapa?	00:02:13
2125	Untuk SBU-nya gedung apa nanti, Pak? Kalau punya saya Mahad...	00:02:14
1213	Gedung komersial bisa.	00:02:17
2125	Komersil bisa?	00:02:19
1213	PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi.	00:02:20
2125	O, usaha komersil bisa, Pak? Iya saya punya, Pak.	00:02:24
1213	He eh. Komersil bisa, kantor juga bisa.	00:02:27
2125	Nggih, nggih, nggih. Kapan diluncurkan kira-kira, Pak?	00:02:31
1213	Komersil kan, PLUT kan layanan usaha terpadu koperasi bisa masuk komersil, bisa masuk gedung kantor.	00:02:34
2125	O, nggih.	00:02:42
1213	Gedung kantor ada? Mahadhir?	00:02:42
2125	Gedung komersil yang ada, Pak.	00:02:44

Halaman 265 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213	Hm.	00:02:46
2125	Sama kesehatan.	00:02:46
1213	Oh ya sudah, nanti tak. O gedung komersil ya?	00:02:48
2125	Iya, Pak.	00:02:52
1213	Adanya apa aja? Komersil sama apa?	00:02:52
2125	Komersil sama kesehatan, Pak.	00:02:54
1213	Kesehatan? O ya wis. Ngko tak, ya mengko dirubah dadi komersil iku.	00:02:56
2125	Nggih, nggih, nggih.	00:03:00
1213	A coba gini, sampeyan buka, file yang kemarin gitu lho.	00:03:02
2125	Oh, su, oh.	00:03:06
1213	Karena waktunya, waktunya tiga puluh hari.	00:03:06
2125	Sudah. Nggih, nggih, sudah tayang, Pak, ya?	00:03:09
1213	Sudah tayang, kemarin sore.	00:03:13
2125	Nggih, nggih.	00:03:15
1213	Ya, sampeyan coba masuk, kemudian kalau memang itu bukan komersil, saya kan belum bisa mbukak nih.	00:03:16
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:03:21
1213	Kalau bukan komersil sampeyan kontak saya! Nanti diadendum jadi komersil, ya?	00:03:22
2125	Nggih, Pak. Nggih, siap.	00:03:28
1213	He eh, itu dua koma tiga. Ya?	00:03:30
2125	Nggih, Pak. Nggih, nggih.	00:03:34
1213	Kalau komitmennya lima persen. Untuk juragane itu, ya?	00:03:34
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih.	00:03:40
1213	He eh. Sampeyan pikirkan untuk tim kita juga, kan ngono a?	00:03:41
2125	Nggih, Pak. Nggih, nggih.	00:03:45
1213	He eh, ya?	00:03:46
2125	Nggih.	00:03:47
1213	He, saya terbuka aja, jadi ngga, ngga, ngga ada tutup-tutupan gitu lho, ya?	00:03:48
2125	Nggih. Nggih. Turu...	00:03:54
1213	Itu terus...	00:03:55
2125	Untuk turunnya berapa persen, Pak?	00:03:58
1213	Ya wis manten wis pokoke, ho o?	00:03:59
2125	Turunnya berapa persen e, Pak?	00:04:01
1213	Turunnya itu nanti tak kasih tau, soalnya, e sekitar, ndak tau nanti tak kasih tau ya?	00:04:05
2125	Nggih. Nggih, Pak. Nggih.	00:04:13
1213	Ya, he eh. Turunnya berapa. Ya, he eh. Nggih.	00:04:15
2125	Nggih, nggih, nggih.	00:04:16
1213	He e, pada intinya, in intinya manten gitu tok saja. Manten iku.	00:04:17
2125	Nggih.	00:04:21
1213	Tapi tetep jangan ninggalkan kelengkapan ya? Oleh manten terus ndak lengkap ngono. Ngga enak juga gitu lho, ya?	00:04:23
2125	O ya, siap, Pak. Siap, Pak.	00:04:29
1213	He eh, he eh. Kayak kemarin ini lho.	00:04:30
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:04:32
1213	Ya, heh. He, sementara itu aja, nanti...	00:04:35
2125	Ya.	00:04:37

Halaman 266 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



1213	Kontak-kontakan ya?	00:04:39
2125	Ya coba saya cek dulu, Pak. Ya?	00:04:39
1213	He eh, cek dulu. Terus kemudian nanti, pemasok penawaran kapan kan gitu ha, kalau kemarin Selasa, Rebo paling ya mungkin hari Rebo kayaknya.	00:04:41
2125	Nggih, nggih, Pak. Nggih.	00:04:50
1213	Kayaknya lho, ya? Coba sampeyan cek, ya!	00:04:51
2125	Nggih. Nggih.	00:04:54
1213	Wis oke.	00:04:54
2125	Matur nuwun, Pak Dwi.	00:04:56
1213	Oke ya? Waktu cuma tiga bulan, ya?	00:04:57
2125	Nggih.	00:04:59
1213	Tapi Insyaallah bisa kok. Nanti.	00:04:59
2125	Ba, baru itu, baru itu, Pak. Ya?	00:05:02
1213	Saya bantu sepenuhnya terkait dengan perencan... Baru sama sekali.	00:05:02
2125	O ya, ya, Pak. Ya.	00:05:06
1213	He eh. Baru sama sekali, ya.	00:05:07
2125	Ya, Pak.	00:05:09
1213	Dan ndak sulit kok sebetulnya, kalau saya melihat rancangannya. Rancangane ndak sulit, wong saya ikut merancang kok.	00:05:09
2125	Nggih, nggih. Nggih, Pak.	00:05:15
1213	Ya, oke he eh. Oke makasih, ya? He eh, yuk yuk.	00:05:15
2125	Matur nuwun, Pak Dwi, iya. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum.	00:05:18
PERCAKAPAN SELESAI		

- 41) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 09:14:24 Wib, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Saksi Muhamad Baqir dengan pembicaraan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
1213	Halo.	00:00:06
2125	Salamualaikum. Nggih, Pak Dwi.	00:00:07
1213	Gimana?	00:00:10
2125	Iya. SBU-nya komersil, Pak.	00:00:11
1213	Oh, komersil, ya sudah.	00:00:13
2125	Insya Allah bisa semua itu saya SBU-nya gak ada	00:00:14
1213	Ho oh.	00:00:17
2125	Bukan couple-an.	00:00:17
1213	Terus ini sepakat temen-temen. Anu, ya. E... jadi sepuluh, ya?	00:00:18
2125	Sepuluh persen?	00:00:23
1213	He em. He em.	00:00:24
2125	Ini. Kayak kemarin itu, Pak, ya? Yang lima persen dulu, gak papa?	00:00:25
1213	Kenapa?	00:00:29
2125	Kayak kemarin tu. Lima persen dulu gak papa?	00:00:30
1213	Iya, ndak papa. Iya	00:00:32
2125	Jadi lima persen	00:00:34
1213	Jadi sepuluh	00:00:35
2125	Ketika....	00:00:35
1213	He em.	00:00:35
2125	Ada penunjukan.	00:00:36
1213	Iya, he eh. He eh.	00:00:37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2125	Nggih	00:00:39
1213	Itu nanti.	00:00:39
2125	Nggih.	00:00:39
1213	Anu, apa. Itu bersih loh, ya. Maksudnya, sampeyan, apa e... penawaran sampeyan sendiri, ya. Terus	00:00:40
2125	Oh, iya.	00:00:48
1213	Apa	00:00:48
2125	Iya, Pak.	00:00:49
1213	Ngasih	00:00:49
2125	Iya.	00:00:49
1213	Temen-temen pokja satu persen sampeyan sendiri nanti, ya?	00:00:50
2125	Oh, iya. Iya, Pak.	00:00:52
1213	Iya.	00:00:53
2125	Ya.	00:00:54
1213	Gitu. Terus kualitasnya kalau memang jadi. Mohon	00:00:54
2125	He em.	00:00:59
1213	Yang bagus, ya? Soal e	00:01:00
2125	Oh, iya, Pak. Kalau	00:01:01
1213	Aku wedi.	00:01:02
2125	Kalau di.	00:01:02
1213	Soal e iki full langsung mandat nang aku. Gak enak nek aku.	00:01:03
2125	Nggih.	00:01:08
1213	Wek	00:01:08
2125	Kalo kualitase	00:01:09
1213	Iya.	00:01:09
2125	Saya jamin, Pak.	00:01:10
1213	Iya.	00:01:10
2125	Iya.	00:01:11
1213	Yo nggolek ojo akeh-akeh ngono, ya?	00:01:12
2125	Terus penawarannya	00:01:12
1213	(Tertawa)	00:01:13
2125	Turun pir, turun berapa, Pak?	00:01:14
1213	Nanti tak kasih tahu, ya? Saya masih belum lihat...	00:01:16
2125	Oh, nggih, nggih.	00:01:19
1213	Datanya, ya paling ya empat persen gitu aja. Sudah, ndak usah banyak-banyak.	00:01:20
2125	Iya. Iya, Pak.	00:01:24
1213	Iya.	00:01:25
2125	Siap, siap.	00:01:26
1213	Oke. Ho oh. Makasih, ya.	00:01:26
2125	Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak Dwi.	00:01:29
1213	He em, ho oh. Sepuluh, sampeyan	00:01:30
2125	Oh.	00:01:32
1213	Sampeyan itungannya dari pagu itu, ya? Nanti, ya?	00:01:32
2125	Iya, iya.	00:01:34
1213	Iya, iya.	00:01:34
2125	Seperti biasanya. Iya, Pak.	00:01:35
1213	He eh. He eh. Dari pagu.	00:01:36
2125	Nggih.	00:01:37
1213	HPS-lah. Bukan pagu. Kuwatir nanti dari HPS....	00:01:37
2125	Nggih.	00:01:40
1213	Boleh. Yang fair kan HPS....	00:01:40
2125	Nggih, nggih, Pak.	00:01:41
1213	Iya?	00:01:42
2125	Nggih, nggih.	00:01:43

Halaman 268 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213	Iya, ho oh. Oke. Dari HPS, ya? Makasih, ya.	00:01:43
2125	Nggih. Matur nuwun, Pak Dwi.	00:01:47
1213	Iya, iya.	00:01:48
PERCAKAPAN SELESAI		

- 42) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 19:49:34 WIB, Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO berkomunikasi dengan Supaat sebagaimana percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuuut...	00:00:00
6565	Halo, malaikum.	00:00:14
8807	Malaikum. kumsalam.	00:00:15
6565	Ya, ya.	00:00:17
8807	Kang.	00:00:17
6565	Lha po, lha po, lha po?	00:00:17
8807	Iyo, iki	00:00:19
6565	He eh, Telepon abahe?	00:00:19
8807	Iyo, ee ... soal PLUT iku lho, Kang, ya.	00:00:21
6565	Hu um, hu um.	00:00:24
8807	Ya, ya, umpamane diarahno nang Mahadir umpamane, lha tapi Mahadir kan gak iso opo, ijenan mampu a, Kang?	00:00:25
6565	Hu um.	00:00:33
8807	Yo sampeyan bantu, ngko di ... anu lho, Kang, administrasi mene kurang-e opo, dikeroyok, ngono lho, Kang, maksude, Kang.	00:00:33
6565	Hu um, hu um.	00:00:39
8807	Cek e iso sesuai se, sing diarahno, ngono.	00:00:40
6565	Hu um, hu um.	00:00:45
8807	Sampeyan kan onok, nomer telpone Baqir kan?	00:00:49
6565	Hu um.	00:00:52
8807	Iya.	00:00:52
6565	Sopo kui jenenge iku? Uyik iku.	00:00:53
8807	Baqir, jenenge areke Baqir ya.	00:00:54
6565	Baqir ya?	00:00:57
8807	Iyo, (tertawa)	00:00:58
6565	He eh, he eh, he eh, iyo, iyo.	00:00:58
8807	Mau dheke wes tak omongi wisan.	00:01:01
6565	Hu um, hu um.	00:01:03
8807	(Batuk) ... akhire	00:01:04
6565	Iyo, yo, yo.	00:01:06
8807	Iyo, lek gak dibantu anune, lambat, Kang.	00:01:08
6565	Iyo, iyo.	00:01:10
8807	Engkok kurange opo riko lak sing paham lho, Kang, ngono, Kang, golek bareng bareng ngono, Kang.	00:01:11
6565	Iyo, iyo, iyo, hu um.	00:01:15
8807	Iya.	00:01:20
6565	Yo wes tak, anune, tak deloki sik anune, opo.	00:01:20
8807	Iya, iya, saling koordinasi ya.	00:01:23
6565	Iyo, iyo.	00:01:25
8807	Yo wis, suwun, Kang, yok, Kang, yok, yok, yok.	00:01:26
6565	Ya, ya, yok, oke, oke.	00:01:27
PERCAKAPAN SELESAI		

- 43) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 19:56:11 WIB, Terdakwa I Dwi

Halaman 269 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI NURCAHYO, meminta Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO membantu Saksi Muhamad Baqir sebagaimana percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:02
1213	Halo.	00:00:17
6565	Halo, Pak. Iya, Pak.	00:00:18
1213	He eh, Pak Sudadi tak telfon iki mau.	00:00:19
6565	Iyo.	00:00:22
1213	Yo es gak popo. Ke, <i>clear</i> . Terus maringono mbalik maneh nang nggone PLUT iku.	00:00:23
6565	Iyo, iyo?	00:00:28
1213	Dadi iki ceritane kudu kroyokan iki.	00:00:29
6565	Iyo, iyo.	00:00:33
1213	Dadi onok persyaratan mungkin SKA dan sebagainya, be'e Sugeng sopo ae onok, Rozak iku, iku ae.	00:00:33
6565	Iyo, iyo.	00:00:41
1213	Digeserno, di ... intine ojok sampek gagal iki, PLUT iki.	00:00:41
6565	Iyo, iyo.	00:00:45
1213	Yo.	00:00:46
6565	Iyo, iyo, iyo, Pak.	00:00:46
1213	Aku ngomong nang nggone Baqir'e ngono. Ngon, engkok rong puluh juta.	00:00:46
6565	Iyo	00:00:52
1213	Paat, tak kon ngomong, sing rong puluh juta gae ngeke'i pokja. Tapi sistim'e ...	00:00:53
6565	Iyo.	00:00:57
1213	Engkok keroyokan. Dalam arti nek de'e ndak sanggup, onok iki sing kangelan, kene mbantu. SKA opo...	00:00:57
6565	Iyo.	00:01:04
1213	SKA kan biasane. Nek de'e isok sih ...	00:01:04
6565	Iyo.	00:01:06
1213	Ndak masalah. Lek de'e rodok kangelan kene mbantu, ya?	00:01:06
6565	Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo.	00:01:09
1213	Oke, oke.	00:01:12
6565	Iyo, Pak, iyo.	00:01:13
PERCAKAPAN SELESAI		

44) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 20:07:13, Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO melakukan percakapan dengan Saksi Muhamad Baqir dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2125	Samlaikum, Mas.	00:00:08
6565	Walaikumsalam. Iyo, Mas?	00:00:10
2125	Iyo, aku ditelpon Pak Supa'at barusan.	00:00:11
6565	Iyo, iyo. He em.	00:00:13
2125	Iya, ya apa, ya apa, ya apa?	00:00:14
6565	Ha iku, sampeyan anu wes, opo, sampeyan sampeyan <i>download</i> .	00:00:16
2125	Iyo uwis uwis....	00:00:22
6565	Sing PLUT....	00:00:22
2125	Uwis tak woco kok.	00:00:22
6565	Sing PLUT, ho oh.	00:00:23
2125	Uwis.	00:00:24

Halaman 270 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



6565	Persyaratan e opo iku? Jare sampean ono sing kesulitan?	00:00:24
2125	Iyo. E iki nek file iki sampeyan ono, Mas? Master BQ ne, Mas.	00:00:27
6565	Ho?	00:00:33
2125	Harga satuan e atau opo, ono?	00:00:33
6565	Sek tak jaluk no yo, sek yo.	00:00:35
2125	Iyo, lha lho ono excel le iku tambah tambah enak aku, Mas. Ngono lho, Mas.	00:00:37
6565	He em.	00:00:40
2125	Iya.	00:00:41
6565	Tak kirimno email e sampeyan, yo? Nek ono.	00:00:41
2125	Ah iyo, sip.	00:00:42
6565	Iya.	00:00:43
2125	Tak WA yo email-ku yo?	00:00:44
6565	Iyo, iyo. He em he em, he em, Mas.	00:00:44
2125	Oke, terimakasih.	00:00:46
6565	Iyo iyo. He em.	00:00:47
2125	Ha ah.	00:00:49
6565	Iyo iyo.	00:00:50
PERCAKAPAN SELESAI		

- 45) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10:00:03 Wib, Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO melakukan percakapan dengan Supaat dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:01
8807	Salamu'alaikum.	00:00:10
6565	Halo. Kumsalam.	00:00:11
8807	Iyo.	00:00:12
6565	Loh danae guduk ndek aku, danae Baqir.	00:00:13
8807	Ndek ndi?	00:00:18
6565	Loh. Lho jare Sampeyan sing ngongkon komunikasi.	00:00:19
8807	Lho iyo uwis.	00:00:22
6565	Terkait dana	00:00:23
8807	Uwis.	00:00:23
6565	Dana iku.	00:00:24
8807	Tak kongkon	00:00:24
6565	Ho oh.	00:00:25
8807	Nitipno nang riko engko ... ngono lho, Kang, gawe pokja (suara tidak jelas).	00:00:25
6565	He eh.	00:00:29
8807	Ngono lho.	00:00:30
6565	Lha eh sampe saiki gurung kok.	00:00:30
8807	Gurung ta?	00:00:33
6565	Ho oh.	00:00:33
8807	Yo ngko tak kirim.	00:00:34
6565	Iyo. Ngko kon nganu ae ... transfer rekeningku ae ndak opo.	00:00:35
8807	Iyo, iyo tak kon o transfer neng riko ya, engko cek takon nomere ya.	00:00:38
6565	Iyo, iyo.	00:00:41
8807	Oke, oke, oke.	00:00:41
6565	Ho oh.	00:00:42
8807	Yok, yok, yok.	00:00:42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERCAKAPAN SELESAI

- 46) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10:07:22, Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO melakukan percakapan dengan Saksi Muhamad Baqir dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:00
2125	Yo, Mas.	00:00:09
6565	Halo.	00:00:09
2125	Iyo.	00:00:11
6565	Iya, halo.	00:00:11
2125	Nggih, Mas, iyo, Mas.	00:00:15
6565	(Suara tidak jelas) yo anu, ee ... personile sampeyan delok iku, yo wis, wes	00:00:16
	jangkep yo, iyo.	
2125	Oiya, ya.	00:00:23
6565	(Suara tidak jelas)	00:00:25
2125	Wes jangkep, jangkep, iya.	00:00:25
6565	Hu um.	00:00:26
2125	Yok, Mas, makasih, Mas, yo.	00:00:27
6565	Ee ... sampeyan, kowe, wes ditelpon karo anu, Mas Paat?	00:00:27
2125	Hu um.	00:00:32
6565	Terkait itu, gae pokja.	00:00:33
2125	Jare kon transfer nang sampeyan jare?	00:00:33
6565	Iyo, ho oh, iyo, iyo.	00:00:35
2125	Iya, nomor, nomor rekeningnya, ya?	00:00:37
6565	E, iyo, iyo, iyo, iyo, yo, yo oke.	00:00:38
2125	Yok, yok, Mas, ya.	00:00:40
PERCAKAPAN SELESAI		

- 47) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 14:14:48, dengan durasi 00:01:39, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Saksi Hendriyanto Heru Prabowo dengan pembicaraan sebagai berikut:

SUBYEK	PERCAKAPAN	MENIT KE
1213	Ya opo, Ndrik? Nduwe coro ide, Ndrik? Nggawe nggeser iki, Ndrik.	00:00:18
2749	Yang mana?	00:00:21
1213	Yo sing anu ne juragan e iku. Titipan iku.	00:00:22
2749	Anu, Pak Dwi, apa itu, anu tah itu? Posisinya gimana? Tunai atau?	00:00:46
1213	He em. He em.	00:00:51
2749	Biasanya gini aja....	00:00:52
1213	Ho oh.	00:00:57
2749	Nanti ketemu siapa. Yang biasa urusan, sama-sama gak kenal. Sudah plek, plek, plek, ketemu, langsung pergi.	00:00:57
1213	Ya opo, ya opo, ya opo?	00:01:01
2749	Biasanya kan sama gak kenalnya saya biasanya, sama orang yang disuruh itu sama gak kenal sama	00:01:03

Halaman 272 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



	saya. Sebetulnya saling kontak-kontak, ketemu di sini, kadang di tempat tertentu, langsung nanti kita ketemu, di mana, langsung masuk jok mobil, sepeda saya.	
1213	Berarti aku...	00:01:21
2749	Nggih.	00:01:22
1213	Ngongkon arek ae, yo?	00:01:22

48) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 15:38:49 Wib, Saksi Roby Abdurochman melakukan komunikasi dihubungi oleh Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	(Nada Sambung Pribadi).	00:00:04
7575	Halo mlelum. Piye, Bah?	00:00:08
1213	He eh. Gimana? Nang, Pak W?	00:00:09
7575	Pak W? Sudah, sudah, sudah tak ambil, Bah. Ki mau ya aku.	00:00:14
1213	Yak apa, mbeseng, mbesengut tok ta yok opo?	00:00:18
7575	Yaa...	00:00:21
1213	Biasalah.	00:00:21
7575	Aku rada merengut cuma mesem tok kono, Bah. Kaya, wis. Kayok apa yo? Koyo, ngasor ngono, Bah. Mesam-mesem.	00:00:22
1213	Sapa, kene?	00:00:29
7575	Tangi turu ta? Pak W-nya	00:00:30
1213	O, Pak W-nya ngasor ngono ta?	00:00:32
7575	Ho oh, ngguya-ngguyu niko kula nggih pancet wis, wajah sinis-sinis pun kula ngoten, Bah.	00:00:34
1213	Oh, ck. Salah kedadén, yah?	00:00:40
7575	Iya.	00:00:47
1213	Na, nasi sudah menjadi bubur yok opo maneh.	00:00:47
7575	Iya bata.	00:00:50
1213	Tapi ya sempat kasar yoan tetep nang nggone Encus mau.	00:00:50
7575	Nggih.	00:00:54
1213	Dan critani?	00:00:55
7575	Ngga, ngga, ngga.	00:00:57
1213	O, pas telfon niku sempat sing pertama, kasar a. "Ya, ya, ya sampeyan. Ya, ya tak penuhi. Sampeyan nogah-nagih ae." Jare ngono.	00:00:58
7575	Iya ngomong gitu, iya. Depan saya itu, Bah.	00:01:10
1213	He eh, mare ngono baru terus telpon maneh. Njaluk sepura.	00:01:13
7575	Nggih.	00:01:18
1213	Yok opo Pak W ki, setress ta wong iku a?	00:01:20
7575	Mungkin iya paling, Bah. Blank yoan a.	00:01:24
1213	(Tertawa).	00:01:27
7575	Vertigone wis pedhot paling, Bah.	00:01:29
1213	(Tertawa). Apes wis, wis salahe wis, yok opo maneh?	00:01:31
7575	Iya.	00:01:37
1213	Deknen salah, salah dibuat sendiri kok. He e., aman tapi ya? Aku mau kuatir yoan.	00:01:38
7575	Oh ngga.	00:01:44
1213	Lho, kok diculna ijen, aku ngono.	00:01:44
7575	Ngga anu, Mbah. Ho oh.	00:01:45



1213	Kok diculno ijen, aku ngene.	00:01:45
7575	He eh.	00:01:46
1213	Ijenan berarti sampeyan?	00:01:50
7575	Aman, aman. Iyo ijen, Bah? Wong kulo is siap kok, Bah. Wis paribasan dicekel, "Apa ki?," "Aku lho dikonkon Pak Wongso nang anu iki, ngguwak, ngguwak larakan neng kene lak beres ta?."	00:01:50
1213	Eh. (Tertawa).	00:02:02
7575	Dan juga danae tak taruh di rumah, ga langsung ke rumahnya Encus atau sampeyan, nda. Tak taruh di rumah.	00:02:05
1213	O, nda. Lho kan bawae lho, kuatir dicekno nde omahe Pak Wongso kan ngono a, nda ono, nda ono anune.	00:02:09
7575	Nggada ta? Ngga ada tadep.	00:02:16
1213	Man-emaneh. He eh.	00:02:20
7575	Ya cuma danae mungkin de, dia mungkin main CCTV mungkin, Mbah. Karena apa? Agak lama tadi keluarnya, Mbah.	00:02:20
1213	Hm. Mangkakno tak kek'i sampeyan tadi kan, "Sampeyan kate ngales- ngales yok opo, wong aku, udu urusan iki, urusan anu, utang-piutang iki" aku kan ngono a.	00:02:27
7575	Iya, bisa, Bah. Kalau saya, Bah. Kalau Ncus kan nda bisa, Bah.	00:02:39
1213	He eh.	00:02:43
7575	Karena ada sangkutan taun langsung mbe, mbe sampeyan kan gitu aku.	00:02:43
1213	Iya.	00:02:46
7575	Kalau saya kan...	00:02:47
1213	Murni swasta.	00:02:47
7575	Iya, murni swasta, Bah.	00:02:49
1213	Kate lapo kan ngono, "urusan tanah". Kono...	00:02:51
7575	Nah he eh. Wes selesai wes.	00:02:54
1213	Iyo selesai urusan makelaran to i.	00:02:57
7575	He eh, kan.	00:03:00
1213	Cumak maneh-maneh kudu nggowo onco sampeyan, kudu.	00:03:04
7575	O ngga usah mbah, nggk popo malah aman gini, Bah.	00:03:06
1213	O.	00:03:09
7575	Justru aman gini, kan saya orang swasta nda ada yang tahu.	00:03:10
1213	Ndak, nggowo konco ngono saka mburi ngono, ngamati ngono. Nda perlu?	00:03:15
7575	Ngga perlu, Mbah. Wong atase, wong kulo wes, wes kadung mepet tembok, siap tok wis tenang ae sampeyan, Bah. (Tertawa). Iya, wes kendala apa kulo tepi mpun. Sampek Pak Wongso ngene, "Mas? Ga dimasukkan jok?," "Waduh masih begal, tak begal dewe iki, Bah." Ngene.	00:03:20
1213	Heh. (Tertawa).	00:03:40
7575	Hak kula gituin mbah, kan karena ngga tak masukan jok, tak cantolno tok.	00:03:41
1213	Iya, ngga ketara malahan.	00:03:45
7575	Ha ah, wak, wed, kewedien Pak Wongso. "Lho ga dimasukkan jok ta?" "Waduh, a tase begal tak begal dewe, mbah. Tenang ae, mbah."	00:03:47
1213	(Tertawa). Yo wis.	00:03:58
7575	Oke, oke, oke. Ngga ngopi ta, mbah?	00:04:03
1213	Oya. Iya. Tak jarno, iki ning ngendi iki?	00:04:04
7575	Saya di rumah ae, ayo ne ngopi, mbah.	00:04:10
1213	Nang Bob ae yah?	00:04:12
7575	Iya, siap! Di Bob e ken bisa, Bah.	00:04:13
1213	He eh.	00:04:15



7575	Di Dendi juga ra papa. Malah enak.	00:04:16
1213	Ngga, nang Bob ae cedhak. Nek aku mulihe cedhak.	00:04:19
7575	On, o ngga, gak balik rapat lagi, Bah? Ndak?	00:04:21
1213	Heh?	00:04:24
7575	Ngga balik rapat lagi, ndak?	00:04:25
1213	Gak, gak...	00:04:27
7575	Oke rik...	00:04:28
1213	Aku nang ngomah kok iki.	00:04:28
7575	Oke tak. O tak susul gitu yo, Bah, ya?	00:04:29
1213	Hoo, hoo, yo wis.	00:04:32
7575	Oke, oke, Bah. Yo yo yo	00:04:33
1213	Yo, yo,yo.	00:04:35
PERCAKAPAN SELESAI		

- 49) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 14:14:48 Wib, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Saksi HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias Hendrik untuk menanyakan cara menggeser uang, dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
2749	Halo, assalamualaikum. Nggih?	00:00:14
1213	Ha ah. (suara tidak jelas) Hendrik?	00:00:14
2749	Nggih.	00:00:16
1213	Ya opo, Ndrik? Nduwe coro ide, Ndrik? Nggawe nggeser iki, Ndrik.	00:00:18
2749	Yang mana?	00:00:21
1213	Yo sing anu ne juragan e iku. Titipan iku.	00:00:22
2749	Nggih. Nggih.	00:00:28
1213	Nggak, nduwe ide....	00:00:28
2749	Ha trus?	00:00:29
1213	Ya opo? Coro ne yo opo?	00:00:29
2749	Apa anu aja wes, nanti pulang kantor saya ke rumahnya lagi aja.	00:00:33
1213	Loh ojo, ngawur ae.	00:00:35
2749	Oh, gitu? (tertawa) Gak, kalo lewat telepon ini gak bahaya, tah?	00:00:38
1213	Ndak. Iki aku telepon khusus iki.	00:00:41
2749	Oh, nggih.	00:00:43
1213	Khusus ini, gak ana....	00:00:45
2749	Anu, Pak Dwi, apa itu, anu tah itu? Posisinya gimana? Tunai atau?	00:00:46
1213	He em. He em.	00:00:51
2749	Biasanya gini aja....	00:00:52
1213	Sepeda motormu o....	00:00:53
2749	Kalo....	00:00:53
1213	Ya opo, ya opo?	00:00:54
2749	Saya pake Vario biasanya itu....	00:00:55
1213	Ho oh.	00:00:57
2749	Nanti ketemu siapa. Yang biasa urusan, sama-sama gak kenal. Sudah plek, plek, ketemu, langsung pergi.	00:00:57
1213	Ya opo, ya opo, ya opo?	00:01:01
2749	Biasanya kan sama gak kenalnya saya biasanya, sama orang yang disuruh itu sama gak kenal sama saya. Sebetulnya saling kontak-kontak, ketemu di sini, kadang di tempat tertentu, langsung nanti kita ketemu, di mana, langsung masuk jok	00:01:03



	mobil, sepeda saya.	
1213	Ho oh gitu, ya?	00:01:15
2749	Nggih, Vario.	00:01:17
1213	Karo lek aku metu, nganu, ketoro ya	00:01:17
2749	Nggih, nggih. Gak pa-pa.	00:01:20
1213	Berarti aku....	00:01:21
2749	Nggih.	00:01:22
1213	Ngongkon arek ae, yo?	00:01:22
2749	Nggih, gak papa. Siapa gitu, kasih nomor saya, nanti saya juga dikasih nomornya, ketemu di mana, plek-plek ilang langsung, gitu aja.	00:01:23
1213	Oke, siap. Oke.	00:01:29
2749	Nggih.	00:01:30
1213	Sip, sip.	00:01:30
2749	Nggih.	00:01:31
1213	Oke.	00:01:31
2749	Nggih.	00:01:32
1213	Nggih, siap.	00:01:33
2749	Nggih. Nggih.	00:01:33
1213	Suwun, yo.	00:01:34
2749	Nggih.	00:01:34
PERCAKAPAN SELESAI		

- 50) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 22:20:10 Wib, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, menghubungi Saksi HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias Hendrik untuk memastikan uang sudah diterima dengan percakapan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:05
1213	Halo.	00:00:11
2749	Halo. Nggih, Pak Dwi.	00:00:12
1213	Ha. Uwis, Mas?	00:00:13
2749	Sudah, sudah.	00:00:14
1213	Ha ah.	00:00:16
2749	Ini tadi, Pak, sudah saya sampaikan Pak Wali juga, sudah.	00:00:16
1213	Ya sudah. Oke. Makasih.	00:00:17
2749	Nggih, nggih. Makasih.	00:00:19
1213	Jangkep, yo? Pitung anu yo, pitung amplop? Gak nget, gak eruh, yo?	00:00:20
2749	Gak saya lihat, cuma tadi saya udah bilang Wahyu, "Anu, Mas, ono perinciane". "Oh ya wis." Gitu aja.	00:00:24
1213	Ho oh iya.	00:00:29
2749	Nggih.	00:00:29
1213	Ada rinciannya kok ya.	00:00:29
2749	Nggih.	00:00:30
1213	Makasih.	00:00:30
2749	Nggih. Nggih.	00:00:31
1213	Ya.	00:00:31
2749	Nggih. Nggih.	00:00:32
PERCAKAPAN SELESAI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 16:02:56, Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto melakukan komunikasi dengan nomor telepon 082234346565 menghubungi Saksi Muhammad Baqir, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6565	Halo, Mas Bro	00:00:25
2125	Halo Mas.	00:00:26
6565	Yuk	00:00:27
2125	Eh, sepurane ... seng wingi jare Pak Supaat iku rong puluh, ya?	00:00:28
6565	He em, he em	00:00:32
2125	Lali aku. Iki... gak.... si Abah keliru, mas	00:00:33
6565	Ha?	00:00:37
2125	Dijupuk cash, Mas. Lek cash sek opo, Mas?	00:00:38
6565	Oh iyo uwis. Ho oh, gak popo. Sampeyan ndek endi	00:00:40
2125	aku ki posisi saiki aku sek ngurus-ngurusi dokumen ndek Malang	00:00:43
6565	Oh sampeyan	00:00:48
2125	Yok opo yo? Mene gak popo, mene?	00:00:48
6565	Kabeh e meh ndek endi? Lho mene arek	00:00:51
2125	Ha?	00:00:53
6565	Pokjane mulih. Ho oh.	00:00:53
2125	Oh saiki butuhne?	00:00:55
6565	Iki maeng arek sore dienteni, iyo laopo?	00:00:56
2125	Sore saiki?	00:00:58
6565	Iyo	00:01:00
2125	Sek, sek, sek, sek, sek. Nek sepuluh aku ono nek rekening. Sepuluh e iki cash	00:01:00
6565	Ho oh	00:01:04
2125	Sek, sek, sek, sek. Oh engko sore ae, yo?	00:01:06
6565	Iyo saiki. Iki mari ngono ngko arek-arek kuwatir mulih, ngono. Dho gak enak	00:01:09
2125	Sek sek sek, saiki yo? Sek, sek, sek, sek, sek	00:01:14
6565	Iyo. Sampeyan kirim mari nang rekeningku	00:01:16
2125	Lha enggih	00:01:21
6565	Mbok langsung tak kek	00:01:21
2125	Tak..	00:01:22
6565	Gek ndang kekno rono....	00:01:22
2125	Opo?	00:01:23
6565	Iyo.	00:01:24
2125	Yok opo	00:01:24
6565	Sampeyan kirim mari nang rekeningku	00:01:25
2125	Yowes tak anu wae yo. Tak transfer tak lewat ATM ae, yo? Tak anu, tak lebokno ATM setor tunai ae.	00:01:28
6565	Eh iyo iyo. Wes Hoooh	00:01:35
2125	Eh	00:01:36
6565	Iyo	00:01:36
2125	Tapi paling mari Magrib gak popo, yo?	00:01:37
6565	Ha ngene ae gek langsung nomor rekening areke mari yo	00:01:40
2125	Ok wes...	00:01:44
6565	Iyo	00:01:45
2125	Piro? Kabeh?	00:01:45
6565	Iyo iyo kabeh	00:01:46

Halaman 277 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2125	Kabeh?	00:01:46
6565	Kabeh iyo	00:01:47
2125	Rong puluh?	00:01:47
6565	Iyo	00:01:48
2125	Yo wes ngono ae yo	00:01:49
6565	Iyo iyo. Hooh hooh	00:01:50
2125	Paling mari Maghrib utowo mari Isya' Mas, yo? Aku sek ngurusi	00:01:51
6565	Iyo	00:01:54
2125	Dokumen iki lho mas	00:01:54
6565	Iyo iyo	00:01:55
2125	Mas terus iki aku onok masalah mas	00:01:55
6565	Opo lapo? Opo he?	00:01:57
2125	SKT loro gagal aku mas, wonge mleset. Mas bangunan gedung ambeng....	00:01:58
6565	Ho oh	00:02:03
2125	SKT tukang forecast itu Mas	00:02:03
6565	Loh tukang?	00:02:07
2125	Sek tak tak WA yo	00:02:09
6565	Iyo iyo	00:02:10
2125	Iyo iyo keru loro iku toj mas	00:02:11
6565	Mmm	00:02:14
2125	Iyo, sek	00:02:15
6565	Iyo iyo	00:02:16
2125	Tak WA tak WA ae yo ho oh sek. Suwun	00:02:16
PERCAKAPAN SELESAI		

- 52) Bahwa Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO menerangkan percakapan tersebut antara Terdakwa II Wahyu Tri hardianto dengan Saksi Muhamad Baqir membicarakan tentang uang untuk Pokja Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan uang tersebut sudah ditransfer oleh Saksi Muhamad Baqir sendiri;
- 53) Bahwa Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO, membantu Saksi Muhammad Baqir, mulai dari pembuatan penawaran. Tapi bukan Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO sendiri, yang membuat penawaran karena Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO tidak bisa kalau masalah gedung. Lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO meminta bantuan ke Herlindra als Hendro melalui e-mail karena yang punya EE itu Herlindra. Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO pernah memberikan *softcopy* ke Saksi Wongso Kusumo lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO minta agar di *copy*. Terkait realisasi 5% dari Saksi Muhamad Baqir, Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO mengetahui karena diberitahu dari Saksi ROBY ABDUROCHMAN. Saksi ROBY ABDUROCHMAN diberitahu oleh istrinya Supaat kalau uang sudah siap untuk diambil, karena sebelumnya Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO mengatakan ada uang untuk *ready mix* kepada istri Supaat;
- 54) Bahwa Saksi ROBY ABDUROCHMAN kenal dengan Supaat, sedangkan Saksi Muhammad Baqir baru bertemu dua kali. Saksi Roby Abdurochman mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Baqir terkait dengan PLUT dan sepengetahuan Saksi Roby Abdurochman "manten" proyek PLUT adalah Saksi Wongso Kusumo, kemudian ada ketidakcocokan antara Saksi Wongso Kusumo dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo lalu ada perintah dari Walikota untuk dicarikan ganti yang pada akhirnya dicarikan CV Mahadir dan yang menang proyek tersebut adalah CV Mahadir. Sepengetahuan Saksi Roby Abdurochman, Saksi Roby Abdurochman diajak ke rumah alm Supaat untuk menanyakan *fee* lalu Saksi Roby Abdurochman dihubungi oleh istrinya Supaat untuk mengambil ATM yang berisi uang sejumlah 106 juta. Saksi Roby Abdurochman mengetahui kalau uang yang di ATM Supaat tersebut adalah uang *fee* karena Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bercerita. Saksi Roby Abdurochman datang ke rumah Supaat bersama Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto, sebelum Supaat meninggal. Tujuan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo ke rumah Supaat untuk menceritakan kalau awalnya PLUT tersebut milik Saksi Wongso Kusumo dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo kecewa dengan Saksi Wongso Kusumo lalu dicarikan gantinya. Saksi Roby Abdurochman mengambil ATM Supaat, Saksi Roby Abdurochman datang ke rumah Supaat bersama dengan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto. Saat Saksi Roby Abdurochman mengambil ATM, Saksi Roby Abdurochman bertemu dengan Novita (istri Supaat) dan yang diserahkan adalah catatan lalu ATM beserta pinnya termasuk slip setoran. Setelah diberikan oleh istri Supaat, ATM tersebut dibawa oleh Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto kerumahnya. Saksi Roby Abdurochman tahu kalau Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto melapor ke Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo terkait uang di ATM Supaat;

- 55) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Saksi MUHAMAD BAQIR melalui m-banking *men-transfer* uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO, kemudian uang itu diserahkan kepada Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO untuk diberikan kepada Saksi WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP, Saksi WAKHFUDI HIDAYAT disarankan oleh Saksi EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung Saksi Setiyono untuk membantu Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO;
- 56) Bahwa Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO menyampaikan kepada Saksi WAKHFUDI HIDAYAT bahwa *manten* pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik Saksi M. WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan Saksi MUHAMAD BAQIR yaitu CV. MAHADIR, untuk itu Saksi WAKHFUDI HIDAYAT bersama Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO membantu

Halaman 279 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan Saksi MUHAMAD BAQIR, kemudian Saksi WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari Saksi MUHAMAD BAQIR dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM;
- 57) Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar ada 28 (*dua puluh delapan*) perusahaan termasuk CV. MAHADIR yang diajukan Saksi MUHAMAD BAQIR dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (*dua*) perusahaan yaitu : CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan CV. MAHADIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000,00 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga pada tanggal 4 September 2018 CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM;
- 58) Bahwa pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Saksi MUHAMAD BAQIR dihubungi oleh SUPAAT menanyakan *commitment fee* dan Saksi MUHAMAD BAQIR menyampaikan *fee 5% (lima persen)* akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018;
- 59) Bahwa pada tanggal 07 September 2018 pukul 13:17:51 Wib, Saksi Roby Abdurochman dihubungi dan melakukan komunikasi antara Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dengan Saksi Roby Abdurochman, dengan inti percakapan Saksi Abdurrochman menghubungi Supaat menanyakan apakah Saksi Muhamad Baqir sudah mentransfer uang komitmen terkait pekerjaan PLUT;
- 60) Bahwa pada tanggal 07 September 2018 pukul 17:40:22 Wib, Saksi Roby Abdurochman melakukan komunikasi dihubungi Saksi Bambang Parikesit, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	(<i>Ring back tone</i>)	00:00:07
7575	(<i>Suara tidak jelas</i>).	00:00:23
2815	Malaikum, Mas Robi.	00:00:23
7575	Iyoh. Iyoh Bang. Yo po, yo po, yo po Bang, kabare, Bang?	00:00:24
2815	Uwes, uwes apik-apik. Aku mari sampaeyan anu iko...	00:00:27
7575	He em.	00:00:30
2815	Aku menene nemoni Pak Dwi.	00:00:31
7575	He em.	00:00:34
2815	Wes matur ngene, ngene, bla, bla, bla, bla, bla. Setingane juga es matur. Ning...	00:00:35

Halaman 280 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7575	He em.	00:00:39
2815	Pak Dwi, ya.	00:00:40
7575	Iyo.	00:00:41
2815	Terus Pak Wongso sampe saiki meneng. Aku meneng, nek dikon meneng a.	00:00:41
7575	He em, he em.	00:00:46
2815	Tak delok sampek sejauh mana, Pak Wongso. Lek sing tek'e ah ... ngomong sampeyan Pak Dwi kui wes tak wenehno Pak Dwi, Mas.	00:00:46
7575	He em, he em, he em, he em, he em, he em, he em.	00:00:53
2815	Sudah, sudah, sudah. Jajal ngenteni Senin Selo iki tak, biasane Pak Wongso kui opyak-opyake lak mari gendeng.	00:00:54
7575	He em, he em, he em, he em.	00:01:01
2815	Ki masa sanggah jenenge nyang Senin.	00:01:01
7575	He em, he em, he em, he em, he em.	00:01:04
2815	Gitu lho. Wes koe omong Pak Dwi lha ngko	00:01:04
7575	Iyo, yoh, yoh.	00:01:06
2815	Aku ning Pak Wongso pun ik gak oleh kabeh.	00:01:07
7575	He em, he em, he em, he em, he em, he em.	00:01:10
2815	Tetep. Sesuai anune Pak Dwi ngomong "limo enem persen cak", ngono. "Iyo, iku sing didisikno." Kan ngomonge sakmono Pak Dwi.	00:01:11
7575	Iyo.	00:01:17
2815	Gak, gak, gak sampek rolas.	00:01:18
7575	Iyo. Iyo bener, bener.	00:01:19
2815	Iha lek aku moro ngekeki kabeh lak de'e gak mbayar.	00:01:21
7575	Iyo bener, bener male ndak mbayar de'e. He em.	00:01:24
2815	Itu. Aku tak jarne sampe sejauh mana. (Suara tidak jelas).	00:01:25
7575	Oke, Bang, oke, Bang.	00:01:29
2815	De'e ... de'e ki mbureng perkoro PLUT ta.	00:01:30
7575	He em. He em, he em, he em, he em.	00:01:33
2815	Aku, "Kok iso, Mas, yo?" "Yo ndak eruh, Pak." Aku muni gak ruh, gak ruh tok jawabanku wis.	00:01:34
7575	Iya.	00:01:39
2815	Gitu, jadi saya sudah ngomong Pak Dwi. Saya aku ngomong sampeyan yang nyuruh Pak Dwi. Juga karena ada banyak yang saya bicarakan di Pak Dwi.	00:01:40
7575	Iyak. He em.	00:01:47
2815	Bla, bla, bla, bla, bla. Terus aku mau ono tunai terus tak kekno Pak Dwi, gitu.	00:01:48
7575	Oke siap wes.	00:01:52
2815	Yah, siap.	00:01:53
7575	Dadine kirane anu, kabar teko Pak Wongso, aku tulung kei.	00:01:53
2815	Tak kabari sampeyan.	00:01:56
7575	Oke, siap.	00:01:58
2815	Tak telpon, ngono lho.	00:01:58
7575	Dadi	00:01:59
2815	Dadi enak.	00:02:00
7575	He e, soale iki kan ... kan aku ik, ini tadi kan aku karo Pak Dwi, ngono lho.	00:02:00
2815	He eh, he eh, he e, he em.	00:02:05
7575	Dadi omong-omongan, terus men takon Kesit. Telpon sampeyan ndak mok angkat, akhire mulih wonge.	00:02:05
2815	Urung, aku sik anu kan, iki maeng tho, aku teko ... teko Bangil.	00:02:11
7575	Emm ... he em, he em, he em.	00:02:16

Halaman 281 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2815	Mbek bojoku.	00:02:17
7575	Iyo, yo, yo, yo, yo. Mau yo aku mau	00:02:18
2815	Ndelok ono opo ... anake Budheku ngamar ndek nggene. Raci, Rumah Sakit Bangil.	00:02:19
7575	Oke, oke, oke. Yo, yo, yo, yo, yo, yoh.	00:02:25
2815	He eh, he em. Wes, wes, wes komunikasi terus mbek Pak Dwi aku. Bahkan tadi, opo jenenge si Pak Wongso saiki dadi koyo ngelek-ngelekno Pak Dwi. Aku meneng ae.	00:02:26
7575	Iyo, yo, yo, yo, yo, yoh.	00:02:35
2815	Ngko tak ... takanggapi de'e yo tambah napsu. Po meneh de'e sing PLUT iku kan. Pak Dwi	00:02:36
7575	Ho o, ho o.	00:02:40
2815	"PLUT iki Gugur nyang ndi?" "iki, gak tak kekno ijasah asline." Lugur de'e.	00:02:40
7575	He em, he em. Iyo, iyo.	00:02:44
2815	"Gik kono Cak?." "Iyo wis kuncine ndek kono." Entek de'e iki.	00:02:46
7575	Iyo, iyo.	00:02:49
2815	Sampe sekarang, nggawe nggen ku kabeh e, Mas.	00:02:49
7575	Iyo, bener.	00:02:52
2815	Aku sing nderekno. Iyah.	00:02:52
7575	Heh, he em. Oke wes.	00:02:54
2815	Poko ono kabar teko Wongso, sampeyan tak telpon.	00:02:54
7575	Oke siap. Iki kan kasarane ngko	00:02:57
2815	Siap ya?	00:02:58
7575	He e, aku kan kon nagih kan enak, ngono lho, he e.	00:02:59
2815	He em, ono koordinasi njur terus, ngono lho. Yah?	00:03:01
7575	Iyo. Oke wes. Oke suwun.	00:03:03
2815	Ok wes. Oke Mas ya?	00:03:04
7575	Suwun wes, wes suwun Bang. Suwun Bang.	00:03:05
2815	Yok, yok, yok. Yok, yok, yok.	00:03:05
7575	He e, he e, he e. Malaikum.	00:03:06
2815	Malaikum.	00:03:07
7575	Kumsalam, eh, he eh.	00:03:08
PERCAKAPAN SELESAI		

- 61) Bahwa pada tanggal 7 September 2018, Saksi MUHAMAD BAQIR melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan nomor 0891003489 sejumlah Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*), Saksi MUHAMAD BAQIR mengetahui bahwa uang *fee* itu untuk Terdakwa II;
- 62) Bahwa setelah Saksi MUHAMAD BAQIR mengirimkan uang *fee* ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO yang kemudian disampaikan pula kepada Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO, mengetahui uang *fee* telah dikirimkan lalu Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO mengajak Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO dan Saksi ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang *fee* tersebut ke rumah SUPAAT, akan tetapi uang *fee* tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras;
- 63) Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan karena

Halaman 282 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR definitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit;

- 64) Bahwa pada tanggal 12 September 2018 pukul 15:52:23, Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto menghubungi Saksi Muhamad Baqir, dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6565	Halo, samlekum.	00:00:09
2125	Walaikumsalam. Iyo, Mas?	00:00:11
6565	Eh sing wingi wes mari? Anu sing nang Mas Pa'at.	00:00:13
2125	Piye? Sing endi?	00:00:16
6565	Sing wingi, lho. Mari nang Mas Pa'at?	00:00:19
2125	Sing gedung iki a?	00:00:23
6565	Iyo.	00:00:23
2125	Oh, iyo, sing iku uwis.	00:00:25
6565	Rame nggih? Lha ndak, ndak, anu....	00:00:26
2125	Wis mari e Jum Jumat wingi.	00:00:27
6565	Ngene, ngene, ngene, Mas. Ngene.	00:00:29
2125	Iyo?	00:00:30
6565	Kan Mas Pa'at, kan loro saiki, kan? Ngamar, kan?	00:00:31
2125	Iya?	00:00:31
2125	Oh, ngamar saiki?	00:00:36
6565	Iyo, ngamar. Ngene....	00:00:36
2125	Nang endi?	00:00:37
6565	Nang RSAL. RSAL.	00:00:38
2125	He em, he em, he em.	00:00:44
6565	Sampeya, sampeyan ngene o. Sampeyan WA o, WA o ngene, "Mas Pa'at, untuk pembayaran ready mix senilai iki iki iki, yo senilai piro, apakah sudah dikasihkan....	00:00:44
2125	He em?	00:00:58
6565	Ke Mas Encus?", ngono, ya?	00:00:58
2125	Ra enak....	00:01:02
6565	Yo?	00:01:03
2125	Moso enak aku, Mas?	00:01:03
6565	He?	00:01:04
2125	Moso enak aku?	00:01:05
6565	Rak po-po, ngene ike, dadine ngene lho, iku ngko alasan e digawe pembayaran ready mix. Le ngomong, ngomong vitamin e, kita gak enak a, ngge vitamin e, engko gak enak. Ngono, lho.	00:01:11
2125	Ready mix?	00:01:22
6565	Iyo. Rak po-po, ngko bahasa e gawe ngono. "Pembayaran ready mix apakah sudah dikasihkan ke Mas Encus?", ngono.	00:01:23
2125	Iya iya....	00:01:35
6565	Soal e Mas Encus, soal e Mas Encus....	00:01:35
2125	Aku wis....	00:01:37
6565	Nag nagih nang aku. Jarene ditagih karo pabrik, ngono lho. Ngono.	00:01:37
2125	Oh, iya.	00:01:43
6565	Ya?	00:01:45
2125	Iya ya. Wis aku wis Jumat kemarin wis tak kasihno.	00:01:46
6565	He em. Lha iku.	00:01:49
2125	Lima pers, lima persen, ya?	00:01:51
6565	He eh. Ya iku sing durung dikek no, nota ne kan durung.	00:01:52
2125	Oh, wong e saiki ning rumah sakit?	00:01:57

Halaman 283 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



6565	He em. Ho oh.	00:02:00
2125	Lho, Mas. Sampeyan gak ngo gak ngomong to lak uwis?	00:02:02
6565	Hm?	00:02:04
2125	Gak sa gak ngomong nang sampeyan to lek wis mari?	00:02:06
6565	Gak. Enggak.	00:02:08
2125	Aduh, kac....	00:02:11
6565	Tapi kan sampeyan, sampeyan iku kan ngomongnya kan Jumat kan iku ya? Nggen ngene ya?	00:02:11
2125	Iyo Jumat pagi, Jumat sak durunge Jumatan wis tak transfer.	00:02:15
6565	Iyo, he eh. Lha iyo, sampeyan kan ngomong e neng aku "Jumat ae, Mas", ngomong ngono, kan? "Iya wis".	00:02:17
2125	Iya.	00:02:23
6565	He eh. Niku wae sing sekedap.	00:02:24
2125	Hm.	00:02:25
6565	Nah, iku dek ne, dek ne kene iso DP, Mas. Ngono lho, Mas. Yo.	00:02:26
2125	Iya, iya.	00:02:32
6565	Iya, kene sing DP sampe ngono, ya.	00:02:32
2125	Ya sakjane gak enak aku ki, mas. Nek sampeyan dewe, gak enak tah, Mas? Aku sungkan aku ya. Lha kan ngene, kan ga, kan gak weruh a. Melebu ne kan teko sampeyan, kan ngono? Kan iso dicek teko rekening e sopo, ngono lho. Jadi bahasanya	00:02:35
6565	itu dibuat pembayaran ready mix. Ngono, lho. Ya ready mix, duit e sak mene. Ngono lho. Soalnya, Mas Encus nagih ke saya, bilang ditagih sama pabrik. Pabrik Merak, ngono wes. Iya, digawe bahasa ngono a. He eh. Iya iya. He eh. Iyo iyo. Iyo. Yok yok, oke.	00:02:39
PERCAKAPAN SELESAI		

- 65) Bahwa pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*);
- 66) Bahwa pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Saksi MUHAMAD BAQIR dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO bersama dengan Saksi ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI, kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000,00 (*seratus enam juta rupiah*) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian Terdakwa II Wahyu TRIHARDIANTO melaporkannya kepada

Halaman 284 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO, lalu DWI FITRI NURCAHYO memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Terdakwa II Wahyu TRIHARDIANTO untuk kemudian diberikan kepada Saksi Setiyono melalui Saksi HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan Saksi Setiyono;
- 67) Bahwa Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO pernah menerima uang dari Saksi Muhammad Baqir untuk Pokja yang Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO serahkan ke Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO lalu dari Terdakwa I Dwi FITRI NURCAHYO diserahkan ke Saksi WAKHFUDI HIDAYAT;-----
- 68) Bahwa Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO mengetahui kalau di setiap proyek-proyek sudah ada *setting*-an dan masing-masing proyek sudah ada pemenangnya. Untuk PLUT awalnya Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO tidak mengetahui siapa pemenangnya. Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO diberitahu oleh Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, "*ini yang PLUT punya pak Wongso gugur yu*", lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO mencari pendamping untuk Wongso karena ditakutkan Wongso gugur lagi lalu dipilihlah CV Mahadir milik Baqir. Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO mengetahui kalau proyek PLUT tersebut ada *fee* sebesar 5% kalau Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bilang ke Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO untuk 'Kanjeng' yakni Walikota, 1% untuk Pokja, 1% untuk buat dokumen penawaran. Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO membenarkan ada proyek-proyek sebelumnya yang *fee*-nya sudah direalisasikan ke Walikota. Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO menerangkan uang tersebut dari Saksi Wongso Kusumo lalu ada juga dari Sugeng Patria lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO kumpulkan semua menunggu perintah dari Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk diserahkan. Kemudian Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO untuk ketemu langsung dengan Saksi Hendrik namun Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO tidak mengetahui bagaimana uang tersebut diserahkan ke Saksi Setiyono. Uang *fee* 5% yang untuk Walikota dari Saksi Muhammad Baqir belum sempat realisasi karena keburu ditangkap KPK, tapi uang tersebut sudah dikirimkan oleh Saksi Muhamamd Baqir ke rekening milik Supaat lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO yang mengambil dari rekeningnya Supaat. Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO mengambil rekening tersebut dari istri Supaat, karena Supaat meninggal dunia dan yang menghubungi istrinya adalah Saksi Roby Abdurochman. Uang tersebut setelah Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO ambil dari istri Supaat dalam bentuk ATM. Setelah itu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO tarik tunai Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sebanyak dua kali. Lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO tarik lagi tapi

Halaman 285 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error. Lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO tarik Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*). Lalu keluar dan mesin ATM sempat *error* lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO mencoba mengirimkan ke rekening Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*). Lalu Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO coba tarik tunai lagi dari ATM Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO sudah tidak bisa lagi. Terdakwa II Wahyu TRI HARDIANTO diberi tugas oleh Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk berkomunikasi langsung dengan Saksi Muhammad Baqir terkait proses lelang dan *fee*. Untuk Pokja sudah ada realisasinya;

69) Bahwa terkait uang yang di transfer Baqir ke Supaat, Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto mengambil bersama dengan Saksi Roby Abdurochman atas permintaan dari Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Uang yang ditransfer dari Saksi Muhamad Baqir ke Supaat tidak utuh Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) tinggal Rp106.000.000,00 (*seratus enam juta rupiah*) karena dipakai untuk membeli obat. Setelah itu Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dan Saksi Roby Abdurochman diberikan ATM dan pin oleh istri Supaat lalu Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto melaporkan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto laporkan ke Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto juga menghubungi Saksi Muhamad Baqir. Pada tahun 2018 tidak ada pemberian ke Walikota selain uang sekitar 316 juta. Sepengetahuan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dari awal uang *fee* yang disampaikan oleh Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo adalah Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*). Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto tidak tahu yang ditransfer oleh Saksi Muhammad Baqir Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*). Terkait uang Pokja yang dikirim oleh Saksi Muhamad Baqir ke rekening Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto, pemilihan ke rekening pribadi Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto atas inisiatif Terdakwa II sendiri. Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto juga pernah dihubungi oleh Saksi Wongso Kusumo, yang menanyakan kenapa perusahaannya gagal. Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dihubungi setelah yang dimenangkan adalah CV Mahadir;

70) Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 17:12:18 Wib, Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto, dihubungi Saksi Muhamad Baqir dengan percakapan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
2125	Halo, assalamuallaikum.	00:00:39
6565	Halo, assalamualaikum.	00:00:40
2125	Walaikumsalam, Mas.	00:00:41
6565	Mas?	00:00:41

Halaman 286 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



2125	Iya.	00:00:42
6565	He iki anu ya, tak <i>loudspeaker</i> iki aku ndek keluarga e almarhum.	00:00:43
2125	O iya.	00:00:48
6565	Pak Paat.	00:00:48
2125	He eh.	00:00:49
6565	Iya, ini, ini. Uange pembelian <i>ready mix</i> iki...	00:00:49
2125	Iya.	00:00:56
6565	...ini mau, mau dikasihkan saya.	00:00:56
2125	O ya, ya.	00:00:59
6565	Uang pembelian <i>ready mix</i> .	00:01:01
2125	Seratus lima belas ya?	00:01:02
6565	Iya, ya, ya betul.	00:01:04
2125	He eh, yo Mas. He eh.	00:01:06
6565	Iya, iya, iya, ini apa sampeyan mau bicara sama istrinya?	00:01:06
2125	Iya ga po po, he eh.	00:01:12
6565	Mboten? Mboten? O nggih. Mboten napa-napa nggih? (<i>Suara tidak jelas</i>) nggih.	00:01:13
2125	Iya ga papa. Uwis?	00:01:18
6565	Wis Mas? Wis jangkep kabeh wis.	00:01:18
2125	Iya.	00:01:20
6565	Iya.	00:01:20
2125	Ya anu kirim salam, ya? Ya makasih banyak.	00:01:21
6565	Iya, iya.	00:01:23
2125	Nang keluargae. He eh.	00:01:23
6565	O, o ya. Iya, iya, iya, ya he eh. Yok.	00:01:24
2125	Ya ayok, Mas. Ayok, Bang.	00:01:25
PERCAKAPAN SELESAI		

71) Bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut didapat petunjuk Saksi Setiyono menerima uang seluruhnya sejumlah Rp2.967.243.360,- (*dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang berasal dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diterima Saksi Setiyono melalui DWI FITRI NURCAHYO dari pemenang paket pekerjaan konsultan;-
- Di depan persidangan diperoleh fakta dari DWI FITRI NURCAHYO yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Setiyono bahwa sekitar Februari 2016, DWI FITRI NURCAHYO diminta Saksi Setiyono untuk menyusun daftar paket Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan yang ada di Dinas PU Pasuruan Kota TA.2016 dan segera melaporkan kepada Saksi Setiyono, kemudian sekitar Maret 2016 daftar Paket Konsultasi baik yang Lelang maupun Penunjukan Langsung (dibawah 50 juta) selesai dibuat dan dilaporkan kepada Saksi Setiyono di Ruang Kerja Kantor Walikota. Ketika itu Saksi Setiyono menyampaikan akan membicarakan paket konsultan tersebut dengan AGUS SETIYONO selaku Ketua Forum Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pasuruan;
- AGUS SETIYONO, YUS SAPTONO dan SUPONO membenarkan bahwa pada awal 2016 ada pertemuan para konsultan, dan diputuskan AGUS SETIYONO yang mewakili konsultan untuk bertemu dengan Saksi Setiyono dengan tujuan meminta paket pekerjaan, Saksi Setiyono juga membenarkan bahwa AGUS SETIYONO menemui Saksi Setiyono di Rumah Dinas Walikota dan mengarahkan untuk bertemu dengan DWI FITRI NURCAHYO;
- Setelah bertemu Saksi Setiyono, sekitar pertengahan Maret 2016 AGUS SETIYONO menemui DWI FITRI NURCAHYO di Dinas PUPR Kota Pasuruan dan menyampaikan bahwa AGUS SETIYONO telah bertemu Saksi Setiyono dan diberi kepercayaan untuk menunjuk konsultan-konsultan yang akan mengerjakan pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan, waktu itu AGUS SETIYONO juga menyampaikan bahwa telah sepakat dengan Saksi Setiyono mengenai commitment fee paket pekerjaan konsultan sebesar 10% dari Nilai HPS dipotong pajak. Mendengar hal itu, DWI FITRI NURCAHYO selanjutnya meminta AGUS SETIYONO untuk berkoordinasi dengan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Kabid Binamarga dan Kabid Pengairan di Dinas PUPR;
- Bahwa di depan persidangan, DWI FITRI NURCAHYO menerangkan menerima uang fee dari rekanan pemenang paket pekerjaan konsultan TA 2016 yang dikumpulkan oleh para Kepala Bidang di Dinas PURP seluruhnya sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh DWI FITRI NURCAHYO kepada Saksi Setiyono di rumah dinas. Fakta ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Setiyono sendiri, dimana di persidangan Saksi Setiyono menjelaskan bahwa Saksi Setiyono tidak ingat pernah menerima uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2016 dari DWI FITRI NURCAHYO namun seingat Saksi Setiyono uang tersebut masih di pegang oleh para kepala bidang;
 - b. Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono melalui DWI FITRI NURCAHYO dari paket pekerjaan yang dilaksanakan perusahaan SITI CHALIMAH;
 - Bahwa SITI CHALIMAH di depan persidangan telah menerangkan DWI FITRI NURCAHYO untuk kepentingan Saksi Setiyono telah menerima sejumlah uang terkait paket pekerjaan konstruksi TA 2016, fakta ini juga dibenarkan oleh DWI FITRI NURCAHYO yang menerangkan bahwa Saksi Setiyono menerima uang fee di rumah dinas walikota untuk pekerjaan konstruksi paket pekerjaan TA 2016, dengan rincian sebagai

Halaman 288 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Rehab Plengsengan SMP Negeri 10	SITI CHALIMAH	DWI FITRI NURCAHYO	SETIYONO	22.000.000
	Pembangunan jalan Inspeksi Sungai Gembong	SITI CHALIMAH	DWI FITRI NURCAHYO	SETIYONO	36.000.000
	Pengadaan jembatan pada dinas Pertanian	SITI CHALIMAH	DWI FITRI NURCAHYO	SETIYONO	
TOTAL					58.00.000

c. Rp267.441.735,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima Saksi Setiyono dari ANDI WIYONO untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan ANDI WIYONO, SUGENG CAHYA PATRIA, SUKO SETYO BUDI dan rekanan lainnya;

- ANDI WIYONO menerangkan telah menyerahkan uang fee secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota yang bersumber dari ANDI WIYONO sendiri dan rekanan lain yang memenangkan paket pekerjaan pada TA 2016 di lingkungan Kota Pasuruan, keterangan ini diperkuat dengan keterangan SUGENG CAHYA PATRIA dan dibenarkan pula oleh Saksi Setiyono, adapun rincian uang yang diserahkan ANDI WIYONO kepada Saksi Setiyono sebagai berikut :

NO	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Pembangunan Pos Jaga di Rumah Susun Kelurahan Seban	ANDI WIYONO		SETIYONO	4.950.000
	Pembangunan toilet di Kelurahan Sekar Gadung	ANDI WIYONO		SETIYONO	8.865.000
	Pembangunan trotoar Jalan Lombok	ANDI WIYONO		SETIYONO	8.865.000
	Pembangunan Plengsengan (dinding saluran irigasi) Blandongan	ANDI WIYONO		SETIYONO	10.462.500
	Pembangunan taman Perumahan Tembok Indah	ANDI WIYONO		SETIYONO	17.910.000
	Pembangunan Trotoar jalan Pahlawan	ANDI WIYONO		SETIYONO	17.524.800
	Pekerjaan trotoar jalan Sukarno Hatta	ANDI WIYONO		SETIYONO	26.185.635
	Pembangunan pagar pasar Karang Ketub	ANDI WIYONO		SETIYONO	33.133.050
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Puskesmas Gadingrejo, Puskesmas Trajeng, Puskesmas Kebonagung, dan Puskesmas Bugulkidul	SUGENG PATRIA	ANDI WIYONO	SETIYONO	29.763.000
	Peningkatan jembatan Kejobolor	SUKO SETYO BUDI	ANDI WIYONO	SETIYONO	97.782.750
	Peningkatan Paving jalan Desa Kepel	MARTIN ADI TRIONO	ANDI WIYONO	SETIYONO	12.000.000
TOTAL					267.441.735

- Di depan Persidangan, ANDI WIYONO membenarkan bahwa telah mencatat beberapa pemberian uang kepada Saksi Setiyono sebagaimana BB No.216 berikut:



PL ANDI.W

No. : _____ Date : _____

1. PEMB. PDS JAGA = Rp 110.000.000,-

2. PEMB. TROTOAR JL. LOMBOK = Rp 197.000.000,-

3. PEMB. TOILET SERAN CADUNG = Rp 197.000.000,-

Tot = Rp 504.000.000,-

DIKURANGI PPh = Rp 50.400.000,-

= Rp 453.600.000,-

x 5% = Rp 22.680.000,-

4. PEMB. PLENGSENGAN -
BLANDONGAN = Rp 155.000.000,-

DIKURANGI PPh = Rp 15.500.000,-

= Rp 139.500.000,-

x 7,5% = Rp 10.462.500,-

TOTAL Rp 22.680.000,-

Rp 10.462.000,-

= Rp 33.142.000,-

REDA © KIKY CREATIVE PRODUCTS INC.

d. Rp229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono dari ACHMAD FADOLI untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan ACHMAD FADOLI, ABD RASYID, ACHMAD FAUZI, AUNUR ROFIQ dan SUGIONO KARTADI SUNDJOYO;

- Bahwa ACHMAD FADOLI menerangkan telah menyerahkan uang fee secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota yang bersumber dari ACHMAD FADOLI sendiri dan rekanan lain yang memenangkan paket pekerjaan pada TA 2016 di lingkungan Kota Pasuruan yang juga dibenarkan oleh Saksi Setiyono, adapun rincian uang yang diserahkan ACHMAD FADOLI kepada Saksi Setiyono sebagai berikut :

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Perbaikan Plengsengan Saluran Tambak dan Pintu Air Kel. Panggung dan Normalisasi Saluran Tambak Kelurahan Panggungrejo	H FAUZI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	41.000.000
	Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Erlangga-Hasanuddin	ACHMAD FADHOLI		SETIYONO	87.000.000
	Proyek Trotoar Sultan Agung (GOR)	ABD RASYID	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	17.000.000
	Rehabilitasi Berat Ruang Belajar UPT SDN Karangketug I	AUNUR ROFIQ	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	12.000.000
	Pembangunan Taman Jl.RW. Monginsidi	AUNUR ROFIQ	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	13.000.000
	Pek. Rehabilitasi Saluran RT.1245 RW.5 Tegal Arum	ACHMAD FADHOLI		SETIYONO	17.000.000
	Pembangunan Taman dan Tugu Kel. Kebonagung	H FAUZI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	11.000.000
	Peningkatan Taman Pakuncen	H FAUZI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	14.000.000
	Perbaikan Drainase Kel. Kebonagung	SUGIONO alias pak GI	ACHMAD FADHOLI	SETIYONO	17.000.000
	TOTAL				229.000.000

- Di depan Persidangan, ACHMAD FADOLI membenarkan bahwa telah mencatat beberapa pemberian uang kepada Saksi Setiyono sebagaimana BB No.17 halaman 1 berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PAKET :		
• Perbaikan Plengsengan Sal. Tambak dan Pintu Air Kel. Pangung	Rp. 260.856.000	
• Normalisasi Sal. Tambak Kelurahan Pangungrejo	Rp. 196.053.000	
2 pekerjaan, tapi 1 Kontrak (260.856.000 + 196.053.000 = 456.909.000)		
Kontrak : 456.909.000 – 45.690.900 (PPn)		
411.218.100 x 10% = 41.121.810	→	Rp. 41.000.000
• Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Erlangga – Hasanuddin		
Kontrak : 966.579.000 – 96.657.900 (PPn)		
869.921.100 x 10% = 86.992.110	→	Rp. 87.000.000
• Proyek trotoar Sultan Agung (GOR)		
Kontrak : 193.000.000 – 19.300.000 (PPn)		
173.700.000 x 10% = 17.370.000	→	Rp. 17.000.000
• Rehabilitasi Berat Ruana Belajar UPT SDN Karangketug I		
Kontrak : 136.250.000 – 13.625.000 (PPn)		
122.625.000 x 10% = 12.262.500	→	Rp. 12.000.000
• Pembangunan Taman Jl. RW. Monsinsidi		
Kontrak : 149.000.000 – 14.900.000 (PPn)		
134.100.000 x 10% = 13.410.000	→	Rp. 13.000.000
• Pek. Rehabilitasi Sal. RT.1245 RW.5 Tegai Arum		
Kontrak : 197.500.000 – 19.750.000 (PPn)		
177.750.000 x 10% = 17.775.000	→	Rp. 17.000.000
• Pembangunan Taman Dan Tugu Kel. Kebonagung		
Kontrak : 124.300.000 – 12.430.000 (PPn)		
111.870.000 x 10% = 11.187.000	→	Rp. 11.000.000
• Peningkatan Taman Pekuncen		
Kontrak : 199.000.000 – 19.900.000 (PPn)		
179.100.000 x 7.5% = 14.342.500	→	Rp. 14.000.000
• Proyek Pak. Gi'		
Kontrak : 191.000.000 – 19.100.000 (PPn)		
171.900.000 x 10% = 17.190.000	→	Rp. 17.000.000 + Rp. 229.000.000
Rp. 229.000.000 – Rp. 50.000.000 = Rp. 179.000.000		

- e. Rp169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono dari PRAWITO untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan PRAWITO, ARIF ROZAK, FENTY BANGKIT ARDYANSYAH, SUGENG CAHYA PATRIA dan rekanan lainnya;
- Bahwa PRAWITO menerangkan telah menyerahkan uang fee secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota yang bersumber dari PRAWITO sendiri dan rekanan lain yang memenangkan paket pekerjaan pada TA 2016 di lingkungan Kota Pasuruan, keterangan ini diperkuat dengan keterangan SUGENG CAHYA PATRIA dan keterangan Saksi Setiyono sendiri, adapun rincian uang yang diserahkan PRAWITO kepada Saksi Setiyono rinciannya sebagai berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Peningkatan jalan pondok jati	PRAWITO		SETIYONO	21.500.000
	Pekerjaan Taman Kota	PRAWITO		SETIYONO	33.000.000
	Pekerjaan toilet umum taman kota	ARIF ROZAK-ANDI	PRAWITO	SETIYONO	18.000.000
		WIYONO			
	PL Peningkatan Jalan Kepel	PRAWITO		SETIYONO	17.000.000
	Pekerjaan pembangunan rumah pompa	FENTY BANGKIT	PRAWITO	SETIYONO	4.600.000
	Pekerjaan pembangunan rumah pompa	ERI MURTI	PRAWITO	SETIYONO	4.600.000
	Pekerjaan plengsengan sungai dan normalisasi krapyak	PRAWITO		SETIYONO	15.000.000
	Pekerjaan pembangunan trotoar Jl. Pahlawan	PRAWITO		SETIYONO	17.800.000
	Pengurangan lahan rusunawa kelurahan Gentong	PRAWITO		SETIYONO	7.000.000
	Peningkatan jalan perumahan Pondok Indah	SUGENG PATRIA	PRAWITO	SETIYONO	30.000.000
TOTAL DISERAHKAN					169.000.000

- Di depan Persidangan, PRAWITO membenarkan bahwa telah mencatat beberapa pemberian uang kepada Saksi Setiyono sebagaimana BB No.17 halaman 2 dan 3 berikut:

Halaman 291 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



PERHITUNGAN PEKERJAAN "CV. SEJATI"				
SISA PEKERJAAN YANG BELUM TERSELESAIKAN				
- Peningkatan jl. Perum Pondok Sejati				
- Pekerjaan Taman Kota				
- Pekerjaan Toilet umum taman kota.				
- Peningkatan JL. Kepel (PAK)				
1. PENINGKATAN JLN. PONDOK SEJATI				
NILAI KONTRAK	RP.	716.800.000,--		
Pajak	RP.	65.163.650,--	RP.	651.636.350,--
LAIN - LAIN			RP.	21.500.000,--
2. PEKERJAAN TAMAN KOTA				
NILAI KONTRAK	RP.	732.202.000,--		
Pajak	RP.	66.563.800,--	RP.	665.638.200,--
LAIN - LAIN			RP.	33.000.000,--
3. PEKERJAAN TOILET UMUM TAMAN KOTA				
NILAI KONTRAK	RP.	419.625.000,--		
Pajak	RP.	38.147.700,--	RP.	381.447.300,--
LAIN - LAIN			RP.	18.000.000,--
Pekerjaan PL PAK.				
4. Peningkatan jln. Kepel				
Nilai	RP.	190.000.000,--		
Pajak	RP.	17.272.000,--	RP.	172.728.000,--
Lain - lain (10%)			RP.	17.000.000,--
JUMLAH			RP.	89.500.000,--
DIBULATKAN			RP.	90.000.000,--
KETERANGAN ; KEWAJIBAN SELESAI				

PERHITUNGAN PEKERJAAN "CV. SEJATI"				
1. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH POMPA				
AN. ERIK (Bu. NAJIB)	RP.	91.650.000,--		
LAIN - LAIN (5%)	RP.	4.600.000,--		
2. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH POMPA				
AN. FEFEN (ALM. YOYOK)	RP.	91.650.000,--		
LAIN - LAIN (5%)	RP.	4.600.000,--		
Pekerjaan PL PAK.				
1. Plengsengan sungai dan normalisasi - Krapyak				
Nilai	RP.	165.000.000,--		
Pajak	RP.	14.900.000,--	RP.	150.100.000,--
Lain - lain (10%)			RP.	15.000.000,--
2. Trotoair Jl. Pahlawan				
Nilai	RP.	196.700.000,--		
Pajak	RP.	17.880.000,--	RP.	178.820.000,--
Lain - lain (10%)			RP.	17.800.000,--
JUMLAH			RP.	42.000.000,--
KETERANGAN ;				
YG BELUM DISELESAIKAN (DLM TAHAPAN PELAKSANAAN)				
- Peningkatan jl. Perum Pondok Sejati				
- Pekerjaan Taman Kota				
- Pekerjaan Toilet umum taman kota.				
- Peningkatan JL. Kepel (PAK)				

- f. Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono dari MUHAMMAD YAHYA untuk 1 (satu) paket pekerjaan;
- Bahwa di depan persidangan, MUHAMMAD YAHYA menerangkan CV JOKOTELE yang merupakan perusahaan miliknya telah memenangkan paket pekerjaan pembangunan jalan tembus kepel-patimura (DAK) TA 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.072.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah), setelah pekerjaan selesai dilaksanakan MUHAMMAD YAHYA di tagih realisasi fee proyek oleh Saksi Setiyono



melalui DWI FITRI NURCAHYO dan bahkan beberapa kali penagihan juga dilakukan oleh NUR HASAN dan CHOLIK yang merupakan orang suruhan Saksi Setiyono, akhirnya pada Januari 2017, MUHAMMAD YAHYA menyerahkan uang fee sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota;

- Di depan persidangan Saksi Setiyono membantah bila sudah menerima uang dari MUHAMMAD YAHYA, dan untuk menguatkan bantahannya tersebut, Saksi Setiyono menyampaikan akan mengajukan Saksi Setiyono meringankan (a de charge) ke depan persidangan, namun pada kenyataannya Saksi Setiyono meringankan itu tidak pernah dihadirkan di persidangan, sehingga keterangan MUHAMMAD YAHYA adalah benar dan telah bersesuaian dengan keterangan DWI FITRI NURCAHYO;
- Bahwa benar uang yang diterima secara langsung oleh Saksi Setiyono dari ANDI WIYONO, ACHMAD FADOLI, PRAWITO dan MUHAMMAD YAHYA maupun yang diterima Saksi Setiyono melalui DWI FITRI NURCAHYO dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.098.441.735,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);----

PENERIMAAN COMMITMENT FEE/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2017;

- 72) Bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan di kota Pasuruan TA 2017, Saksi Setiyono melakukan hal yang sama seperti dilakukan pada TA 2016 yaitu dengan cara Saksi Setiyono membuat plottingan bersama ACHMAD FADOLI, PRAWITO, ANDI WIYONO dan WONGSO KUSUMO dan sesuai arahan Saksi Setiyono juga plotting-an itu dikoordinasikan dengan Plt. Kepala Dinas PUPR saat itu yaitu MOHAMMAD AGUS FADJAR;
- 73) Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017 memberikan commitment fee berupa uang kepada Saksi Setiyono baik secara langsung dari ACHMAD FADOLI, PRAWITO, ANDI WIYONO maupun yang diterima Saksi Setiyono melalui WONGSO KUSUMO, kemudian setiap WONGSO KUSUMO memberikan commitment fee, WONGSO KUSUMO menyampaikan kepada Saksi Setiyono selalu disampaikan bahwa "ini titipan dari teman-teman asosiasi";
- 74) Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang dikumpulkan oleh WONGSO KUSUMO dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah

Halaman 293 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. Rp511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) diterima beberapa kali oleh Saksi Setiyono dari WONGSO KUSUMO untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh WONGSO KUSUMO, HARIADI WICAKSONO, NURKHOLIS, MUSLIMIN, DODDY BARNOWO, ARIF ROZAK, MUHAMMAT KAHAR MUZAKAR, MUCHAMMAD ALI RIFKI AMIRUDIN, HADI SANTOSO, BAMBANG PARIKESIT, MUHAMMAD ARIFianto, SUKO SETYO BUDI dan NINIL KUSMIYATI dan rekanan lainnya;
- Bahwa WONGSO KUSUMO ikut mengatur paket pekerjaan TA 2017, WONGSO KUSUMO selaku Ketua Gapensi sekaligus Ketua Lintas Asosiasi mengkoordinir paket pekerjaan yang diperoleh untuk anggota GAPENSI sebagaimana BB No.241 sebagai berikut :

GAPENSI 2017 (LINTAS)				
NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI PAGU PAKET	NAMA ANGGOTA	NAMA PERUSAHAAN
1	Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan	3.457.925.000	Nurcholis (16)	PT.DELIMA MANUNGGAL
2	Pembangunan Zona Baru TPA	1.474.375.000	Puji Slamet (7)	CV. MACADAM
3	Pembangunan Rumah Dinas Kec. Gadingrejo	735.000.000	Bambang Parikesit (3)	CV. MANUNGGAL PUTRI
4	Pemb. R. Kantor LPM,PKK,Posyandu , kelurahan Purutrejo	458.537.000	Murti Cahyani (2)	CV. MURTI JAYA
5	Perbaikan R Perempatan Sekarsono 4 sisi	443.400.000	Arifianto/Totok (2)	CV. MITRA
6	Pembangunan Saluran Perum Puri Candi	406.700.000	Wongso.K (2)	CV. ADIRA KARYA
7	Peningkatan jalan paving dan jembatan kel. Pohjentrek	263.000.000	Prima Agustina	CV. KALIMANTAN
8	Pembangunan Pagar Gedung dinas Pertanian	258.760.000	Puji Santoso	CV. SINAR PRATAMA
9	Pembangunan Septiktank Komunal kel. Bugul Kidul	243.575.000	Mustofa	CV. ASSALUN
10	Pembangunan Saluran air dan Jembatan Kel. Krampyangan	242.000.000	Ninil Kusmiati	CV. BAGUS PUTRA
11	Peningkatan jalan Paving dan Saluran Tegalarum	200.000.000	H. Fadholi	CV. PUTRA JAYA
12	Pembangunan TPS Rusunawa	200.000.000	Heppy	CV. SINAR SEJATI
13	Peningkatan/peninggian Plengsengan Kel. Krapyakrejo	200.000.000	Fauzi	CV. KARYA PRIMA
14	Pembangunan Taman Graha Candi	195.000.000	Wongso,K	CV. SINAR PELANGI
15	Peningkatan Trotoar jl. Ki Hajar Dewantara	183.500.000	Maylia .C	CV. CAHYA WIDYA PERKASA
16	Rehab Pendopo dan kantor kel. Pohjentrak	137.735.500	Lina	CV. DUA PUTRA
17	Pembangunan Tempat Parkir 4 x 10 (2 unit)	136.000.000	Fitri	CV. SURYA PRANIDA
18	Urukan lahan Rusunawa Petahunan	125.000.000	A. Farhan	CV. BAYU WISESA
19	Peningkatan dan Normalisasi sal. Imam Bonjol	110.000.000	Solehudin	CV. SOMA NUR INDAH
20	Perbaikan konstruksi jaringan irigasi air tanah kel.Bugul lor	103.500.000	Rofik	CV. MULYA UTAMA PASURUAN
21	Perbaikan konstruksi jaringan irigasi air tanah kel.Karangketuk	103.500.000	Budi Suko	CV. IMPERIAL


M. Wongso Kusumo

- Bahwa sebagian besar proyek sebagaimana daftar diatas dimenangkan oleh anggota Gapensi, dan setiap rekanan yang memenangkan paket pekerjaan TA 2017 menyisihkan komitmen fee untuk Saksi Setiyono yang dikumpulkan kepada WONGSO KUSUMO;
- Selanjutnya WONGSO KUSUMO menyerahkan uang fee secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota yang bersumber dari WONGSO KUSUMO sendiri dan rekanan lain yang memenangkan paket pekerjaan pada TA 2017 di lingkungan Kota Pasuruan, keterangan ini diperkuat dengan keterangan SUGENG CAHYA PATRIA, BAMBANG PARIKESIT, M YAHYA dan dibenarkan pula oleh Saksi Setiyono, adapun rincian uang yang diserahkan WONGSO KUSUMO kepada Saksi Setiyono rinciannya sebagai

Halaman 294 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Pekerjaan pemasangan paving di kelurahan Gading Rejo	HARIYADI	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	16.000.000
	paket kegiatan Lanjutan Gedung Perpustakaan Umum	NURKHOLIS, MURTI dan MACHFUD	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	110.000.000
		WONGSO KUSUMO		SETIYONO	39.000.000
	Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung	MUSLIMIN melalui SUGENG PATRIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	100.000.000
	Pembangunan Jalan Paving yang terletak di GRAHA CANDI	DODDY BARNOWO melalui SUGENG PATRIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	20.000.000
	Pembangunan Jalan Paving yang terletak di Jalan HASANUDIN	ARIF ROZAK melalui SUGENG PATRIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	10.000.000
	pembangunan gedung kelurahan Bangilan				
	Swakelola gedung SMP	M KAHAR MUZAKAR via MINDARTO	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	75.000.000
	proyek di dinas perhubungan				
	pekerjaan Ground PDAM Kota Pasuruan	Yahya via Ali Rifki via Wongso di gapensi	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	35.000.000
	proyek plengsengan Kaligung dan proyek trotoar Desa Tapaan	HADI SANTOSO	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	45.000.000
	Proyek Trotoar di Desa Tapaan Kec. Panggungrejo	HADI SANTOSO	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	
	proyek Pembangunan Rumah dinas Kecamatan Gading rejo	BAMBANG PARIKESIT	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	30.000.000
	proyek Perbaikan R perempatan Sekar sono 4 sisi	ARIFianto	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	23.000.000
	proyek Pembangunan TPS Rusunawa	HEPPY	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	9.000.000
	proyek Peningkatan Trotoar Jl. Ki Hajar Dewantoro	MAYLIA	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	8.000.000
	proyek Urukun lahan Rusunawa Petahunan	FARHAN	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	11.000.000
	Perbaikan Konstruksi jaringan irigasi air tanah kelurahan Karang Ketuk	SUKO BUDI	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	5.000.000
	Pembangunan Saluran Air dan jembatan kelurahan Krampyangan	NINIL KUSMIYATI	WONGSO KUSUMO	SETIYONO	14.000.000
TOTAL					550.000.000

- b. Rp122.801.625,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) diterima beberapa kali oleh Saksi dari ANDI WIYONO untuk 3 (tiga) paket pekerjaan;
- ANDI WIYONO menerangkan telah menyerahkan uang fee secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota karena telah memenangkan paket pekerjaan pada TA 2017 di lingkungan Kota Pasuruan, fakta ini dibenarkan pula oleh Saksi Setiyono, adapun rincian uang yang diserahkan ANDI WIYONO kepada Saksi Setiyono rinciannya sebagai berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Pekerjaan pembuatan lapak untuk tempat sampah TPA Blandongan	ANDI WIYONO		SETIYONO	17.389.350
	Pembangunan kantor kelurahan Petamanan	ANDI WIYONO		SETIYONO	62.009.775
	Pekerjaan Saluran Sekarsono	ANDI WIYONO		SETIYONO	43.402.500
TOTAL					122.801.625

- c. Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono dari PRAWITO untuk 3 (tiga) paket pekerjaan;
- PRAWITO menerangkan telah menyerahkan uang fee secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota karena telah memenangkan paket pekerjaan pada TA 2017 di lingkungan Kota Pasuruan, fakta ini

Halaman 295 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh Saksi Setiyono, adapun rincian uang yang diserahkan PRAWITO kepada Saksi Setiyono rinciannya sebagai berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Peningkatan Jalan Kyai Haji Dewantoro di Dinas PUPR Kota Pasuruan	PRAWITO		SETIYONO	85.000.000
	Peningkatan Galian S PDAM Pasuruan di Dinas PUPR Kota Pasuruan	PRAWITO		SETIYONO	
	pekerjaan Pengurangan lahan rusunawa kelurahan Gentong	PRAWITO		SETIYONO	
TOTAL					85.000.000

- d. Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima Saksi Setiyono dari ACHMAD FADOLI untuk 1 (satu) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Petung Kecamatan Rejoso TA 2017, uang fee tersebut diserahkan secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota, keterangan ACHMAD FADOLI dikuatkan dengan keterangan Saksi Setiyono;
- e. Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima Saksi Setiyono dari AGUS SETIYONO untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan;
- Keterangan AGUS SETIYONO bersesuaian dengan SUPONO dan YUS SAPTONO yang menerangkan bahwa ketiganya mendapatkan plotting paket pekerjaan konsultan TA 2017 di lingkungan kota Pasuruan, ketiganya memberikan commitment fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap paket pekerjaan konsultan, para konsultan mengumpulkan uang fee tersebut melalui AGUS SETIYONO;
 - Kemudian AGUS SETIYONO menyerahkan uang fee tersebut secara langsung kepada Saksi Setiyono di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, demikian juga Saksi telah membenarkan bahwa dirinya telah menerima sejumlah uang dari para konsultan melalui AGUS SETIYONO. Adapun rincian uang yang diserahkan AGUS SETIYONO kepada Saksi Setiyono sebagai berikut:

NO	PROYEK	SUMBER UANG	PERANTARA	PENERIMA	FEE
	Perencanaan bangunan kantor bersama Kadin	AGUS SETIYONO		SETIYONO	30.000.000
	Perencanaan rehab kantor kelurahan Bugul Lor	AGUS SETIYONO		SETIYONO	
	Perencanaan rehab kantor kelurahan Blandongan	AGUS SETIYONO		SETIYONO	
	Perencanaan Urukan IPLT Kota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	25.000.000
	Perencanaan Pagar Gedung Farmasi Kota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Perencanaan Ground PDAM Kota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Pengawasan Rehab Rumah Dinas Walikota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Pengawasan MCK Kota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Pengawasan Pembangunan Zona Baru TPA Kota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Pengawasan Taman Hijau Kel.Pertamanan Kota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Pengawasan Taman Hijau Kel.Pekuncen Kota Pasuruan	SUPONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	25.000.000
	Perencanaan Rehab atap kantor Dinas Pertanian Kota Pasuruan	YUS SAPTONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Perencanaan Rehab Pagar kantor Dinas Pertanian Kota Pasuruan	YUS SAPTONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
	Pengawasan Rehab Drainase Saluran Bugulkidul	YUS SAPTONO	AGUS SETIYONO	SETIYONO	
TOTAL					80.000.000

Halaman 296 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Bahwa uang yang diterima Saksi Setiyono dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
PENERIMAAN COMMITMENT FEE/IMBALAN DARI PEMENANG LELANG PAKET PEKERJAAN TA 2018;
- 76) Bahwa pada pelaksanaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 dilakukan dengan cara yang sama dengan TA 2016 dan TA 2017, yaitu paket pekerjaan tersebut telah di plotting dengan cara Saksi Setiyono meminta DWI FITRI NURCAHYO, MOHAMMAD AGUS FADJAR dan EDY TRISULO YUDO (adik kandung Saksi Setiyono) untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan sebagaimana BB No.12;
- 77) Bahwa Saksi Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut, dan setelah dilakukan beberapa kali koreksi akhirnya Saksi Setiyono menyetujui draft plotting-an dimaksud;
- 78) Plotting-an yang sudah disetujui Saksi Setiyono, di print oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR lalu diberikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Saksi Setiyono meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk memberitahukan kepada seluruh SKPD/Dinas di Kota Pasuruan mengenai adanya plotting-an dimaksud, ketika para kepala SKPD mengkonfirmasi mengenai Plotting-an tersebut, Saksi Setiyono membenarkannya;
- 79) Kemudian untuk memenangkan rekanan sesuai plottingan Saksi Setiyono, DWI FITRI NURCAHYO meminta NYOMAN SWASTI selaku Kepala BLP dan WAKHFUDI HIDAYAT Kasubag di BLP untuk membantu memenangkan rekanan sebagaimana Plotting-an Saksi Setiyono, kemudian untuk kelengkapan dokumen lelang dilakukan oleh DWI FITRI NURCAHYO, WAHYU TRI HARDIANTO dan WAKHFUDI HIDAYAT sehingga rekanan yang menjadi manten menjadi pemenang lelang;
- 80) Bahwa Saksi Setiyono telah menerima sejumlah uang dari rekanan yang memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 yang diterima langsung oleh Saksi Setiyono maupun melalui DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO sebagaimana BB No.10 yang disita dari WAHYU TRI HARDIANTO sebagai berikut:

Halaman 297 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SKPD	PAKET PEKERJAAN	PAGU	HPS	PP	APEL	KET
1	DIRKIP	Pembangunan Jalan Paving JI. Pemukiman Gang Kampung di RT.1.2.RW.01 RW.02 RT.01 RW.04 RT.02 RW.09 Kel	258.000.000	258.000.000	235.454.545	11.772.722	RahmNimi
2	DIRKIP	Rehab Saluran Out Tentup RT 01 02 03 04 RW 03 Kel Gadangrejo	270.100.000	270.100.000	245.545.455	12.277.273	Rusgiyanto
3	DIRKIP	Pembangunan Septic tank Komunal dan individu Kel Petahunan	170.000.000	170.000.000	154.545.455	7.727.273	Pamaji Sungkono
4	DIRKIP	Pembangunan Saluran dan Jalan Paving RW 02 Kel Krapyatejo	244.200.000	244.200.000	222.000.000	11.100.000	Murti
5	DIRKIP	Pembangunan Makam Estate di Kel Purutajo	684.000.000	684.000.000	621.818.182	31.080.809	Wongso
6	DISKOP	PLUIT	2.227.454.000	2.237.454.000	2.088.603.836	104.430.182	Baer MahadriDwi
7	RSUD	Pembangunan Gedung OK Ganti Lantunan	5.038.183.480	4.989.292.000	4.535.720.000	228.786.000	Kesti
8	OPUPR	Peningkatan Gedung Kantor dan Peralatan Kantor di Kel Gandangrejo	3.880.000.000	3.877.800.000	3.343.454.545	187.172.727	Andi Wiyono
9	OPUPR	Peningkatan Gedung Kantor dan Peralatan Kantor di Kel Gandangrejo	1.483.508.000	1.482.000.000	1.347.272.727	67.363.636	Sugeng patris
10	OPUPR	Rehab Bersi Ruang Belajar UKS dan Pembangunan Laboratorium IT SD Randuari	3.028.000.000	3.028.000.000	2.752.727.273	137.636.364	Khalis
11	OPUPR	Rehab Bersi Ruang Belajar Pagar dan Paving SD Karangrejo 2	610.800.000	610.800.000	555.090.809	27.754.445	Uat Pardi
12	OPUPR	Rehab Seding Gedung dan Sargras Puskesmas Gandangrejo	608.530.000	605.000.000	550.000.000	27.500.000	Totok
13	OPUPR	Rehab Gedung Kantor dan Pendopo Kel Gandangrejo	780.000.000	773.992.000	703.629.091	35.181.455	Kesti
14	OPUPR	Pembangunan Gudang Perahu Karet dan Penataan Kedurutan BPBD Rehab Parkir Pakir dan Penataan Landscape	707.000.000	706.818.000	642.561.818	32.128.091	Puji Slamet
15	OPUPR	Rehabilitasi Sarana Prasarana Stadion Untung Surpelli	813.800.000	813.800.000	739.818.182	36.990.809	Adi(Adiko)
16	DLHKP	Berapa Model Pengaturan Variasi Garden	847.000.000	847.000.000	770.000.000	36.500.000	Rusag
17	DLHKP	Pembangunan TPS 3R Berserta Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah Skala Komunal (DAK 1)	947.700.000	947.700.000	861.645.455	43.077.273	Budi Suko
18	DLHKP	Pembangunan Peringatan RTH Pahlaman	1.500.187.500	1.500.187.500	1.363.768.636	68.189.432	H.Prawito
19	DIRKIP	Pembangunan Pipa Air Minum JI. Pakawen - JI. Balekita - JI. Kom Yoi Sudarno - JI. Katariget - JI. MT Haryono (RRT) Kel Gandangrejo Kel Gandangrejo	1.350.000.000	1.350.000.000	1.227.272.727	61.363.636	H.Fadoli
20	OPUPR	Rehab Gedung Kantor dan Pendopo Kelurahan Bugul Lor	851.400.000	851.400.000	774.000.000	38.700.000	H.Fadoli
21	DINKES	Rehab Seding Gedung & Penataan Landscape Puskesmas Kandangrejo	529.200.000	529.200.000	481.050.908	24.054.545	Kesti
22	OPUPR	Peningkatan Bangunan Gedung Gasebo Tempat Parkir dan Penataan Landscape Puskesmas Kebonsari	1.640.000.000	1.640.000.000	1.490.908.091	74.545.455	Mujib
Jumlah			28.340.855.880	28.277.633.880	25.706.846.636	1.285.342.432	
TOTAL YANG SUDAH BAYAR						285.482.273	
1	Disperindag	Rehabilitasi Los PKL Pasar Poncol	725.157.000	725.157.000			Habib Bakar
2	DISPORA	Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga (Lapangan Petanahan)	372.000.000	372.000.000			Marni Sondicak (ad)

- 81) Adapun rincian uang commitment fee yang diterima Saksi Setiyono untuk paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 adalah sebagai berikut:
- Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima LANGSUNG Saksi Setiyono dari ANDI WIYONO untuk 1 (satu) paket pekerjaan Peningkatan jalan KH. AGUS SALIM;
 - Di depan persidangan ANDI WIYONO dan ACHMAD FADOLI membenarkan Saksi Setiyono memberikan jatah paket pekerjaan Peningkatan jalan KH. AGUS SALIM kepada ANDI WIYONO, namun karena perusahaan ANDI WIYONO tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya ANDI WIYONO dengan dibantu ACHMAD FADOLI mencari perusahaan lain yang memenuhi kualifikasi, akhirnya H. AMAR dengan menggunakan bendera PT Prima Jaya Baru sanggup mengerjakan proyek plotting-an ANDI WIYONO dengan syarat sanggup memberikan commitment fee sebesar 14% (empat belas persen) dan disanggupi oleh H. AMAR. Kemudian realisasinya H. AMAR menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam 2 tahap kepada ANDI WIYONO melalui ACHMAD FADOLI, lalu ANDI WIYONO menyerahkan bagian Saksi Setiyono sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Saksi Setiyono di rumah dinas walikota;
 - Bahwa BB No.10 urutan proyek No.8 menunjukkan bahwa Peningkatan jalan KH. AGUS SALIM adalah plotting-an untuk ANDI WIYONO dan di dalam barang bukti tersebut dicantumkan juga jumlah fee yang harus diserahkan kepada Saksi Setiyono, bukti ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Setiyono;
 - Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima Saksi

Halaman 298 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyono dari PRAWITO untuk 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Peningkatan Jalan Paving Kelurahan Petaunan Kecamatan Gadingrejo dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Petamanan;

- Bahwa PRAWITO di depan persidangan dengan tegas dirinya memperoleh 2 plotting-an proyek untuk TA 2018, dan untuk proyek tersebut telah diberikan uang fee kepada Saksi Setiyono dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PENERIMA	FEE
	Peningkatan Jalan Paving Kelurahan Petaunan Kecamatan Gadingrejo	PRAWITO	SETIYONO	13.000.000
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Petamanan	PRAWITO	SETIYONO	64.000.000
			TOTAL	77.000.000

- Keterangan PRAWITO bersesuaian dengan keterangan Saksi Setiyono dan BB No.10 urutan proyek no.18 dan dikuatkan pula dengan BB No. 9 halaman 5 mengenai hitungan uang fee yang dibuat oleh PRAWITO untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Petamanan sebagai berikut:

Theme _____ No _____
Date _____

Peningkatan RTTH kel. Petamanan

Nilai kontrak = 1.430.471.000 -

Pajak = 143.047.100 -

= 1.287.424.000 -

Gaji = 64.371.000 -

→ = 64.000.000 -

[Signature]

- c. Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono dari WONGSO KUSUMO untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan SRI WAHONO yaitu pemasangan paving di Jl. Permukiman, Gg Kampung kel. Bakalan dan fakta ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Setiyono yang mengatakan bahwa ada beberapa rekanan yang memberikan langsung fee tersebut kepada Saksi Setiyono;
- d. Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan DWI FITRI NURCAHYO bersama WAHYU TRIHARDIANTO dari 9 (sembilan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu WONGSO KUSUMO, BAMBANG PARIKESIT, SUGENG CAHYA PATRIA, NINIL KUSMIYATI, MOHAMMAD

Halaman 299 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



MUJIB dan MUHAMMAD ARIFianto. Rincian proyek tersebut adalah sebagai berikut:

NO	PROYEK	PEMBERI	PERANTARA	FEE
	Pekerjaan Pembangunan jalan paving Jl Pemukiman Gang Kampung di Rt 1,2 Rw 01 Rw 02 Rt 01 Rw 04 Rt 02 Rw 09 Kel Bakalan	NINIL KUSMIYATI	melalui WONGSO KUSUMO yang selanjutnya diserahkan kepada WAHYU TRI dan kemudian diteruskan kepada HENDRIK	
	pekerjaan Rehabilitasi Sedang Gedung Puskesmas Kel Gadingrejo	ARIFianto alias TOTOK	SDA	
	pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pendopo Kel Panggungrejo	BAMBANG PARIKESIT	SDA	
	Pembangunan Gudang Perahu Karet dan Peralatan Kedaruratan BPBD, Rehab Parkir PMK dan Penataan Landscape	WONGSO KUSUMO	kepada WAHYU TRI dan kemudian diteruskan kepada HENDRIK	105.000.000
	pekerjaan Pembangunan Makam Estate di Kel Purutrejo dengan nilai	WONGSO KUSUMO	SDA	31.000.000
	Pekerjaan Rehabilitasi sarana prasarana stadion Untung Suropati	SUGENG PATRIA	SDA	
	pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jl Randusari	SUGENG PATRIA	SDA	105.000.000
	Pekerjaan Pembangunan Makam Estate di Kel Purutrejo dengan nilai	WONGSO KUSUMO	SDA	31.000.000
	Pekerjaan Peningkatan Bangunan Gedung, Gazebo, Garasi Puskesmas Kebonsari	MUJIB	SDA	75.000.000
			TOTAL	316.000.000

- Sebagaimana keterangan Saksi Setiyono, penyerahan uang ini berawal dari permintaan Saksi Setiyono kepada DWI FITRI NURCAHYO bahwa Saksi Setiyono butuh uang dan Saksi Setiyono meminta uang itu diberikan melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK. Atas permintaan Saksi Setiyono, kemudian DWI FITRI NURCAHYO bersama WAHYU TRI HARDIANTO mengumpulkan uang fee itu dari rekanan yang telah di plotting dan menjadi pemenang lelang proyek dilingkungan Pasuruan TA 2018;
- Setelah uang fee terkumpul, DWI FITRI NURCAHYO menghubungi HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK untuk mendiskusikan cara menyerahkan uang dari DWI FITRI NURCAHYO kepada Saksi Setiyono;
- DWI FITRI NURCAHYO sepakat dengan ide HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK dan selanjutnya meminta WAHYU TRI HARDIANTO menemui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK dan DWI FITRI NURCAHYO memberitahu nomor telpon HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK yang oleh WAHYU TRI HARDIANTO kemudian nomor telpon itu ditulis tangan sebagaimana tertera pada BB No.10, kemudian WAHYU TRI HARDIANTO bertemu HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK di Kantor Bapeda Kota Pasuruan dan menyerahkan uang fee untuk Saksi Setiyono tersebut dengan mengatakan jumlahnya sebesar Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) dan menyampaikan ada rinciannya didalam amplop;

Halaman 300 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima uang, selanjutnya HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK memberitahu Saksi Setiyono sebagaimana komunikasi telepon antara Saksi Setiyono yang menggunakan telpon ajudannya Nomor Handphone 6281216843121 dengan HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK Nomor Handphone 6281249272749 tanggal 23 Agustus 2018 pukul 20:46:16 dengan durasi 0:01:20 yang pokok percakapannya HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK melaporkan ke Saksi Setiyono bahwa uang titipan dari DWI FITRI NURCAHYO sudah diterima HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK dengan mengatakan Sampun kulo beto (sudah saya bawa) kemudian Saksi Setiyono mengatakan: Yo wis, gowo disik (Ya udah bawa aja dulu) maksudnya Saksi Setiyono meminta HENDRIYANTO HERU PRABOWO menyimpan uang itu dulu;
- Selang beberapa jam setelah diserahkan, untuk memastikan uang tersebut telah sampai kepada Saksi Setiyono, lalu DWI FITRI NURCAHYO menelpon HENDRIYANTO HERU PRABOWO;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi Setiyono meminta HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK untuk menyerahkan uang itu kepada Saksi Setiyono di Rumah Dinas Walikota sebagaimana komunikasi telepon antara Saksi Setiyono Nomor Handphone 628123325600 dengan HENDRIYANTO HERU PRABOWO Nomor Handphone 6281249272749 tanggal 28 Agustus 2018 pukul 09:54:59 dengan durasi 00:00:43 yang pokok percakapannya sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
5600	Ee ... le ... e Dwi si ... sing nggon Dwi jare bendelan tak kon menehi Totok.	00:00:16
2749	O ngoten?	00:00:21
5600	Wis arep kangin, yo?	00:00:21
2749	Nggih, nggih.	00:00:22
5600	Mumpung saiki sepi nyang kene ki.	00:00:23
2749	O nggih.	00:00:24
5600	Prei rental ngantekan.	00:00:24
2749	Nggih.	00:00:25
5600	Yo, yo.	00:00:26
2749	Nggih, nggih. Nggih, nggih, Mas. Nggih.	00:00:26
5600	Karo celonone rung mari lho i.	00:00:27
2749	(Tertawa). Sampun. Tapi dereng sedoyo niki. (Tertawa).	00:00:29
5600	Heleh ... Lambemu nantek.	00:00:32
2749	Sakjane nggih sampun sih. Kulo cuma dereng saged mendet. (Tertawa).	00:00:34
5600	Yowis. Yo, yo, yo.	00:00:37
PERCAKAPAN SELESAI		

- Selanjutnya HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK menemui Saksi Setiyono di rumah dinas dan menyerahkan uang

Halaman 301 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, Saksi Setiyono dan HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK membuka serta menghitung bersama uang tersebut;
- HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK menerangkan di persidangan bahwa benar pada saat dibuka dan dihitung bersama dengan Saksi Setiyono uang-uang itu masih terbungkus dalam amplop dan ada kertas yang berisi rinciannya dengan menyebutkan nama paket pekerjaan dan jumlah uang fee masing-masing proyek, fakta ini sesuai dengan keterangan WONGSO KUSUMO, BAMBANG PARIKESIT, SUGENG CAHYA PATRIA, MOHAMMAD MUJIB, DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO;
 - Bahwa catatan realisasi proyek sebagaimana BB No.10 yang dibuat WAHYU TRI HARDIANTO adalah proyek/paket pekerjaan yang dikelola DWI FITRI NURCAHYO, dalam BB No.10 tersebut masih tertulis realisasi fee sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), akna tetapi jumlah itu belum ditambahkan realisasi uang fee dari WONGSO KUSUMO untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Makam Estate di Kel Purutrejo dengan nilai sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sehingga uang fee yang sebenarnya diserahkan kepada Saksi Setiyono melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK seluruhnya sebesar Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Setiyono di persidangan menerangkan bahwa uang Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) digunakan untuk mengembalikan kerugian negara pengadaan tanah untuk pembangunan kantor kecamatan Panggungrejo, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan itu karena:
 - Saksi Setiyono tidak dapat menunjukan dan menjelaskan jumlah pasti berapa uang yang digunakan untuk kepentingan pengembalian uang negara itu yang diambil dari uang fee proyek yang diserahkan DWI FITRI NURCAHYO;
 - Terdapat perbedaan keterangan antara Saksi Setiyono dan HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK terkait penggunaan uang itu, Saksi Setiyono mengatakan bahwa uang dari DWI FITRI NURCAHYO seluruhnya digunakan untuk bayar kerugian pengadaan tanah ditambah uang Pribadi Saksi Setiyono yang dikumpulkan untuk Umroh sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK menerangkan bahwa uang tunai sebesar Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh

Halaman 302 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



- ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terbungkus plastic merah yang ditemukan dan disita dari rumah Saksi Setiyono adalah uang sisa pemberian dari DWI FITRI NURCAHYO;
- Bahwa tidak dibenarkan menutup kerugian Negara dibayar dengan uang yang bersumber dari tindak pidana, apalagi berdasarkan fakta persidangan, uang dari DWI FITRI NURCAHYO adalah uang fee proyek yang anggarannya bersumber dari kas Negara, yang besaran uang fee tersebut adalah 5% sampai dengan 7,5% dari nilai kontrak setelah di potong pajak, pemotongan anggaran dengan adanya uang fee ini akan mengurangi kualitas pekerjaan dan tentunya Negara telah dirugikan karena proyek dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dicairkan Negara;
 - e. Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang diterima Saksi Setiyono melalui DWI FITRI NURCAHYO bersama WAHYU TRIHARDIANTO dari MUHAMAD BAQIR selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018;
 - Saksi Setiyono mengakui di depan persidangan paket Pekerjaan PLUT-KUMKM di plotting untuk WONGSO KUSUMO dan masuk kelompok "TANDON" yang dipercayakan Saksi Setiyono untuk dikelola oleh DWI FITRI NURCAHYO sebagaimana BB No.12 urutan no.6 yang rinciannya sebagai berikut :

NO.	SKPD	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	PAGU	Keterangan (*)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Paving Jl. Pemukiman/ Gang kampung di RT 01/02 RW 01 RT 01 RW 02 RT 01 RW 04 RT 02 RW 09 Kel. Bakalan	Rp 259,000,000	FARHAN
2	DPKPK	Rehab saluran got tertutup RT. 01, 02, 03,04 RW. 03 Kel. Gadingrejo	Rp 270,100,000	HUDA
3	DPKPK	Pembangunan Septictank Komunal dan Individu Kel. Petahunan	170,000,000.00	PAMUJI SUNGKONO
4	DPKPK	Pembangunan Saluran dan jalan Paving Rte 2 Kel. Krapyakrejo	Rp 244,200,000	MURTI
5	DPKPK	Pembangunan Makam Estate di Kel. Punurejo	Rp 684,000,000	FUAD
6	DINKOP	PLUT	Rp 2,500,000,000	WONGSO
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga (Lapangan Petahunan)	Rp 372,000,000	MAMEK
8	RSUD	Pembangunan Gedung OK Central Lanjutan	Rp 5,038,183,480	WONGSO
9	DPUPR	Peningkatan Jl. KH Agus Salim	Rp 3,680,000,000	ANDI W
10	DPUPR	Pemeliharaan Berkala Jl. Randusari	Rp 1,484,637,000	SUGENG
11	DPUPR	Rehab Berat Ruang Belajar, UKS dan Pembangunan Laboratorium IT SDN Randusari	Rp 3,028,000,000	CHOLIS
12	DPUPR	Rehab Berat Ruang Belajar, Pagar dan Paving SDN Karangketug 2	Rp 610,600,000	UST PARDI
13	DPUPR	Rehab Sedang gedung dan sarpras Puskesmas Gadingrejo	Rp 626,400,000	TOTOK
14	DPUPR	Rehab gedung kantor dan pendopo Kel. Panggungejo	Rp 780,000,000	MUJIB
15	DPUPR	Pembangunan Gudang Perahu Karet dan peralatan Kedaruratan BPBD, rehab parkir PMK dan Penataan Landscape	707,000,000	PUJI SLAMET
16	DPUPR	Rehabilitasi sarana prasarana Stadion Untung Surapati	813,800,000	ROSYID
17	Dinas Lingkungan Hidup, Kebencanaan dan Pertamanan	Belanja Modal Pengadaan Vertical Garden	Rp 847,000,000.00	KAHAR
18	DLHKP	Pembangunan peningkatan RTH petamanan	Rp 1,500,167,500.00	PRAWITO
19	DLHKP	Pembangunan IPS 3r beserta Pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal (DAK)	Rp 947,700,000.00	BUDI SUKO
20	DPKPK	Pengembangan Pipa Air Minum Jl. Pahlawan - Jl. Batakota - Jl. Kom. Yos Sudarso - Jl. Kaliangit - Jl. MT. Haryono (0.67) Kel.Kandangasapi Kec.Panggungejo	Rp 1,350,000,000	FADOLI
21	DPUPR	Rehab gedung kantor dan pendopo Kelurahan Bugul Lor	Rp 851,400,000	FADOLI
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Revitalisasi Los PKL Pasar Puncol	Rp 725,157,000.00	MUJIB
23	DINKES	Rehab sedang gedung dan penataan lanskap puskesmas kandangasapi	Rp 529,200,000	KESIT
TOTAL			Rp 28,018,544,980	

- Kemudian untuk proyek ini juga sama dengan proyek lainnya yaitu di haruskan untuk memberikan commitment fee kepada Saksi Setiyono. Pada lelang pertama perusahaan WONGSO KUSUMO tidak lulus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dianggap gagal, sehingga dilakukan lelang ulang sesuai dengan permintaan Saksi Setiyono, ketika itu Saksi Setiyono meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan, dan melalui SUPAAT dipilihlah CV MAHADIR milik MUHAMAD BAQIR yang mana oleh DWI FITRI NURCAHYO ditetapkan sebagai “manten” untuk proyek PLUT KUMKM dengan syarat memberikan commitment fee untuk juragannya yaitu Saksi Setiyono;

- Bahwa syarat memberikan uang fee untuk Saksi Setiyono disetujui oleh MUHAMAD BAQIR sebagaimana BB No.10 urutan proyek no.6 pada tabel berikut:

NO	SKPD	PAKET PEKERJAAN	PAGU	HPS	PP	APEL	KET
1	OPRKP	Pembangunan Jalan Paving di Perumahan Gang Kampung di RT 1,2 RW 01 RW 02 RT 01 RW 04 RT 03 RW 09 kel	259.000.000	259.000.000	235.545.545	13.272.272	RahmatNiti
2	OPRKP	Rahab Seluruh Gg Terutup RT 01 02 03 04 RW 03 Kel Gedong	270.100.000	270.100.000	245.545.455	12.277.273	RungGenta
3	OPRKP	Pembangunan Saptaakorn Komunal dan Individu Kel Petanahan	170.000.000	170.000.000	154.545.455	7.727.273	Pamaji Sunghono
4	OPRKP	Pembangunan Seluruh dan Jalan Paving RW 02 Kel Krayak	244.200.000	244.200.000	222.000.000	11.100.000	Muti
5	OPRKP	Pembangunan Mekar Estate di Kel Purusap	684.000.000	684.000.000	621.818.182	31.080.908	Wonges
6	OPRKP	PLUT	2.287.484.000	2.287.484.000	2.086.603.636	104.430.182	Saksi Mahadir(Dari)
7	RSUD	Pembangunan Gedung Dinkor Lantutan	5.039.183.480	4.989.269.000	4.535.720.000	228.786.000	Kenti
8	OPRKP	Pembangunan Perumahan di Kel Petanahan	3.680.000.000	3.677.800.000	3.343.454.545	167.172.727	Andi Wijaya
9	OPRKP	Pemeliharaan Berkala di Randusan	1.483.608.000	1.480.000.000	1.347.272.727	67.363.636	Sugeng patra
10	OPRKP	Rahab Berat Ruang Besar LKS dan Pembangunan Laboratorium IT SD Randusan	3.029.000.000	3.029.000.000	2.762.727.273	137.836.364	Khalis
11	OPRKP	Rahab Berat Ruang Besar Pagar dan Paving SD Karangtengah 2	610.800.000	610.800.000	565.090.909	27.764.645	Uat Panti
12	OPRKP	Rahab Gedung Gedung dan Sempas Pukesmas Gedong	609.530.000	609.000.000	560.000.000	27.000.000	Totok
13	OPRKP	Rahab Gedung Kantor dan Pendopo Kel Pangungrejo	780.000.000	773.992.000	703.629.061	33.181.438	Kenti
14	OPRKP	Pembangunan Gedung Parahu Karet dan Perbaikan Kedeauratan RPDP Retap Parkir Paksi dan Perbaikan Landscape	707.000.000	706.818.000	642.561.818	32.128.091	Puji Slamet
15	OPRKP	Rahabitas Sarana Prasarana Stadion Umung Sutopati	813.800.000	813.800.000	738.818.182	36.990.909	AndiAdhio
16	OLHKP	Besek Model Pengasapan Vertikal Darden	847.000.000	847.000.000	770.000.000	38.500.000	Risang
17	OLHKP	Pembangunan TPS 3R Berserta Pengumpulan dan Pengaliran Sampah Bata Komunal (DAK)	847.700.000	847.700.000	861.545.455	43.077.273	Budi Budo
18	OLHKP	Pembangunan Peringatan RT/R Kelurahan	1.500.187.800	1.500.187.800	1.363.788.636	66.189.432	ti Pradito
19	OPRKP	Pengembangan Pipa Air Minum di Petanahan - J. Batakota - J. Kom Yis Sutarno - J. Karangah - J. MT Haryono	1.350.000.000	1.350.000.000	1.227.272.727	61.363.636	ti Padoli
20	OPRKP	Rahab Gedung Kantor dan Pendopo Kelurahan Bugul Lor	861.400.000	861.400.000	774.000.000	38.700.000	ti Padoli
21	OPRKP	Rahab Gedung Gedung & Perbaikan Landscape Pukesmas Gedong	579.200.000	579.200.000	481.090.909	24.054.545	Kenti
22	OPRKP	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Gedung Tempur Parkir dan Perbaikan Landscape Pukesmas Kabanasi	1.840.000.000	1.840.000.000	1.490.909.091	73.545.455	Muti
TOTAL YANG SUDAH BAYAR			28.340.669.889	28.277.833.660	25.706.848.434	1.388.342.432	
1	Dapendag	Rahabitas Los PKL Pasar Ponor	725.157.000	725.157.000			Habibul bakkar
2	DISPORA	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Olahraga (Lapangan Petanahan)	372.000.000	372.000.000			Marek Landscapes (ed)

- Selanjutnya dilakukan lelang ulang, agar CV MAHADIR menang maka DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO membantu kelengkapan lelang CV MAHADIR dengan dibantu juga WAKHFUDI HIDAYAT dari pihak BLP, akhirnya CV MAHADIR ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan hasil lelang itu dilaporkan kepada Saksi Setiyono, fakta ini juga diakui oleh Saksi Setiyono;
- Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tanggal 7 September 2018 MUHAMAD BAQIR mengirim uang commitment fee untuk Saksi Setiyono melalui rekening BCA milik SUPAAT sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), kemudian DWI FITRI NURCAHYO meminta WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN mengambil uang tersebut dari SUPAAT, namun belum berhasil diambil karena SUPAAT sedang sakit, oleh karenanya WAHYU TRI HARDIANTO menghubungi MUHAMAD BAQIR untuk bisa mengambil uang itu;
- Dalam percakapan tersebut, WAHYU TRI HARDIANTO meminta MUHAMAD BAQIR menyuruh SUPAAT memberikan uang yang telah ditransfer oleh MUHAMAD BAQIR ke rekening BCA SUPAAT untuk

Halaman 304 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dari para rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017 yang diterima baik secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun melalui WONGSO KUSUMO;

- 84) Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sebesar Rp.614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 yang diterima secara langsung langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui DWI FITRI NURCAHYO bersama dengan WAHYU TRI HARDIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jjs **Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;**
ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO & Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jjs **Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berupa : **DAKWAAN PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b jo Pasal 18** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 306 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. ATAU KEDUA* : Perbuatan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 jo Pasal 18** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana*. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, dimana dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa **Pasal 12 huruf b** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sebagai berikut : *"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*. Sedangkan **Pasal 11** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sebagai berikut : *"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya";*

Halaman 307 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas terdapat perbuatan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO melakukan plotingan, memungut atau mengambil komitmen fee atau imbalan kepada rekanan dan menyerahkannya kepada Saksi Setiyono selaku Walikota Pasuruan. Sedangkan sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas terdapat perbuatan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO memungut atau mengambil komitmen fee atau imbalan kepada rekanan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I untuk diteruskan kepada Saksi Setiyono selaku Walikota Pasuruan. Terdapat petunjuk dari fakta-fakta hukum tersebut terdapat perbuatan, kejadian dan keadaan Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO, telah melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan pada dakwaan alternatif kedua, rumusan unsur deliknya tidak mensyaratkan adanya : *sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, akan tetapi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*. Oleh karena sesuai fakta-fakta hukum Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO, telah melakukan sesuatu perbuatan, kejadian dan keadaan, maka Majelis berpendapat : Lapisan dakwaan pertama merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan dakwaan kedua. Oleh karena itu dakwaan alternatif pertama dapat digunakan karena didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, yaitu dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, surat putusan pemidanaan memuat : pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis* Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan
- 5) Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; dan
6) Pidana tambahan terkait pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah : orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara : Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah : pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo Pasal 2 : Penyelenggara Negara meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim;

Halaman 309 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *jo* Penjelasan Pasal 2 Angka 7 : Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi : 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi; 4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8. Pemimpin dan bendaharawan proyek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “pegawai negeri” dan “penyelenggara negara”, serta sesuai fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Kemudian sejak bulan Juni sampai dengan Juli 2018 merangkap sebagai Pelaksana Harian (Plh) Asisten II dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tanggal 4 September 2018. Sedangkan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO adalah Tenaga Honorer di Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan. Keduanya menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I dan II adalah Pegawai Negeri sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Selain itu Terdakwa I dan II adalah Penyelenggara Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi;

Ad. 2) Menerima hadiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” menurut Kamus

Halaman 310 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : “*menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb*” (vide : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451). Dalam perbuatan menerima hadiah diperlukan syarat telah nyata-nyata beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima hadiah belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala, maka obyek sesuatu janji yang diberikan akan sempurna. Mencermati pengertian menurut KBBI tersebut, maka pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” yang dapat berupa sesuatu berwujud maupun sesuatu tidak berwujud. Kemudian apabila dikaitkan dengan pengertian “*menerima*” dalam unsur pasal ini, maka “menerima” diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud. Pengertian “*menerima*” atas sesuatu berupa kebendaan yang berwujud dapat diartikan ke dalam 2 (dua) hal yaitu : a) **Menerima secara fisik**. Menerima secara fisik atas kebendaan yang bersifat berwujud ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima secara fisik. Dengan demikian, menerima sesuatu dapat diartikan sebagai beralihnya hak atau penguasaan atas sesuatu dari pemberi sesuatu kepada penerima sesuatu secara fisik. b) **Menerima secara yuridis**. Menerima secara yuridis atas kebendaan yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima hak atau penguasaan secara yuridis. Penerimaan sesuatu kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat tranTerdakwa lional melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa yang lain. Penerimaan secara yuridis biasanya lebih sederhana, mudah dan dapat ditelusuri sumber perolehan maupun penggunaannya. Selanjutnya dilihat dari sisi caranya, menerima dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 1) **Menerima secara langsung**. Menerima secara langsung adalah penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi. Penerimaan secara langsung bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara yuridis. 2) **Menerima secara tidak langsung**. Menerima secara tidak langsung adalah penerimaan sesuatu yang dilakukan secara tidak langsung oleh penerima dari pemberi misalnya melalui perantara. Penerimaan secara tidak langsung ini juga bisa dilakukan secara fisik maupun secara yuridis. Penerimaan secara tidak langsung ini sejalan dengan perkembangan tranSaksi

Halaman 311 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam organisasi maupun korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*hadiah*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : pemberian atau tanda kenang-kenangan, cendera mata. Menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. “*Sesuatu*” tersebut baik berupa benda berwujud misalnya : mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, atau benda tidak berwujud misalnya : hak yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maupun fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Maret 2009, Penerbit Sinar Grafika, halaman 97-98). Atau pemberian berupa barang, uang atau jasa (**Darwan Prints**, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, 2002, halaman 53). Atau benda atau kebendaan yang bernilai uang (**Adami Chazawi**, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 171);

Menimbang, bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung telah dirumuskan kaidah mengenai adanya perbuatan menerima yaitu:

1. Putusan Hoge Raad, W. 6333, tanggal 10 April 1893 : Adalah tidak perlu pemberian itu diterima oleh si pegawai negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai negeri;
2. Putusan Hoge Raad No. 170 tanggal 4 Februari 1947 : Untuk “pengetahuan” seperti yang dimaksudkan hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari, pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud perbuatan itu akan dilakukan atau tidak;
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 1955 No.1/1955/M.A.Pid, menyatakan : *“Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang”* ;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : No. 77 K/Kr/1973, tanggal 19 November 1974 : Saksi dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan Saksi

Halaman 312 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan istri/atau anak-anak Terdakwa II;

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi halaman 234-236, dinyatakan bahwa : dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-sama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian dari kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan berupa menerima dan memberi uang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas terdapat perbuatan, kejadian dan keadaan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016 setelah Saksi Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Saksi Setiyono memanggil Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan serta Tim Sukses Saksi Setiyono saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli untuk membuat *plotting*-an paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. Atas permintaan Saksi Setiyono tersebut, selanjutnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli membuat *plotting*-an paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Saksi Setiyono, Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya;-----
- 2) Bahwa setelah *plotting*-an selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Saksi Setiyono, dimana Saksi Setiyono kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang Saksi Setiyono kenal, setelah final lalu Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan *plotting*-an itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas di Kota Pasuruan dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Pada kesempatan itu, Saksi Setiyono berkata kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Saksi Setiyono **sebagai Walikota banyak kebutuhan uang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO dapat memahaminya**”, selanjutnya Saksi Setiyono menyerahkan sepenuhnya

Halaman 313 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di *plotting*, kemudian Saksi Setiyono menyampaikan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli bahwa Saksi Setiyono meminta *commitment fee*/imbalan sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk pekerjaan *plengsengan* atau saluran air;

- 3) Bahwa sekitar bulan April 2016, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, tahu ada pengadaaan konstruksi dan konsultasi. Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan, dalam pertemuan tersebut Saksi Setiyono memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diminta untuk mengarahkan draft paket-paket proyek baik PL maupun lelang diseluruh dinas. Lalu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyerahkan draf tersebut ke Saksi Setiyono selaku Walikota. Saat Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyerahkan draft tersebut kepada Saksi Setiyono, ada trio kwek-kwek yakni Saksi Andi Wiyono, Saksi Prawito dan Saksi Fadholi di rumah dinas. Kemudian draft tersebut dibawa oleh Saksi Prawito yang diberi kepercayaan oleh Saksi Setiyono selaku Walikota, karena mantan Ketua Gapensi untuk memplotting pekerjaan. Dalam plottingan tersebut belum disebutkan nama asosiasi atau rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dalam draft plottingan tersebut hanya ada jatah Walikota sekian paket, jatah Wakil Walikota sekian paket, asosiasi sekian paket. Untuk pemenang yang menentukan adalah Saksi Setiyono sendiri. Untuk tahun 2016 tidak ada plottingan pekerjaan untuk Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Untuk pertemuan di Gradika Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo ikut dan ada arahan dari Saksi Setiyono selaku Walikota. Kemudian ada pertemuan lanjutan yang diikuti oleh Ketua dan Sekretaris asosiasi. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang mempunyai inisiatif pertemuan tersebut, karena ada arahan dua atau tiga hari sebelumnya dari Saksi Setiyono selaku Walikota, untuk memberikan plottingan tersebut kepada rekanan sehingga sebelum pertemuan tersebut Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi para rekanan. Acara dalam pertemuan tersebut, untuk membagi-bagikan plottingan yang telah disusun oleh Saksi Prawito ke masing-masing Ketua dan Sekretaris Asosiasi. Jatah plottingan tahun 2016 berisi untuk Walikota, Wakil Walikota, DPRD, LSM, Wartawan, Tim Sukses, tim

Halaman 314 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



pendukung Walikota. Sedangkan persentase pekerjaan yang diberikan ke asosiasi sekitar 30-35%. Pada saat pembagian plottingan tersebut, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan ada *commitment fee* yang disampaikan secara tidak formal karena ada yang bertanya, “pak berapa fee-nya?” lalu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menjawab “tidak sama dengan tahun yang lalu”, tahun yang dulu adalah 10-15% sedangkan yang sekarang adalah 5%-7,5%. Pembahasan *fee* tersebut dibahas bareng bersama dengan trio kwek-kwek di rumah dinas Walikota. Pemberian *fee* tersebut kalau pekerjaan sudah selesai namun untuk 2018 mintanya di depan setelah menjadi pemenang. Setiap asosiasi tahu ada *fee* tersebut. Terkait realisasi *fee* 2016 Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak tahu karena itu langsung asosiasi dengan Walikota. Waktu itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo adalah orang dari Hasani (Walikota sebelumnya) sehingga Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak begitu dipercaya. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo hanya diminta untuk menyiapkan laporan saja sedangkan untuk realisasi *fee* langsung ke asosiasi. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo hanya menerima dua kali dari Saksi Siti Chalimah karena Saksi Siti Chalimah mau menemui Saksi Setiyono, tapi tidak bisa akhirnya *fee* tersebut diterimakan melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Kedua dari Saksi Wongso Kusumo sejumlah Rp800.000.000,- bukan Rp200.000.000,- dari proyek peningkatan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jatah Saksi Setiyono selaku Walikota. Untuk Jalan Panglima Jenderal Sudirman yang merupakan jatah Walikota, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diminta oleh trio kwek-kwek untuk mencari rekanan dan akhirnya Saksi Wongso Kusumo menang dan memberikan *fee* di depan melalui cek. Kemudian cek tersebut diambil oleh anak dari Saksi Fadholi antara yang bernama Fauzi atau Rofiq, agar Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak dicurigai. Lalu setelah dicairkan cek tersebut diberikan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan selanjutnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo berikan kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Agar rekanan yang diplotting menang, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyiapkan dokumen penawaran sebaik mungkin yang kira-kira memenuhi persyaratan teknis. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak pernah ke UL, tapi Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo pernah melaporkan ke rumah dinas Walikota, karena ada yang mengeluh terkait pekerjaan jembatan Margoutomo yang dikerjakan adalah Ayong kalau Pokja terlalu ketat lalu yang dipanggil ke rumah dinas adalah Saksi Wakhfudi dan saat di lelang ulang akhirnya Ayong menang. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menerima *fee* dari masing-masing Kabid. Untuk uang Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) Terdakwa I Dwi Fitri

Halaman 315 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo mengumpulkan dari Kabid-kabid dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo serahkan di rumah dinas Walikota kepada Saksi Setiyono sendiri. Uang tersebut adalah uang perencanaan pengawasan yang cair pada bulan Desember 2016. Tapi karena pada waktu itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo sudah dipindahtugaskan, dan karena para kabid-kabid tidak berani menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo lalu melaporkan keadaan tersebut kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Akhirnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo mengumpulkan uang tersebut, lalu menyerahkannya kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Uang tersebut masih ada sisa dan belum diserahkan sejumlah Rp17.000.000,- yang menjadi tanggungjawab Rizal dan Akung, dan pernah Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo tagih pada bulan Januari 2017, tapi mereka saling lempar-lemparan tanggungjawab;

- 4) Bahwa selepas pertemuan tersebut, Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo, Tim Sukses Saksi Setiyono, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan, pada pertemuan tersebut Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo membagikan daftar *plotting*-an pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan *commitment fee*/imbalance untuk Saksi sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk *plengsengan* atau saluran air;
- 5) Bahwa setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar *plotting*-an paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat *commitment fee*/imbalance yang harus diberikan pemenang lelang kepada Saksi Setiyono sebagaimana yang disampaikan Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo sebelumnya;
- 6) Bahwa Saksi Setiyono secara langsung ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli selaku tim sukses Saksi pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan;
- 7) Bahwa sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, Saksi Setiyono memanggil Terdakwa I Dwi Fitri Nurchahyo dan Saksi Agus Setiyono (*Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan*) ke rumah

Halaman 316 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Walikota Pasuruan, saat bertemu Saksi Setiyono meminta Saksi Agus Setiyono membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. Selanjutnya Saksi Agus Setiyono dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan, untuk paket pekerjaan konsultan ini disepakati *commitment fee*/imbalan untuk Saksi Setiyono sejumlah 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang *commitment fee* yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan dan selanjutnya diberikan kepada Saksi Setiyono;

- 8) Bahwa Saksi Setiyono beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang agar nanti "***manten***" (rekanan/perusahaan yang sudah di *plott* menjadi pemenang lelang) tersebut bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan Saksi Setiyono. Dalam beberapa pertemuan tersebut Saksi Setiyono menyampaikan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi *manten* untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi;
- 9) Bahwa pada waktu dilakukan lelang ulang, agar CV MAHADIR menang Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO membantu kelengkapan lelang CV MAHADIR dengan dibantu juga Saksi WAKHFUDI HIDAYAT dari pihak BLP, akhirnya CV MAHADIR ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan hasil lelang itu dilaporkan kepada Saksi Setiyono, fakta ini juga diakui oleh Saksi Setiyono;
- 10) Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tanggal 7 September 2018 Saksi MUHAMAD BAQIR mengirim uang *commitment fee* untuk Saksi Setiyono melalui rekening BCA milik SUPAAT sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO meminta Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO dan Saksi ROBY ABDUROCHMAN mengambil uang tersebut dari SUPAAT, namun belum berhasil diambil karena SUPAAT sedang sakit, oleh karenanya Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO menghubungi Saksi MUHAMAD BAQIR untuk bisa mengambil uang itu;
- 11) Bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO meminta Saksi MUHAMAD BAQIR menyuruh SUPAAT memberikan uang yang telah ditransfer oleh Saksi MUHAMAD BAQIR ke rekening BCA SUPAAT untuk

Halaman 317 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO dengan seolah-olah untuk pembayaran ready mix, hal yang sama juga diminta oleh Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO;

- 12) Bahwa pada tanggal 24 September 2018 SUPAAT meninggal dunia, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO meminta Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO dan Saksi ROBY ABDUROCHMAN menemui istri SUPAAT dengan menunjukkan bukti transfer uang fee yang dikirim Saksi MUHAMAD BAQIR;
- 13) Bahwa berdasarkan bukti itu kemudian istri SUPAAT memberikan ATM BCA milik SUPAAT dan PIN ATM nya kepada Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO. Tapi uang di rekening ada yang terpakai untuk berobat SUPAAT sehingga uang yang ada di ATM tersisa sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang itu lalu Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO memberitahu Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO. Selanjutnya uang itu akan diberikan kepada Saksi Setiyono melalui Saksi HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK yang nomor telponnya telah ditulis tangan oleh Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO sebagaimana tertera pada BB No.10;
- 14) Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO maupun bersama Terdakwa II WAHYU TRIHARDIANTO dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);
- 15) Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sebesar Rp1.098.441.735,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima eupiah) dari para rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 yang diterima baik secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO;
- 16) Bahwa dari rangkaian perbuatan Saksi Setiyono sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi Setiyono menerima uang sejumlah Rp2.967.243.360,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sejumlah

Halaman 318 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.098.441.735,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima eupiah) dari para rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 yang diterima baik secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo;

2. Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sejumlah Rp.878.801.625,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dari para rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017 yang diterima baik secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun melalui Saksi Wongso Kusumo;
3. Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sejumlah Rp.614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 yang diterima secara langsung langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya jo Pasal 188 (1) KUHAP : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi. b. surat. c. keterangan Terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Sehingga terdapat petunjuk Terdakwa I dan Terdakwa II turut melakukan Saksi Setiyono telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp2.967.243.360,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “menerima hadiah” dalam pasal ini serta sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, telah terpenuhi;

Halaman 319 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad) 3. **Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "diketahui atau patut diduga" adalah merupakan unsur alternatif/bersifat pilihan karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga pada frase kalimat "agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu" juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur "diketahui atau patut diduga" atau merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin Terdakwa, yaitu adanya suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin Terdakwa. Memang sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (Terdakwa), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang adanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa frasa kata "diketahui" mengandung pengertian yang menunjukan tindak pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan (dolus), baik kesengajaan dalam bentuk sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan sebagai kepastian menimbulkan akibat, atau kesengajaan sebagai kemungkinan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa frasa kata "patut diduga" mengandung pengertian yang menunjukan tindak pidana ini dilakukan dengan kelalaian (culpa) obyektif. Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya, dengan ukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnya dalam keadaan yang in concreto atau nyata terjadi (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Februari 2011, halaman 72-73). Atau dengan kata lain, ketika Saksi tidak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Walikota Pasuruan. Apakah pelaksana pekerjaan fisik, mau memberikan hadiah kepada Saksi apabila tidak menduduki jabatan tersebut. Tentunya menurut pikiran logis dari pelaksana pekerjaan fisik maupun konsultan atau masyarakat pada umumnya, tidak akan hadiah berupa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II, sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) KUHP : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*fakta notoir*);

Halaman 320 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “patut diduga” harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Saksi itu sendiri. Saksi dapat saja menduga, suatu pemberian itu sebenarnya merupakan suatu sumbangan atau hadiah, yang sifatnya pribadi, apalagi jika pemberian tersebut oleh pemberinya telah diserahkan kepada isterinya atau anaknya dan tidak diserahkan secara langsung kepada dirinya dalam hal yang demikian Saksi tersebut dipersalahkan melakukan korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan Saksi melainkan istri dan/atau anak-anak Saksi (kelalaian subyektif), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 77 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 (vide : Drs. PAF. Lamintang, SH., Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, halaman 377-378);

Menimbang, bahwa diketahui atau patut diduga adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan Terdakwa. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “diketahui atau patut diduga”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Saksi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut karena secara hukum untuk dapat mengetahui sikap bathin seseorang hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan segala keadaan lahir tentang perbuatan Terdakwa, sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian perbuatan itu dapat menunjukkan keadaan sikap bathin Saksi yang menunjukkan Saksi mengetahui dan menghendaki (*wellens en wetpens*) akibat dari perbuatannya, baik dilaksanakan oleh diri sendiri dan/atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “diketahui” sesuai dengan penafsiran gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dsb), insaf, sadar. “Patut” adalah masuk akal, wajar, sudah seharusnya (sepantasnya, selayaknya). “Diduga” adalah disangka, diperkirakan (akan terjadi sesuatu), hendak diketahui (isi hati, pikiran, perbuatan). “Hadiah” adalah : pemberian atau tanda kenang-kenangan, cendera mata. “Diberikan” adalah diserahkan (dibagikan, disampaikan) sesuatu. “Akibat” adalah

Halaman 321 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya (sesuatu). “Sebab” adalah hal yang menjadi timbulnya sesuatu; lantaran; karena; (asal) mula. “Melakukan” adalah mengerjakan (menjalankan suatu perbuatan, tindakan), melaksanakan, berbuat sesuatu. “Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau organisasi. “Bertentangan” adalah berlawanan, tidak selaras, tidak sesuai, tidak cocok, bermusuhan. “Kewajiban” adalah (sesuatu) yg diwajibkan, sesuatu yg harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut diatas dan sesuai fakta-fakta hukum terdapat perbuatan, keadaan atau kejadian Terdakwa I dan II sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016 setelah Saksi Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Saksi Setiyono memanggil Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan serta Tim Sukses Saksi Setiyono saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli untuk membuat *plotting*-an paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. Atas permintaan Saksi Setiyono tersebut, selanjutnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli membuat *plotting*-an paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Saksi Setiyono, Asosiasi Pengusaha Jasa Kontruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya;
- 2) Bahwa setelah *plotting*-an selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Saksi Setiyono, dimana Saksi Setiyono kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang Saksi Setiyono kenal, setelah final lalu Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan *plotting*-an itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas di Kota Pasuruan dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Pada kesempatan itu, Saksi Setiyono berkata kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Saksi Setiyono **sebagai Walikota banyak kebutuhan uang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO dapat memahaminya**”, selanjutnya Saksi Setiyono menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di *plotting*, kemudian Saksi Setiyono menyampaikan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli

Halaman 322 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Setiyono meminta *commitment fee*/imbalan sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk pekerjaan *plengsengan* atau saluran air;

- 3) Bahwa sekitar bulan April 2016, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, tahu ada pengadaan konstruksi dan konsultasi. Saksi Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan, dalam pertemuan tersebut Saksi Setiyono memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diminta untuk mengarahkan draft paket-paket proyek baik PL maupun lelang diseluruh dinas. Lalu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyerahkan draf tersebut ke Saksi Setiyono selaku Walikota. Saat Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyerahkan draft tersebut kepada Saksi Setiyono, ada trio kwek-kwek yakni Saksi Andi Wiyono, Saksi Prawito dan Saksi Fadholi di rumah dinas. Kemudian draft tersebut dibawa oleh Saksi Prawito yang diberi kepercayaan oleh Saksi Setiyono selaku Walikota, karena mantan Ketua Gapensi untuk memplotting pekerjaan. Dalam plottingan tersebut belum disebutkan nama asosiasi atau rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dalam draft plottingan tersebut hanya ada jatah Walikota sekian paket, jatah Wakil Walikota sekian paket, asosiasi sekian paket. Untuk pemenang yang menentukan adalah Saksi Setiyono sendiri. Untuk tahun 2016 tidak ada plottingan pekerjaan untuk Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Untuk pertemuan di Gradika Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo ikut dan ada arahan dari Saksi Setiyono selaku Walikota. Kemudian ada pertemuan lanjutan yang diikuti oleh Ketua dan Sekretaris asosiasi. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang mempunyai inisiatif pertemuan tersebut, karena ada arahan dua atau tiga hari sebelumnya dari Saksi Setiyono selaku Walikota, untuk memberikan plottingan tersebut kepada rekanan sehingga sebelum pertemuan tersebut Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi para rekanan. Acara dalam pertemuan tersebut, untuk membagi-bagikan plottingan yang telah disusun oleh Saksi Prawito ke masing-masing Ketua dan Sekretaris Asosiasi. Jatah plottingan tahun 2016 berisi untuk Walikota, Wakil Walikota, DPRD, LSM, Wartawan, Tim Sukses, tim pendukung Walikota. Sedangkan persentase pekerjaan yang diberikan ke asosiasi sekitar 30-35%. Pada saat pembagian plottingan tersebut, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan ada *commitment fee* yang disampaikan secara tidak formal karena ada yang bertanya, “pak berapa fee-nya?” lalu

Halaman 323 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menjawab “tidak sama dengan tahun yang lalu”, tahun yang dulu adalah 10-15% sedangkan yang sekarang adalah 5%-7,5%. Pembahasan *fee* tersebut dibahas bareng bersama dengan trio kwek-kwek di rumah dinas Walikota. Pemberian *fee* tersebut kalau pekerjaan sudah selesai namun untuk 2018 mintanya di depan setelah menjadi pemenang. Setiap asosiasi tahu ada *fee* tersebut. Terkait realisasi *fee* 2016 Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak tahu karena itu langsung asosiasi dengan Walikota. Waktu itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo adalah orang dari Hasani (Walikota sebelumnya) sehingga Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak begitu dipercaya. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo hanya diminta untuk menyiapkan laporan saja sedangkan untuk realisasi *fee* langsung ke asosiasi. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo hanya menerima dua kali dari Saksi Siti Chalimah karena Saksi Siti Chalimah mau menemui Saksi Setiyono, tapi tidak bisa akhirnya *fee* tersebut diterimakan melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Kedua dari Saksi Wongso Kusumo sejumlah Rp800.000.000,- bukan Rp200.000.000,- dari proyek peningkatan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jatah Saksi Setiyono selaku Walikota. Untuk Jalan Panglima Jenderal Sudirman yang merupakan jatah Walikota, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diminta oleh trio kwek-kwek untuk mencari rekanan dan akhirnya Saksi Wongso Kusumo menang dan memberikan *fee* di depan melalui cek. Kemudian cek tersebut diambil oleh anak dari Saksi Fadholi antara yang bernama Fauzi atau Rofiq, agar Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak dicurigai. Lalu setelah dicairkan cek tersebut diberikan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan selanjutnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo berikan kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Agar rekanan yang diplotting menang, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyiapkan dokumen penawaran sebaik mungkin yang kira-kira memenuhi persyaratan teknis. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tidak pernah ke UL, tapi Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo pernah melaporkan ke rumah dinas Walikota, karena ada yang mengeluh terkait pekerjaan jembatan Margoutomo yang dikerjakan adalah Ayong kalau Pokja terlalu ketat lalu yang dipanggil ke rumah dinas adalah Saksi Wakhfudi dan saat di lelang ulang akhirnya Ayong menang. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menerima *fee* dari masing-masing Kabid. Untuk uang Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengumpulkan dari Kabid-kabid dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo serahkan di rumah dinas Walikota kepada Saksi Setiyono sendiri. Uang tersebut adalah uang perencanaan pengawasan yang cair pada bulan Desember 2016. Tapi karena pada waktu itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sudah dipindahtugaskan, dan karena para kabid-kabid tidak berani

Halaman 324 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo lalu melaporkan keadaan tersebut kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Akhirnya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengumpulkan uang tersebut, lalu menyerahkannya kepada Saksi Setiyono selaku Walikota. Uang tersebut masih ada sisa dan belum diserahkan sejumlah Rp17.000.000,- yang menjadi tanggungjawab Rizal dan Akung, dan pernah Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo tagih pada bulan Januari 2017, tapi mereka saling lempar-lemparan tanggungjawab;

- 4) Bahwa selepas pertemuan tersebut, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Saksi Setiyono, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan, pada pertemuan tersebut Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar *plotting*-an pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan *commitment fee*/imbalan untuk Saksi sejumlah 5% (*lima persen*) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah dan 7,5% (*tujuh setengah persen*) untuk *plengsengan* atau saluran air;
- 5) Bahwa setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar *plotting*-an paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat *commitment fee*/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada Saksi Setiyono sebagaimana yang disampaikan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya;
- 6) Bahwa Saksi Setiyono secara langsung ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Saksi Prawito, Saksi Andi Wiyono dan Saksi Achmad Fadoli selaku tim sukses Saksi pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan;
- 7) Bahwa sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, Saksi Setiyono memanggil Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan Saksi Agus Setiyono (*Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan*) ke rumah dinas Walikota Pasuruan, saat bertemu Saksi Setiyono meminta Saksi Agus Setiyono membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. Selanjutnya Saksi Agus Setiyono dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan, untuk paket pekerjaan konsultan ini disepakati *commitment fee*/imbalan untuk Saksi Setiyono sejumlah 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian Saksi

Halaman 325 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyono meminta Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang *commitment fee* yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan dan selanjutnya diberikan kepada Saksi Setiyono;

- 8) Bahwa Saksi Setiyono beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang agar nanti "***manten***" (rekanan/perusahaan yang sudah di *plott* menjadi pemenang lelang) tersebut bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan Saksi Setiyono. Dalam beberapa pertemuan tersebut Saksi Setiyono menyampaikan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi *manten* untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi;
- 9) Bahwa pada waktu dilakukan lelang ulang, agar CV MAHADIR menang Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO dan Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO membantu kelengkapan lelang CV MAHADIR dengan dibantu juga Saksi WAKHFUDI HIDAYAT dari pihak BLP, akhirnya CV MAHADIR ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan hasil lelang itu dilaporkan kepada Saksi Setiyono, fakta ini juga diakui oleh Saksi Setiyono;
- 10) Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tanggal 7 September 2018 Saksi MUHAMAD BAQIR mengirim uang *commitment fee* untuk Saksi Setiyono melalui rekening BCA milik SUPAAT sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO meminta Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO dan Saksi ROBY ABDUROCHMAN mengambil uang tersebut dari SUPAAT, namun belum berhasil diambil karena SUPAAT sedang sakit, oleh karenanya Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO menghubungi Saksi MUHAMAD BAQIR untuk bisa mengambil uang itu;
- 11) Bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO meminta Saksi MUHAMAD BAQIR menyuruh SUPAAT memberikan uang yang telah ditransfer oleh Saksi MUHAMAD BAQIR ke rekening BCA SUPAAT untuk diserahkan kepada Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO dengan seolah-olah untuk pembayaran ready mix, hal yang sama juga diminta oleh Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO;
- 12) Bahwa pada tanggal 24 September 2018 SUPAAT meninggal dunia, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO meminta Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO dan Saksi ROBY ABDUROCHMAN menemui istri SUPAAT dengan menunjukan bukti transfer uang *fee* yang dikirim

Halaman 326 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMAD BAQIR;

- 13) Bahwa berdasarkan bukti itu kemudian istri SUPAAT memberikan ATM BCA milik SUPAAT dan PIN ATM nya kepada Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO. Tapi uang di rekening ada yang terpakai untuk berobat SUPAAT sehingga uang yang ada di ATM tersisa sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang itu lalu Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO memberitahu Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO. Selanjutnya uang itu akan diberikan kepada Saksi Setiyono melalui Saksi HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK yang nomor telponnya telah ditulis tangan oleh Terdakwa II WAHYU TRI HARDIANTO sebagaimana tertera pada BB No.10;
- 14) Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO maupun bersama Terdakwa II WAHYU TRIHARDIANTO dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);
- 15) Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sebesar Rp1.098.441.735,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima eupiah) dari para rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 yang diterima baik secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I DWI FITRI NURCAHYO;
- 16) Bahwa dari rangkaian perbuatan Saksi Setiyono sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi Setiyono menerima uang sejumlah Rp2.967.243.360,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sejumlah Rp1.098.441.735,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dari para rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 yang diterima baik secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo;
 2. Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sejumlah Rp.878.801.625,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus

Halaman 327 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima rupiah) dari para rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017 yang diterima baik secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun melalui Saksi Wongso Kusumo;

3. Bahwa Saksi Setiyono telah menerima uang fee sejumlah Rp.614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 yang diterima secara langsung oleh Saksi Setiyono maupun yang diterima melalui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto;

Sehingga terdapat petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP jo Pasal 188 (1) KUHAP. Terdakwa I dan II telah mengerti, insaf, sadar atau masuk akal, dengan persangkaan, diperkirakan (akan terjadi sesuatu), turut melakukan secara langsung maupun tidak langsung Saksi Setiyono menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp2.967.243.360,- (*dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang berasal dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Penyerahan dan penerimaan uang tersebut diserahkan (dibagikan, disampaikan) secara langsung dan tidak langsung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) atau hal yang menjadi timbulnya sesuatu, karena Saksis Setiyono, Terdakwa I dan II mengerjakan (menjalankan suatu perbuatan, tindakan), melaksanakan, berbuat sesuatu (melakukan *plotting*). Dalam menjalankan pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau organisasi (Pemerintahan Kota Pasuruan). Berlawanan, tidak selaras, tidak sesuai, tidak cocok, bermusuhan, dengan (sesuatu) yang diwajibkan, sesuatu yg harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas menurut hukum Terdakwa I dan II selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu "*setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Perbuatan Terdakwa I dan II juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

Halaman 328 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu *"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa"*;

Menimbang, bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan Terdakwa I dan II tersebut mengandung : pengelakan peraturan (*illegal circumvention*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), penyesatan (*misrepresentation*), akal-akalan (*subterfuge*), manipulasi dan kecurangan (*deceit*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya" dalam pasal ini serta sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan Terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana. *Pertama*, sebagai orang yang melakukan, yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*). Dengan 2 kriteria : perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. *Kedua*, sebagai orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*). Orang yang menyuruh melakukan, pada dasarnya orang tersebut juga yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi tidak secara langsung melakukannya sendiri, melainkan dengan melalui tangan atau perantara orang lain. Orang lain tersebut menjadi alat (diperalat), dari orang yang menyuruh melakukan. Apabila orang lain yang diperalat (*manus ministra*) tersebut melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak

Halaman 329 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Oleh karena orang lain itu sebagai alat atau diperalat, maka orang yang memeralat (*manus domina*) tidak melakukan perbuatan aktif atau pelaku tidak langsung (*middelijke dader*). Ketiga, sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*), yaitu orang yang bekerjasama secara fisik dan ada kesadaran satu sama lain kerjasama tersebut untuk melakukan tindak pidana. Untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta, apabila perbuatan orang tersebut mengarah kepada terwujudnya tindak pidana, dan terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Asalkan perbuatannya memiliki peran terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana. Orang yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga orang yang turut serta tidak harus melakukan seluruh perbuatan-perbuatan dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formil, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas. Peran seseorang atau lebih saling kait mengkait bagian per bagian sesuai kewenangannya. Kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai akibat, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opzet*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) akibat dari perbuatan itu.

Halaman 330 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 571). Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 halaman 234-236, dinyatakan : dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-sama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang, oleh salah seorang dari bagian dari kelompok tersebut. Serta dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompok tersebut yang menerima, dalam perkara ini maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin perbuatan tersebut terwujud. Tanpa perlu Terdakwa menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama. Tidak perlu kesepakatan itu diperjanjikan terlebih dahulu baik secara lisan ataupun tertulis, karena kejahatan tidak akan diperjanjian secara lisan maupun tertulis (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233);

Menimbang, bahwa sesuai pengertian dan sesuai rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas. Terdapat petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP jo Pasal 188 ayat (1) KUHP, terjadinya perbuatan Terdakwa I dan II karena terdapat akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa I dan II. Tidak dapat dilakukan tanpa penyertaan peran dari orang lain yaitu Saksi Setiyono, sehingga tindak pidana dapat dilakukan secara sempurna (*voltooid*). Perbuatan tersebut dapat diwujudkan dengan penyertaan peranan masing-masing pelaku atau pembuat, karena terdapat kerjasama yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya dengan niat dan tujuan yang sama. Untuk saling melengkapi melakukan perbuatan atau tindakan dalam mewujudkan terjadinya akibat yang dikehendaki secara bersama-sama. Terdakwa I berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan. Terdakwa II berperan sebagai orang yang melakukan sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”, dalam pasal ini serta sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, telah terpenuhi;

Halaman 331 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*), adalah kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. *Concursum realis* adalah beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP sebagai berikut : (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.* (2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.* Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP : Pidana terdiri atas : a pidana pokok : 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan : 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi dalam pasal ini hukuman terhadap orang yang melakukan beberapa tindak pidana tersebut digabungkan. Akan tetapi jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana, sesuai *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP jo Pasal 188 ayat (1) KUHP jo Pasal 188 (1) KUHP, terdapat perbuatan, kejadian dan keadaan Terdakwa I dan II beberapa kali telah menerima uang sesuai fakta-fakta hukum : perbuatan Terdakwa I dan II dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, Tahun

Halaman 332 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Penerimaan hadiah berupa uang oleh Terdakwa I dan II dilakukan dalam beberapa kali penerimaan dan dari sumber yang berbeda. Uang yang diterima Terdakwa I dan II bersumber dari sejumlah rekanan yang telah di *plotting* oleh Saksi Setiyono dan Terdakwa I untuk memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan. Terdakwa I dan II menerima uang dengan cara menerima langsung dari rekanan. Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo ada juga yang menerima dari Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto. Dengan demikian, terdapat petunjuk Terdakwa I dan II pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana penerimaan uang dari rekanan yang telah di *plotting* dan memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan. Masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II merupakan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan beberapa tindak pidana tersebut digabungkan. Jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Dengan demikian terdapat petunjuk gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;- -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, dalam pasal ini serta sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, telah terpenuhi;

Ad.7. Pidana Tambahan berupa : uang pengganti;

Menimbang, bahwa pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh

Halaman 333 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), Pasal 31 ayat (1) mengatur : Negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan : Hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan menurut konvensi ini atau kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan itu; Kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk kejahatan menurut konvensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 79 UU Nomor : 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor : 3 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tanggal 31 Desember 2014:

1. Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan;
2. Pasal 2 : Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;
3. Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara

Halaman 334 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

4. Pasal 4 ayat (2) : Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Saksi tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Saksi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;
5. Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Saksi dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Saksi sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;
6. Pasal 6 : Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP jo Pasal 188 ayat (1) KUHP, serta sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat perbuatan, kejadian dan keadaan Terdakwa I dan II menerima uang untuk Saksi Setiyono selaku Walikota Pasuruan, pada kesempatan itu juga Terdakwa I dan II menerima sejumlah uang dari rekanan yang telah di *plotting* Saksi SETIYONO dan menjadi pemenang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 dan TA 2017 sebagai berikut:

- a) Uang yang diterima Terdakwa I seluruhnya sebesar Rp139.300.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dari ANDI WIYONO pada TA 2016;
 - Rp59.300.000,00 (*lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dari rekanan pemenang paket pekerjaan TA 2018;
- b) Uang yang diterima Terdakwa II seluruhnya sebesar Rp36.400.000,00 (*tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) dari rekanan pemenang paket pekerjaan TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp16.300.000,00 (*enam belas juta tiga ratus ribu rupiah*), hasil membantu membuat dokumen penawaran rekanan yang mengikuti lelang TA 2018;
 - Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sebagaimana BB No.118;

Halaman 335 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.100.000,00 (*lima juta seratus ribu rupiah*) sebagaimana BB No.115, No.116, No.117 dan 172;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2019 Terdakwa I telah mengembalikan uang sebesar Rp59.300.000,00 (*lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*), jumlah uang pengembalian tersebut menjadi pengurang atas uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I sebesar Rp139.300.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus rupiah*), sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) yang selanjutnya uang pengganti itu akan disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa II telah disita uang sebesar Rp5.100.000,00 (*enam juta seratus ribu rupiah*) sebagaimana BB No.172 dan pada tanggal 8 serta 9 April 2019 Terdakwa II juga telah mengembalikan uang ke rekening penitipan KPK dengan cara transfer sebanyak 2 (*dua*) kali yang seluruhnya sebesar Rp31.300.000,00 (*tiga puluh satu juta tiga ratus rupiah*), sehingga uang yang telah disita dan dikembalikan Terdakwa II jumlahnya sama dengan uang hasil tindak pidana yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa II yaitu sebesar Rp36.400.000,00 (*tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*), selanjutnya uang tersebut dirampas untuk negara dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa I dikenakan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I, yang pada pokoknya : Dakwaan pertama tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa I, karena : Proses lelang tetap dilakukan secara normative, dan BLP atau Pokja tidak bisa diintervensi. Rekanan yang telah diplotting bila tidak memenuhi persyaratan tetap tidak lolos dalam evaluasi Pokja. Terdakwa I tidak pernah meminta rekanan yang diplotting harus dimenangkan. Sebagian berinisiatif sendiri memberikan fee tanpa diminta oleh Terdakwa I. Rekanan yang telah diplotting SETIYONO banyak yang bisa menemui langsung orang-orang Pokja atau PPKM dan mendapat akses setelah mengetahui rekanan tersebut telah diplotting atau telah menghadap Walikota. Adanya motivasi dari rekanan dengan memberikan fee bisa mendapat pekerjaan, dan bila tidak memberikan akan sulit mendapat pekerjaan. Majelis

Halaman 336 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHAP ayat (1) Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan jo Pasal 185 ayat (6) KUHAP : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu telah terdapat petunjuk berupa : perbuatan, kejadian atau keadaan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I, yang pada pokoknya : Penolakan terhadap permohonan penetapan saksi pelaku yang berkerjasama (*justice collaborator*). Majelis berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu angka 9 : Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut : a. yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya tidak menyatakan bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau

Halaman 337 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, yang pada pokoknya : Terdakwa II adalah Tenaga Honorer yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Purutrejo Kota Pasuruan. Oleh karena itu tidak termasuk pegawai negeri. Semua uang commitment fee yang pernah diterima oleh Terdakwa II sudah diserahkan ke Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Setiyono, Wongso Kusumo dan Robby Abdurrohman. Sedangkan uang jasa pembuatan dokumen penawaran kontraktor CV. Mahadir milik Muhammad Baqir yang diterima Terdakwa I sejumlah Rp16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah). Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHAP ayat (1) Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan jo Pasal 185 ayat (6) KUHAP : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu telah terdapat petunjuk berupa : perbuatan, kejadian atau keadaan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II, yang pada pokoknya : Terdakwa I tidak dapat dituntut dalam perkara a quo karena menjalankan perintah jabatan Pasal 5 ayat (1) KUHP. Terdakwa II menjalankan perintah dan sepengetahuan Terdakwa I. Majelis berpendapat suatu perintah jabatan hendaknya dilakukan secara tertulis sesuai tata cara pembentukan dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perintah lisan ditujukan untuk mencapai hasil yang segera. Perintah atasan sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, harus memenuhi syarat-syarat keadaan tertentu sesuai ketentuan pasal 48 dan 51 KUHP. Dikategorikan sebagai suatu

Halaman 338 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah jabatan (*ambtlijk bevel*) yang sah apabila pelaksanaan perintah itu harus seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas kepatutan. Ukuran hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Saat ini menjadi suatu yang wajar jika setiap pegawai harus mengetahui bahkan wajib memahami tugas dan kewajibannya. Organisasi telah di susun, kewenangan telah di atur, dan struktur organisasi telah di buat. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu, sebaiknya berpegangan pada semboyan : Perintah dilaksanakan, aba-aba yang keliru atau salah ditinggalkan. Artinya apabila atasan mengeluarkan kebijakan berupa perintah jabatan kepada bawahannya, apabila perintah tersebut dinilai keliru atau salah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga berpotensi menghasilkan hal yang buruk apabila dikerjakan, baik bagi pelaksana perintah ataupun bagi objek perintah tersebut. Maka seorang bawahan berhak untuk tidak melaksanakannya atau menolak. Baik terhadap perintah jabatan maupun terhadap peraturan perundang-undangan itu, seorang bawahan itu harus bersikap kritis. Sikap kritis tersebut harus lebih banyak ia tujukan kepada perintah jabatan dari pada kepada peraturan perundang-undangan sebagai aturan main dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sikap kritis dari seorang bawahan atas kebijakan yang keluar oleh atasannya dapat dilakukan apabila keputusan yang dikeluarkan terindikasi menyimpang dari mekanisme yang berlaku, dan berakibat buruk pada pelaksanaannya. Seorang bawahan tidak dilarang untuk mengeluarkan sikap tersebut karena dilindungi oleh hukum. Tata cara penyampaian sikap bawahan disampaikan secara tertulis agar suatu ketika terhindar dari masalah hukum. Oleh karena itu telah terdapat petunjuk berupa : perbuatan, kejadian atau keadaan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Dimana Terdakwa I dan II masih mempunyai kehendak bebas untuk menjalankan perintah atasan tersebut. Tidak ada paksaan baik paksaan bathin maupun lahir yang bersifat mutlak (absolut). Terdakwa I dan II dalam hal ini masih dapat berbuat lain atau berbuat sesuatu yang dapat mengelakkannya. Masih dimungkinkan memilih jalan lain. Masih memiliki kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Perintah jabatan dapat membebaskan orang dari hukuman, apabila perintah tersebut didasarkan pada kekuasaan memaksa yang sebegitu besarnya sehingga oleh logika umum dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dilawan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II. Bahkan Terdakwa I dan II dapat menggunakan jalan lain sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ayat (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut

Halaman 339 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Ayat (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas dari perbuatan, kejadian atau keadaan Terdakwa I dan II, didapat petunjuk perintah jabatan tersebut masih dapat dielakkan oleh Terdakwa I dan II. Terdakwa I dan II masih mungkin memilih jalan lain. Masih memiliki kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Berdasarkan alat bukti berupa : bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa I dan II, maka tidaklah terdapat alasan pembenar berupa perintah jabatan yang sah terhadap Terdakwa I dan II, dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang sesuai ketentuan pasal 197 (1) h KUHP jo pasal 6 (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidaklah cukup perbuatan Terdakwa I dan II telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Untuk mendapat keyakinan seseorang yang dapat dianggap bertanggungjawab secara pidana haruslah terdapat pernyataan kesalahan Terdakwa I dan II atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sesuai azas hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Kesalahan selain diatur dalam ketentuan tersebut juga diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP jo pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam suatu tindak pidana adalah merupakan perhubungan keadaan jiwa atau kehendak Terdakwa I dan II sebagai unsur subyektif, dengan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana karena perbuatannya (unsur obyektif). Sehingga adanya hubungan batin antara kehendak Terdakwa I dan II dengan perbuatannya berupa kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa kesalahan dapat dinilai dari “kesengajaan” (*opzet*) yaitu : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan adalah unsur subyektif yang melekat pada bathin Terdakwa I dan II, yang menentukan arah dari perbuatan

Halaman 340 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif Terdakwa I dan II. Sesuai azas hukum, perbuatan jahat dimulai dari pikiran yang jahat. Unsur batin tersebut berupa pengetahuan Terdakwa I dan II tentang perbuatannya menimbulkan akibat. Akan tetapi walaupun keadaan jiwa atau pikiran Terdakwa I dan II mengetahui perbuatannya menimbulkan akibat, tapi Terdakwa I dan II tetap menghendaki akibatnya terwujud, sehingga Terdakwa I dan II dapat dihukum karena perbuatan tadi. Kesalahan haruslah dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa I dan II sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun merupakan unsur subyektif (bathin), kesalahan dapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang terjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa I dan II atau kesalahan yang diobyektifkan (ada tidaknya kesalahan (antara lain kesengajaan) harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari unsur subyektif tersebut dapat diobyektifkan dengan menilai rangkaian perbuatan-perbuatan, kejadian atau keadaan Terdakwa I dan II yang merupakan perbuatan yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas), sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas. Sebab suatu perbuatan atau tindakan sudah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang diwujudkan. Perbuatan atau tindakan yang diwujudkan (aktif maupun pasif), menunjukkan tingkatan kehendak dari Terdakwa I dan II. Perbuatan atau tindakan merupakan perwujudan dari cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap (paradigma) Terdakwa I dan II, dalam merespon suatu keadaan atau kejadian, yang akan menimbulkan suatu akibat. Dari perbuatan atau tindakan Terdakwa I dan II tersebut dengan demikian dapat dijadikan petunjuk adanya kehendak berupa kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian perbuatan sesuai fakta hukum tersebut diatas dapat menunjukan keadaan sikap bathin Terdakwa I dan II yang menunjukan Terdakwa I dan II mengetahui dan menghendaki (*wetens en willens*) akibat dari perbuatannya terwujud, dilaksanakan oleh diri sendiri dan atau orang lain, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dijadikan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo ayat 2 KUHP. Walaupun sistem hukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa I dan II tidak perlu dibuktikan karena sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna (*opzetcolourless*), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahui

Halaman 341 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (teori fiksi hukum (*recht fictie*)) sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sehingga dari perbuatan-perbuatannya tersebut itulah, kemudian disimpulkan tentang adanya pikiran atau kehendak untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa I dan II sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989;

Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam tindak pidana dapat berupa kesengajaan. Kesengajaan merupakan inti perbuatan (*animus hominis est anima scripta*). Kesengajaan harus dilihat berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne jus ducit*), walaupun kesengajaan terkadang lebih diperhitungkan daripada kejadian yang sesungguhnya (*in maleficiis voluntas spectator, non exitus*);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dalam hukum pidana pada pokoknya terdiri dari kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud, dimana pada dasarnya seseorang mempunyai kehendak bebas atau merdeka (*willstheori*) untuk melakukan perbuatan dan mencapai akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai maksud adalah adanya kesadaran mengetahui dan menghendaki (*wetens en wilens*) timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan. Akibat yang timbul benar-benar terjadi sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya (keinginannya/kemauannya). Untuk melakukan sesuatu perbuatan seseorang walaupun dapat dipengaruhi oleh watak aslinya (*basic instinct*) dan lingkungan (*milieu*), sehingga seseorang manusia tidak mempunyai kehendak bebas atau merdeka (teori determinisme). Akan tetapi seseorang dapat menentukan kehendaknya secara bebas atau merdeka (teori indeterminisme). Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kehendak tersebut dapat ditujukan terhadap : a. Perbuatan yang dilarang; b. Akibat yang dilarang. Dengan demikian, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud atau tujuan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kesengajaan dengan kesadaran sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dimana seseorang dalam melakukan perbuatan bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu. Akan tetapi, seseorang tersebut tahu benar akibat lain atau sampingan (efek samping) pasti akan mengikuti perbuatannya

Halaman 342 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Walaupun akibat lain atau sampingan tersebut tidak diinginkan, tetapi terdapat pengetahuan atau kehendak berupa keharusan untuk mencapai akibat tertentu sebagai tujuan. Keadaan jiwa secara subyektif tidak menghendaki akibat itu terjadi. Akan tetapi dengan melakukan suatu perbuatan, secara obyektif pasti akibat samping yang tidak dikehendaki itu apa boleh buat harus terjadi, demi mencapai akibat yang dikehendaki (dimaksud atau dituju). Oleh karena itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya. Seseorang harus dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan seseorang mempunyai dua akibat : pertama, akibat yang memang dituju pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran, walaupun untuk itu telah terdapat bayangan atau gambaran tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga apa boleh buat tidak dapat dielakkan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kesengajaan dengan kesadaran sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Dengan demikian kesengajaan dengan kesadaran sebagai kemungkinan, memerlukan 2 (dua) syarat : a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik. b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud. Dalam gagasan seorang pelaku hanya ada bayangan kemungkinan akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Akan tetapi apabila perbuatan tetap dilakukan, walau akibat bayangan kemungkinan yang menjadi terang terjadi tidak dikehendaki, akan akibat perbuatan tersebut tetap dipikul menjadi pertanggungjawaban pelaku. Pada dasarnya seseorang pada kedua kesengajaan sadar kepastian atau kemungkinan, telah ada bayangan yang terang akibat dari perbuatannya akan tercapai, oleh karena itu seseorang tersebut akan menyesuaikan perbuatannya dengan akibatnya agar tercapai (teori bayangan (*voorstelen theorie*)). Apa boleh buat (*iknkauf nehmen*) untuk mencapai apa yang dimaksud, resiko akan munculnya akibat atau keadaan disamping yang dimaksud itupun diterima karena kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh muncul

Halaman 343 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disamping yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani memikul resiko;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan dengan kesadaran tersebut terdapat sifat kesengajaan berupa : kesengajaan berwarna (*gekleurd*) yang mencakup pengetahuan pelaku perbuatannya melawan hukum (dilarang). Kesengajaan tidak berwarna (*opzet kleurloos*) dimana cukup pelaku menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Selain itu antara lain : yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya (*dolus premeditatus* atau *beratene mut*); dengan tingkat pengetahuan yang tinggi (*dolus directus*); yang harus didasarkan pada obyek tertentu atau kepastian obyek (*dolus determinatus*); yang ditujukan kepada sembarang orang, tidak mempedulikan siapa yang akan menanggung akibat dari perbuatannya yang dilarang hukum atau ketidakpastian obyek (*dolus indeterminatus*); bersyarat (*dolus eventualis*); untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki, tapi seseorang bertanggungjawab atas segala akibatnya; diobyektifkan (ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak); untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang pelaku menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain; yang ditujukan kepada seseorang, tapi tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut (*dolus generalis*); untuk melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba (*dolus repentinus*); yang muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi (*hastemut*); yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan (*dolus antecedens*); terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi (*dolus subsequens*); yang dilakukan dengan niat jahat (*dolus malus*). Persyaratan adanya *dolus malus* identik dengan kesengajaan berwarna;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam kapasitas pengetahuan, jabatan, kewenangan dan pengalaman Terdakwa I dan Terdakwa II. Terutama Terdakwa I yang meniti karier sebagai PNS dengan jabatan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemerintah Kota Pasuruan / Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan. Sedangkan Terdakwa II sebagai Tenaga Honorer di Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan walaupun kapasitas pengetahuan, jabatan, pengalaman dan kewenangannya tidak dapat disamakan dengan Terdakwa II. Terdapat petunjuk Terdakwa I dan II mempunyai kemampuan dan keleluasaan berdasarkan wewenang jabatan, untuk menciptakan suatu keadaan tertentu. Termasuk untuk mengakhiri terciptanya keadaan terlarang dalam lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat. Pengakhiran keadaan terlarang tersebut dalam

Halaman 344 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas jabatan dan kewenangan Terdakwa I dan II menurut hukum (*on recht*) wajib timbul dari kehendak dari dalam diri (*internal*) Terdakwa I dan II sendiri. Akan tetapi senyatanya Terdakwa I dan II, membuat keputusan yang bertentangan dengan hukum (*ten recht*) dan yang pada akhirnya menjadi titik awal terjadinya tindak pidana korupsi (vide : halaman 163-165 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1144 K/Pid/2006 Kamis, 13 September 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa I dan II telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut diatas. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari peran serta dari Terdakwa I dan II. Tidak ada kehendak dari Terdakwa I dan II untuk mengakhiri keadaan terlarang yang diciptakannya, sehingga perbuatan tersebut menjadi sempurna (*voltooid*). Maka dalam perbuatan Terdakwa I dan II tersebut terdapat kesalahan Terdakwa I dan II berupa kesengajaan. Untuk Terdakwa I dengan tingkat pengetahuan yang tinggi (*dolus directus*). Oleh karenanya Terdakwa I dan II mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa I dan II, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (*sah*) (pasal 51 ayat (1) KUHP). Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa I dan II yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) (pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP). Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP. Sehingga secara hukum Terdakwa I dan II mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sebagai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II mempunyai kemampuan bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 200 KUHP : Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu

Halaman 345 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, berikut Penjelasannya : Ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi Terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan II telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka Majelis Hakim berpedoman kepada pengertian dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang memuat pemidanaan dapat langsung dieksekusi jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 dengan Pemohon PUU H. Parlin Riduansyah, yang membedakan kata ditahan atau tetap dalam tahanan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k yang berarti sebagai perintah untuk melakukan eksekusi putusan yang bersifat pemidanaan atau yang berarti juga adalah suatu proses untuk melaksanakan putusan pemidanaan sesuai dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Kalau Terdakwa dijatuhi hukuman penjara sementara Terdakwa berada di luar, maka kepada jaksa diperintahkan untuk "menahan" Terdakwa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Terdakwa ditahan pada waktu pidana dijatuhkan, maka kepada jaksa diperintahkan untuk tetap menempatkan Terdakwa dalam tahanan, dan selanjutnya putusan dieksekusi dengan mengubah status tahanan Terdakwa menjadi Terpidana/Narapidana. Demikian pula halnya jika kepada Terdakwa dijatuhi hukuman mati, sementara Terdakwa berada di luar, maka kepadanya diperintahkan untuk ditahan untuk menjalani eksekusi hukuman mati. Kalau Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan itu dilanjutkan sampai eksekusi hukuman mati dilaksanakan. Hal itu berbeda maknanya dengan istilah penahanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP, yang mengartikan penahanan adalah penempatan Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Terlebih Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim pada tingkat pertama tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menahan karena telah habis kewenangannya untuk menahan jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 /KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan angka 5 dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum tanggal 20 Maret 2014 beserta lampirannya.

Halaman 346 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tetap menahan dalam arti menempatkan Terdakwa I dan II di Lembaga Pemasyarakatan, apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 194 KUHP, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan II harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada pasal 222 ayat (1) KUHP jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/155/X/1981 dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP : Pasal 197 ayat (1) huruf i, menetapkan bahwa dalam putusan pengadilan harus ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti. Sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya-biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan II bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang, serta merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik dan bersih;
- Perbuatan Terdakwa I dan II menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kota Pasuruan;
- Perbuatan Terdakwa I dan II menjadi contoh yang buruk bawahan, rekan sejawat, keluarga dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I mengembalikan sebagian uang dan Terdakwa II mengembalikan seluruh uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;
- Terdakwa I dan II belum pernah dihukum, berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 347 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf b *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis* Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I dan II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa gabungan perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I dan II tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Salinan Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Menteri Dalam

Halaman 348 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-566 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 yang ditetapkan oleh Mendagri Tjhayo Kumolo dan distempel serta ditandatangani oleh Plt Sekretaris Ditjen Otda Drs Anselmus Tan, M.Pd.;

- 2) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821/1889/423.202/PLH/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 10 September 2018 s/d 26 September 2018;
- 3) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821/2033/423.202/PLH/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani Walikota Pasuruan SETIYONO yang menyatakan memerintahkan Ir DWI FITRI NURCAHYO, MT menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dari 27 September 2018 s/d 26 Oktober 2018;
- 4) 5 (lima) lembar asli Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/103/423.011/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Kelompok kerja layanan pengadaan yang ditandatangani oleh Walikota Pasuruan Setiyono dengan 2 (dua) lembar asli lampirannya;
- 5) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/01/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 2 (dua) lembar asli SK Nomor 600/01/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;
- 6) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/02/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;
- 7) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan

Halaman 349 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/04/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;

- 8) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor 600/05/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Penerima Hasil Pekerjaan APBD TA 2018 yang di tandatangani oleh Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM. dengan lampiran 6 (enam) lembar asli SK Nomor 600/05/423.108/2018 tanggal 2 Januari 2018;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

- 9) 1 (satu) bundel print out tabel laporan DBHCT RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2016 yang didapat dari dalam tas hitam bertuliskan UM The Learning University berikut lampirannya;
- 10) 1 (satu) lembar print out tabel dengan baris paling atas bertuliskan "No", "SKPD", "Paket Pekerjaan", "Pagu", "HPS", "PP", "APEL", dan "KET". Yang dalam lembar tersebut terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru bertuliskan "082334703058";
- 11) 1 (satu) lembar print out tabel dengan baris paling atas bertuliskan "NO", "PAKET PEKERJAAN", "HPS", "PP", "Pokja", "Pen", dan "KET";
- 12) 1 (satu) Satu bundel print out dokumen yang memuat tabel pekerjaan dan anggaran dari SKPD;
- 13) 1 (satu) bundel catatan dalam kertas kecil yang bertuliskan dengan tulisan tangan asli yang memuat Informasi tentang pekerjaan diantaranya peningkatan jalan paving dan saluran RT 1,2,3 RW 1 dan RT 1,2,4 RW 2 Kel. Gadingrejo Rp. 721.500.000 (DPRKP);
- 14) 2 (dua) lembar printout bertuliskan N.2 diantaranya tertulis 1 PU Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kel. Gadingrejo dan 52 PU Pemeliharaan Berkala Jalan Tembus Glagah Kel. Kepel;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 15) 1 (Satu) lembar print out dokumen yang berisi tabel Pengadaan Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan Tahun 2018;
- 16) 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pengadaan barang dan konstruksi (PAK) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan T.A 2018;

Halaman 350 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel print out nama paket pekerjaan diantaranya pekerjaan "Perbaikan Plengsengan Sal. Tambak dan Pintu Air Kel. Panggung Rp 260.856.000 beserta lampirannya berupa fotokopi perhitungan pekerjaan CV Sejati dan catatan tulis tangan asli diantaranya terkait pekerjaan pemb. Kantor kel. Petamanan Rp.1.377.995.000,-;
- 18) 1 (satu) bundel print out rekap program kegiatan tahun anggaran 2018 yang memuat Informasi dalam tabel kegiatan yang berisi diantaranya kolom no rek, pagu, penyedia, swakelola, beserta dokumen lampirannya berupa fotokopi gambar bidang tanah dan fotokopi surat pernyataan warga;
- 19) 4 (empat) lembar print out rekap program/kegiatan PAPBD Dinas PUPR Kota Pasuruan TA 2018;
- 20) 5 (lima) lembar asli rekapitulasi program/kegiatan Pagu perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RAPBD) Tahun 2018 Dinas PUPR Kota Pasuruan;
- 21) 3 (tiga) lembar print out laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan per Tuesday August 14 2018;
- 22) 1 (satu) bundel asli Engineer Estimate Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 23) 4 (empat) lembar copy Owner Estimate Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 24) 4 (empat) lembar copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 25) 1 (satu) bundel print warna Laporan Pendahuluan Perencanaan Pengembangan PLUT – KUMKM Tahun Anggaran 2018;
- 26) 1 (satu) bundel print warna Laporan Akhir Perencanaan Pengembangan PLUT – KUMKM Tahun Anggaran 2018;
- 27) 4 (empat) lembar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT – KUMKM;
- 28) 2 (dua) lembar copy Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2018 Tugas Pembantuan PLUT –

Halaman 351 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM Kota Pasuruan;

- 29) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 untuk alokasi anggaran kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor SP DIPA-044.01.4.051451 /2018 tanggal 18 April 2018;
- 30) 1 (satu) lembar print warna Tabel Paket Penyedia Terumumkan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Walikota Pasuruan Nomor 580/988/423.111/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Daftar Paket Lelang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh SITI AMINI dengan 1 (satu) lembar asli lampirannya;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor 518/1084/423.111/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penyampaian Daftar Paket dan waktu pelaksanaan Program peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi dan UMKM yang ditandatangani oleh SITI AMINI dengan 2(dua) lembar asli lampirannya;
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1115/423.111/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang dokumen kelengkapan lelang/tender kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM belanja Modal gedung dan Bangunan PLUT-KUMKM (konstruksi) yang ditandatangani SITI AMINI;
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 600/68/423.023/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Undangan yang ditandatangani WAKHFUDI HIDAYAT dengan 2(dua) Lembar asli Disposisi Kadis Koperasi dan UMKM kepada Sekretaris tanggal 8 Agustus 2018;
- 35) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor : 600/02/423.023/BLP-P. 11.39/2018 TANGGAL 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;
- 36) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor

Halaman 352 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/01/423.023 /BLP-P.II.39/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pengkajian Ulang RUP yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;

- 37) 3 (tiga) lembar asli Daftar SIMAK Pengkajian Ulang RUP tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;
- 38) 1 (satu) bundel forocopy dokumen penawaran CV Sinar Perdana kepada Pokja II BLP Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 022/penawaran-SP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 39) 1 (satu) bundel forocopy dokumen penawaran CV Sinar Perdana kepada Pokja II BLP Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 024/PEN-SP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Berita Acara Gagal Lelang Paket Pengembangan PLUT-KUMKM dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Nomor 600/54/423.023/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 600/07/423.023/BLP-P.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- 41) 5 (lima) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor : 600/09/423.023/BLP-P.II.39/2018 beserta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP;
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Dokumen Kelengkapan Lelang/Tender Ulang Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1198/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SITI AMINI, SH, MM dengan lampiran 1 (satu) Lembar asli Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Nomor 600/1197/423.111/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Lelang Ulang belanja Modal gedung dan bangunan pengembangan PLUT-KUMKM (Konstruksi) yang ditandatangani oleh SITI AMINI, SH, MM dan 4(empat) lembar asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi

Halaman 353 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu;

- 43) 1 (satu) buah Map Plastik Bening berlis pinggir hijau berisi 1 (satu) bundel dokumen Proses Pengadaan di Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pasuruan terkait Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu dengan Penyedia CV Mahadhir, nilai kontrak Rp 2.195.813.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), Periode Lelang 21 Agustus 2018;
- 44) 3 (tiga) lembar print warna aplikasi e-procurement LPSE Kota Pasuruan kode lelang 981419, paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembangan PLUT KUMKM (Lelang Ulang);
- 45) 1 (satu) Bundel Print-out asli Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga, pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Nomor : 600/ 16/ 423.023/BLP-P.II.39/2018, tanggal 3 September 2018;
- 46) 2 (dua) lembar Print-out asli Berita Acara Pelelangan Nomor : 600/ 18/ 423.023/BLP-P.II.39/2018, Paket Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM tanggal 04 September 2018;
- 47) 5 (lima) lembar asli dokumen dengan halaman pertama surat No 600/20/423.021/BLP-P.II.39/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Lelang Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM;
- 48) 1 (satu) lembar Print-out asli Surat Nomor :600/1289/423.111/2018 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 10 September 2018;
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor 518/1299.1/423.111/2018 tanggal 12 September 2018 tentang penyampaian Dokumen Hasil lelang ulang Belanja Modal Gedung dan Bangunan PLUT-UMKM (kontruksi) yang ditandatangani oleh SITI AMINI;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, tanggal 13 September 2018;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Data Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan Nomor 600/435/423.023/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani

Halaman 354 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM dengan lampiran 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 sd/ 14 September 2018 yang ditandatangani oleh NJOMAN SWASTI. S.STP,MM.;

- 52) 1 (satu) bundel printout Laporan Hasil Pelelangan E-Proc BLP Tahun Anggaran 2018 sd/ 28 September 2018;
- 53) 1 (satu) Bundel Print-out asli Surat Perjanjian, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor :600/1320/423.111/2018 tanggal 17 September 2018;
- 54) 2 (dua) Lembar fotokopi Surat Keterangan Rincian Penggunaan Uang Muka, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 600/1320/423.111/2018, tanggal 17 September 2018;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Uitzet, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.51/MHD/IX/2018 tanggal 18 September 2018;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Mulai kerja, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.52/MHD/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Uang Muka , Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM Nomor : 2.53/MHD/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
- 58) 1 (satu) lembar Print-out asli Surat Nomor : 001/Rakor/IX/2018 perihal : rapat Koordinasi Pekerjaan, tanggal 24 September 2018;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor: 184/001/057/184/5182, Pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM , tanggal 27 September 2018;
- 60) 1 (satu) Bundel Print-out asli Laporan Mingguan Pekerjaan: Pengembangan PLUT-KUMKM;
- 61) 2 (dua) Lembar fotokopi Bill Of Quantity (BQ), Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM;
- 62) 1 (satu) Bundel fotokopi Gambar Rencana Pekerjaan : Pengembangan PLUT-KUMKM, Lokasi : Jl.Yani Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Mutiara Tama Nomor 602.1/K.L.CK/3.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 21 Agustus 2018 pekerjaan

Halaman 355 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan bangunan gedung, garasi, gajebo, tempat parkir dan penataan landscape puskesmas kebonsari, dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS);

- 64) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Mutiara Rajawali Nomor 602.1/678/423.108/2018 tanggal 5 Juli 2018 pekerjaan pemeliharaan berkala jalan randusari dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah lapangan;-
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan PT Prima Jaya Baru Nomor 602.1/802/423.108/2018 tanggal 19 Juli 2018 pekerjaan peningkatan jalan KH Agus Salim dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah lapangan, 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Macadam Nomor 602.1/K.L.CK/8B.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan gudang perahu karet dan perawatan kedaruratan BPBD, rehab parkir PMK dan penataan lanndscape, dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK);
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Karya Prima Nomor 602.1/K.L.CK/7C.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 7 September 2018 pekerjaan rehab gedung kantor dan pendopo kelurahan bugul lor dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK);
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Adiko Nomor 602.1/K.L.CK/10.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan rehabilitasi sarana prasarana stadion untung suropati dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar

Halaman 356 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana;

- 69) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan PT Delima Manunggal Nomor 602.1/K.L.CK/2A.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 5 September 2018 pekerjaan rehab berat ruang belajar, UKS dan Pembangunan laboratorium IT SDN Randusari dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Manunggal Putri Nomor 602.1/K.L.CK/7A.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan rehab gedung kantor dan pendopo kelurahan panggungrejo dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) dan 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana';
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian antara PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pasuruan dengan CV Mitra Nomor 602.1/K.L.CK/4A.02/PPKm/423.108/2018 tanggal 21 Agustus 2018 pekerjaan rehab sedang gedung dan sarpras puskesmas gadingrejo, dengan lampiran 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS), 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK);
- 72) 1 (satu) surat perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 005.2/SC. Pas/ VII/ 2018 tanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh CV. Scala dan ditandatangani oleh Agus Setiyono, ST selaku Direktur CV. Scala;
- 73) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja nomor: 600/4397/423.110/2018 tanggal 17 April 2018 antara PPK Dinas LHKP Kota Pasuruan dengan CV. Scala, kegiatan : Pembangunan TPS 3R Beserta Pengumpulan Dan Pengelolaan Sampah Skala Komunal (Dak), pekerjaan : Perencanaan Teknis Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : Kota Pasuruan, nilai kontrak: Rp. 44.625.000,- Tahun Anggaran 2018;
- 74) 1 (satu) bundel Gambar Rencana Program Pengelolaan Sampah yang dibuat oleh CV. Scala untuk pekerjaan : Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : TPS. Kelurahan Tembokrejo Kec. Purworejo Kota

Halaman 357 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasuruan Tahun Anggaran 2018;

- 75) 1 (satu) Bundel copy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Pasuruan dengan CV. TAQIYA JAYA, Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Vertical Garden, nomor: 600/7565/423.110/2018 tanggal 20 September 2018 , nilai kontrak: 827.782.000. Tahun Anggaran 2018;
- 76) 1 (satu) Bundel copy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Pasuruan dengan CV. DZAKY PUTRA UTAMA, Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Taman (Peningkatan RTH Kelurahan Petamanan), nomor: 602.1/7477/423.110/2018 tanggal 17 September 2018 , nilai kontrak: 1.430.471.000,-. Tahun Anggaran 2018;
- 77) 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Pengadaan, Kegiatan : Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasaran Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCT), Pekerjaan : Rehab Sedang Gedung dan Penataan Lansekap Puskesmas Kandang sapi, Penyedia : CV Manunggal Putri, Harga Kontrak : Rp518.479.000,00 Periode Lelang : 21 Agustus s.d 07 September 2018;
- 78) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian, Kegiatan : Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCT), Pekerjaan : Rehab Sedang Gedung dan Penataan Lansekap Puskesmas Kandang sapi, Lokasi : Kota Pasuruan, Nomor : 600/1702/423.104/2018, Tanggal : 14 September 2018, Nilai Kontrak : Rp 518.479.000,-;
- 79) 6 (enam) lembar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 NO DPPA SKPD : 1.02 01 01 34 02 5 2, Kegiatan : Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCT), Jumlah Anggaran : Rp 2.633.022.000,00;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Jl.Pemukiman / Gang Kampung di RT.01,02 RW.01, RT.01 RW.02, RT.01 RW.04, RT.02 RW.09 Kel.Bakalan, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor

Halaman 358 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/3847/423.109/2018, tanggal 23 Agustus 2018, Nilai Kontrak Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan pelaksana CV.BAGUS PUTRA;

- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Saluran Got Tertutup RT.01,02,03,04 RW.03 Kel Gadingrejo, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/5750/423.109/2018, tanggal 05 Oktober 2018, Nilai Kontrak Rp.262.916.000, (dua ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah), dengan pelaksana CV.NATAMAS;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Sarana Pengelolaan Air Limbah Komunal dan Individu Kel. Petahunan, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/5204/423.109/2018, tanggal 24 September 2018, Nilai Kontrak Rp.222.624.000, (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan pelaksana CV.SINAR SEJATI;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Saluran dan Jalan Paving RW.02 Kel. Krapyakrejo, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/4981/423.109/2018, tanggal 19 September 2018, Nilai Kontrak Rp.234.102.000, (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu rupiah), dengan pelaksana CV.MURTI JAYA;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Makam Estate di Kel. Purutrejo, Lokasi Kota Pasuruan, Nomor 602.1/4382/423.109/2018, tanggal 04 September 2018, Nilai Kontrak Rp.655.356.000, (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan pelaksana CV.SINAR PERDANA;
- 85) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen RSUD dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan dengan PT. Delima Manunggal Nomor 445/579.1/423.600.03/PPKm/2018 tanggal 17 September 2018 terkait pekerjaan Pembangunan Gedung OK Central (Lanjutan) dan lampirannya;
- 86) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan nomor 600/02/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
- 87) 1 (satu) bundel copy Berita Acara (dan lampirannya) Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/01/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
- 88) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Lelang Gagal Nomor 600/08/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 359 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar copy Surat Kelompok Kerja II Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Pasuruan kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan Nomor 600/21/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 12 September 2018 dan lampirannya copy Berita Acara Pelelangan Nomor 600/19/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 4 September 2018;
- 90) 1 (satu) lembar copy Surat Direktur RSUD Kota Pasuruan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan nomor 445/1765/423.600.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal permohonan dilakukan retender;
- 91) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan nomor 600/10/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- 92) 1 (satu) bundel copy Berita Acara (dan lampirannya) Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/09/423.023/BLP-P.II.38/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- 93) 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung OK Central (Lanjutan) RSUD Kota Pasuruan tahun anggaran 2018;
- 94) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan (dan lampirannya) Nomor 188/108/SK.DIR/423.600.03/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan nomor 188/252/423.600.03/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) RSUD dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018;
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi surat Walikota Pasuruan nomor: 700/ 1199/ 423.300/2018 tanggal 6 Juni 2018 berikut lampirannya;
- 96) 1 (satu) lembar dokumen berupa fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. Mochamad Amien, MM. tanggal 23 Juli 2018 yang isinya menerangkan terkait proses dan tanggung jawab atas indikasi kelebihan harga pada Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Camat Panggungrejo TA 2017 beserta lampirannya;
- 97) 1 (satu) lembar copy warna Surat Walikota Pasuruan Nomor 700/1199/423.300/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal perintah;
- 98) 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Koordinasi tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2017 oleh BPK RI. Hari Senin tanggal 09 Juli 2018;

Halaman 360 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 2 (dua) lembar copy Surat Camat Pangungrejo Nomor 700/729/423.404/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Tindaklanjut temuan BPK RI atas laporan Keuangan Daerah Tahun 2017;
- 100) 1 (satu) bundle copy bukti setoran ke kas daerah Pemkot Pasuruan pada bank Jatim no rek 0231020322 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.420.000.000,-;
- 101) 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Perseroaan Komanditer CV. MAHADHIR tanggal 8 Maret 2000 Nomor : - 8 -, Notaris Sochib Arifin ,SH.;
- 102) 1 (satu) lembar Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) , Nama Perusahaan :. MAHADHIR, CV, tanggal 21 Dec 2017;
- 103) 1 (satu) lembar Asli dokumen Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional, Nomor : 600/104/424.057/2016 Nama Perusahaan : CV. MAHADHIR, tanggal 7 September 2016;
- 104) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor : 0301200 tanggal 7 September 2015;
- 105) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Nomor : 0301201 tanggal 7 September 2015;
- 106) 1 (satu) lembar Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg. : 009037-6245, Nama: CV. MAHADHIR;
- 107) 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim dengan nomor rekening :0231009755 an. MAHADHIR, CV, Periode 1-06-18 sampai 30-06-18;
- 108) 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim dengan nomor rekening : 0231009755 an. MAHADHIR, CV, Periode 1-08-18 sampai 31-08-18;
- 109) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 9000002124932 a.n. MUHAMAD BAQIR;
- 110) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 3681706036 a.n. MUHAMAD BAQIR;
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi salinan perjanjian kontrak kerja antara SUPRIYANTO, S.Sos, M.M. (Pihak Pertama) dengan WAHYU TRI HARDIANTO (Pihak Kedua) nomor surat 800/1.160/423402/2017;
- 112) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan rincian HPS dan PPN dari

Halaman 361 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Peningkatan Bangunan Gedung, Garasi, Gazebo, Tempat Parkir & Penataan Landscape Puskesmas Kebonsari; Rehabilitas Sarana Prasarana Stadion Untung Suropati; dan Pemeliharaan Berkala Jl. Randusari;

113) 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019002640010809;

114) 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019002650709019;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

115) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranSaksi penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 21:46:05 tanggal 3 Oktober 2018;

116) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranSaksi penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 21:47:04 tanggal 3 Oktober 2018;

117) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranSaksi penarikan tunai melalui ATM BCA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pukul 21:48:43 tanggal 3 Oktober 2018;

118) 1 (satu) lembar Print-out asli bukti tranSaksi transfer dana melalui ATM BCA sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rekening 0891029704 atas nama WAHYU TRI HARDIANTO pada pukul 21:49:38 tanggal 3 Oktober 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

119) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0891029704 atas nama WAHYU TRI HARDIANTO;

120) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Pasuruan, nomor rekening 0890756956 an. HENDRIYANTO HERU PRABOWO dengan nomor buku 0411481;

121) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCO Pasuruan, nomor rekening 0891694384 an. SETIYONO DRS dengan nomor buku 0511653;

122) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005366 an. AHMAD BALYA;

123) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005372 an. FERRY DWI KURNIAWAN;

124) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BUKOPIN SIAGA Capen Pasuruan, nomor rekening 3402005371 an. YUNAN BUN YAHYA;

Halaman 362 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544918-1 an. FERRY DWI KURNIAWAN dengan buku AE 1748337;
- 126) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544914-0 an. SETYA BIMANTARA dengan nomor buku AE 1748347;
- 127) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544919-9 an. AHMAD BALYA dengan nomor buku AE 1748348;
- 128) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri KCP Pasuruan 14404, nomor rekening 144-00-1544886-0 an. YUNAN BUN YAHYA dengan nomor buku AE 1748341;
- 129) 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0891694384 KCU Pasuruan atas nama Setiyono Drs. Dengan saldo akhir tercatat pada 17 September 2018 sebesar Rp. 28.103.978,18;
- 130) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jatim dengan nomor rekening 0232979798 atas nama Setiyono kantor cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 16 September 2018 sebesar Rp 305.329.030,83;
- 131) 1 (satu) buah buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim dengan nomor rekening 0232043962 atas nama Setiyono kantor cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 16 September 2018 sebesar Rp 642.930.979,58;
- 132) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-00-0301536-6 atas nama Drs. H. Setiyono M.Si. KCP Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 6 Agustus 2018 sebesar Rp 96.724.940,74;
- 133) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0053781297 atas nama Setiyono, Drs Kantor Cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 7 Agustus 2018 sebesar Rp 197.403.793,-;
- 134) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening 0065-01-006420-53-7 atas nama Setiyono Kantor Cabang Pasuruan dengan saldo akhir tercatat pada 30 Oktober 2017 sebesar Rp 77.656.337,40;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

- 135) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya Jadi Buat Novi (MAMA

Halaman 363 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI) Rp. 111.658.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara;

136) 1 (satu) buah buku TAHAPAN BCA KCU Pasuruan an SUPAAT nomor rekening 0891003489;

Uang sebesar Rp85.900.000 (delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) didalam rekening tersebut Dirampas Untuk Negara, kemudian buku tabungannya dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

137) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0081 0418 4130 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Setya B;

138) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kattu 4617 0081 0418 4122 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Yunan;

139) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0081 0418 4148 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan A. Balya;

140) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin Siaga dengan nomor kartu 4731 8934 0006 2341 yang berstiker kertas dengan tulisan tangan Yunan Bun Y;

141) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0356 4497 yang dibelakangnya bertuliskan tangan Hedriyanto HP;

142) 2 (dua) lembar tindisan asli slip aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 8 Desember 2014 dengan nama Pengirim Imam Buchori da Perum Pesona Candi 2 Blok LII dan penerima H. SETIYONO No rekening 144-00-0301536-6 dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

143) 1 (satu) bonggol buku cek Bank Jatim dengan No CA 908651 s.d CA 908675;

144) 1 (satu) lembar fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AJ 092786 atas nama Basuki sejumlah 556,000,000.00 tanggal 14 Mei 2018;

145) 1 (satu) lembar fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AI 941931 atas nama Basuki sejumlah 1,000,000,000.00 tanggal 11 Juli 2017;

146) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertuliskan telah terima dari : Mas Hendrik, Uang sejumlah : Dua Ratus Juta Rupiah, untuk pembayaran : pinjaman yang ditandatangani oleh Bobby pada tanggal 15-08-2017;

147) 1 (satu) lembar kuitansi warna biru yang bertuliskan telah terima dari : Bpk.

Halaman 364 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyono, uang sejumlah : # lima ratus juta rupiah #, untuk pembayaran : pinjaman yang ditandatangani oleh Bobby an. M2 pada tanggal 28-04-2017;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

148) 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan tulisan tangan asli tertulis : 1. Randusari 259 Jt = CV Cahaya Pelangi;

149) 1 (satu) buah buku Note Book dengan cover warna kuning hijau merah tertulis Bloc Note Silvia No 15;

Terlampir dalam berkas perkara;

150) 1 (satu) handphone merk SAMSUNG berwarna biru tipe SM-N935F/DJ, IMEI1: 352161/09/722182/8, IMEI2: 352161/09/722182/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281332610886;

151) 1 (satu) handphone merk BLACKBERRY berwarna silver hitam, nomor model: SQC100-4, IMEI: 0738-5960-3258, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +628123325600;

152) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna hitam tipe RM-908, IMEI: 357136/06/071060/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282140156959;

153) 1 (satu) handphone merk BLACKVIEW berwarna hitam silver, nomor model BV8000Pro, IMEI1: MOLY.LRII.W1630.MD.MP.V14.P23, IMEI2: SIXTH.CBP.MD.MP5.V19_P9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282234092125;

154) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna biru tipe SM-G920F, IMEI 359662/06/045162/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282234346565;

155) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna emas tipe SM-A600G/DS, IMEI1: 35791/09/438519/7, IMEI2: 357932/09/438519/5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6282334703058;-----

156) 1 (satu) handphone merk SAMSUNG berwarna emas tipe SM-N9208, IMEI: 353604/07/064000/0, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281334294807;

157) 1 (satu) handphone merk NOKIA berwarna kuning tipe TA-1030, IMEI1: 356035082072600, IMEI2: 356035082072618, yang di dalamnya terdapat

Halaman 365 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



kartu SIM dengan nomor panggil +6281234491213;

158) 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG, Warna: Biru tua, Model: SM-A600G/DS, IMEI 1: 357931/09/396966/0, IMEI 2: 357932/09/396966/8, S/N: RR8K50PQ0JP yang didalamnya terdapat Kartu Memori Merk: V-GEN dengan kapasitas 32GB, Kartu SIM Provider Indosat Mentari dan Kartu SIM Provider Telkomsel, beserta dengan softcase warna hitam yang terdapat tulisan "VIOLET";

159) 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG, Warna: Putih, Model: GT-E1205Y, IMEI: 359138/06/143483/8, S/N: RR1G40C49GF yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider XL dengan nomor kode 32K 8962116936;

160) 1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : LENOVO berwarna merah, S/N WB15523912, beserta power adaptor;

161) 1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : merk ACER berwarna biru seri 4750-2332 650 Mnbb, beserta power adaptor;

162) 1 (satu) unit DVR merk Asonic, model : HC-5116XVR, nomor seri : 3B03264PAEA7647, di dalamnya terdapat hardisk merk Seagate, model : ST4000VX000, nomor seri: ZDH0J3F1 kapasitas 4 TB , beserta power adapter;

163) 1 (satu) unit DVR merk Asonic, model : AS-7108XVR, nomor seri : 3B033ADPAPDF1YJ, di dalamnya terdapat hardisk merk Seagate , model : ST4000VX000, nomor seri: ZDH0K7P5 kapasitas 4 TB , beserta power adapter;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

164) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN: : MAPA02RD251737054, dimana dalam media tersimpan file-file:

Terlampir dalam berkas perkara;

165) 1 (satu) media penyimpanan CD-R/merk Verbatim, Kapasitas 700 MB, Kode N121VC10D8223694C1;

166) 1 (Satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Disk Merk Sandisk, Warna Merah Hitam, Kapasitas 32GB, BM162025584D;

167) 1 (Satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Disk Merk Sandisk, Warna Abu-abu Hitam, Kapasitas 64GB, BN180325829Z;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) buah hard disk drive merk SEAGATE, kapasitas 80 GB, S/N GP5355H2;
- 169) Uang tunai sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 20.000,00 (dua Puluh Ribu rupiah);
 2. 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,00, (sepuluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000,00, (lima ribu rupiah);
 4. 5 (lima) lembar pecahan Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);
- 170) Uang tunai sejumlah Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah);
 3. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,00, (dua puluh ribu rupiah);
 4. 11 (sebelas) lembar pecahan Rp 10.000,00,(sepuluh ribu Rupiah);
 5. 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 171) Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

- 172) Uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 173) 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terbungkus plastic merah yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 495 (empat ratus sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.000,-;

Dirampas untuk Negara;

- 174) Uang sejumlah Rp 100.000.000,- dalam pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 400 lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1200 lembar didalam tas hitam bertuliskan UM The Learning University;

Halaman 367 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) Uang sejumlah Rp 35.000.000,- dalam pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 1.100 lembar, sepuluh ribu rupiah sebanyak 1000 lembar dan pecahan lima ribu sebanyak 600 lembar yang didapat dari paperbag berwarna coklat;
- 176) Uang sejumlah Rp 12.750.000,- dalam pecahan seratus ribu sebanyak 90 lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 75 lembar yang didapat dalam tas berwarna coklat dengan merk Mont Blanc;
- 177) Uang senilai Rp 47.800.000,- dalam pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 478 lembar yang terdapat dalam tas tangan warna hitam merk Casucci;
- 178) Uang senilai Rp. 4.000.000,- dalam pecahan dua puluh ribu sebanyak 100 lembar dan pecahan sepuluh ribu sebanyak 200 lembar yang terdapat dalam tas selempang warna hitam merk Assima Creation;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

- 179) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 180) Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 181) Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 182) 1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 November 2018, Setor Tunai dari penyeter Njoman Swasti ke Rekening KPK-Perkara Kota pasuruan Nomor Rekening 8844201805540020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 183) Uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201805540020 an Rek-KPK-Perkara OTT Pasuruan pada tanggal 15 November 2018;

Dirampas untuk Negara;

- 184) 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 15/11/2018 dengan nama penyeter ANDI WIYONO menyetorkan uang

Halaman 368 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201805540020 an Rek-KPK-Perkara OTT Pasuruan;

Terlampir dalam berkas perkara;

185) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

186) 1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Tunai Bank BNI tanggal 19 November 2018, Setor Tunai dari penyeter Wakhfudi Hidayat ke Rekening KPK-Perkara Kota pasuruan Nomor Rekening 8844201805540020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

187) Uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

188) 1 (satu) lembar asli Tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 26 November 2018, Setor Tunai dari penyeter M. WONGSO KUSUMO ke rekening KPK-Perkara Kota Pasuruan di Bank BNI No. Rekening 8844201805540020 sebesar Rp 200.000.000,- dua ratus juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

189) Uang senilai 305 euro yang terdiri dari lima puluh euro sebanyak 4 lembar, dua puluh euro sebanyak 3 lembar, sepuluh euro sebanyak 3 lembar dan lima euro sebanyak 3 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

190) Uang sejumlah Rp. 5.204.000,-;

191) dan kepingan mata uang euro sejumlah 8,94 € dalam tas tangan berwarna hitam bertulisan Bank Jateng dan Bumi Putera;

192) Uang asing sejumlah 1.536 USD dengan pecahan seratus dollar amerika sebanyak 12 lembar, pecahan lima puluh dollar amerika sebanyak 6 lembar, pecahan sepuluh dollar amerika sebanyak 2 lembar dan pecahan satu dollar amerika sebanyak 6 lembar, yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

193) Uang asing sejumlah 12.950,22 ruble Russia dengan pecahan lima ribu ruble sebanyak 2 lembar, pecahan seribu ruble sebanyak 1 lembar, pecahan lima ratus ruble sebanyak 1 lembar, pecahan dua ratus ruble sebanyak 1 lembar, pecahan seratus ruble sebanyak 12 lembar, pecahan

Halaman 369 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



lima puluh ruble sebanyak 1 lembar, pecahan logam bernilai sepuluh ruble sebanyak 2 keping, pecahan logam bernilai dua ruble sebanyak 1 keping yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

194) 1 (satu) lembar mata uang asing riyal Qatar senilai 1 Riyal yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

195) Uang senilai 200 SGD yang terdiri dari seratus dollar Singapore 1 lembar, lima puluh dollar Singapore 2 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

196) Uang senilai 90 HKD yang terdiri dari dua puluh dollar hongkong sebanyak 4 lembar dan sepuluh dollar hongkong sebanyak 1 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

197) Uang senilai 15 CNY yang terdiri dari sepuluh CNY 1 lembar dan lima CNY 1 lembar yang terdapat dalam tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

198) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan UM The Learning University;

199) 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat;

200) 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk Mont Blanc;

201) 1 (satu) buah tas tangan berwarna abu-abu dengan merk Braun Buffel;

202) 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam dengan merk Casucci;

203) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Assima Creation;

204) 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam bertuliskan Bank Jateng dan Bumi Putera;

205) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan UBS 1Gr FINE GOLD 999.9 bersertifikat bertuliskan "Certificate Of Assay" dan bukti pembelian emas PT. Pegadaian (Persero) dengan total bayar 665,225.0 yang ditandatangani petugas galeri emas 24 an. Endang Sulistjawati;

206) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD 999.9 DSJ 030 bersertifikat bertuliskan "Certificate Of Assay" dan bukti pembelian emas yang dikeluarkan oleh PT Sinar Rejeki Handal tanggal 21 Maret 2012 yang bertuliskan lunas;

207) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD 999.9 A6812370 dan Berita Acara Terima Barang dengan no. order



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia : 14056.180015, no kredit mulia : 1405618390000154 atas nama RENI DWI KUSYANDANI senilai 64,212,703 tanggal 10 Juli 2018;

208) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD 999.9 A661220 dan Bukti pembelian emas dengan nomor bukti pembelian 0001482221986594 senilai 55,469,750 atas nama nasabah PUTRI WAHYUININGTYAS tertanggal 20 Desember 2016;

209) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 100 g FINE GOLD 999.9 LPV057 dan Bukti pembelian emas dengan nomor bukti pembelian 0001482218396131 senilai 55,469,750 atas nama nasabah RENI DWI KUSYANDANI tertanggal 20 Desember 2016;

210) 1 (satu) keping diduga logam mulia jenis emas bertuliskan 50 g FINE GOLD 999.9 C669552 dan Bukti pembelian emas dengan nomor bukti pembelian 0001482221389501 senilai 27,760,250 atas nama nasabah ACHMAD SUPRIYADI tertanggal 20 Desember 2016;

211) 1 (satu) buah diduga gelang berwarna perak disertai nota pembelian dari toko DJOJO bertuliskan nama barang gelang (P) + 2 hak krawang senilai 1.100.000. tertanggal 12 Juli 2007;

212) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah berisi : sebuah cincin;

213) dan sebuah gelang diduga emas beserta sertifikat tanda bukti pembelian dari toko Bulan Purnama dengan jenis barang Gelang/ BNGK MD MP seberat 7,600 gram senilai RP 2.135.000,- dan jenis barang Cincin/ MDL MP seberat 5,350 gram senilai Rp 1.550.000,- tertanggal 12 Februari 2017;

214) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hijau berisi sebuah cincin diduga emas beserta bukti pembelian dari toko Al-Aasemah Jewellery dengan tulisan arab dengan nilai 304 real;

215) 1 (satu) buah kotak perhiasan transparan berisi sebuah cincin berwarna perak beserta bon penjualan dari toko Madaloni Jewelry dengan nomor nota 132,226 atas nama Setiyono, berat 9.830 gram senilai Rp. 4.890.000,- tertanggal 10 Juli 2018;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

216) 1 (satu) bundel catatan tabel Tarik ijarah (sewa tempat penyimpanan) pegadaian syariah cabang pasuruan beserta lampirannya yang didapat di dalam tas tangan berwarna hitam bertulisan Bank Jateng dan Bumi Putera;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 371 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Petikan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 821.22/01/423.202/2011 dan lampirannya dimana salah satu isi keputusannya tentang pengangkatan Ir. DWI FITRI NURCAHYO sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum tanggal 2 Januari 2012;
- 218) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 800/1/160/423.402/2017 tanggal 29 Desember 2017 antara SUPRIYANTO (Camat Purworejo Kota Pasuruan) dengan WAHYU TRI HARDIANTO sebagai staf di kelurahan Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- 219) 1 (satu) lembar surat pengantar dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pasuruan Nomor : 600/8122/423.109/2018 dengan lampiran 1 (satu) lembar laporan fisik TA. 2017 dan 2 (dua) lembar laporan fisik TA. 2018;
- 220) 1 (satu) lembar Daftar Paket Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dari CV. Sinar Sejati, CV. Muria Jaya dan CV. Harapan Baru;
- 221) 1 (satu) lembar Daftar Pekerjaan Infra Struktur dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan tertanggal 19 Maret 2018;
- 222) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dari Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- 223) 2 (dua) lembar Daftar Paket Pekerjaan Infrastruktur dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- 224) 1 (satu) lembar Rekap Kegiatan Fisik dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2017 dan 2018;
- 225) 2 (dua) lembar Laporan Pembangunan / Rehabilitasi di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2018;
- 226) 1 (satu) lembar Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Konstruksi dari Camat Panggungrejo, Kota Pasuruan Tahun 2016 s/d 2018;
- 227) 1 (satu) lembar surat pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Nomor : 600/1645/423.108/2018 dengan lampiran 5 (lima) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2016, 3 (tiga) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017 dan 3 (tiga) lembar Rekap Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2018;
- 228) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dari Kepala Dinas Pertanian,

Halaman 372 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Fisik dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2017;

229) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pekerjaan Fisik RSUD Tahun 2017;

230) 2 (dua) lembar Daftar Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2018;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

231) 2 (dua) lembar Rekapitulasi SPJ LS (PL Lelang) dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2016, 1 (satu) lembar Rekapitulasi SPJ LS (PL Lelang) dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2017, 1 (satu) lembar Rekapitulasi SPJ LS (PL Lelang) dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

232) 1 (satu) lembar Kegiatan Infrastruktur dari Camat Purworejo Tahun 2016 s/d 2018;

233) 1 (satu) lembar Data Hasil Pengadaan Konstruksi dari Camat Gadingrejo, Kota Pasuruan Tahun 2016 s/d 2018;

234) 1 (satu lembar) Rekap Kegiatan Fisik dari Kepala Bagian Umum Kantor Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 s/d 2018;

235) 1 (satu) lembar Undangan dari Sekretariat Pemerintahan Kota Pasuruan dengan lampiran 3 (tiga) lembar daftar hadir dan 3 (tiga) lembar notulen rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev);

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

236) 1 (satu) lembar Undangan dari Sekretariat Pemerintahan Kota Pasuruan dengan lampiran 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembinaan dan Pengarahan Umum Jasa Konstruksi dan 4 (empat) lembar Daftar hadir;

Terlampir dalam berkas perkara;

237) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pelelangan E-Proc ULP dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016;--

238) 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pelelangan E-Proc ULP dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2017;

Halaman 373 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239) 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pelelangan E-Proc ULP dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

240) 1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2016 (P. DWI) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo;

241) 1 (satu) lembar printout Nama Pekerjaan dengan judul Gapensi 2017 (Lintas) yang ditandatangani oleh M.Wongso Kusumo;

242) 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HEDRIYANTO HERU PRABOWO Nomor Customer 24816803;

243) 1 (satu) bundel printout data tranSaksi keuangan rekening tabungan BCA nomor rekening: 0890756956 atas nama HEDRIYANTO HERU PRABOWO Pertanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018;

244) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN: MAP 626 VJ26032880 5;

Terlampir dalam berkas perkara;

245) Uang sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang disetor ke rekening Bank BNI atas nama KPK No rek 8844-2018-05540020 pada tanggal 7 Desember 2018 dengan penyeter Sdr INDRA PRATAMA JI Otto Iskandar Dinata;

Dirampas untuk Negara;

246) 1 (satu) lembar asli tindisan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pada tanggal 7 Desember 2018 sebesar **Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah)** ke Rekening Bank BNI atas nama KPK Perkara Kota Pasuruan No rek 8844-2018-05540020 dengan penyeter Sdr INDRA PRATAMA JI Otto Iskandar Dinata;

Terlampir dalam berkas perkara;

247) Uang sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

248) 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18 -12 - 2018, Setor Tunai dari penyeter ROBI ABDURROHMAN ke rekening KPK-Perkara Kota Pasuruan di Bank BNI No. Rekening 8844201805540020 sebesar 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);-

Halaman 374 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby



Terlampir dalam berkas perkara;

249) Uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

250) 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 22 -01 - 2019, Setor Tunai dari penyeter ENGKUS KUSUMA ke rekening KPK-Perkara Kota Pasuruan di Bank BNI No. Rekening 8844201805540020 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa I dan II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Senin, tanggal 6 Mei 2019 oleh : I WAYAN SOSIAWAN, SH.MH., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama KUSDARWANTO, SH., SE., MH., dan Dr. AGUS YUNianto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **17 Mei 2019** oleh Hakim Ketua I WAYAN SOSIAWAN, SH.MH., dengan didampingi Hakim-hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama KUSDARWANTO, SH., SE., MH., dan Dr. AGUS YUNianto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, dibantu oleh HERY MARSUDI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Terdakwa I dan II masing-masing didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSDARWANTO, SH., SE., MH.
ttd.-

I WAYAN SOSIAWAN, SH., MH.
ttd.-

Dr. AGUS YUNianto, SH., MH.
ttd.-

Panitera Pengganti,

HERY MARSUDI, SH.

ttd.-

Halaman 375 dari 379 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby